
Pendidikan Kewarganegaraan

Edisi Pertama

Tim Penulis:

Junaedi	- IAIN Sunan Ampel Surabaya
Ali Mustofa	- IAIN Sunan Ampel Surabaya
Moh. Murtadho	- Universitas Islam Malang
Heru Sunardi	- IAIN Mataram
Ilyas Umar	- UIN Alauddin Makassar
Layyin Mahfiana	- STAIN Ponorogo
A.Mahmud Isro'i	- UNMUH Ponorogo

Learning Assistance Program for Islamic Schools
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
2009

Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini diterbitkan dalam rangka pengadaan bahan perkuliahan untuk Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Islam bekerja sama dengan *Learning Assistance Program for Islamic Schools*, LAPIS, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia

Hak cipta, 2009 LAPIS-PGMI

Perpustakaan Nasional :
Katalog dalam Terbitan

Junaedi.

Mustofa, Ali.

Murtadho, Moh.

Sunardi, Heru.

Ilyas, Umar.

Mahfiana, Layyin.

Isro'i, Mahmud.

Pendidikan Kewarganegaraan. — Surabaya: LAPIS-PGMI, 2009.
19a, 365 hal., 21 x 29.7cm

ISBN : 978-979-18130-3-7

Penerbit : Amanah Pustaka
Surabaya

Daftar isi

hal

- 8a Kata pengantar
- 12a Prakata
- 17a Peta kompetensi

Paket 1 Hakikat PKn

- 1-1 Pendahuluan
- 1-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 1-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 1-5 Lembar Kegiatan 1.1.A
- 1-6 Lembar Kegiatan 1.1.B
- 1-7 Lembar Kegiatan 1.1.C
- 1-8 Uraian Materi 1.2.
- 1-20 Lembar *PowerPoint* 1.3
- 1-26 Lembar Penilaian 1.4
- 1-27 Daftar Pustaka

Paket 2 Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam PKn

- 2-1 Pendahuluan
- 2-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 2-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 2-5 Lembar Kegiatan 2.1.A
- 2-6 Lembar Kegiatan 2.1.B
- 2-7 Lembar Kegiatan 2.1.C
- 2-8 Lembar Kegiatan 2.1.D
- 2-9 Uraian Materi 2.2
- 2-22 Lembar *PowerPoint* 2.3
- 2-27 Lembar Penilaian 2.4
- 2-29 Daftar Pustaka

Paket 3 Konsep Masyarakat, Bangsa dan Negara

- 3-1 Pendahuluan
- 3-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 3-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 3-5 Lembar Kegiatan 3.1
- 3-6 Uraian Materi 3.2
- 3-22 Lembar *PowerPoint* 3.3
- 3-26 Lembar Penilaian 3.4
- 3-27 Daftar Pustaka

Paket 4 Hak dan Kewajiban Warga Negara

- 4-1 Pendahuluan
- 4-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 4-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 4-5 Lembar Kegiatan 4.1
- 4-6 Uraian Materi 4.2
- 4-17 Lembar *PowerPoint* 4.3
- 4-21 Lembar Penilaian 4.4
- 4-22 Daftar Pustaka 4.5

Paket 5 Demokrasi

- 5-1 Pendahuluan
- 5-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 5-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 5-5 Lembar Kegiatan 5.1
- 5-6 Uraian Materi 5.2
- 5-20 Lembar *PowerPoint* 5.3
- 5-24 Lembar Penilaian 5.4
- 5-25 Daftar Pustaka 5.5

Paket 6 Identitas Nasional dan Nasionalisme

- 6-1 Pendahuluan
- 6-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 6-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 6-5 Lembar Kegiatan 6.1
- 6-6 Uraian Materi 6.2.
- 6-18 Lembar *PowerPoint* 6.3
- 6-21 Lembar Penilaian 6.4
- 6-22 Daftar Pustaka 6.5

Paket 7 Integrasi Nasional dan Toleransi

- 7-1 Pendahuluan
- 7-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 7-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 7-5 Lembar Kegiatan 7.1.A
- 7-6 Lembar Kegiatan 7.1.B
- 7-7 Uraian Materi 7.2
- 7-31 Lembar *PowerPoint* 7.3
- 7-34 Lembar Penilaian 7.4
- 7-35 Daftar Pustaka 7.5

Paket 8 Kedudukan dan Fungsi Pancasila

- 8-1 Pendahuluan
- 8-2 Rencana pelaksanaan perkuliahan
- 8-3 Langkah-langkah Perkuliahan

- 8-5 Lembar Kegiatan 8.1
- 8-6 Lembar Uraian Materi 8.2
- 8-16 Lembar *PowerPoint* 8.3
- 8-19 Lembar Penilaian 8.4
- 8-20 Daftar Pustaka 8.5

Paket 9 Konstitusi

- 9-1 Pendahuluan
- 9-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 9-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 9-5 Lembar Kegiatan 9.1.A
- 9-6 Lembar Kegiatan 9.1.B
- 9-7 Lembar Kegiatan 9.1.C
- 9- 8 Uraian Materi 9.2.
- 9-19 Lembar *PowerPoint* 9.3
- 9-22 Lembar Penilaian 9.4
- 9-23 Daftar Pustaka 9.5

Paket 10 Otonomi Daerah

- 10-1 Pendahuluan
- 10-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 10-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 10-5 Lembar Kegiatan 10.1.A
- 10-6 Lembar Kegiatan 10.1.B
- 10-7 Lembar Kegiatan 10.1.C
- 10-8 Uraian Materi 10.2.
- 10-17 Lembar *PowerPoint* 10. 3
- 10-20 Lembar Penilaian 10. 4
- 10-21 Daftar Pustaka 10. 5

Paket 11 Ketahanan Nasional

- 11-1 Pendahuluan
- 11-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 11-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 11-5 Lembar Kegiatan 11.1.A
- 11-6 Lembar Kegiatan 11.1.B
- 11-7 Lembar Kegiatan 11.1.C
- 11-8 Uraian Materi 11. 2
- 11-21 Lembar *PowerPoint* 11. 3
- 11-25 Lembar Penilaian 11. 4
- 11-26 Daftar Pustaka 11.5

Paket 12 Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia

- 12-1 Pendahuluan
- 12-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 12-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 12-6 Lembar Kegiatan 12.1.A
- 12-7 Lembar Kegiatan 12.1.B
- 12-8 Uraian Materi 12. 2
- 12-28 Lembar *PowerPoint* 12. 3
- 12-32 Lembar Penilaian 12. 4
- 12-33 Daftar Pustaka 12. 5

Paket 13 Pluralisme dan Gender

- 13-1 Pendahuluan
- 13-2 Rencana pelaksanaan perkuliahan
- 13-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 13-5 Lembar Kegiatan 13.1.A
- 13-6 Lembar Kegiatan 13.1.B
- 13-7 Uraian Materi 13. 2
- 13-18 Lembar *PowerPoint* 13. 3
- 13-22 Lembar Penilaian 13. 4
- 13-23 Daftar Pustaka 13. 5

Paket 14 Masyarakat Madani

- 14-1 Pendahuluan
- 14-2 Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
- 14-3 Langkah-langkah Perkuliahan
- 14-5 Lembar Kegiatan 14.1.A
- 14-6 Lembar Kegiatan 14.1.B
- 14-7 Lembar Kegiatan 14.1.C
- 14-8 Uraian Materi 14. 2
- 14-26 Lembar *PowerPoint* 14. 3
- 14-29 Lembar Penilaian 14. 4
- 14-30 Daftar Pustaka 14. 5

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Konsorsium PGMI yang terdiri dari 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu IAIN Sunan Ampel, IAIN Mataram, Universitas Islam Malang, STAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, UIN Alauddin Makassar dan Universitas Muslim Indonesia Makassar telah berhasil menyusun 25 judul paket bahan perkuliahan untuk menunjang perkuliahan pada Program Studi S1 PGMI.

Kami menyambut baik penerbitan paket bahan perkuliahan ini, karena isinya tidak hanya mengandung komponen materi kajian keilmuan untuk calon guru MI, akan tetapi dilengkapi dengan komponen lain yaitu Rencana Pelaksanaan Perkuliahan, Lembar Kegiatan Mahasiswa, Lembar Media Powerpoint, dan Lembar Penilaian. Adapun fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan dapat dijadikan pedoman bagi dosen pengampu matakuliah untuk melaksanakan langkah-langkah perkuliahan dengan model perkuliahan aktif;
2. Lembar Kegiatan Mahasiswa dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
3. Lembar Media Powerpoint yang telah dikembangkan dapat membantu dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan; dan
4. Lembar Penilaian dapat digunakan oleh dosen maupun mahasiswa secara mandiri untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

Menurut hemat kami upaya untuk menjaga kualitas isi paket bahan perkuliahan pun telah dilakukan oleh tim penulis. Hal ini tercermin dalam proses penulisan paket bahan perkuliahan yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama bahan perkuliahan direviu oleh pendamping ahli yang memberikan input yang konstruktif dalam hal keakuratan materi. Selanjutnya,

tim penulis menguji coba bahan perkuliahan di program studi PGMI masing-masing dan memperbaiki paket bahan perkuliahan berdasarkan hasil uji coba tersebut. Langkah yang terakhir adalah meminta input dari ahli bahasa dan ahli gender - inklusi sosial untuk memastikan bahwa paket bahan perkuliahan tidak bias gender.


Kami menganjurkan agar paket bahan perkuliahan ini dapat dipakai secara fleksibel pada Program Studi S1 PGMI. Dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa PGMI dapat menggunakan paket-paket tersebut secara utuh dan berurutan atau menggunakan paket serta komponen tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada LAPIS-PGMI (*Learning Assistance Program for Islamic Schools* - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) yang didukung oleh Pemerintah Australia yang telah memfasilitasi proses penulisan dan penerbitan semua paket bahan perkuliahan tersebut.

Semoga paket bahan perkuliahan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak penyelenggara program studi S1 PGMI di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas guru MI.

Jakarta, Desember 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Prof. Dr. H. Moh. Ali, M.A



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. LAPIS-PGMI (*Learning Assistance Program for Islamic Schools - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*) yang didukung oleh Pemerintah Australia telah membentuk Konsorsium PGMI yang terdiri dari 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Universitas Islam Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Hasil kongkrit Konsorsium PGMI adalah mengembangkan bahan perkuliahan program studi Strata 1 (S1) PGMI. Saat ini telah tersusun 25 buku paket bahan perkuliahan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Bahasa Indonesia 1 | ▪ IPS 1 | ▪ Pembelajaran PKN MI |
| ▪ Matematika 1 | ▪ IPS 2 | ▪ Pembelajaran Tematik |
| ▪ IPA 1 | ▪ Bahasa Indonesia 2 | ▪ Pembelajaran |
| ▪ Evaluasi Pembelajaran | ▪ IPA 2 | Matematika MI |
| ▪ Perkembangan Peserta Didik | ▪ Matematika 2 | ▪ Pembelajaran IPA MI |
| ▪ Strategi Pembelajaran | ▪ Perencanaan Pembelajaran | ▪ Penelitian Tindakan Kelas |
| ▪ Dasar-dasar Pendidikan | ▪ Matematika 3 | ▪ Profesi Keguruan |
| ▪ Psikologi Belajar | ▪ Pembelajaran IPS MI | ▪ Micro Teaching |
| ▪ PKN | ▪ Pembelajaran Bahasa Indonesia MI | |

Dengan adanya paket bahan perkuliahan ini diharapkan dapat membantu Program Studi S1 PGMI dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkuliahan, atau setidaknya dapat dijadikan acuan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.

Buku ini disusun menggunakan pendekatan perkuliahan aktif. Sehingga perkuliahan tidak hanya tergantung kepada dosen saja, tetapi mahasiswa


dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dengan belajar mandiri, sehingga mereka dapat menjadi guru MI yang berkualitas.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada LAPIS-PGMI yang telah memfasilitasi proses penulisan dan penerbitan semua paket bahan perkuliahan tersebut.

Semoga paket-paket perkuliahan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam di tanah air.

Jakarta, Nopember 2008

Direktur Pendidikan Tinggi Islam,



Dr. H. Machasin, M.A. ✓

PRAKATA

Mengapa buku ini ditulis?

Program studi S1 PGMI yang bertujuan mempersiapkan dan mencetak calon-calon guru Madrasah Ibtidaiyah yang handal merupakan program studi baru yang ditawarkan oleh berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia. Oleh karena Program Studi S1 PGMI masih tergolong baru maka belum memiliki bahan perkuliahan yang dinilai cocok untuk memenuhi kebutuhan unik mahasiswa dan mahasiswi PGMI. Buku ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi khazanah bahan perkuliahan program studi S1 PGMI.

Bagaimana proses penulisan buku ini?

Buku yang berisi bahan perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ini ditulis secara bersama-sama oleh para dosen anggota Konsorsium PGMI yang terdiri dari dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya, IAIN Mataram dan Unisma Malang. Proses penulisan buku ini difasilitasi oleh LAPIS-PGMI dalam empat kali *workshop* penulisan. Setelah selesai ditulis, bahan perkuliahan kemudian diuji coba di ketiga PTAI tersebut dan hasil uji coba dijadikan bahan untuk merevisi bahan perkuliahan.

Siapa pengguna buku ini?

Sasaran utama pengguna buku ini adalah para dosen mata kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN yang mengajar pada program S1 PGMI di berbagai PTAI di seluruh Indonesia.

Apa tujuan penulisan buku ini?

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu para dosen mata kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN dalam menyediakan bahan perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN sehingga perkuliahan dapat dilaksanakan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, tujuan perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN yaitu membekali mahasiswa S-1 PGMI agar memiliki kompetensi: menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai materi keilmuan yang meliputi konsep

pengetahuan, nilai, moral dan norma untuk membentuk sikap dan perilaku dalam pembelajaran PKn. Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang baik dan demokratis dalam konteks sebagai kewargaan Negara Indonesia dan dunia. Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. Menguasai konsep perlindungan HAM, serta penegakan hukum secara benar dan adil.

Apa saja isi buku ini?

Buku ini terdiri dari 14 paket perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, Ringkasan isi dari masing-masing paket disajikan di bawah ini :

- | | |
|----------------|---|
| Paket 1 | Hakikat PKn
Paket ini membahas tentang latar belakang pentingnya PKn, landasan yuridis dan ilmiah diselenggarakan pendidikan PKn, pengertian, ruang lingkup, kompetensi dan tujuan PKn. |
| Paket 2 | Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam PKn
Paket ini membahas makna konsep, nilai, norma, moral yang terdapat pada PKn, dan keterkaitan hubungan nilai, norma dan moral di dalam materi PKn. |
| Paket 3 | Konsep Masyarakat, Bangsa dan Negara
Paket ini membahas tentang pengertian masyarakat, bangsa dan negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, hubungan agama menurut Islam, dan hubungan negara dan negara di Indonesia |
| Paket 4 | Menerapkan berbagai macam strategi
Paket ini membahas tentang pengertian warga negara, status kewarganegaraan, cara memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, dan pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. |
| Paket 5 | Demokrasi
Paket ini membahas tentang pengertian, hakikat dan unsur-unsur demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama secara demokrasi dan demokrasi dalam perspektif Islam. |
| Paket 6 | Identitas Nasional dan Nasionalisme
Paket ini membahas tentang konsepsi identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, karakteristik identitas nasional, |

- nasionalisme di Indonesia, dan unsur-unsur nasionalisme serta usaha-usaha meningkatkan nasionalisme di Indonesia.
- Paket 7 Integrasi Nasional dan Toleransi**
Paket ini membahas tentang integrasi nasional, tahap-tahap menuju integrasi nasional, pengertian toleransi, pentingnya toleransi, usaha-usaha menuju toleransi yang hakiki.
- Paket 8 Pancasila sebagai pandangan hidup, Dasar Negara, dan Jiwa serta Kepribadian Bangsa**
Paket ini membahas Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Nagara, Pancasila sebagai ideologi Negara, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa dan cara mengaktualisasikan pancasila sebagai kepribadian bangsa.
- Paket 9 Konstitusi**
Paket ini membahas tentang pembahasan pengertian dan hakikat konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, pembagian dan klasifikasi konstitusi, nilai yang terkandung dalam konstitusi, sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, lembaga kenegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
- Paket 10 Otonomi Daerah**
Paket ini membahas tentang pengertian dan hakikat otonomi, deskonsentrasi dan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda), visi otonomi daerah, sejarah otonomi daerah di Indonesia, pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.
- Paket 11 Ketahanan nasional**
Paket ini membahas tentang latar belakang ketahanan nasional, pengertian, konsepsi, landasan, sifat dan fungsi ketahanan nasional, serta masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
- Paket 12 Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia**
Paket ini membahas pengertian dan ruang lingkup HAM, perjuangan HAM dalam tatanan global, penegakan HAM di Indonesia, konsepsi dan prinsip-prinsip *rule of law*.
- Paket 13 Pluralisme dan Gender**
Paket ini membahas tentang konsep pluralisme dan konsep gender serta analisis konsep pluralisme dan konsep gender dalam perspektif Islam.

Paket 14 Masyarakat Madani

Paket ini membahas tentang konsep konsep masyarakat madani, fungsi masyarakat madani dalam suatu negara, prinsip-prinsip masyarakat madani, dan nilai-nilai masyarakat madani.

Bagaimana menggunakan buku ini?

Agar perkuliahan dapat membantu dosen menyelenggarakan perkuliahan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, maka bahan perkuliahan memuat komponen berikut.:

- **Pendahuluan** yang berisi ringkasan rancangan perkuliahan,
- **Rencana Pelaksanaan Perkuliahan** untuk memandu pengguna dalam melaksanakan perkuliahan,
- **Lembar Kegiatan** yang dapat digunakan untuk mengaktifkan mahasiswa dan mahasiswi selama perkuliahan,
- **Lembar Uraian Materi** untuk membekali mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan,
- **Lembar *Powerpoint*** yang dapat digunakan oleh dosen untuk menyampaikan dan menguatkan kompetensi mahasiswa dan mahasiswi,
- **Lembar Penilaian** untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dan mahasiswi.

Untuk memudahkan perkuliahan, sebaiknya pembaca mengikuti langkah-langkah berikut:

- Teliti Tabel Peta Kompetensi dan saran urutan penyajiannya selama satu semester dari setiap paket.
- Telitilah bagian Pendahuluan pada karena bagian ini berisi penjelasan umum mengenai rancangan perkuliahan dan kaitan dengan perkuliahan sebelum dan sesudahnya.
- Bacalah dengan seksama bagian Rencana Pelaksanaan Perkuliahan dan pahami kaitan antar komponennya (Lembar Kegiatan, Lembar Uraian Materi, Lembar *Powerpoint*, dan Lembar Penilaian).

Apa harapan tim penulis?

Harapan tim penulis kiranya buku ini bermanfaat sebagai bahan perkuliahan dan panduan perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN pada program studi S1 PGMI, sehingga pembelajaran di program studi S1 PGMI dapat menjadi model yang baik bagi mahasiswa calon guru Madrasah Ibtidaiyah. Saran dari pembaca sangat Tim penulis harapkan.

Pada kesempatan ini. Tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada *Dr. Rumiati, M.Si* dosen PGSD Universitas Malang yang telah memberikan saran perbaikan atas bahan perkuliahan ini, *DR. Ali Nuke Efendi, Mahmudah Hasibuan, Ph.D* . Terima kasih juga penulis sampaikan kepada LAPIS-PGMI yang telah memfasilitasi proses penulisan bahan kuliah ini sampai dapat diterbitkan.

Surabaya, Agustus 2008

Tim Penulis

PETA KOMPETENSI
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jumlah sks/semester : 3 sks
Jumlah pertemuan : 3 jam/minggu dan 16 minggu/semester
Matakuliah Prasyarat : tidak ada

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	JUDUL PAKET	SARAN PENYAJIAN
1	2	3	4
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang mampu	1.1 Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (1x pertemuan)	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	Minggu ke1
2. Menguasai materi keilmuan yang meliputi konsep pengetahuan, nilai, moral dan norma untuk membentuk sikap dan perilaku dalam pembelajaran PKn	2.1 Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami pengertian konsep, nilai, norma dan moral dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan (1 x pertemuan)	Konsep, Nilai, Norma dan Moral (1x pertemuan)	Minggu ke 2
3. Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang baik dan demokratis	3.1 Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami konsep masyarakat, bangsa dan negara (1 x pertemuan)	Konsep Masyarakat, Bangsa dan Negara (1 x pertemuan)	Minggu ke 3

1	2	3	4
dalam konteks sebagai kewargaan Negara Indonesia dan dunia.	3.2 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban warga negara	Hak dan Kewajiban Warga Negara (1 x pertemuan)	Minggu ke 4
4. Menguasai konsep dan prinsip Kepribadian Nasional dan demokrasi konstitusional, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela Negara	4.1 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami makna demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.	Demokrasi sebagai Pandangan Hidup dan Tata Kehidupan Bersama (1 x pertemuan)	Minggu ke 5
	4.2 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami identitas nasional dan nasionalisme Indonesia.	Identitas Nasional dan Nasionalisme (1 x pertemuan)	Minggu ke 6
	4.3 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa.	Integrasi Nasional dan Toleransi (1 x pertemuan)	Minggu ke 7
	4.4 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami kedudukan dan fungsi pokok Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia	Kedudukan dan Fungsi Pancasila (1 x pertemuan)	Minggu ke 8
5. Menguasai konsep perlindungan HAM, serta penegakan hukum secara benar dan adil	5.1 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami hakikat konstitusi yang demokratis.	Konstitusi (1 x pertemuan)	Minggu ke 9
	5.2 Mahasiswa-mahasiswa mampu memahami konsep dasar otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Otonomi Daerah (1 x pertemuan)	Minggu ke 10
	5.3 Mahasiswa-mahasiswa mampu mendeskripsikan Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional (1 x pertemuan)	Minggu ke 11

1	2	3	4
	5.4 Mahasiswa-mahasiswi mampu menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.	Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia (1 x pertemuan)	Minggu ke 12
	5.5 Mahasiswa-mahasiswi memahami nilai-nilai pluralisme dan gender serta pandangan keduanya menurut perspektif Islam.	Pluralisme dan Gender (1 x pertemuan)	Minggu ke 13
	5.6 Mahasiswa-mahasiswi Memiliki pemahaman tentang masyarakat Madani dan problematikanya	Masyarakat Madani	Minggu ke 14

Paket 1**HAKIKAT
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN****Pendahuluan**

Paket 1 ini merupakan paket awal perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Paket ini akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep hakikat pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada paket-paket berikutnya.

Untuk memahami materi pertama ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai pentingnya mempelajari PKn. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari PKn ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi 3 kelompok dan diminta membaca uraian materi 1.2 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dipandu dengan Lembar Kegiatan 1.1.A, 1.1.B, dan 1.1.C. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal formatif untuk mengukur pencapaian kompetensi paket 1.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),
2. menjelaskan landasan PKn,
3. menformulasikan pengertian PKn,
4. menganalisis ruang lingkup PKn, dan
5. mengimplementasikan nilai-nilai kompetensi dan tujuan PKn dalam kehidupan nyata.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Latar Belakang Pentingnya PKn
2. Landasan PKn
3. Pengertian PKn
4. Ruang Lingkup PKn
5. Kompetensi dan Tujuan PKn

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK. 1.1
2. Lembar Uraian Materi 1.2
3. Lembar *PowerPoint* 1.3
4. Lembar Penilaian 1.4
5. Alat dan Bahan : LCD dan Komputer (disiapkan oleh dosen)

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Dosen membuka perkuliahan dengan <i>Brainstorming</i> dengan pertanyaan “Mengapa PKn itu penting?”	<i>Brainstorming</i>	<i>Slide PowerPoint</i> 1.3
5'	2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 1.3
15'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi tentang pengertian PKn. Sebagai mata kuliah yang memiliki misi yang sama “membentuk kepribadian” apa keterkaitan antara Mk. PKn dengan Mk.Agama dan Mk.Pendidikan Pancasila?		<i>Slide PowerPoint</i> 1.3
5'	2. Penguatan oleh dosen.		<i>Slide PowerPoint</i> 1.3
20'	3. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Klp.1, mendiskusikan latar belakang pentingnya PKn, klp.2, landasan PKn, klp.3, ruang lingkup PKn, dan klp.4, kompetensi dan tujuan PKn ?	Diskusi kelompok	Lembar Uraian Materi 1.2 Lembar Kegiatan 1.1.A, 1.1.B, dan 1.1.C
	4. Untuk memudahkan dalam berdiskusi mahasiswa-mahasiswi menuliskan secara kreatif hasil diskusi pada LK.1A, 1.1.B, dan 1.1.C.		Lembar Kegiatan 1.1.A, 1.1.B, dan 1.1.C

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	5. Masing-masing perwakilan kelompok (juru bicara) tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi dalam forum tanya jawab secara bergiliran.	Presentasi	
10'	6. Dosen memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi mahasiswa-mahasiswi.	Ceramah Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 1-3
20'	7. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas.	Tanya Jawab	
20'	8. Dosen memberikan tes tulis pada mahasiswa-mahasiswi untuk mengukur ketercapaian indikator.	Tugas Individu	Lembar Penilaian 1.4
20'	9. Dosen mengumpulkan hasil tes dan membaginya kepada mahasiswa-mahasiswi untuk dikoreksi saling silang dengan kunci jawaban dari dosen.		
5'	Kegiatan Penutup 1. Mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi tentang semua materi hari ini.	Curah Pendapat	
10'	Kegiatan Tindak Lanjut 1. Dosen menugaskan mahasiswa-mahasiswi membuat kesimpulan materi di rumah. 2. Dosen mengingatkan mereka untuk membaca materi untuk perkuliahan minggu depan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 1.3

Lembar Kegiatan 1.1.A

LANDASAN PKn

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan landasan, pengertian, ruang lingkup, kompetensi, dan tujuan PKn.

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 1.2 berisi materi masing-masing kelompok
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 1.2 pada bagian Landasan PKn
2. Diskusikan bagaimana kedudukan matakuliah PKn di Perguruan Tinggi?
3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Siapkan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok (yang berupa catatan simpulan) dalam forum tanya jawab!

Lembar Kegiatan 1.1.B

RUANG LINGKUP PKn

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan landasan, pengertian, ruang lingkup, kompetensi, dan tujuan PKn.

Alat dan Bahan

3. Uraian materi 1.2 berisi materi masing-masing kelompok
4. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 1.2 pada bagian ruang lingkup PKn di perguruan tinggi!
2. Diskusikan perbandingan pokok materi perkuliahan PKn di PGMI, dengan materi PKn di SLTA atau di lembaga lain mengacu kepada ruang lingkup pembelajarannya!
3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Siapkan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok (yang berupa catatan simpulan) dalam forum tanya jawab!

Lembar Kegiatan 1.1.C

RUANG LINGKUP PKn

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan landasan, pengertian, ruang lingkup, kompetensi, dan tujuan PKn.

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 1.2 berisi materi masing-masing kelompok
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 1.2 pada bagian Kompetensi dan tujuan PKn di Perguruan tinggi!
2. Diskusikan kompetensi dan tujuan PKn dan bagaimana tantangan dan peluang tercapainya kompetensi dan tujuan PKn tersebut?
3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Siapkan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok (yang berupa catatan simpulan) dalam forum tanya jawab!

Uraian Materi 1.2

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, sejak era sebelum penjajahan, era kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini, telah menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi tuntutan itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Semua itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah telah terbukti pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan ini menjadi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjelma berupa semangat yang menjadi kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam segala zaman, situasi dan kondisi. Karena nilai-nilai perjuangan bangsa itu selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain pengaruh globalisasi. Era globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional dan negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan negara berkembang, antara negara berkembang dan lembaga internasional, maupun antara negara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal

ini membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, pola tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Dengan demikian, globalisasi melahirkan suatu perubahan struktur dan tatanan kehidupan baru di dunia ini. Perubahan itu terasa begitu cepat, sehingga tatanan yang ada di dunia ini berubah. Di sisi lain, tatanan yang baru belum terbentuk. Juga akibatnya, sendi-sendi kehidupan yang selama ini di yakini kebenarannya menjadi usang. Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari-hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional.

Pemerintah perlu membuat tindakan yang signifikan agar tidak menuju suatu kondisi yang lebih memprihatinkan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu melalui bidang pendidikan. Adapun upaya di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di bidang kurikulum, yang diharapkan mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut.

Pendidikan yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi pergeseran nilai-nilai tersebut adalah "*Pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian*", yang dalam konteks pendidikan di Perguruan Tinggi diserahkan kepada Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 38/Dikti/Kep/2002, Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu dari Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang misi utamanya sebagai matakuliah yang bertujuan untuk membentuk kepribadian warga negara (*nation and character building*). Khusus Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang menfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupam global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang bersifat paradoks dan ketakterdugaan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan di maksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan

memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu di perlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang di kenal dengan Mata Pelajaran *Civic* di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari *Civic Education* sebagai *“the Body Of Knowledge”*. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (*the Body of Knowledge*) diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi beradab. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, senantiasa dapat memberi spirit dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan *nonfisik* sesuai dengan profesi masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran berbangsa, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Dengan kata lain, perjuangan *nonfisik* sesuai dengan profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa serta mahasiswi sebagai calon cendekiawan pada khususnya. Sarana yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 1960-an telah dikenal yang disebut pelajaran *civics* (1957-1962), kemudian muncul pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi Sejarah, Ilmu Bumi dan Kewarganegaraan (1962), Pendidikan Kewargaan Negara (1968-1969), Pendidikan Kewarganegaraan, *Civics* dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975-1984) dan PPKn (1994).

Di Perguruan Tinggi pernah ada matakuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-an sampai sekarang), dan Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an). Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/ Kep/2000, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sekarang ini diwujudkan dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Surat Keputusan ini berisi tentang Penyempurnaan Kurikulum Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (Ubaidillah, 2006: 3).

B. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Landasan Yuridis

Secara yuridis, landasan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini telah menetapkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi Program Diploma dan Sarjana wajib memuat matakuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta matakuliah Statistika dan atau Matematika.
3. SK. No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi.
Surat keputusan ini menetapkan bahwa yang termasuk MKPK di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.

Landasan Ilmiah

Di samping landasan yuridis tersebut di atas, penyelenggaraan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat dikuatkan dengan landasan ilmiah. Landasan rasional ilmiah ini adalah bahwa setiap bangsa dan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Iptek) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan negara dengan pijakan nilai-nilai budaya bangsa (Kaelan, 2002: 3).

Sebagai perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum (*general education/humanities*) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya. Misalnya di Amerika Serikat (AS) dengan pendidikan *History, Humanity* dan *Philosophy*. Jepang dengan pendidikan *Japanese History, Ethics* dan *Philosophy*. Filipina dengan pendidikan *Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philiphine New Constitution* dan *Study of Human Rights*. Negara Timur Tengah dengan Pendidikan *Talimatul Muwwatanah Tarbiyatul Wathoniyah*.

Di beberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), misalnya yang di kenal dengan *Civic Education* (USA), *Civic and Moral Education* (Singapore), *People and Society* (Hongaria), *Life Orientation* (Afrika Selatan), *Social Studies* (New Zealand).

C. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *civic education* mempunyai banyak pengertian dan istilah. Henry Randall Waite (1886) sebagaimana dikutip oleh Ubaidillah (2006: 5) merumuskan pengertian *civics* sebagai berikut : “*The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*” ((ilmu pengetahuan kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seseorang individu dengan negara).

Muhammad Numan Somatri mengartikan *civics* sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik), dan hubungan individu-individu dengan negara. Istilah lain yang hampir identik dengan *civics* adalah *citizenship*.

Sebagaimana yang dikutip oleh Somantri (2001), Stanley E. Dimond, menjelaskan pengertian *citizenship* dengan rumusan : “*Citizenship as it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of office, and legal right and responsibility ..*” (Citizenship sebagaimana sehubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian : dalam arti luas, *citizenship* hanya mencakup status hukum dalam sebuah negara dan kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan pemilu, organisasi-organisasi pemerintah, pemegang kekuasaan, dan hak legal dan tanggung jawab) (Ubaidillah, 2006 : 6)

Dengan demikian, istilah *civics* maupun *citizenship* erat hubungannya dengan urusan warga negara dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. Dari yang dirumuskan oleh Dimond tersebut mengingatkan tentang pentingnya disiplin pengetahuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara, tempat mereka berada.

Disamping *civics* dan *citizenship*, dikenal juga istilah *civic education*. istilah terakhir ini yang oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *Pendidikan Kewarganegaraan* atau *Pendidikan Kewargaan*. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE (*Indonesian*

Center for Civic Education) UIN Jakarta, yang merupakan penggagas pertama setelah lengsernya Orde Baru. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan *civic education* dengan Pendidikan Demokrasi (*Democracy Education*) dan Pendidikan HAM.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa-mahasiswi dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga duania (*global society*).

Menurut Azyumardi Azra (2001: 5) bahwa Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, yakni (a) pengetahuan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, (b) pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, dan (c) pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, pendidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan keselarasan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Dalam pandangan Zamroni, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Berbeda dengan Zamroni, Somantri menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) itu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : (a) merupakan kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah, (b) meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis, (c) termasuk juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat , pribadi, dan syarat-syarat obyektif untuk hidup bernegara. (Ubaidillah, 2006: 8)

Sementara itu, Syahrial Syarbaini (2006: 4) memberikan penjelasan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik, sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kulikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah Suatu program pendidikan yang berfungsi dalam memberikan bekal kepada peserta didik mengenai pengetahuan, tentang hubungan antara negara dan warga negara serta pengetahuan tentang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substatif yang meliputi demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis, untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan.

D. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PGMI

Ruang lingkup kajian matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) di PGMI meliputi materi pembahasan sebagai berikut.

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), meliputi: pembahasan latar belakang pentingnya PKn, landasan yuridis dan ilmiah diselenggarakan pendidikan PKn, pengertian, ruang lingkup, kompetensi dan tujuan PKn.
2. Konsep, nilai, norma dan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang meliputi: pembahasan makna konsep, nilai, norma, moral yang terdapat pada PKn, dan keterkaitan hubungan nilai, norma dan moral di dalam materi PKn.
3. Konsep masyarakat, bangsa dan negara, meliputi: pembahasan pengertian masyarakat, bangsa dan negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, hubungan agama menurut Islam, dan hubungan negara dan negara di Indonesia.
4. Hak dan kewajiban warga negara, meliputi: pembahasan pengertian warga Negara, status kewarganegaraan, cara memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, dan pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
5. Demokrasi di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian, hakikat dan unsur-unsur demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama secara demokrasi dan demokrasi dalam perspektif Islam.
6. Identitas nasional, meliputi: pembahasan konsepsi identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, karakteristik identitas nasional, nasionalisme di Indonesia, dan unsur-unsur nasionalisme serta usaha-usaha meningkatkan nasionalisme di Indonesia.
7. Integrasi nasional dan toleransi di Indonesia, meliputi: pembahasan integrasi nasional, tahap-tahap menuju integrasi nasional, pengertian toleransi, pentingnya toleransi, usaha-usaha menuju toleransi yang hakiki.
8. Kedudukan dan fungsi Pancasila, meliputi: pembahasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara, Pancasila sebagai ideologi Negara, Pancasila sebagai jiwa dan

kepribadian bangsa dan cara mengaktualisasikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa

9. Konstitusi negara, meliputi: pembahasan pengertian dan hakikat konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, pembagian dan klasifikasi konstitusi, nilai yang terkandung dalam konstitusi, sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, lembaga kenegaraan di Indonesia pascaamandemen UUD 1945.
10. Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian dan hakikat otonomi, deskonsentrasi dan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda), visi otonomi daerah, sejarah otonomi daerah di Indonesia, pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.
11. Ketahanan nasional, meliputi: pembahasan latar belakang ketahanan nasional, pengertian, konsepsi, landasan, sifat dan fungsi ketahanan nasional, serta masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
12. Hak-hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian dan ruang lingkup HAM, perjuangan HAM dalam tatanan global, penegakan HAM di Indonesia, konsepsi dan prinsip-prinsip *rule of law*.
13. Pluralisme dan gender, meliputi: pembahasan konsep pluralisme, pelapisan sosial sebagai ciri pluralisme, pluralisme dalam perspektif Islam, konsep gender, gender sebagai fenomena sosial budaya, bias gender, gender menurut Islam,
14. Masyarakat madani (*Khoirul Ummah*), meliputi: pembahasan konsep masyarakat madani, fungsi masyarakat madani dalam suatu negara, prinsip-prinsip masyarakat madani, dan nilai-nilai masyarakat madani.

E. Kompetensi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Standar Kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu (Sumarsono, 2001: 6). Standar kompetensi berarti kualifikasi atau ukuran kemampuan dan kecakapan seseorang yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan demikian, standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan yang meliputi seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tersebut nampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawab tampak pada kebenaran tindakan yang dilihat dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu

menghasilkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik, sikap itu disertai dengan perilaku yang:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa,
2. berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
3. rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,
4. bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara, dan
5. aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara (Sumarsono, 2001: 7).

Dengan kata lain, bahwa standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dan berperadaban (*civic culture*). Menurut Tilaar (dalam Ubaidillah, 2006: 10) bahwa warga negara yang cerdas dan berperadaban itu meliputi tiga kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, selektif dan konstruksi, yakni kemampuan menyesuaikan diri, memilih dan mengembangkan lingkungannya. Dengan demikian, warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dan berperadaban (*civic culture*) dapat dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengenalan dan penghayatan hak dan kewajiban warga negara memerlukan kecerdasan rasional, emosional, dan spiritual.

Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal untuk Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) terdiri atas tiga jenis berikut.

1. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait materi inti Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) meliputi: demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani.
2. Kemampuan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain: komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.
3. Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti: kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dalam bela negara.

Ketiga komponen tersebut merupakan tujuan pembelajaran (*learning objectives*) mata kuliah ini yang dielaborasi melalui cara pembelajaran

yang demokratis, partisipatif, dan aktif (*active learning*) sebagai upaya transfer pembelajaran (*transfer of learning*), nilai (*transfer of values*), dan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani (*civil society*).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Sebagai salah satu matakuliah yang termasuk dalam Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian sebagaimana SK. No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai visi di Perguruan Tinggi menjadi sumber dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa-mahasiswi mengembangkan kepribadiannya. Adapun misinya adalah membantu mahasiswa-mahasiswi agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan budaya serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Dari visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di atas, maka secara umum, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk membentuk peserta didik menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

Secara khusus matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan:

1. mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia,
2. menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional, dan
3. menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu, mahasiswa dan mahsiswi sebagai peserta didik diharapkan dapat:

1. memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab, agar mahasiswa-mahasiswi menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran-pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dan

2. memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Dalam sistem pendidikan nasional, target Pendidikan Kewarganegaraan dipusatkan pada tercapainya kredibilitas kepribadian warga dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Indonesia menurut kriteria konstitusi.

Rangkuman

1. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengkristalkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang meliputi: rela berkorban, patriotisme, nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, musyawarah, dll. Nilai-nilai Perjuangan tersebut selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Era Global telah mengubah wajah dunia dengan dua fenomena: (1) kemajuan IPTEK dengan segala efeknya, dan (2) pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan matakuliah yang mempunyai misi “pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian bangsa”, yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)”.
2. Landasan PKn ada dua yaitu landasan yuridis dan landasan ilmiah. Landasan yuridis meliputi: UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, SK. No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi. Sedangkan landasan ilmiahnya adalah bahwa setiap bangsa dan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup warga negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya berdasarkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa.
3. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substatif yang meliputi demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokrtaris, untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan.
4. Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dan berperadaban (*civic culture*). Kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal untuk Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) terdiri dari tiga jenis: (1) kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), (2) kemampuan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), dan (3) kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
5. Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik: (1) agar memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia, (2) memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional, dan (3) memiliki pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Lembar PowerPoint 1.3

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)



PERTEMUAN KE-1

HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

150 MENIT

Brainstorming (5')

Mengapa PKn itu penting ?

Mengapa PKn itu penting ?

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional.
Undang-Undang ini telah menetapkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan

Lanjutan

Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi Program Diploma dan Sarjana wajib memuat matakuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta matakuliah statistika dan atau matematika.
SK. No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi.
Surat keputusan ini menetapkan bahwa yang termasuk MKPK di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.


KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami hakikat PKn MI

INDIKATOR

- menjelaskan latar belakang pentingnya PKn
- menjelaskan landasan PKn
- menformulasikan pengertian PKn
- menganalisis ruang lingkup PKn
- Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompetensi dan tujuan PKn

LANGKAH - LANGKAH



POKOK MATERI

- Latar Belakang PKn
- Landasan PKn
- Pengertian PKn
- Ruang Lingkup PKn
- Kompetensi dan tujuan PKn

Tanya Jawab (10')

Sebagai mata kuliah yang memiliki misi yang sama "membentuk kepribadian" apa keterkaitan antara Mk. PKn dengan Mk.Agama dan Mk.Pendidikan Pancasila ?
Jawaban berdasarkan pengertian masing-masing

Penguatan

Khusus Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian PKn

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) identik dengan istilah :

- **Citizenship**
- **Civics**
- **Civics Education**

Secara Substansi PKn

PKn secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara

PKn (*Civic Education*) adalah :

Suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substatif yang meliputi Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis, untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan.

Diskusi Kelompok (20')

Mahasiswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

- Kel. 1, mendiskusikan "Apa latar belakang pentingnya PKn?"
- Kel. 2, mendiskusikan "Apa landasan mata kuliah PKn?"
- Kel. 3, mendiskusikan ruang lingkup mata kuliah PKn?"
- Kel. 4, mendiskusikan "Apa kompetensi dan tujuan mata kuliah PKn?"

PRESENTASI (20')

Masing-masing perwakilan kelompok (juru bicara) tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi dalam forum tanya jawab secara bergiliran.

Penguatan

LATAR BELAKANG PKn

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengristalkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang meliputi al. :

rela berkorban, patriotisme, nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, musyawarah, dll.

Nilai-nilai Perjuangan tersebut selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lanjutan

- Era Global telah merubah wajah dunia dengan dua fenomena :
 - 1) Kemajuan IPTEK dengan segala efeknya
 - 2) Pergeseran Nilai-Nilai Sosio Budaya
- diperlukan Matakuliah yang mempunyai misi sebagai “pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian bangsa”, misi inilah yang diberikan kepada MK. “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)”.

Landasan PKn

1. Landasan Yuridis
2. Landasan Ilmiah

Landasan Yuridis

1. **UU No. 20 / 2003 (Sisten pendidikan Nasional)** kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.
2. **PP No. 19 / 2005 (Standar Nasional Pendidikan)** kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat MK. Pendidikan Agama, PKn dan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.
3. **SK. No. 43/DIKTI/Kep/2006 (Rambu-Rambu Pelaksanaan (MKPK)** di Perguruan Tinggi Menetapkan MKPK di Perguruan Tinggi = Pendidikan Agama, PKn dan Pendidikan Pancasila.

Landasan Ilmiah

Secara rasional Ilmiah :

- setiap bangsa dan negara bertujuan meningkatkan tarap hidup warga negaranya.
- setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.

Untuk itu di perlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (lptek) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan budaya bangsa.

Ruang Lingkup Materi PKn di PGMI

1. Hakekat PKn
2. Konsep, Nilai, Norma dan Moral dalam PKn
3. Konsep Masyarakat, Bangsa dan Negara
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara
5. Demokrasi di Indonesia
6. Identitas Nasional
7. Integrasi Nasional dan Toleransi
8. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
9. Konstitusi Negara
10. Otoda di Indonesia
11. Ketahanan Nasional
12. HAM dan Perlindungan Hukum di Indonesia
13. Pluralisme dan Gender
14. Masyarakat Madani (Khoirul Ummah)

Standar kompetensi PKn

- 1) Menjadi warga negara yang cerdas (civic intelligence)
- 2) Menjadi warga negara berperadaban (civic culture)

Kompetensi Dasar PKn

1. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge)
2. Kemampuan sikap kewarganegaraan (civic dispositions)
3. Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (civic skills)

VISI DAN MISI

Visi PKn :
menjadi sumber dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya

Misi PKn :
membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan budaya serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggungjawab kemanusiaan.

Tujuan PKn

Tujuan Umum PKn :
Membentuk peserta didik yang menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

Tujuan Khusus

Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia.
Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Tes Tulis (20')

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan latar belakang pentingnya PKn!
2. Jelaskan landasan PKn Rumuskan pengertian PKn!
3. Jelaskan ruang lingkup PKn di PGMI!
4. Jelaskan kompetensi dan tujuan PKn di PGMI!

Refleksi (5')

Berikan komentar tentang jalannya perkuliahn Apertama ini!

Kegiatan Tindak Lanjut (5')

Buatlah resume materi 1 di rumah dan diserahkan minggu depan!

TERIMA KASIH

**WASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WA BARAKATUH**

Lembar Penilaian 1.4

A. Tes Tulis

1. Jelaskan latar belakang pentingnya PKn!
2. Jelaskan landasan PKn!
3. Rumuskan pengertian PKn!
4. Jelaskan ruang lingkup PKn di PGMI!
5. Jelaskan kompetensi dan tujuan PKn di PGMI!

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2002. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia". Makalah Seminar Nasional *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* di Perguruan Tinggi. Jakarta, 28-29 Mei.
- Hakim, Suparlan. dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Ruminiati, 2005, *Pengembangan PKn SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- Sumantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ubaidillah, A., dkk. 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, UIN Syarif Hidayatullah.
- Winataputra, Udin. 2001. "Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan". Makalah Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/ STAIN Se-Indonesia, Sawangan-Depok.
- Yusra, Dhoni. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.

Paket 2**KONSEP, NILAI,
NORMA, dan MORAL dalam PKn****Pendahuluan**

Paket 2 ini akan difokuskan pada konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn. Paket ini merupakan kelanjutan dari paket sebelumnya dan menjadi dasar pembahasan konsep masyarakat, bangsa, dan Negara pada paket 3.

Agar materi pembelajaran dalam pertemuan ke-2 ini dapat dikuasai dengan baik, maka pembelajaran PKn Paket 2 ini akan disajikan dengan beberapa langkah perkuliahan, pertama dosen mengawali perkuliahan dengan memberikan pertanyaan *brainstorming* tentang berbagai contoh konsep, nilai, norma dan moral yang berlaku di masyarakat sekitar. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi diajak untuk berdiskusi secara berkelompok untuk memperoleh pemahaman tentang konsep, nilai, norma dan moral yang berlaku di masyarakat sekitar dengan panduan LK 2.1.A, LK 2.1.B, LK 2.1.C dan LK 2.1.D. Setelah melakukan diskusi kelompok, mahasiswa-mahasiswi akan berbagi hasil melalui kegiatan *group to group exchange*. Selanjutnya, dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya. Pada akhir perkuliahan dosen memberi penguatan dan tes formatif untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Disarankan bagi dosen pengampu untuk menggunakan LCD guna mengefektifkan perkuliahan, dan bagi mahasiswa-mahasiswi hendaknya memiliki dan membaca uraian materi sebagai bahan bacaan utama dan buku-buku penunjang lainnya.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami pengertian konsep, nilai, norma dan moral dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. mendiskripsikan makna konsep dalam materi PKn,
2. menjelaskan makna nilai dalam materi PKn,
3. menjelaskan makna moral dalam materi PKn,
4. menjelaskan makna norma dalam materi PKn, dan
5. menjelaskan hubungan nilai, norma dan moral dalam materi PKn.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Makna konsep dalam materi PKn,
2. Makna nilai dalam materi PKn,
3. Makna norma dalam materi PKn,
4. Makna moral dalam materi PKn, dan
5. Hubungan antara nilai, norma dan moral yang terkait dengan PKn di PGMI.

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK 2.1.A, LK 2.1.B, LK 2.1.C, dan LK 2.1.D
2. Lembar Uraian Materi 2.2
3. Lembar *PowerPoint* 2.3
4. Lembar Penilaian 2.4
5. Alat dan Bahan : LCD dan komputer (disiapkan oleh dosen)

Langkah-langkah Perkuliahan

Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<p>Kegiatan Awal</p> <p>1. Dosen membuka perkuliahan dengan pertanyaan "Apakah perbedaan antara nilai, norma dan moral masyarakat barat dan timur? Berikan contohnya.</p>	Tanya Jawab	Slide PowerPoint 2.3
5'	<p>2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan.</p>	Ceramah	Slide PowerPoint 2.3
15'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan dalam bentuk <i>brainstorming</i> (curah pendapat) tentang berbagai contoh konsep, nilai, norma dan moral yang berlaku di masyarakat sekitar.</p> <p>2. Dosen mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik "Apa yang dimaksud dengan konsep, nilai norma dan moral?"</p>	<p><i>Brainstorming</i></p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Slide PowerPoint 2.3</p> <p>Slide PowerPoint 2.3</p>
5'	<p>3. Penguatan tentang konsep, nilai norma dan moral.</p>	Ceramah	Slide PowerPoint 2.3
20'	<p>4. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi 8 kelompok.</p> <p>5. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi dengan acuan permasalahan diskusi yang telah ditentukan di LK 2.1.A, LK 2.1.B, LK 2.1.C, dan LK 2.1.D.</p> <p>6. Tiap-tiap kelompok membuat catatan penting secara kreatif sebagai kesimpulan hasil diskusi pada LK 2.1.A, LK 2.1.B, LK 2.1.C, dan LK 2.1.D.</p>	<p>Diskusi Kelompok</p> <p>Diskusi Kelompok</p>	LK 2.1.A, LK 2.1.B, LK 2.1.C, dan LK 2.1.D Lembar Uraian materi 2.2

(1)	(2)	(3)	(4)
50'	7. Wakil masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dihadapan kelompok lain, bagi kelompok yang mendiskusikan hal-hal yang sama diberi kesempatan untuk mengomentari.	<i>Group to group exchange</i>	Lembar Kerja 2.1
20'	8. Dosen memberikan penguatan dan klarifikasi hasil diskusi dengan tanya jawab.	Ceramah Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 2.3
20'	9. Dosen memberikan tugas tes tulis (penilaian ketercapaian indikator).	Tugas Individual	Lembar Penilaian 2.4
10'	<p>Kegiatan Tindak Lanjut</p> <p>1. Mahasiswa-mahasiswi menyampaikan kesimpulan dan refleksi kegiatan perkuliahan.</p> <p>2. Dosen mengingatkan mahasiswa-mahasiswi materi perkuliahan minggu depan.</p> <p>3. Dosen menyuruh mahasiswa-mahasiswi untuk membuat kliping tentang hubungan agama dan negara menurut Islam, dan hubungan agama dan negara di Indonesia.</p>	<p>Ceramah</p> <p>Penugasan</p>	<p><i>Slide PowerPoint</i> 2.3</p> <p><i>Slide PowerPoint</i> 2.3</p>

Lembar Kegiatan 2.1.A

KONSEP DALAM PKn

Pengantar

Paket kedua ini memuat pembahasan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn. Bahasan tersebut merupakan inti dari tujuan akhir pembelajaran PKn. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 2.1).

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 2.2
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Cermati uraian materi 2.2!
2. Diskusikan materi perkuliahan yang telah ditentukan berikut.

Kelompok	Materi	Acuan Permasalahan Diskusi
1 & 3	(1) Makna Konsep	Bagaimana hubungan konsep dengan fakta dari kejadian dalam kehidupan sehari-hari?

3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi.

Lembar Kegiatan 2.1.B

NILAI DALAM PKn

Pengantar

Paket kedua ini memuat pembahasan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn. Bahasan tersebut merupakan inti dari tujuan akhir pembelajaran PKn. Karena pentingnya perkuliahan ini, maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 2.1).

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 2.2
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Cermati uraian materi 2.2!
2. Diskusikan materi perkuliahan yang telah ditentukan berikut.

Kelompok	Materi	Acuan Permasalahan Diskusi
2 & 4	(2) Makna Nilai	Bagaimana persepsi dan perjuangan masyarakat terhadap sesuatu yang bernilai?

3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi.

Lembar Kegiatan 2.1.C

NORMA DALAM PKn

Pengantar

Paket kedua ini memuat pembahasan karakteristik pendidikan kewarganegaraan yang berisi konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn. Bahasan tersebut merupakan inti dari tujuan akhir pembelajaran PKn. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 2.1).

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 2.2
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Cermati uraian materi 2.2!
2. Diskusikan materi perkuliahan yang telah ditentukan berikut.

Kelompok	Materi	Acuan Permasalahan Diskusi
5 & 7	(3) Makna Norma	Bandingkan makna dan implementasi norma agama, hukum, kesopanan, kebiasaan dan norma susila/moral!

3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi!

Lembar Kegiatan 2.1.D

MORAL DALAM PKn

Pengantar

Paket kedua ini memuat pembahasan karakteristik pendidikan kewarganegaraan yang berisi konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn. Bahasan tersebut merupakan inti dari tujuan akhir pembelajaran PKn. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 2.1).

Tujuan

Memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, nilai, norma dan moral dalam PKn

Alat dan Bahan

1. Uraian materi 2.2
2. Format isian jawaban untuk permasalahan yang telah ditentukan

Langkah Kegiatan

1. Cermati uraian materi 2.2!
2. Diskusikan materi perkuliahan yang telah ditentukan berikut.

Kelompok	Materi	Acuan Permasalahan Diskusi
6 & 8	(4) Makna Moral	Bagaimana hubungan moral dengan nilai dan norma?

3. Buatlah catatan simpulan diskusi secara kreatif!
4. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi!

Uraian Materi 2.2

KONSEP, NILAI, NORMA, DAN MORAL DALAM PKn

A. Makna Konsep

Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak/pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Dengan kata lain, konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep “kebutuhan manusia”, yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Meski belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika konsep tersebut bersifat negatif maka juga akan memiliki makna negatif pula. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali.

Istilah konsep dalam bidang ilmu-ilmu sosial dapat dijelaskan “*concept is a general idem, usually expressed by a word, wich represent a class of group of things or actions-having certain characteristics in common*”. Atau dalam perumusan yang sederhana, konsep dapat dijelaskan sebagai berikut. “Konsep adalah abstraksi dari sejumlah (sekelompok atau semua) benda-benda (fakta-fakta) yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama, yang tidak dibatasi oleh pengertian ruang dan waktu”.

Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak, karena merupakan ide tentang sesuatu (benda, peristiwa, hal-hal) yang ada dalam pikiran. Ia mengandung pengertian dan penafsiran (bukan berwujud fakta konkret). Konsep membantu kita dalam mengadakan perbedaan, penggolongan atau penggabungan fakta di sekeliling kita. Misalnya, kita mengenal banyak sekali data perang seperti: Perang Diponegoro, Perang Paregreg, Perang Paderi, Perang Aceh, Perang Puputan, Perang Sepoy, Perang Suksesi, Perang Candu, Perang Bur, Perang Dunia, Perang Aliansi, dan sebagainya. Istilah perang yang bersifat umum, tidak terikat oleh ruang dan waktu (ide yang abstrak yang ada dalam pikiran yang mengandung pengertian, penilaian dan penafsiran) dari seluruh data-data tentang perang yang memiliki kesamaan ciri-ciri esensial. Dengan demikian pengertian “perang” merupakan konsep.

Yang dimaksud dengan ciri-ciri esensial adalah ciri-ciri dasar yang secara spesifik hanya dimiliki oleh segolongan fakta yang sejenis. Bruner menjelaskan pengertian “konsep” dan “ciri-ciri esensial” dengan cara sederhana sebagai berikut.

Buah Apel memiliki beberapa ciri di bawah ini:

- a. warna : hijau kekuning-kuningan, kemerah-merahan
- b. bentuk : bulat
- c. ukuran : kurang lebih 0, 0,5, s/d 0,3 liter
- d. berat : kurang lebih 0,1 s/d 3 ons
- e. rasa : manis, manis kemasam-masaman
- f. kulit : tipis, tidak berkulupas
- g. daging : tidak berlapis

Ketujuh butir ciri-ciri di atas secara keseluruhan hanya dimiliki oleh jenis buah apel saja sehingga kesatuan ketujuh butir ciri itu merupakan ciri essential. Kata apel (sebagai pengertian abstrak) yang mewakili seluruh jenis buah apel yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama, adalah konsep.

Dalam disiplin ilmu-ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep, di antaranya sebagai berikut. Konsep-konsep ilmu sejarah, misalnya: migrasi, feodalisme, imperialisme, rasionalisme, sosialisme, perang, liberalisme, perdamaian, perjanjian, persetujuan, persekutuan, candi, area, uang kuno, perdagangan, dan pahlawan. Konsep-konsep ilmu ekonomi, misalnya: tukar menukar, uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, imperalisme, koperasi, pajak, cukai, untung, rugi, harga, industri, produksi, distribusi, konsumen, pabrik, pengusaha, pendapatan, kerja, tenaga, dan jasa. Konsep-konsep ilmu geografi, misalnya: tanah, air, udara, sungai, gunung, antariksa, flora, fauna, laut, gempa, sumber alat, kependudukan, desa, dan kota. Konsep-konsep antropologi, misalnya: kebudayaan, peradaban, kepercayaan, folklore, survival, adat, tradisi, induk bangsa (ras), bahasa, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, kesenian, magis, upacara, dan religi. Konsep-konsep sosiologi, misalnya: norma sosial, kerja sama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, status sosial, desa kota, urbanisasi, persaingan, dan kerja sama. Konsep-konsep psikologi sosial, misalnya: norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, dan perilaku menyimpang.

Dari contoh-contoh konsep di atas, ternyata beberapa jenis konsep terdapat pada lebih dari satu disiplin ilmu sosial, seperti : migrasi, nasionalisme, desa, kota dan sebagainya. Konsep-konsep yang secara bersama-sama dimiliki oleh beberapa disiplin ilmu itu disebut dengan istilah *core concept*. Selain *core concept* terdapat juga *key concept (konsep kunci)* yaitu suatu konsep yang hanya spesifik terdapat pada satu disiplin ilmu sosial saja, dan setiap disiplin ilmu sosial memiliki *key concept* tertentu. Misalnya *key concept* geografi adalah: *population* (kependudukan), *land* (tanah) dan *space* (ruang).

Sementara itu, menurut Bruner (1996) konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, contoh positif, contoh negatif, dan ciri. Contoh konsep: *HAM, demokrasi, globalisasi*, dan masih banyak lagi. Menurut Bruner, setiap konsep mengandung nama, ciri/atribut, dan aturan.

Perhatikan contoh pemikiran Bruner dikaitkan dengan HAM seperti di bawah ini!

Nama konsep	: Hak asasi manusia terhadap mahasiswa-mahasiswi
Contoh positif	: Adanya kesadaran dari dosen atau universitas terhadap hak-hak mahasiswa-mahasiswi yang harus diberikan. Misal, mahasiswa-mahasiswi diberi kesempatan untuk berpendapat, mengembangkan kreativitas dan minatnya di kampus.
Konsep	: Hak Asasi Manusia (HAM).
Contoh negatif	: Kasus oknum masyarakat yang memperdagangkan anak (<i>trafficking</i>). Misalnya, karena Susi anak orang tidak mampu, Susi seijin orang tuanya ditawarkan menjadi penjaga toko di kota lain. Setelah orang tua mengizinkan dan anaknya keluar dari bangku sekolah, ternyata anak tersebut dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan rencana semula. Dengan demikian, hak sekolah anak (Susi) hilang, karena tidak bisa sekolah dan tidak bisa bermain-main dengan teman sekolahnya lagi.

Pemahaman suatu konsep tidak terlepas dari pengalaman dan latar belakang budaya yang dimiliki seseorang. Oleh karenanya, untuk mengembangkan pemahaman siswa dan siswi terhadap berbagai konsep, guru perlu mempertimbangkan latar belakang pengalaman yang beragam di antara mereka. Misalnya, siswa yang sehari-hari hidup di kota besar mungkin memiliki pengalaman yang terbatas tentang lingkungan pedesaan yang alami, sebaliknya siswa yang terbiasa di lingkungan pegunungan yang terpencil memiliki pengalaman terbatas tentang situasi perkotaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah semua pengertian yang terdapat dalam pikiran seseorang tentang berbagai hal. Dalam matakuliah PKn di PGMI, konsep perlu dikenalkan pada mahasiswa-mahasiswi agar kelak jika menghadapi masalah yang berkaitan dengan moral, mereka bisa mengatasinya secara runtut, kronologis, dan memiliki konsep yang matang.

B. Makna Nilai

Pengertian Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggris disebut "*value*", menurut Djahiri (1999), dapat diartikan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut *Dictionary* dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga.

Kajian tentang nilai dalam bidang filsafat dibahas dan dipelajari secara khusus pada salah satu cabang filsafat yang disebut *Filsafat Nilai* atau yang

terkenal dengan istilah *Axiology, The Theori of Value*. Cabang filsafat ini sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* ditemukan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*The beleived Capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu, karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai yang disebut *wartrager* (Kaelan, 2003: 87)

Menilai berarti, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das solen* bukan *das sein*. Kita masuk ke rohanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara *das solen* dan *das sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa *das solen* itu harus menjelma menjadi *das sein*, yang ideal menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, berusaha mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai filsafat bangsa yaitu Pancasila. Pelaksanaannya selain melalui taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom, juga bisa menggunakan jenjang afektif yaitu

menerima nilai (*receiving*), menanggapi nilai/penanggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasian nilai (*organization*), karakterisasi nilai (*characterization*).

Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup/panutan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, ditingkatkan kembali menjadi Dasar Negara yang secara yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka. Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum.

Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak. Misalnya, nilai contoh gotong-royong. Jika perbuatan gotong-royong dimaknai sebagai nilai, maka akan lebih bermakna jika nilai gotong-royong tersebut telah menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seseorang secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai gotong-royong seperti yang dicontohkan tadi adalah perilaku yang menunjukkan adanya rasa saling membantu sesama dalam melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai perwujudan dari rasa solidaritas yang memiliki makna kebersamaan dalam kegiatan bergotong-royong.

Hirarkhi Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai, hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hirarkhi nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai-nilai tersebut, dan nilai tersebut amat beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler (dalam Kaelan, 2002: 88) menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die westreihe des angenehmen und unaangelhment*), yang menyebabkan orang senang atau menderita (tidak enak). Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*werte des vitalen fuhlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan.

Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai suci dan tak suci (*wermodalitat des heiligen und unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok berikut. Nilai-nilai ekonomis, ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Nilai-nilai kejasmanian, membantu kepada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari keindahan badan. Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat mengembangkan pada pengayaan kehidupan. Nilai-nilai sosial, berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Nilai-nilai estetis, adalah nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Nilai-nilai intelektual, adalah nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran, serta kebenaran. Terakhir, nilai-nilai keagamaan, dikembangkan dari kebenaran yang terdapat dalam (setiap) agama.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam nilai berikut. Pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas: (a) nilai kebenaran, yang bersumber akal (*ratio*, budi, *cipta*) manusia, (b) nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*esthetis*, *govel*, rasa) manusia, (c) nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will*, *wollen*, karsa) manusia, dan (d) nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dari uraian mengenai macam-macam nilai di atas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud nonmaterial atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra atau alat pengukur seperti berat, panjang, luas dan sebagainya. Sedangkan nilai kerohanian spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerohanian/spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hirarkhis, yang dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 'dasar'

sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 'tujuan' (Darmodiharjo, 1978).

Selain macam-macam nilai yang dikemukakan para tokoh aksiologi tersebut, nilai juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Hal ini dilihat secara objektif, karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ada sekelompok nilai yang memiliki kedudukan atau hirarkhi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, ada nilai-nilai yang lebih rendah, bahkan ada tingkatan nilai yang bersifat mutlak. Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada filsafat dari masyarakat atau bangsa sebagai subjek pendukung nilai-nilai tersebut. Misalnya, bagi bangsa Indonesia nilai religius merupakan suatu nilai tertinggi dan mutlak. Artinya nilai religius tersebut hirarkhinya di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat dijustifikasi berdasarkan akal manusia, karena pada tingkatan tertentu nilai tertentu bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan akal pikir manusia. Namun demikian, bagi bangsa yang menganut paham sekuler, nilai yang tertinggi adalah pada akal pikiran manusia sehingga nilai ketuhanan di bawah otoritas akal pikiran manusia.

C. Makna Norma

Norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah (Margono, 2001:67). Dalam bahasa Inggris, norma diartikan sebagai standar. Di samping itu, norma juga bisa diartikan kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jika norma dipahami sebagai standar (ukuran) perilaku manusia, yang dapat dijadikan "alat" untuk menghakimi (justifikasi) suatu perilaku manusia (benar atau salah), maka dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma, yaitu (1) norma agama, (2) norma hukum, (3) norma moral atau susila, (4) norma kebiasaan, dan (5) norma kesopanan.

Norma agama adalah tolok ukur benar salah yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama. Dalam agama-agama selalu ada perintah dan larangan. Ada halal haram lengkap dengan sanksi-sanksi bagi pelanggar ajaran-ajaran agama. Norma agama itu tentunya berlaku bagi pemeluknya karena beragama itu dasarnya adalah keyakinan.

Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum (norma hukum tidak dibiarkan untuk dilanggar dan tidak sama dengan norma moral). Bisa saja terjadi, demi tuntutan suara hati sebagai manusia dan demi kesadaran moral, seseorang harus melanggar hukum. Meskipun pada akhirnya, pelanggar hukum itu dipenjara namun orang yang dihukum itu belum tentu sebagai orang yang buruk/jahat. Para tahanan politik misalnya, banyak di antara mereka yang berjuang melawan penguasa demi kepentingan rakyat.

Bisa saja mereka dijerat dengan hukum, dan dia dipenjarakan dan dinyatakan bersalah secara hukum, namun demikian secara moral tahanan politik tersebut bukanlah seorang penjahat. Dia tetap mendapat predikat sebagai seorang yang bermoral.

Norma moral atau susila adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Tolok ukur penilaiannya adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau yang dianggap rendah masyarakat tempat manusia yang bersangkutan itu berada. Dengan norma moral itu, seseorang benar-benar dinilai perilakunya.

Norma kebiasaan adalah tolok ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya kebiasaan orang bertamu itu sore hari, tidak pada siang hari. Itu berarti, apabila ada seseorang yang bertamu pada siang hari itu dipandang tidak lazim dan apabila tidak ada komitmen lebih dahulu dengan pemilik rumah, maka bisa jadi menimbulkan masalah, karena dipandang melanggar adat kebiasaan.

Norma kesopanan atau sopan santun menyangkut sikap lahiriah manusia. Jika bertemu dengan orang yang lebih tua perlu menundukkan kepala, tidak baik kentut dengan suara keras, tidak baik perempuan pergi sendirian di malam hari, dan lainnya. Norma kesopanan secara lahiriah dapat juga mengungkapkan suara hati sehingga mempunyai kualitas moral, meskipun sikap lahiriah itu sendiri tidak bersifat moral. Orang yang melanggar sopan santun karena tidak mengetahui adab bersopan santun di daerah tertentu atau karena situasi, ia tidak dianggap melanggar norma moral.

Pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi, tetapi tidak selalu berupa hukuman di pengadilan atau penjara. Sanksi dari norma agama lebih ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat, atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran/ penyimpangan norma kesusilaan adalah moral yang biasanya berupa gunjingan dari lingkungannya. Penyimpangan norma kesopanan dan norma kebiasaan, seperti sopan santun dan etika yang berlaku di lingkungannya, juga mendapat sanksi moral dari masyarakat, misalnya berupa gunjingan atau cemoohan. Begitu pula norma hukum, biasanya berupa aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama.


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa norma adalah petunjuk hidup bagi warga yang ada dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang berwujud sanksi, seperti sanksi agama dari Tuhan dan departemen agama, sanksi susila, kesopanan, hukum, maupun kebiasaan yang diberikan oleh masyarakat berupa sanksi moral.

D. Makna Moral

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.

Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik anak. Pakar-pakar tersebut di antaranya Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/karakter anak. Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak yang berpendapat bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*, yang saling berhubungan dan terkait.

Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter atau watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Lebih jelasnya silakan mencermati alur pikir Lickona (dalam Wahab dan Winataputra, 2005: 1.16) di bawah ini.



Pemikiran Lickona ini diupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi, sehingga standar kompetensi demokrasi tercapai. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek, yaitu konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awarness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*), (Ruminiati, 2005 : 24)

ASPEK KONSEP MORAL

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| ▪ kesadaran moral | → | kesadaran hidup berdemokrasi |
| ▪ pengetahuan nilai moral | → | pemahaman materi demokrasi |
| ▪ pandangan ke depan | → | manfaat demokrasi ke depan |
| ▪ penalaran moral | → | alasan senang demokrasi |
| ▪ pengambilan keputusan | → | bagaimana cara hidup demokratis |
| ▪ pengetahuan diri | → | introspeksi diri |

Sikap moral (*moral feeling*) mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*and huminity*).

ASPEK SIKAP MORAL

- | | | |
|---------------------|---|---|
| ▪ kata hati | → | kata hati kita tentang hidup bebas |
| ▪ rasa percaya diri | → | rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat |
| ▪ empati | → | empati kita pada orang yang tertekan |
| ▪ cinta kebaikan | → | cinta kita terhadap musyawarah |
| ▪ pengendalian diri | → | pengendalian diri kita terhadap kebebasan |
| ▪ kerendahan hati | → | menjunjung tinggi dan hormati pendapat lain |

Perilaku moral (*moral behavior*) mencakup kemampuan (*compalance*), kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habbit*).

ASPEK PERILAKU MORAL

- | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|
| ▪ kemampuan | → | kemampuan menghormati hidup demokrasi |
| ▪ kemauan | → | kemauan untuk hidup berdemokrasi |
| ▪ kebiasaan | → | kebiasaan berdemokrasi dengan teman |

Teori Lickona (1992) ini cukup relevan untuk digunakan dalam membentuk watak anak. Hal ini sesuai dengan karakteristik materi PKn, sehingga sasaran pembelajaran PKn SD dapat dikaitkan dengan pola pikir tersebut. Dari sini dapat dilihat hasil perubahan watak atau karakter anak setelah mendapat materi PKn. Misalnya, watak atau karakter anak yang terbentuk berkenaan dengan demokrasi setelah ia menerima materi *demokrasi* tersebut.

Berdasarkan uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral/moralitas adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki oleh individu. Moralitas, tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam

pembelajaran PKn, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses pembelajaran PKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya.

E. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral

Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (*batiniah*) manusia. Nilai dengan demikian, tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2003: 92).

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu lebih dikonretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Wujud konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat berlakunya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka manusia memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku.

Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala keduanya disamakan begitu saja. Namun sebenarnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis bagi sikap dan tindakan agar menjadi manusia yang baik. Di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakekatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak demikian dengan etika. Tidak semua orang melakukan pemikiran secara kritis terhadap etika. Terdapat

suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika tidak berwenang menentukan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang sebagai pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jikalau dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, dalam etika seseorang dapat dipahami penyebab dan dasar manusia harus hidup berdasarkan norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jikalau dibandingkan dengan moral. Hal itu dapat dianalogikan bahwa *ajaran moral* sebagai “buku petunjuk tentang memperlakukan sebuah mobil dengan baik”, sedangkan *etika* memberikan pengertian tentang “struktur dan teknologi mobil itu sendiri”. Demikianlah hubungan yang sistematis antara nilai, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.

Rangkuman

1. Materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di semua jenjang dan tingkatan mengandung muatan konsep nilai, norma, dan moral. Konsep adalah semua pengertian yang terdapat dalam pikiran seseorang tentang berbagai hal yang dinyatakan dengan kata-kata. Konsep adalah kata yang menunjuk sesuatu. Konsep dalam matakuliah PKn perlu dikenalkan pada mahasiswa dan mahasiswi agar dapat memandang masalah secara runtut, kronologis, dan matang.
2. Nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Nilai adalah kualitas kebaikan yang ada pada sesuatu. Dalam Pendidikan Kewarganegeraan keberadaan nilai sangat penting untuk dimiliki dan diaktualisasikan secara terus menerus, karena nilai bermanfaat sebagai tuntunan hidup.
3. Norma adalah aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang berwujud sanksi, antara lain sanksi agama, sanksi susila, sanksi moral bagi pelanggaran kesopanan, hukum atau kebiasaan masyarakat.
4. Moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik, yang dimiliki oleh individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Moral merupakan tuntutan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Moral sangat penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Lembar PowerPoint 2.3

PERTEMUAN KE -2

KONSEP, NILAI,
NORMA,dan MORAL
Dalam PKn

150 menit


KOMPETENSI DASAR

**Mahasiswa-mahasiswi
mampu memahami
pengertian konsep, nilai,
norma dan moral dalam
materi PKn**

INDIKATOR

1. mendiskripsikan Makna Konsep dalam materi PKn
2. menjelaskan Makna nilai dalam materi PKn
3. menjelaskan Makna moral dalam materi PKn
4. menjelaskan Makna norma dalam materi PKn
5. menjelaskan hubungan Nilai, Norma dan Moral dalam materi PKn

LANGKAH PERKULIAHAN



POKOK MATERI

- Makna konsep dalam materi PKn
- Makna nilai dalam materi PKn
- Makna norma dalam materi PKn
- Makna moral dalam materi PKn
- Hubungan antara nilai, norma dan moral

Brain Storming (15')

- Ceritakan kasus yang anda alami atau yang anda saksikan yang berkenaan dengan konsep, nilai, norma dan moral!

Lanjutan

- Apa yang dimaksud dengan konsep dan bedakan antara konsep, nilai, norma dan moral ?

Penguatan (5')

Konsep

- Bruner (1996) konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, contoh positif, contoh negatif, dan ciri. Contoh konsep: *HAM, demokrasi, globalisasi*, dan masih banyak lagi. Menurut Bruner, setiap konsep mengandung nama, ciri/atribut, dan aturan.

HUBUNGAN
NILAI, NORMA DAN MORAL

Nilai adalah kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan atau motivasi tingkah laku. Nilai itu bersifat abstrak, wujud yang lebih konkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Untuk menentukan seseorang itu bermartabat atau tidak diperlukan tolak ukur yang dinamakan norma.

Diskusi Kelompok (50')

- Kelas dikelompokkan menjadi 8 kelompok!
- Kelompok 1 dan 3 mendiskusikan tentang konsep
- Kelompok 2 dan 4 mendiskusikan tentang nilai
- Kelompok 5 dan 7 mendiskusikan tentang norma
- Kelompok 6 dan 8 mendiskusikan tentang moral
- Hasil diskusi tuliskan pada LK 2.2

Group to group exchange

- Masing-masing group mengutus wakil kelompoknya untuk presentasi di depan kelompok lain secara bergiliran
- Tanya jawab

Penguatan

Makna Konsep

Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak / pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang.

Contoh Konsep :

- Bernilai Negatif :
Kasus oknum masyarakat yang memperdagangkan anak (*trafficking*).
- Bernilai positif :
Adanya kesadaran dari universitas terhadap hak-hak mahasiswa

Makna Nilai

- Kata "Nilai" ("*value*") dapat diartikan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional.

Tingkatan Nilai :

- 1.Nilai-nilai kenikmatan**
- 2.Nilai-nilai kehidupan**
- 3.Nilai-nilai kejiwaan**
- 4.Nilai-nilai kerohanian**

Contoh Nilai

Notonagoro :
Nilai-nilai pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital.

N. Rescher

Menurutnya Nilai yaitu pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai (trager), hakekatnya keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Begitu pula dengan pengelompokan nilai menjadi nilai instrinsik dan ekstrinsik, nilai objektif dan nilai subjektif, nilai positif dan nilai negatif (disvalue),

Makna Norma

- Norma berarti standar, kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan.
- Norma adalah tolok ukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia, aturan yang berisi rambu-rambu / ukuran nilai benar / salah.

Macam-Macam Norma :

- Dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma :
 - (1) norma agama
 - (2) norma hukum
 - (3) norma moral atau susila
 - (4) norma kebiasaan
 - (5) norma kesopanan

Makna Moral

Moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan (Ouska dan Whellan,1997) :

Beda Moral dan Moralitas :

Moral adalah prinsip baik buruk Moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk.

Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.

SESI TANYA JAWAB (15')

- Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan bertanya angkat tangan
- Masing-masing penanya hanya satu pertanyaan!
- Pertanyaan singkat dan jelas!

Uji kompetensi 1

Tes Tulis (20')

- Jelaskan pengertian dan makna Konsep dalam materi PKn!
- Jelaskan pengertian dan makna nilai dalam materi PKn!
- Jelaskan pengertian dan makna moral dalam materi PKn!
- Jelaskan pengertian dan makna norma dalam materi PKn!
- Jelaskan hubungan nilai, norma dan moral dalam materi PKn!

Uji kompetensi 2

- Kerjakan soal-soal dalam lembar soal dengan teliti! (Soal ada pada lembar penilaian)
- Selamat bekerja

Refleksi (5')

**SEKIAN DAN TERIMA
KASIH,
SUKSES SELALU**

Lembar Penilaian 2.4

A. Tes Tulis

Subjektif Tes

1. Jelaskan pengertian dan makna Konsep dalam materi PKn!
2. Jelaskan pengertian dan makna nilai dalam materi PKn!
3. Jelaskan pengertian dan makna moral dalam materi PKn!
4. Jelaskan pengertian dan makna norma dalam materi PKn!
5. Jelaskan hubungan nilai, norma, dan moral dalam materi PKn!

Objektif Tes

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Konsep moral merupakan pengertian yang ada dalam pikiran seseorang yang berkaitan dengan segala hal. Oleh karena itu, cara menanamkannya dapat dilakukan dengan menggunakan.....

A. proses kognitif	C. proses psikomotor
B. proses afektif	D. proses normatif
2. Nilai merupakan kualitas kebaikan yang melekat dalam berbagai hal dan dianggap sebagai sesuatu hal yang berharga, berguna, atau bermanfaat. Nilai bersifat performatif. Oleh karena itu, penanganannya dapat dilakukan menggunakan.....

A. pendekatan interaktif	C. pendekatan kognitif
B. pendekatan terbuka	D. pendekatan psikomotor
3. Terdapat beberapa norma dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hormat kepada guru merupakan norma.....

A. agama	B. susila	C. hukum	D. adat
----------	-----------	----------	---------
4. Kemampuan setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, kemampuan bergaul dalam masyarakat cukup penting, karena tergolong.....

A. keterikatan pada norma	C. keterikatan pada nilai
B. keterikatan pada sikap	D. keterikatan pada moral
5. Norma adalah petunjuk hidup yang ada dalam masyarakat dan harus dipatuhi. Norma yang erat kaitannya dengan perundang-undangan adalah.....

A. norma agama	C. norma hukum
B. norma kebiasaan	D. norma kesopanan
6. Jenderal Sudirman merupakan sosok pahlawan yang memiliki nilai tinggi bagi bangsa Indonesia karena....

A. jasanya kepada Belanda	B. jasanya kepada pendidikan	C. jasanya kepada angkatan bersenjata	D. jasanya sebagai pejuang kemerdekaan
---------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--
7. Melalui pembelajaran PKn penguasaan siswa terhadap nilai moral termasuk wajib karena.....

A. sesuai dengan adat istiadat	B. sesuai dengan pandangan hidup bangsa	C. sesuai dengan budaya bangsa	D. sesuai dengan pola pikir nenek moyang kita
--------------------------------	---	--------------------------------	---

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2002. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia." Makalah dalam Seminar Nasional *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- Darmodihardjo, Dardji. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Hakim, Suparlan, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yagjakarta: Paradigma.
- Margono, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ruminiati. 2005. *Pengembangan PKn SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- Sumantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ubaidillah, A., dkk. 2006. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, UIN Syarif Hidayatullah.
- Winataputra, Udin. 2001. "Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan." Makalah dalam Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN Se-Indonesia, Sawangan-Depok.
- Yusra, Dhoni. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.

Paket 3**KONSEP MASYARAKAT, BANGSA
DAN NEGARA****Pendahuluan**

Paket 3 ini membahas materi konsep masyarakat, bangsa dan negara, sebagai kelanjutan dari bahasan-bahasan materi sebelumnya tentang konsep, nilai, moral dan norma. Pembahasan konsep ini akan menjadi dasar pemahaman materi pada Paket 4.

Perkuliahan dimulai dengan meminta mahasiswa-mahasiswi untuk berceritera tentang suatu negara dan proses terbentuknya. Agar mahasiswa-mahasiswi lebih mudah memahami materi, dosen melanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Dosen akan memberikan penguatan tentang konsep masyarakat, bangsa, dan negara sebelum mahasiswa-mahasiswi berbagi pengetahuan tentang fungsi, tujuan negara, dan unsur-unsur negara. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi akan melakukan diskusi kelompok dengan panduan LK 3.1. Pada akhir perkuliahan dosen mengevaluasi pencapaian kompetensi dengan tes tulis.

Untuk kelancaran metode tersebut disarankan bagi dosen pengampu untuk melengkapi media pembelajaran, seperti LCD proyektor, dan komputer serta kliping untuk kegiatan diskusi. Lembar kegiatan juga perlu diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami konsep masyarakat, bangsa dan negara.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat:

- 1) menjelaskan perbedaan antara masyarakat, bangsa dan negara,
- 2) menjelaskan fungsi dan tujuan negara,
- 3) menganalisis unsur-unsur negara,
- 4) menganalisis teori terbentuknya negara,
- 5) menganalisis hubungan agama dan negara menurut Islam, dan
- 6) menganalisis hubungan agama dan negara di Indonesia.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Konsep masyarakat, bangsa, dan negara
2. Fungsi dan tujuan negara
3. Unsur-unsur negara
4. Teori terbentuknya negara
5. Hubungan agama dan negara menurut Islam
6. Hubungan agama dan negara di Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.3.1
2. Lembar Uraian Materi 3.2
3. Lembar *PowerPoint* 3.3
4. Lembar Penilaian 3.4
5. Alat dan bahan: LCD, *Laptop*.

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Dosen membuka materi dengan meminta mahasiswa-mahasiswi untuk menceritakan terbentuknya suatu negara.	Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 3.3
5'	2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 3.3
20'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen mengajukan pertanyaan overview kepada mahasiswa-mahasiswi “ Bedakan antara masyarakat, bangsa, dan negara?”	<i>Brainstorming</i>	Uraian Materi 3.2
	2. Dosen memberi penguatan materi mengenai konsep masyarakat, bangsa dan negara.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 3.3
15'	7. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk menulis pertanyaan tentang fungsi, tujuan negara, dan unsur-unsur negara	<i>Everyone is a teacher here</i>	<i>Slide PowerPoint</i> 3.3
	8. Dosen mengumpulkan pertanyaan dan membagikannya kembali secara acak. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi diperintahkan untuk mencari jawaban soal dan menulisnya di bawah pertanyaan.		Uraian Materi 3.2
15'	9. Dosen memerintahkan kepada beberapa sukarelawan untuk membacakan soal dan jawabannya.	Presentasi	
5'	10. Dosen memberi penguatan materi fungsi, tujuan dan unsur-unsur negara.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 3.4
10'	11. Dosen memberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.	Tanya jawab	

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	12. Dosen membagi kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa-mahasiswi dan mendiskusikan teori terbentuknya Negara, hubungan agama dan negara menurut Islam, dan hubungan agama dan negara di Indonesia.	Diskusi Kelompok	Uraian Materi 3.2 LK.3.1
	13. Seorang wakil tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.	Presentasi	
	14. Dosen memberikan penguatan terhadap materi dan memberi kesempatan tanya jawab kepada mahasiswa-mahasiswi.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 3.4
20'	15. Dosen mengevaluasi dengan tes tulis untuk uji kompetensi.	Tes Tulis	Lembar Penilaian 3.4
5'	Kegiatan Penutup 1. Mahasiswa-mahasiswi memberikan refleksi terhadap perkuliahan yang telah dilaksanakan.	Presentasi	
5'	Kegiatan Tindak Lanjut Dosen menugaskan mahasiswa-mahasiswi untuk membuat kesimpulan dan mengingatkan mereka materi perkuliahan minggu depan.	Penugasan	<i>Slide PowerPoint</i> 3.4

Lembar Kegiatan 3.1

KONSEP MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

Pengantar

Pembahasan konsep masyarakat, bangsa dan negara meliputi perbedaan antara masyarakat, bangsa dan negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, hubungan agama dan negara menurut Islam, konsep hubungan agama dan negara di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan paket ini, bahwa paket tiga ini merupakan kelanjutan dari paket satu tentang hakekat pendidikan kewarganegaraan dan paket dua tentang konsep, nilai, norma dan moral dari Pkn, karena alasan itulah paket 3 ini menjadi amat penting.

Tujuan

Melakukan analisis terhadap hubungan agama dan negara menurut Islam dan hubungan agama dan negara di Indonesia

Alat dan Bahan

1. Kliping koran sesuai tema (disiapkan oleh dosen)
2. Lebar urain materi

Langkah Kegiatan

1. Cermati kliping yang dibagikan oleh dosen!
2. Berdiskusilah dengan kelompok mengenai kasus hubungan agama dan negara menurut Islam dan hubungan agama dan negara di Indonesia dalam kliping!
3. Tuliskan hasil diskusi kelompok secara kreatif!
4. Persiapkan salah satu wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusi!

Uraian Materi 3.2

KONSEP MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

A. Pengertian Konsep Masyarakat, Bangsa dan Negara

Konsep Masyarakat

Manusia di dunia mempunyai dua sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial mereka membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya di segala bidang. Kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat, atau hukum khas dan hidup bersama dinamakan masyarakat. (Shihab, 1996) Masyarakat mempunyai ciri khas tertentu. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mempunyai kepentingan yang sama, misalnya masyarakat desa, mereka merupakan kumpulan dari beberapa individu yang hidup di wilayah pedesaan yang mempunyai pekerjaan, pandangan hidup yang sama, budaya/adat yang sama. Secara umum, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, kelompok berdasarkan paguyuban (kepentingan) (*gemenschaf*); dan kelompok berdasarkan keturunan (darah) (*geselchaf*)

Kumpulan dari beberapa masyarakat kemudian membentuk komunitas yang disebut bangsa. Bangsa adalah masyarakat etnis atau budaya, sumber jati diri untuk masyarakat. Sementara itu, negara adalah institusi politik, sumber dari kekuasaan. Jika suatu bangsa sedang mencari jati dirinya, sementara negara yang menghimpun mereka tak mampu memberikan jawabannya, maka bisa dibayangkan, bahwa negara kebangsaan itu akan kolaps.

Konsep Bangsa

Konsep bangsa memiliki 2 (dua) pengertian (Yatim, 1999) yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan politis.

Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis

Bangsa dalam pengertian sosiologis dan antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas.

Satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika Serikat,

terdiri dari bangsa negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa Yahudi dan lain-lain yang dahulunya merupakan pendatang. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya seperti Batak, Minangkabau, sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya. Sebuah bangsa dapat pula tersebar di beberapa negara. Misalnya bangsa arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur Tengah. Bangsa Yahudi terdapat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.

Bangsa dalam Arti Politis

Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.

Cultural Unity* dan *Political Unity

Bangsa pada dasarnya memiliki dua arti yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan (*cultural unity*) dan bangsa dalam pengetahuan politik kenegaraan (*political unity*). (Soegito, 2004 dalam Winarno, 2007). *Cultural unity* adalah bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi, sedangkan *political unity* adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan.

Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Mereka yang tergabung dalam *cultural unity* mungkin merupakan persekutuan yang mayoritas atau minoritas dan mungkin juga tercakup di satu negara atau berada di banyak negara. dewasa ini, sukar di temukan *cultural unity* secara murni yang ada di suatu negara, kecuali suku-suku terasing yang masih bertahan.

Anggota sebuah *political unity* mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjasi satu bangsa dalam pengertian politik. Para anggota *political unity* berdiam di satu daerah yang di sebut satu wilayah yang sama, yang merupakan satu pemerintahan serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. Bersatunya mereka dalam *political unity* bukan pada unsur etik. Contoh *political unity*: bangsa indonesia, bangsa India, dan bangsa Malaysia.

Proses Pembentukan Bangsa dan Negara

Secara umum proses pembentukan bangsa dan negara yaitu model ortodoks dan model mutakhir (Surbakti, 1999). Pertama, model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara sendiri. Contoh, bangsa Yahudi berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa yahudi. Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara amerika serikat pada tahun 1777 (Winarno, 2007).

Konsep Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa bahasa asing, *state* (Inggris), *Staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Pengertian *status* atau *statum* dalam bahasa Inggris lazim diartikan dengan *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini sering dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antarmanusia yang biasa disebut dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata negara.

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Roger h. Soltau, negara merupakan perpaduan antara *agency* (alat) dan wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Menurut Harold J. Laski, negara sering dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dengan pengertian lain, negara adalah sebuah kelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Max Weber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti (*qath'i*) tentang konsep negara. Dua sumber Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik. (Ubaidillah, dkk: 2006) Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kitab Suci al-Qur'an tentang negara, sebagai berikut.

1. Negara bukanlah suatu benda yang mati atau tetap, melainkan dia adalah suatu benda yang hidup yang selalu menghadapi percobaan. Perkataan "*daulah*" yang berarti "senantiasa beredar menunjukkan sifat-karakter yang pasti dari negara, ialah barang hidup yang selalu menerima dan melakukan perubahan.
2. Negara harus diwujudkan untuk memberi sebanyak-banyaknya kemakmuran kepada seluruh rakyat, dengan melakukan pembagian rezeki yang seadil-adilnya, hingga tidak ada golongan yang memegang monopoli atas modal dan perekonomian.
3. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi oleh politik dan ekonomi. Bukan saja politik dan ekonomi mempengaruhi tumbuh dan bangkrutnya suatu negara, tetapi politik dan ekonomi adalah alat yang sakti di tangan

negara. Dan seterusnya kekuasaan negara haruslah ditujukan kepada politik dan ekonomi yang teratur.

Di Indonesia, kata “negara” telah terkenal pada zaman Purbakala. Dalam bahasa Jawa Kuno, kata negara itu sama artinya dengan “kerajaan”, “kraton”, atau juga “rakyat”. (Samidjo, 1986)

B. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di bawah ini ada beberapa fungsi negara menurut beberapa ahli, diantaranya John Locke, Montesquieu, van Vollen Hoven, dan Goodnow.

John Locke

Seorang sarjana Inggris membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a) fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan,
- b) fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan, dan
- c) fungsi Federatif, untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.

Montesquieu

Tiga fungsi negara menurut Montesquieu adalah:

- a) fungsi Legislatif, membuat undang-undang,
- b) fungsi Legislatif, melaksanakan undang-undang, dan
- c) fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang populer dengan nama Trias Politika.

Van Vollen Hoven

Seorang sarjana di negeri Belanda, menurutnya fungsi negara di bagi dalam:

- a) *regeling*, membuat peraturan;
- b) *bestuur*, menyelenggarakan pemerintahan,
- c) *rechtspraak*, fungsi mengadili, dan
- d) *politie*, fungsi ketertiban dan keamanan.

Ajaran van Vollen Hoven ini terkenal dengan Catur Praja.

Goodnow

Menurutnya, fungsi negara secara prinsipal dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

- a) *policy making*, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat, dan
- b) *policy executing*, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya *policy making* (Winarno, 2007).

Ajaran Goodnow terkenal dengan sebutan dwipraja (*dichotomy*). Harold Laski menyatakan bahwa fungsi negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksimal. Menurut Miriam

Budiardjo, dalam suatu negara, ada empat fungsi minimum yang mutlak, berikut ini.

1. Melaksanakan ketertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dan dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator”. Di Indonesia diwujudkan dengan terbentuknya Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satunya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu program perencanaan pembangunan pada tiap tahunnya.
3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat pertahanan. Perwujudan dari fungsi ini, Indonesia mempunyai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL).
4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. (A. Ubaidillah, 2000) Badan-Badan pengadilan ini, di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Lembaga Peradilan Agama, Peradilan Negeri (Umum), Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer yang kesemuanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama. Adapun tujuan suatu negara berbeda-beda. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Sementara itu, menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Terakhir, menurut Thomas Aquino dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya (Winarno, 2007).

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, diantaranya: (a) bertujuan untuk memperluas kekuasaan, (b) bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dan (c) bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai dengan model negara tersebut. Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia

sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan Plato, ajaran dan konsep Teokratis, yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuannya adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam Islam, seperti dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua tanpa kecuali tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 ditetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

C. Unsur-unsur Negara

Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud MD disebut dengan unsur konstitutif. Tiga unsur tadi perlu ditunjang dengan unsur lain, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional, yang disebut dengan unsur deklaratif (Winarno, 2007 dan Samidjo, 1986).

Unsur-unsur pokok dalam suatu negara tersebut diuraikan berikut. *Pertama*, rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. *Kedua*, wilayah. Wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, sungai), dan udara. *Ketiga*, pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasai negara untuk mencapai

tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban, dan keamanan, mengadakan perdamaian lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. *Keempat*, pengakuan dari negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. ada dua macam pengakuan atas suatu negara, yaitu pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah pengakuan atas fakta (kenyataan) adanya negara yang dapat mengadakan hubungan dengan yang mengakuinya dalam batas tertentu. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat).

Sementara itu, pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum dengan segala akibatnya. Negara yang diakui secara *de jure* dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara yang mengakuinya secara tidak terbatas. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu negara mendapatkan hak-haknya disamping kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa sedunia.

Contoh:

1. Amerika Serikat sudah menjadi negara pada tahun 1776 setelah memisahkan diri dari Inggris (Inggris baru mengakui pada Tahun 1783).
2. Indonesia yang berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, walaupun pengakuan kedaulatan dari Belanda baru datang pada tanggal 27 Desember 1949, Inggris pada tanggal 31 Maret 1947, Amerika Serikat pada tanggal 17 April 1947 dan Uni Soviet pada tanggal 26 Mei 1948.

Berdasarkan teori deklaratif, jika suatu masyarakat politik telah memiliki tiga unsur pokok negara, maka dengan sendirinya telah menjadi sebuah negara, yang karenanya patut diberlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh. Teori konstitutif berpendirian bahwa betapapun unsur-unsur utama negara telah dimiliki oleh satu masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Argumentasinya, bahwa suatu masyarakat politik justru baru dapat diketahui apakah memenuhi unsur-unsur negara atau tidak, melalui pengakuan dari negara-negara lain.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara ilegal. Monopoli artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Terakhir, mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

D. Teori Terbentuknya Negara

Proses Terjadinya Negara Secara Teoritis

Secara teoritis, para ahli politik dan hukum tata negara negara berusaha membuat teoresasi tentang terjadinya negara. *Pertama*, teori hukum alam. Pemikiran ini muncul pada masa Plato dan Aristoteles: Terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah. *Kedua*, teori ke-Tuhanan (Islam dan Kristen). Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. *Ketiga*, teori perjanjian (Thomas Hobbes). Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama (Sumarsono dkk, 2005). *Keempat*, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat barat. *Kelima*, teori kekuatan. Teori kekuatan dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat, melalui penjajahan. (Ubaidillah, 2006)

Menurut Samidjo (1986) asal mula negara merupakan persoalan yang cukup sulit. Kesulitan ini disebabkan karena genetika negara (ilmu keturunan) negara, saat-saat negara yang pertama dibentuk, belum terdapat bukti-bukti yang meyakinkan. Karena itu, teori tentang asal mula negara bercorak spekulatif dan abstrak dan lebih banyak merupakan renungan-renungan dan pemikiran-pemikiran teoritis-deduktif daripada uraian-uraian yang empiris-induktif.

Teori tentang asal mula negara dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yakni teori spekulatif dan teori historis. Berikut ini termasuk teori-teori yang spekulatif.

a. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap “perjanjian” sebagai dasar negara dan masyarakat; negara dan masyarakat yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat adalah teori asal mula negara yang ditemukan dalam tulisan-tulisan sepanjang zaman, sejak pemikiran politik yang mulai rasional dimulai, dalam tulisan-tulisan filosof-filosof Yunani Purba sampai pada teori-teori Rousseau dalam abad ke XVIII.

Teori ini pertama kali disusun oleh Thomas Hobbes (1588-1679), digambarkannya diantaranya dalam karya *De Ci* dan *Leviathan*, bahwa manusia itu pada mulanya sekali hidup dalam keadaan liar dan kacau, dimana si kuat menjadi raja. Akan lahir dan tampil si kuat yang baru. Bertarunglah si kuat dengan si kuat, lalu si lemah akan terjepit mati. Merajalela hukum rimba dan *struggle of fittest*. Jean Jacques Rousseau (1712-1778), mengemukakan suatu teori perjanjian dan kekuasaan dalam karyanya *Contrac Sosial*. John Locke (1632-1704) melahirkan teori perjanjian dan pembagian kekuasaan. Sedangkan Montesqieu (1688-1755), melahirkan *teori trias politica*, (pembagian kekuasaan) (Hutauruk, 1983).

- b. Teori Teokratis (Ke-Tuhanan)
 Tuhan Yang Maha Kuasa (*Monotheisme*) atau dewa-dewi (*Polytheisme*) yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Jadi negara dan kekuasaan pun mesti bersumber pada-Nya. Dianugerahkan-Nya kekuasaan itu kepada kaum alim ulama yang tahu dari buku suci hukum yang ditetapkan oleh Tuhan buat hidup di dunia dan akhirat. Tokoh-tokoh teori ketuhanan: Augustinus (354-430); Thomas Aquinas (Aquino) (1225-1274); Dante Alighieri (1265-1321); Marsilius (1270-1340).
- c. Teori Kekuatan
 Teori ini berpendapat bahwa yang memiliki kemampuan untuk berkuasa atau yang berhasil mengumpulkan kekuasaan, mereka itu berpendapat bahwa, sewajarnya mereka yang memegang pimpinan negara. Warga lainnya mesti tunduk saja karena pada mereka tidak ada kualitas untuk berkuasa. Kekuatan untuk berkuasa, terbagi dalam: kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial (Hutahuruk, 1983). Tokoh-tokoh teori ini: Ludwin Gumplowicz, Kallikles, Voltaire, Karl Marx, Harold J. Laski, Dugit, Jellinek, Plato, dan F. Oppenheimer.
- d. Teori Patriarkhal dan Matriarkhal
 Dalam budaya patriarkhi bapaklah yang berkuasa, dalam sebuah keluarga. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh kepala keluarga (bapak). Lambat laun kelompok keluarga tersebut merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkhi yang pertama. Kepala-kepala suku merupakan *primus inter pares*, sampai saat dibentuk semacam pemerintahan yang disentralisir. Lambat laun persekutuan suku meluas, karena lancarnya hubungan dengan suku-suku tetangga. Karena lancarnya perhubungan ini timbul pula masalah-masalah baru yang memperluas fungsi kepala-kepala keluarganya. Suku menjadi persekutuan-persekutuan etnis yang bercorak ragam dan inilah benih-benih pertama terbentuknya suatu negara. Jadi negara adalah perkelompokan suku.
- Matriarkhal merupakan stelsel persekutuan, dimana terdapat hak-hak keibuan (*mother right*) yang mungkin didampingi oleh pimpinan kaum ayah (*father rule*). Menurut teori matriarkhal, persekutuan primitif yang pertama tidak mengenal pria sebagai kepala keluarga, tidak ada semacam *paterfamilies* dari keluarga-keluarga Romawi, tetapi malahan sebaliknya garis keturunan di tarik dari kaum ibu, kekeluargaan didasarkan atas ibu dan keturunannya. Hubungan darah ditentukan oleh keturunan ibu. Bukan *gens* yang merupakan kesatuan yang utama, tetapi *clan* (Samidjo, 1986).
- e. Teori Organik
 Konsepsi organik tentang hakekat dan asal mula negara adalah konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah hukum alam. Negara dianggap dipersamakan dengan makhluk-mahluk hidup (misalnya manusia dan binatang). Nicholas (1401-1461) pernah mengemukakan bahwa “kehidupan korporal” dari negara disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yaitu pemerintah dapat disamakan sebagai tulang kerangka manusia; Undang-undang disamakan dengan urat syaraf; raja (kaisar)

disamakan dengan kepala dan para individu sebagai dagingnya.

f. Teori Daluwarsa

Teori daluwarsa (*prescriptive possession theory*) dikenal juga sebagai doktrin legitimisme. Teori ini mengatakan bahwa raja bertahta bukan karena *jure divino* (kekuasaan berdasarkan hak-hak ke-Tuhanan) melainkan berdasarkan “kebiasaan”, *jure consuetudinario*. Raja dan organisasinya yaitu negara kerajaan, timbul karena adanya milik yang sudah lama ada yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta karena hak milik itu, yang didasarkan atas hukum kebiasaan. Menurut Jean Bodin (Sarjana Prancis), menghubungkan teori daluwarsa dengan teori patriarkhi. Loyseau mengatakan raja bertahta dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dengan seizin rakyat, dengan kekuatan (perebutan dan perampasan) belaka dan pada negara monarkhi. Raja yang bertahta, baik atas seizin rakyat maupun tanpa izin rakyat, kemudian memperoleh kedaulatan daluwarsa.

g. Teori Alamiah

Teori alamiah ini dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 SM). Menurutnya negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah mahluk politik (*zoon politikon*) dan baru kemudian menjadi mahluk sosial. Karena kodrat itulah manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Tokoh lainnya adalah Grotius (*Hugo de groot*).

h. Teori Idealistis

Teori ini dikenal dengan beberapa istilah lain, yaitu teori mutlak, *teori filosofis* dan yang lebih lazim lagi dikenal dengan istilah teori metafisis.

Penggunaan istilah-istilah tersebut diatas, masing-masing memperlihatkan sifat-sifat/ciri-ciri khas dari teori idealis. Teori ini berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan sendiri, kepentingan sendiri dan nilai-nilai moralitas sendiri. Menentang kekuasaan negara tidak pernah dibenarkan. Kewajiban mentaati negara adalah merupakan tugas suci, sekalipun penguasa itu tidak sah dan pemerintah dilaksanakan oleh *usurpator* (yang merebut negara, penakluk), karena negara menjemalkan idea yang suci dan bersifat ketuhanan. Bapak teori ini adalah Immanuel Kant (1724-1804), G.W.F. Hegel (1770-1831).

Sementara itu, tentang teori historis diuraikan berikut. Teori hukum alam yang rationalistis mendapat tantangan dari golongan ahli hukum yang mendasarkan teorinya atas perkembangan hukum dalam sejarah. Tokoh aliran ini adalah Freiderich Carl Von Savigny (1779-1861). Menurut dia, masyarakat manusia di dunia terbagi dalam banyak masyarakat bangsa (rakyat) dan tiap-tiap masyarakat bangsa itu mempunyai *volksgeist* (jiwa rakyat)nya sendiri yang berbeda-beda menurut tempat dan zaman. Karena *volksgeist* rakyat berbeda-beda menurut tempat dan zaman, maka isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku (Samidjo, 1986).

Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern

Menurut pandangan ini dalam kenyataanya, terjadinya negara bukan

disebabkan oleh teori-teori seperti atas. Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses berikut.

Penaklukan atau *occupation*

Penaklukan yaitu suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil alih dan didirikanlah negara di wilayah itu. Misal, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

Peleburan atau *fusi*

Peleburan (*fusi*) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misal, Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.

Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contoh: Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru. Cekoslovakia terpecah menjadi negara Ceko dan Slovakia.

Pemisahan diri

Pemisahan diri adalah memisahkannya suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk menjadi negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan di mana negara lama masih ada. Misal India kemudian terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh.

Perjuangan atau *revolusi*

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan kemerdekaan yang diperoleh negara Asia Afrika setelah perang dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.

Penyerahan/pemberian

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahan Inggris dan Perancis.

Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 (Winarno, 1997).

E. Hubungan Agama, Negara dan Idiologi di Indonesia

Hubungan agama dan warga negara, ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia, sesuai

dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi.

Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam

Dalam Islam, hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pakar muslim hingga kini. Menurut Azyumardi Azra, ketegangan perdebatan hubungan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara di dunia, penyelarasan *din* dan *dawlah* di banyak negeri-negeri muslim telah berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara-negara muslim dewasa ini semakin menambah maraknya perdebatan Islam dan negara.

Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan kedalam tiga pandangan: integralistik, simbiotik, dan sekularistik.

Paradigma Integralistik

Paradigma ini hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*).

Paradigma simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*symbiosis mutualita*). Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (*social contract*) tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama (*syari'at*). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada kelompok paradigma ini.

Paradigma sekularistik

Paradigma ini beranggapan ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain tidak boleh melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara (Rosyada, 2003).

Hubungan Agama dan Negara di Indonesia

Masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena tidak saja Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleksnya persoalan yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum digolongkan menjadi dua bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.

Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik

Eksistensi politik Islam pada awal kemerdekaan sampai pascarevolusi pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut, membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologi politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara (pada tahun 1945 dan dekade 1950an), tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik ‘minoritas’ atau ‘outsider’. Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi negara Pancasila (Bahtiar Efendy dalam Rosyada: 2003)

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, bahwa di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Perdebatan ini mencapai klimaknya di Konstituante pada paruh kedua dasawarsa 1950-an. Pergulatan ini memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan praktik politik Islam. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbiotik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru. Antara lain, alasan-alasan seperti: negara memberlakukan kebijakan *the politics of containment* agar wacana politik Islam yang formalistik, legalistik, dan simbiotik itu berkembang lebih lanjut. Setelah pemerintahan Orde Baru, terjadi kontrol yang berlebihan yang diterapkan terhadap kekuatan politik Islam, terutama pada kelompok radikal yang dikhawatirkan semakin militan dan menandingi eksistensi negara.

Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif

Pertengahan tahun 1980-an, gejala ketegangan antara Islam dan negara mulai menurun, hal ini ditandai semakin terbukanya peluang umat Islam untuk

mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi umat Islam. Menurut Affan Gaffar (dalam Rosyada, 2003) kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam juga ditengarai adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kegamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri. Pemerintah menyadari kelompok Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, oleh karenanya negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam, karena jika negara menempatkan Islam sebagai *outsider*, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya sikap akomodatif dari negara terhadap Islam khususnya ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional, Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, munculnya ICMI dan lain sebagainya. Menurut Affan Gaffar (dalam Dede Rosyada: 2003), munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam ada beberapa alasan, *pertama*, dari kacamata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan yang pada akhirnya kalau diletakkan pada posisi pinggiran, akan menimbulkan masalah politik yang cukup rumit. Oleh karenanya sudah sewajarnya diakomodasi, sehingga konflik dapat diredam sejak dini. *Kedua*, di kalangan pemerintah sendiri, terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mereka mempunyai dasar ke-Islaman yang kuat sebagai akibat dari latar belakangnya, misalnya Emil Salim, B.J. Habibie, Akbar Tanjung dan lain sebagainya. Mereka tentu saja berperan dalam membentuk sikap politik pemerintah paling tidak untuk tidak menjauhi Islam. *Ketiga*, adanya perubahan persepsi, sikap dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri.

Rangkuman

1. Konsep masyarakat, bangsa dan negara itu berbeda secara mendasar. Bangsa adalah masyarakat etnis atau budaya, sumber jati diri untuk masyarakat. Sementara itu, negara adalah institusi politik, sumber dari kekuasaan. Jika suatu bangsa sedang mencari jati dirinya, sementara negara yang menghimpun mereka tak mampu memberikan jawabannya, maka bisa dibayangkan, bahwa negara kebangsaan itu akan kolaps.
2. Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti (*qath'i*) tentang konsep negara. Dua sumber Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik.
3. Fungsi negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas negara. Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama. Adapun tujuan suatu negara berbeda-beda satu dengan yang lain. Tujuan negara Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV (empat) yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 ditetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dari Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.
4. Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud MD di sebut dengan unsur konstitutif. Tiga unsur tadi perlu ditunjang dengan unsur lain, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional, yang disebut dengan unsur deklaratif.
5. Secara teoretis, para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teorisasi tentang terjadinya negara. Beberapa teori tersebut adalah teori hukum alam, teori ke-Tuhanan, teori perjanjian, teori kekuatan, teori patriarkhal/matriarkhal, teori organis, teori daluwarsa, teori alamiah, teori idealistis, dan teori historis.
6. Hubungan agama dan warga negara, ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia, sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama

sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum digolongkan menjadi dua bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.

Lembar PowerPoint 3.3



PAKET KE-3

KONSEP MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

150 MENIT

Tanya Jawab (10')

- Sebutkan sebutkan nama-nama negara di dunia dan kebangsaannya?


KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa dan mahasiswi mampu konsep masyarakat, bangsa dan negara

INDIKATOR

- menjelaskan perbedaan antara masyarakat, bangsa dan negara,
- menjelaskan fungsi dan tujuan negara,
- menganalisis unsur-unsur negara,
- menganalisis teori terbentuknya negara,
- menganalisis hubungan agama dan negara menurut Islam, dan
- menganalisis hubungan agama dan negara di Indonesia.

LANGKAH PERKULIAHAN



POKOK MATERI

- Konsep masyarakat, bangsa dan negara.
- Fungsi dan tujuan negara.
- Unsur-unsur negara.
- Teori terbentuknya negara.
- Hubungan agama dan negara menurut Islam.
- Hubungan agama dan negara di Indonesia.



Brainstorming (15')

- Bedakan antara masyarakat, bangsa dan negara?

PENGUATAN 1

KONSEP MASYARAKAT

Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang mempunyai kepentingan sama, misalnya; masyarakat desa, masyarakat petani, masyarakat kota



• BENEDICT ANDERSON

Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan, artinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Komunitas politik yang dibayangkan itu terdapat dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.

PENGERTIAN dan HAKEKAT BANGSA

Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri, atau kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi



PENGERTIAN DAN HAKEKAT NEGARA

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat



• Harold J. Laski,

Negara sering dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

EVERY ONE IS A TEACHER (15')

- Buatlah pertanyaan disekitar fungsi, tujuan negara, dan unsur-unsur negara ?
- Dosen mengumpulkan kertas kertas pertanyaan kemudian mengacak dan membagikan kepada mahasiswa-mahasiswi
- Tulislah jawaban pada lembar pertanyaan dengan benar di bawah atau di samping soal!
- Dosen menyilahkan beberapa peserta untuk membacakan soal dan jawabannya sebagai sukarelawan

PENGUATAN 2

Fungsi Negara



- Secara Umum :
Menciptakan keadaan dimana rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksimal. (Harold J. Laski)

Lanjutan



• Secara Rinci :

1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.




Tujuan Negara Republik Indonesia

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



UNSUR-UNSUR NEGARA



DISKUSI KELOMPOK (20')

- Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5-6 mahasiswa-mahasiswi dan mendiskusikan teori terbentuknya Negara, hubungan agama dan negara menurut Islam, dan hubungan agama dan negara di Indonesia.

Presentasi (15')

- Silahkan wakil tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya!

PENGUATAN 3

TEORI TERBENTUK NEGARA

- Teori Kontrak Sosial
- Teori Ketuhanan
- Teori Kekuasaan/Kekuatan
- Teori Patriarkhal dan Matriarkhal
- Teori Organik
- Teori Daluwarsa
- Teori Alamiah
- Teori Identitas
- Teori Historis

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
MENURUT ISLAM

- Paradigma Integralistik
- Paradigma Simbiotik
- Paradigma Sekularistik



Refleksi (5')

Kegiatan Tindak Lanjut



Lembar Penilaian 3.4

A. Tes Tulis

1. Jelaskan perbedaan masyarakat, bangsa dan negara!
2. Jelaskan konsep fungsi dan tujuan negara!
3. Bagaimana argumen Saudara apabila suatu negara, misalnya Indonesia tidak mensejahterakan rakyatnya?
4. Dapatkah daerah-daerah di Indonesia, seperti Maluku, Aceh dan Papua yang sekarang ini menginginkan kemerdekaannya menjadi negara-negara tersendiri?
5. Mengapa sebagian besar negara-negara Islam menganut paham teokrasi?
6. Mengapa dewasa ini berkembang agama-agama baru di Indonesia?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Adolf, Haula. 1990. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutauruk, M. 1983. *Azas-Azas Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Haula, Adolf. 1990. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Government)*. Jakarta: Erlangga.
- Rosyada, Dede. dkk. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico
- Sumarsono. dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ubaidillah. A., dkk. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Ubaidillah. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh.
- Winarno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paket 4**HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA****Pendahuluan**

Pada paket 4 ini, mahasiswa-mahasiswi akan mempelajari tentang konsep warga negara yang meliputi pengertian warga negara, status kewarganegaraan, dan cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Materi ini merupakan rangkaian materi sebelumnya pada paket 3 yaitu tentang konsep masyarakat, bangsa dan negara. Materi ini juga merupakan pijakan untuk mempelajari topik demokrasi pada paket 5.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan curah pendapat mengenai sifat-sifat warga negara yang baik dan yang tercela, selanjutnya mahasiswa-mahasiswi diajak untuk memahami materi dengan *brainstorming* dan diskusi kelompok dengan menuliskan hasil diskusi pada LK 4.1. Pada akhir perkuliahan dosen memberikan penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Untuk mengukur kompetensi yang sudah dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi dosen memberikan tes formatif dan diakhiri dengan saling koreksi dan revisi.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi dapat memahami hak dan kewajiban warga negara

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan pengertian warga negara,
2. menganalisis status kewarganegaraan,
3. menjelaskan cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia,
4. menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, dan
5. melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Waktu

3 X 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian warga negara
2. Status kewarganegaraan
3. Cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia
4. Hak dan kewajiban warga negara

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.4.1
2. Lembar Uraian Materi 4.2
3. Lembar *PowerPoint* 4.3
4. Lembar Penilaian 4.4
5. Alat dan bahan : LCD, komputer dan buku UUD 1945

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<p>Kegiatan Awal</p> <p>1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi menyampaikan pendapat tentang sifat-sifat yang baik dan yang tercela bagi seorang warga negara Indonesia. Jelaskan sifat-sifat warga negara yang baik dan yang tercela!</p> <p>2. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan paket 4 dan langkah-langkah perkuliahan.</p>	<p>Curah Pendapat</p> <p>Ceramah</p>	<p>Slide PowerPoint 4.3</p> <p>Slide PowerPoint 4.3</p>
130'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Dosen mengawali bahasan perkuliahan dengan <i>brainstorming</i> "Apa yang dimaksud dengan warga negara dan sebutkan hak dan kewajiban warganegara?"</p> <p>2. Dosen memberikan penguatan.</p> <p>3. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan secara proporsional menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan status kewarganegaraan dan cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia. Agar pemahaman diskusi materi lebih mudah, mahasiswa-mahasiswi diberi tugas untuk mengerjakan LK.4.1.</p> <p>4. Wakil dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.</p>	<p><i>Brainstorming</i></p> <p>Ceramah</p> <p>Diskusi Kelompok</p> <p>Presentasi</p>	<p>Uraian Materi 4.2</p> <p>Slide PowerPoint 4.3</p> <p>Uraian Materi 4.2</p> <p>Lembar Kegiatan 4.1</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	5. Kelompok lain menyanggah, menanyakan atau menguatkan pendapat kelompok presentasi.		
20'	6. Dosen memberikan penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami.	Ceramah dan Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 4.3
20'	7. Dosen melakukan tes tulis untuk mengukur pencapaian kompetensi pada paket 4, sedangkan untuk menilai kinerja mahasiswa-mahasiswi disediakan format penilaian <i>performance</i> .	Tugas Individu	Lembar Penilaian 4.4
10'	8. Saling koreksi hasil test dan pembetulan.	Saling Koreksi	
10'	<p><i>Kegiatan Penutup</i></p> <p>1. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan refleksi mengenai perkuliahan Hak dan Kewajiban warga Negara.</p> <p>2. Disarankan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk membawa al-Qur'an pada pertemuan ke-5.</p>	Presentasi	Penguasaan

Lembar Kegiatan 4.1

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN CARA MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Tujuan

Memahami hak dan kewajiban warga Negara dan hal-hal yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan cara mendapatkannya

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 4.2!
2. Diskusikan dengan kelompoknya tentang status kewarganegaraan dan cara mendapatkannya!
3. Tuliskan hasil diskusi secara kreatif pada LK.4.1!
4. Persiapkan wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi!

Contoh Format LK

No	Uraian status kewarganegaraan seseorang di Indonesia	Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia	Undang-undang atau peraturan yang mengatur
.....

Uraian Materi 4.2

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara

Ada tiga istilah yang menunjukkan pengertian warga masyarakat di suatu negara yang berdomisili di suatu tempat, yaitu rakyat, penduduk dan warganegara. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Adapun secara jelas masing-masing pengertian diuraikan sebagai berikut.

Rakyat

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Pada permulaan rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek-moyang. Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenekmoyang lain pula.

Penduduk

Faktor tempat tinggal seseorang darimanapun asalnya akan menentukan apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat dari negara tempat tinggal atau tidak. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk.

Warga negara

Warga Negara ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.

Penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yakni penduduk warga Negara atau disebut juga warga negara dan penduduk bukan warga negara atau disebut orang asing.

Adapun warga Negara Indonesia ditentukan dalam UU Kewarganegaraan, Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam UU No. 12 tahun 2006. Dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28 dan 30 dinyatakan:

1) pasal 26.

Ayat (1) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia,

Ayat (2), Hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

- 2) pasal 27, Ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
- 3) pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 4) pasal 30, ayat (1) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan agar (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
- 5) pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal ini, dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Syarat-Syarat menjadi warga negara.juga ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 ayat 2).

Adapun asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk tidaknya sebagai warganegara ialah dengan dua asas, yakni asas keturunan atau *ius sanguinis* dan asas tempat kelahiran atau *ius soli*. Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau keturunan dari orang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mempertimbangkan tempat ia dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh: Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga Negara B. asas *ius soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contoh, seseorang yang lahir di negara Indonesia, adalah warga negara Indonesia walaupun orang tuanya adalah warga negara Singapura.

Selain dua asas tersebut untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, juga dipergunakan dua *stelsel*, yaitu *stelsel aktif* dan *stelsel pasif*. Menurut *stelsel aktif* orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sementara itu, menurut *stelsel pasif* orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dalam *stelsel* kewarganegaraan terdapat dua hak, yakni (a) hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam *stelsel aktif*); dan (b) hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam *stelsel pasif*).

Pada penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan KMB dipergunakan baik *stelsel aktif* dengan hak opsi (yang

dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Eropa), maupun *stelsel pasif* dengan hak repudiasi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan Timur Asing)

Dalam menentukan kewarganegaraannya, beberapa negara memakai asas *ius soli*, sedang di negara lain berlaku asas *ius sanguinis*. Hal demikian itu menimbulkan dua kemungkinan, yaitu: (a) *apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, dan (b) *bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan).

Seorang keturunan bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan *ius soli*, lahir di negara B, di mana berlaku dasar *ius sanguinis*. Orang ini bukanlah warga negara A, karena ia tidak lahir di negara A, tetapi ia bukan warga negara B, karena ia bukan keturunan bangsa B. Dengan demikian maka orang ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia adalah *apatride*.

Seorang keturunan Bangsa B yang negaranya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A, di mana berlaku asas *ius soli*. Oleh karena orang ini adalah keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara dari negara B, akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap sebagai warga negaranya, karena ia dilahirkan di Negara A. Orang ini mempunyai dwi-kewarganegaraan. Ia adalah *bipatride*.

Adanya ketentuan- ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi tiap negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang *apatride* dan yang *bipatride*. Ketentuan-ketentuan itu penting juga untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajiban bagi warga negara dan bukan warga negara.

B. Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1976, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Secara lengkap isi UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETENTUAN UMUM

1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
 - c. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
 - d. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - e. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - f. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
 - g. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
2. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
3. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Warga Negara Indonesia

4. Warga Negara Indonesia adalah:
 - a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah ibu Warga Negara Indonesia;

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
 - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
 - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia;
Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari “ dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.
 - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
 - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.
 - i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui, keberadaannya;
 - l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
5. (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Republik Indonesia Negara Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pengadilan “ adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam

wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan “ adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

- 6 (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
7. Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing

C. Cara dan Syarat-syarat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh dengan pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; (2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) ; berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut; (3) sehat jasmani dan rohani; (4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; (6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; dan (7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan harus membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Adapun tatacara atau prosedur pewarganegaraan ditempuh melalui prosedur sebagai berikut.

- a. (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

- b. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (1) disertai dengan pertimbangan kepada Keputusan Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- c. (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
(4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
- e. (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- f. (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
- g. Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/ demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:
 Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

- h. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
 Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian “, misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.
 Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat, atas nama istri/ suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.
- i. (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
 (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- j. (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
 (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
 (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

- k. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
- Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa keputusan negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.
- Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.
- l. (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Yang dimaksud dengan “pengadilan “ adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan “pengadilan “ adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warganegara suatu negara pasti mempunyai hak dan kewajiban. Di Indonesia hak dan kewajiban warganegara secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hak-Hak Warganegara

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak warganegara dinyatakan dengan tegas dalam salah satu pasalnya. Ada juga beberapa hak yang akan diatur

lagi dengan undang-undang.

Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban warga Negara;

Pasal 27 ayat 1,

Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat 2,

Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28,

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat 2,

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30,

Tiap-tiap warganegara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31,

Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.

Kewajiban Warganegara

Jika diadakan perbandingan, pasal-pasal dalam UUD 1945 mengenai hak warganegara lebih banyak daripada pasal-pasal mengenai kewajiban warganegara. Akan tetapi, walaupun pasal-pasal mengenai kewajiban itu sedikit, tetapi isinya sangat luas.

Coba perhatikan dua pasal yang berikut:

Pasal 27,

Segala warganegara (bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Pasal 30,

Tiap-tiap warganegara (berhak dan) wajib ikut serta dalam pembelaan negara.

Kita lihat bahwa kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 di atas ternyata sangat luas daya cakupannya. Menjunjung tinggi hukum berarti menjunjung tinggi segala peraturan yang ada dan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Di dalamnya termasuk hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pasal 30 kita lihat bahwa usaha pembelaan negara itu dinyatakan sebagai hak dan sebagai kewajiban bagi tiap-tiap warganegara. Dikatakan hak sebab mempertahankan negara itu merupakan hak tiap-tiap negara. Dikatakan kewajiban sebab mempertahankan negara itu, harus dilaksanakan oleh tiap-tiap warganegara (wajib bela negara) (Simorangkir dan Say, 1997 : 180-1).

Rangkuman

1. Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Faktor tempat tinggal seseorang dari mana pun asalnya akan menentukan apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat dari negara tempat tinggal atau tidak.
2. Orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk.
3. Warga negara yang berstatus sebagai penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara dan yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.
4. Asas kewarganegaraan terdapat dua macam, yakni (a) asas keturunan atau *ius sanguinis* dan (b) asas tempat kelahiran atau *ius soli*.
5. Stelsel warga negara terdiri dari dua macam: (a) *stelsel* aktif, (b) *stelsel* pasif.
6. Hak dan kewajiban Warga Negara diatur dalam UUD 1945 pasal 26,27,28,29,30 dan 31.

Lembar PowerPoint 4.3

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Curah Pendapat (10')

- Sebutkan sifat-sifat yang baik dan yang tercela bagi seorang warga Negara Indonesia?

Kompetensi dasar :

- Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hak dan kewajiban warga negara

Indikator

- Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:
 1. Menjelaskan pengertian warga negara
 2. Menganalisis status kewarganegaraan
 3. Menjelaskan cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia.
 4. Mengkritisi bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia
 5. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara

Langkah Kegiatan

- | | |
|-----------------------------|-----|
| • Pengantar | 10' |
| • Brainstorming | 15' |
| • Penguatan | 5' |
| • Diakusi Kelompok | 30' |
| • Presentasi | 30' |
| • Penguatan dan Tanya jawab | 20' |
| • Tes tulis | 20' |
| • Saling koreksi | 10' |
| • Refleksi | 5' |
| • Kegiatan tindak lanjut | 5' |

Brainstorming(20')

Apa yang dimaksud dengan warga negara dan sebutkan hak dan kewajiban warganegara?

PENGUATAN 1

Pengertian warga negara

- warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga Negara.
- Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UU.
- Adapun asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk tidaknya seseorang sebagai warganegara ialah dengan dua cara;
- a. Asas keturunan atau *ius sanguinis* dan
- b. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*.

UU tentang Kewarganegaraan

- Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
- Nomor 6 Tahun 1947 .
- Nomor 3 Tahun 1946 .
- Nomor 8 Tahun 1947.
- Nomor 11 Tahun 1948 .Nomor 62 Tahun 1958.
- Nomor 4 Tahun 1969.
- Nomor 3 Tahun 1976. Nomor 13 Tahun 1976,
- dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DLAM UUD 45

- Ps. 27. Ayat 1. Persamaan hukum dan kedudukan. Ayat 2. Hak atas Pekerjaan
- Ps. 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
- Ps. 29. Ayat 2. Kebebasan utk memeluk Agama
- Ps. 30. Hak utk membela negara
- Ps. 31. Hak utk mendapat pengajaran

DISKUSI KELOMPOK (20')

- Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan secara proporsional menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan status kewarganegaraan dan cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia
- Agar pemahaman diskusi materi lebih mudah, mahasiswa-mahasiswi diberi tugas untuk mengerjakan LK.4.1

Presentasi dan Tanya Jawab(30)

- Wakil dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
- Kelompok lain menyanggah, menanyakan atau menguatkan pendapat kelompok yang presentasi.
- Tanya Jawab

Penguatan 2

SYARAT-SYARAT MENJADI WARGA NEGARA DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PASAL 26 AYAT 2).

Untuk menentukan seseorang masuk tidaknya seseorang sebagai warganegara dengan dua cara;

- a. Asas keturunan atau *ius sanguinis* dan
- b. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*.

Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau keturunan dari orang bersangkutan.

Asas *ius soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Selain dua asas tersebut untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, juga dipergunakan dua stelsel;

- Stelsel aktif
- Stelsel Pasif

Menurut stelsel aktif orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Menurut stelsel pasif orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dalam stelsel kewarganegaraan terdapat dua hak;

- (a) hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif);
- (b) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Pemberrlakukan dua asas *ius sanguinis*. Dan *ius soli* menimbulkan dua kemungkinan, yaitu:

- a) apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b) bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan).

Tes Tulis (30')

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Jelaskan yang dimaksud dengan warga negara?
- Uraikan prinsip dan status warga negara?
- Jelaskan cara mendapatkan kewarganegaraan?
- Jelaskan hak dan kewajiban warganegara?
- Bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang baik?
- Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda?
- Bagaimana seseorang yang hilang kewarganegaraannya bisa mendapatkan kembali ?
- Jelaskan problematika kewargaan Negara di Indonesia yang anda tahu?

REFLEKSI (10')

Lembar Penilaian 4.4

A. Tes Tulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan warga negara!
2. Uraikan prinsip dan status warga Negara!
3. Jelaskan cara mendapatkan kewarganegaraan!
4. Jelaskan hak dan kewajiban warganegara!
5. Bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia yang baik?
6. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda?
7. Bagaimana seseorang yang hilang kewarganegaraannya bisa mendapatkan kembali ?
8. Jelaskan problematika kewarganegaraan di Indonesia yang anda ketahui dan jelaskan solusinya!

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Abdul Rozak, dkk. 2004. *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede, dkk. 2004. *Buku Panduan Dosen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madan*. Jakarta: Kencana.
- Sindhunata, (Ed.). 2000. *Mengagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Trianto dan Tutik, Titik Triwula. 2007. *Falsafah Negara dan pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Paket 5

DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN DAN TATA KEHIDUPAN BERSAMA

Pendahuluan

Pada paket kelima ini mahasiswa-mahasiswi akan dibimbing untuk memahami demokrasi sebagai pandangan dan tata kehidupan bersama. Materi ini menjadi keharusan untuk dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yakni hak dan kewajiban warga negara. Materi ini juga akan menjadi landasan untuk paket ke-6 yaitu identitas nasional dan nasionalisme.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan *poster comment* untuk menggali pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang demokrasi. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi diajak untuk memahami materi dengan *brainstorming* dan diskusi kelompok dengan menuliskan hasil diskusi pada LK 5.1. Agar perkuliahan tidak membosankan, mahasiswa-mahasiswi juga diajak untuk berdebat dan mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan demokrasi dalam al-Qur'an.

Pada akhir perkuliahan, dosen memberikan penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Untuk mengukur kompetensi yang sudah dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi dosen memberikan tes formatif. Agar perkuliahan berjalan lebih lancar, dosen disarankan menggunakan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint*.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi dapat memahami makna demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat:

1. menjelaskan hakikat demokrasi dan unsur-unsur tegaknya demokrasi,
2. menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi,
3. menguraikan sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia,
4. menganalisis hubungan antara Islam dan demokrasi,
5. mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan
6. mengimplementasikan pendidikan demokrasi di Indonesia.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Hakikat dan unsur-unsur tegaknya demokrasi
2. Bentuk-bentuk demokrasi
3. Sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia
4. Demokrasi dalam perspektif Islam
5. Nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari
6. Pendidikan Demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama yang demokratis

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.5.1
2. Lembar Uraian Materi 5.2
3. Lembar *PowerPoint* 5.3
4. Lembar Penilaian 5.4
5. Alat dan bahan : LCD dan komputer serta gambar-gambar proses sidang parlemen dan gambar-gambar tentang aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui demonstrasi (disiapkan oleh dosen)

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
	<i>Kegiatan Awal</i>		
10'	1. Dosen meminta komentar 3 s/d 5 orang mahasiswa-mahasiswi terhadap gambar yang ditayangkan, dengan menanyakan :Tebak gambar yang ada di slide dan berilah komentar gambar pada tayangan <i>slide PowerPoint!</i> Apakah ada hubungan gambar dengan demokrasi? Berikan alasannya!	<i>Poster Comment</i>	<i>Slide PowerPoint 5.3.</i>
5'	2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 5.3.</i>
	<i>Kegiatan Inti</i>		
10'	1. Dosen memberikan pertanyaan secara terbuka tentang "Apa hakekat demokrasi? Bagaimana bentuk-bentuk demokrasi?"	<i>Braistorming</i>	Uraian Materi 5.2
5'	2. Penguatan oleh dosen	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 5.3.</i>
20'	3. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 mahasiswa-mahasiswi, tiap-tiap kelompok mendiskusikan sejarah & pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Untuk membantu pemahaman kerjakan LK 5.1	Diskusi Kelompok	Uraian Materi 5.2 dan LK.5.1
15'	4. Satu wakil dari kelompok terpilih mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain boleh menyanggah atau memperkuat pendapat.	Presentasi	Hasil diskusi di kelompoknya
15	5. Penguatan oleh dosen dan tanya jawab.	Ceramah Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint 5.3</i>

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	6. Mahasiswa-mahasiswi selanjutnya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, untuk berdebat tentang penerapan demokrasi di Indonesia yang Islami atau yang umum. Kelompok pertama menyetujui demokrasi yang islami dan kelompok kedua tidak sepakat dengan demokrasi islami tapi demokrasi dalam pengertian umum.	Debat	Uraian Materi
20'	7. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.	Ceramah Tanya Jawab	Slide PowerPoint 5.3
	8. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk mencari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan demokrasi dalam Islam.	Kerja Individu	Al-Qur'an
5'	9. Dosen memberi penguatan	Ceramah	Slide PowerPoint 5.3.
20'	10. Dosen memberikan tes tulis untuk mengukur ketercapaian kompetensi.	Tugas Individu	Lembar Penilaian 5.4.
5'	Kegiatan Penutup 1. Salah satu mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi tentang perkuliahan paket 5.	Penilaian	Lembar Penilaian 5.4.
5'	Kegiatan Tindak Lanjut 2. Dosen mengingatkan mahasiswa-mahasiswi untuk membaca materi paket berikutnya di rumah.	Ceramah/ Penjelasan	Slide PowerPoint 5.3

Lembar Kegiatan 5.1

SEJARAH DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA, DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Pengantar

Pembahasan demokrasi sangat penting untuk dikuasai mahasiswa-mahasiswi PGMI sebagai calon pendidik yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari melalui jalur pendidikan.

Tujuan

Memahami sejarah dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan dapat menanamkan demokrasi melalui pendidikan

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 5.2 sejarah & pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi di Indonesia!
2. Diskusikan sejarah & pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi di Indonesia!
3. Tulislah hasil diskusi secara kreatif untuk memudahkan pemahaman materi!
4. Persiapkan masing-masing kelompok wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil Jawaban dalam forum diskusi!

Uraian Materi 5.2

DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN DAN TATA KEHIDUPAN BERSAMA

A. Hakikat dan Unsur-Unsur Tegaknya Demokrasi

Hakikat Demokrasi

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, kata demokrasi menjadi kata yang umum dan sering terucap oleh semua orang sehingga banyak orang yang berusaha mencoba memberikan pengertian demokrasi. Tidak adanya pendidikan demokrasi di masa lalu menjadi salah satu penyebab fenomena keawaman masyarakat terhadap demokrasi. Dengan kata lain, saat ini demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas sangat berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bersandar pada keawaman sebagian masyarakat akan makna demokrasi, pemahaman terhadap makna demokrasi menjadi sangat begitu penting. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah “apa yang dimaksud dengan demokrasi?”

Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa atau *etimologi* dan pengertian secara istilah atau *terminologi* (Winarno, 2008).

Demokrasi secara *etimologis* terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, *demos* menyiratkan makna diskriminatif, *demos* bukanlah keseluruhan tetapi hanya populus tertentu yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan.

Berkaitan dengan pengertian demokrasi, Sri Soemantri (dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007) berpendapat bahwa dilihat dari kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan terus mengalami perkembangan. Pernyataan Sri Soemantri di atas dapat dikatakan benar adanya karena memang makna demokrasi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan sangat tergantung dari sudut pandang, fungsi dan istilah yang digunakan.

Sedangkan secara *terminologi* (istilah), Joseph A. Schemeter (dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007) mengatakan bahwa demokrasi mengandung pengertian suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sementara itu, Affan Gaffar, memakai kata demokrasi dalam dua bentuk, yaitu : pertama, pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, kedua, demokrasi empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Namun demikian, diluar perbedaan pengertian demokrasi di kalangan ahli di atas, terdapat benang merah yang dapat dipetik dari pengertian demokrasi di atas, yaitu sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya, demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk diantaranya dalam menilai kebijakan negara. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Senada dengan pemahaman ini, jika dilihat dari sudut pandang organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila terdapat 3 (tiga) hal berikut (Ubaidillah, dkk., 2006). *Pertama*, pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat, memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi, atau dengan kata lain dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh perwakilannya. *Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi bila negara tersebut menyatakan diri sebagai negara hukum, karena bila

demokrasi tidak ada, maka hukum akan terlantar. Oleh karena itu, dimensi politik dari upaya penegakkan hukum adalah identik dengan upaya untuk mendemokratikkan kehidupan politik itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa demokrasi tidaklah sama dengan kebebasan, demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan.

Unsur-unsur Tegaknya Demokrasi

Hampir tidak ada sistem politik ketatanegaraan yang bersedia dikatakan negara yang tidak demokratis, sehingga hampir semua negara berusaha untuk melakukan upaya mendemokratikkan suatu kehidupan politik ketatanegaraannya. Mendemokratikkan suatu kehidupan politik ketatanegaraan hakikatnya adalah menciptakan suatu sistem yang demokratis. Untuk mengukur apakah sebuah negara dikatakan demokratis atau tidak, maka perlu dilihat dari pencapaian unsur-unsur tegaknya demokrasi. Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi adalah negara hukum, masyarakat madani, dan aliansi kelompok strategis (Ubaidillah, dkk, 2006).

Negara Hukum

Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak-hak asasi manusia. Secara garis besar negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan antara *rechtstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, c) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan d) adanya peradilan administrasi. Sementara itu, *the rule of law* dicirikan dengan adanya : a) supremasi aturan-aturan hukum, b) kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c) jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat Madani

Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Posisi penting masyarakat madani tampak dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Masyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial. Keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antarindividu dan kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi.

Aliansi Kelompok Strategis

Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk didalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ketiga kelompok ini sangat besar peranannya terhadap proses demokatisasi sepanjang organisasi-

organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, damai dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau kepentingan anggota keluarganya. Sebaiknya jika kelompok-kelompok ini menyuarakan aspirasinya secara anarkis, sektarian dan primordial, maka keberadaan kelompok ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi (Ubaidillah, dkk, 2006).

Selain unsur-unsur tegaknya demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh A.Ubaidillah di atas, Robert A. Dahl (dalam Trianto, 2007) menyebutkan adanya 8 (delapan) unsur demokrasi, yaitu a) kebebasan membentuk dan kerjasama organisasi, b) kebebasan berekspresi, c) hak memilih, d) diperkenankan adanya jabatan publik, e) hak pemimpin politik untuk turut serta untuk mendukung dan pemungutan suara, f) sumber-sumber alternatif informasi, g) pilihan bebas dan adil, dan h) lembaga-lembaga pembuat keputusan pemerintah bertanggung jawab memilih dan ekspresi pilihan. Sedangkan Affan Gaffar (dalam Trianto, 2007) menyebutkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah pemerintahan merupakan pemerintah yang demokratis atau tidak melalui ukuran yang berlaku secara universal di dalam melihat demokratis tidaknya suatu rezim pemerintahan, yaitu : a) akuntabilitas, b) rotasi kekuasaan, c) pemilu yang bebas, d) prinsip mayoritas, dan e) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

B. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Pada dasarnya demokrasi terbagi dalam 2 (dua) kategori dasar, yaitu langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi langsung, semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Sistem seperti ini jelas hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil orang dalam organisasi kemasyarakatan atau dewan suku misalnya, atau unit lokal serikat sekerja, yang para anggotanya dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas berbagai masalah dan mengambil keputusan melalui musyawarah atau suara terbanyak. Athena kuno, demokrasi pertama di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung dengan suatu majelis yang terdiri dari 5.000 - 6.000 orang yang secara fisik berkumpul di satu tempat dan menjalankan demokrasi langsung. Kini, bentuk demokrasi paling umum adalah demokrasi perwakilan. Para warga negara memilih pejabat-pejabat untuk membuat keputusan politik yang rumit, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis serta membutuhkan waktu dan tenaga.

Cara pejabat-pejabat yang demikian dipilih bisa sangat bervariasi. Pada tingkat nasional misalnya, para pembuat undang-undang bisa dipilih dari distrik-distrik yang masing-masing memilih satu wakil. Cara lain, dibawah sistem perwakilan proporsional, setiap partai politik diwakili dalam badan legislatif menurut persentasenya terhadap seluruh suara ditingkat nasional. Pemilihan tingkat provinsi dan lokal meniru model ini. Pejabat pemerintah dalam demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan mereka (Prayitno, 2001).

Berkaitan dengan bentuk-bentuk demokrasi, Torres (dalam H. Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2007) melihat demokrasi dari dua aspek; *pertama, substantive democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. *kedua, formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan sistem presidensial atau sistem parlementer.

Sistem presidensial, sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) berada ditangan Presiden, oleh karena itu Presiden adalah kepala eksekutif (pemerintahan) dan sekaligus menjadi kepala negara. Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika Serikat dan Indonesia.

Sistem parlementer, sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada ditangan seorang perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah berada pada seorang ratu/raja, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya negara India.

Selain bentuk-bentuk demokrasi sebagaimana disebutkan di atas, Menurut H. Kaelan dan Ahmad Zubaidi (2007), ada juga bentuk-bentuk demokrasi yang dilihat berdasarkan prinsip filosofi negara, Demokrasi dapat dibedakan menjadi :

Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes, Locke JJ. Rousseou bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu negara kesatuan (*natural state*). Akibatnya terjadi penindasan diantara satu dengan lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara.

Berdasarkan kenyataan ini maka muncullah pemikiran kearah kehidupan demokrasi perwakilan liberal dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat-demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi maka muncullah yang namanya Demokrasi Perwakilan Liberal. Demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan.

Manurut Berger (dalam H. Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2007), konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembangnya persaingan bebas terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Dengan demikian, kapitalisme dapat mengubah masyarakat diseluruh dunia baik dalam bidang sosial, politik, maupun kebudayaan.

Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi satu partai biasanya dilaksanakan di negara-negara komunis. Kebebasan formal berdasarkan Demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Karena itu menurut pandangan demokrasi ini demokrasi liberal harus dilengkapi dan pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Menurut sistem demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas terkecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memiliki wakil-wakil untuk unit-unit administratif misalkan distrik atau kota. Unit-unit administratif yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur demokrasi delegatif. Semua delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh pemerintah-pemerintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu piramida komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu menurut komunis, negara *post kapitalis* tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.

C. Sejarah dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam. Sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode berikut.

Periode 1945 – 1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer, sistem parlemen ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamasikan. Masa demokrasi ini yang menonjol adalah peranan parlemen serta partai-partai, sehingga memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

Demokrasi parlementer dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi model barat

telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial budaya. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlemen akhirnya melahirkan frakmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis koalisi politik pada masa ini jarang bertahan lama. Koalisi yang dibangun sangat mudah pecah, hal ini mengakibatkan destabilisasi nasional bahkan mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Hal ini mengakibatkan kekacauan politik nasional bahkan mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun, juga mendorong presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa demokrasi ini digantikan oleh demokrasi terpimpin yang memposisikan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

Periode 1959 – 1965

Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam kancah politik nasional, sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun tetapi ketetapan MPRS no III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup artinya ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

Kepemimpinan presiden tanpa batas terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945, misalnya pada tahun 1960 Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum padahal dalam Penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden.

Periode 1965 – 1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi dalam demokrasi terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala presiden Soekarno telah diganti oleh pemimpin Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi, *pertama*, demokrasi dalam bidang politik yaitu menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum; *kedua* demokrasi dalam bidang ekonomi yang pada hakekatnya memberikan kehidupan yang layak bagi semua warga negara, dan *ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum yang pada hakekatnya memberikan pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hal yang sangat disayangkan adalah tentang pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru sebatas retorika politik. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang ditandai dengan : a) dominannya peranan militer; b) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; c) pengebirian peran dan fungsi partai politik; d) Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; e) politik masa mengambang; f) monolitisasi ideologi negara; g) inkorporasi lembaga nonpemerintah (M. Rusli Karim dalam A. Ubaidillah, 2006).

Periode 1998 – Sekarang

Periode ini sering disebut dengan Orde Reformasi karena erat kaitannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen, tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998 setelah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun dengan Demokrasi Pancasila. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap Pancasila.

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa hak asasi manusia, berdampak pada keengganan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Demokrasi yang diusung oleh tokoh reformis adalah demokrasi yang sesungguhnya hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sehingga mereka mensyaratkan adanya unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi yaitu a) negara hukum b). masyarakat madani, dan c), adanya aliansi kelompok strategis. Wacana demokrasi pada masa Orde Reformasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegakkan hak asasi manusia secara konsekuen dan sungguh-sungguh.

D. Demokrasi dalam Perspektif Islam

Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi seperti Larry Diamond, Juan J. Linze berpendapat bahwa dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak punya pengalaman demokrasi yang cukup handal.

Berbeda dengan kalangan di atas, menurut El Wa (Trianto, 2007), Islam mengenal dan mengajarkan sistem demokrasi dengan karakteristik tersendiri. Lebih lanjut menurut beliau, dalam al-Quran dan al-Hadist terdapat prinsip-prinsip umum tentang demokrasi, berikut.

Prinsip musyawarah

Dasar pijakan tentang prinsip utama demokrasi dalam Islam adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan

kemasyarakatan. Konteks tersebut dalam Islam telah begitu jelas, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuraa ayat 38 : *“Dan orang-orang yang memperkenankan seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka...”*. Lebih lanjut, prinsip muswarah ini ditegaskan kembali oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Ali-Imran ayat 159 : *“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal...”*

Berdasarkan ayat di atas, Islam meletakkan musyawarah sebagai prinsip yang amat penting dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan kehidupan bernegara pada umumnya. Rasulullah sendiri pada sebagai emimpin pemerintahan Islam yang pertama, telah memberikan suri tauladan dalam merefleksikan arti penting dari musyawarah tersebut baik dalam kepemimpinan beliau sebagai ulama maupun umara, beliau mislanya bermusyawarah dengan sahabat tentang penyelesaian tawanan perang badar.

Prinsip keadilan

Sebagai agama yang membawa misi rahmat bagi alam semesta, Islam menjunjung tinggi keadilan dalam semua aspek kehidupan. Kepada setiap individu, masyarakat, rakyat dan penguasa, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. ditegaskan dalam al-Qur’an dalam surat An-nahl ayat 90 : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan...”*

Prinsip Kebebasan

Allah menciptakan manusia dengan suatu fitrah (*nature*), bebas untuk memilih, menyatakan pendapat, dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu. Dalam soal yang paling mendasar sekalipun, yakni agama, Allah SWT memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Ia tegaskan dalam surat al-Kahfi ayat 29 : *“... barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...”*

Prinsip Persamaan

Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah adalah sama. Satu-satunya faktor yang membuat derajat kemuliaan mereka berbeda di hadapan Allah adalah kadar taqwanya. Firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang menyatakan : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu ...”*

Prinsip Pembatasan Wewenang dan Hak Penguasa

Dalam konsep Islam, wewenang dan hak penguasa itu terbatas, itu setidaknya karena 2 (dua) hal, pertama konsekuensi logis dari kedudukan manusia sebagai wakil Allah (Khalifah). Karena kedudukan itu, wewenang dan hak penguasa yang dibentuk manusia dengan sendirinya dibatasi oleh otoritas

Tuhan yang mengangkat mereka sebagai wakil. Untuk ini Rasulullah SAW bersabda : *“setiap muslim harus mendengar dan taat kepada pemerintah, baik ia suka atau tidak, kecuali bila pemerintah itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ia tidak boleh didengar dan dipatuhi...”* Kedua, konsekuensi logis dari penerapan prinsip musyawarah. Manakala musyawarah telah melahirkan kesepakatan atau keputusan bersama, maka kesepakatan atau bersama itulah yang membatasi wewenang dan hak penguasa.

E. Nilai-Nilai Demokratis dalam Kehidupan Sehari-Hari

Di samping kata demokratis, dikenal juga istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi (Winarno, 2008). Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara.

Adapun nilai-nilai yang harus ada dalam demokrasi adalah : nilai kultur demokrasi. Henry B. Mayo (dalam Winarno, 2008) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi yaitu : a) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, b) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, c) pergantian penguasa secara teratur, d) penggunaan paksaan sesedikit mungkin, e) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman, f) menegakkan keadilan, g) memajukan ilmu pengetahuan, dan h) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Sedangkan Zamroni (dalam Winarno, 2008) menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain ditandai oleh: a) toleransi, b) kebebasan mengemukakan pendapat, c) menghormati perbedaan pendapat orang lain, d) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, e) terbuka dan komunikatif, f) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, g) percaya diri, h) tidak menggantungkan diri pada orang lain, i) saling menghargai, j) mampu mengekang diri, k) kebersamaan, dan l) keseimbangan.

Nilai-nilai yang disebutkan di atas menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu dimiliki warga negara yang pada akhirnya digunakan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara tetapi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Pendidikan Demokrasi sebagai Wujud Pembentukan Tatanan Kehidupan Bersama yang Demokratis

Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi demokrasi dan budaya masyarakat yang demokratis. Budaya dalam pengertian ini, menurut Diane Ravitch, “tidak merujuk pada seni, sastra

atau musik, tetapi pada perilaku, praktik dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri". Lebih lanjut menurut Diane Ravitch, suatu sistem politik totaliter mendorong budaya pasif dan apatis karena rezim berusaha membentuk suatu warga negara yang patuh dan jinak. Sebaliknya budaya warga negara suatu masyarakat demokratis dibentuk oleh aktivitas yang dipilih secara bebas oleh individu atau kelompok.

Kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur, maka membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi. Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Suatu negara dikatakan negara demokratis bila di dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik dan demokrasi. Lembaga itu antara lain, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidupnya baik kesaharian dan kenegaraannya dilandasi nilai-nilai demokrasi yang meliputi : damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, menyosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Jadi demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum ataupun lembaga-lembaga lainnya. Demokrasi yang sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Sikap dan perilaku demokratis masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan adalah unsur vital dalam setiap masyarakat, karena sasaran pendidikan demokratis akan menghasilkan warga negara yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka tetapi juga memahami ajaran dan praktik demokrasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Chester E. Finn Jr (Prayitno, 2001) yang mengatakan bahwa : "orang mungkin lahir disertai selera kebebasan pribadi, tetapi mereka tidak lahir disertai pengetahuan tentang tata sosial dan politik yang membuat kebebasan itu mungkin pada saatnya bagi mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Dari perspektif ini, dapat kita simpulkan bahwa tugas pendidikan pada suatu demokrasi tidak cukup hanya menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan meniadakan ajaran yang netral mengenai nilai-nilai politik, tetapi semua pendidikan menyampaikan nilai-nilai, dimaksudkan ataupun tidak. Siswa jelas

dapat diajari tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam semangat bertanya. Semangat ini sendiri merupakan nilai demokratis.

Dalam memberikan pendidikan tentang demokrasi yang terpenting adalah tentang norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Menurut Nurcholis Madjid (dalam Ubaidillah, 2006), unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat demokratis diantaranya sebagai berikut. Pertama, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain. Kedua, musyawarah, makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya *partial finctioning of ideal* yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok orang untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan, artinya demokrasi pada hakikatnya tidak sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi dan aturan mainnya) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan. Keempat, norma kejujuran dalam permufakatan, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Norma ini akan berkembang baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi dan melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda. Keenam, *trial and error* (percobaan dan salah), dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Keunggulan Demokrasi

Robert Dahl dalam bukunya *On Democracy* (1999) memaparkan keunggulan-keunggulan demokrasi dibanding alternatif mana pun yang

mungkin ada. Menurut Dahl, demokrasi, paling tidak, memiliki keunggulan dalam sepuluh hal yakni a) menghindari tirani; b) menjamin hak asasi; c) menjamin kebebasan umum; d) menentukan nasib sendiri; e) otonomi moral; f) menjamin perkembangan manusia; g) menjaga kepentingan pribadi yang utama; h) persamaan politik; i) menjaga perdamaian; dan j) mendorong kemakmuran.

Adapun di Indonesia demokrasi yang di terapkan di negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki tiga keunggulan berikut.

1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan.
2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.
3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Rangkuman

1. Hakikat demokrasi adalah suatu tatanan negara yang sistem pemerintahannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
2. Demokrasi dipilih oleh negara sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara karena hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental serta demokrasi telah memberikan arah dan peranan yang strategis bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang makna demokrasi. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan cara memberikan atau menanamkan nilai-nilai demokrasi yang seperti toleransi, kebebasan, mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat orang lain, memahami, keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikatif, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan.

Lembar PowerPoint 5.3

PERTEMUAN KE-5

DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN DAN TATA KEHIDUPAN BERSAMA

150 menit

POSTER COMMENT

Amatilah dan berilah komentar gambar-gambar berikut ini!

- Apa hubungan gambar dengan demokrasi ?



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Gambar Pada Slide Powerpoint

- Gambar 1 adalah gambar sidang legislatif di Palestina, menunjukkan wujud demokrasi dalam mengambil keputusan
- Gambar 2 dan 3 adalah demo tidak setuju dengan kekuasaan Presiden Suharto yang sudah berkuasa 33th, bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka pada sistem demokrasi.


KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami makna demokrasi dalam sistem NKRI

INDIKATOR

- Menjelaskan hakikat demokrasi dan unsur-unsur tegaknya demokrasi.
- Menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi.
- Menguraikan sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- Menganalisis hubungan antara Islam dan demokrasi.
- Mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Mengkritisi pendidikan demokrasi di Indonesia.

LANGKAH PERKULIAHAN



MATERI POKOK

- Hakikat dan unsur-unsur demokrasi.
- Bentuk-bentuk demokrasi.
- Sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- Demokrasi dalam perspektif Islam.
- Nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari.
- Pendidikan Demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama yang demokratis.

Brainstorming (10')

- Apa hakekat demokrasi?, bagaimana bentuk-bentuk dan unsur-unsur demokrasi?

PENGUATAN

HAKIKAT DEMOKRASI

Pemerintah Diselenggarakan :

1. Dari Rakyat
2. Oleh Rakyat
3. Untuk Rakyat

BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

1. a) Demokrasi Langsung
b) Demokrasi Tidak Langsung
2. a) *Substantive Democracy*
b) *Formal Democracy*
3. a) Demokrasi Perwakilan Leberal
c) Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

UNSUR-UNSUR DEMOKRASI

- Kebebasan membentuk organisasi
- Kebebasan berekspresi
- Hak milik diakui
- Adanya jabatan publik
- Hak memilih dan dipilih
- Kebebasan pers
- Adanya lembaga rakyat

UNSUR-UNSUR TEGAKNYA DEMOKRASI

- **NEGARA HUKUM**
- **MASYARAKAT MADANI**
- **ALIANSI KELOMPOK STRATEGIS**

Unsur-Unsur Demokrasi

Menurut Nurkhalis Madjid

- Pertama, kesadaran akan pluralisme
- Kedua, musyawarah
- Ketiga, cara haruslah santun dan beradab
- Keempat, norma kejujuran dalam permufakatan,
- Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
- Keenam, trail and error

Diskusi Kelompok (20')

- Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 mahasiswa-mahasiswi, tiap-tiap kelompok mendiskusikan sejarah & pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi di Indonesia.
- Untuk memudahkan tulislah hasil diskusi pada LK yang tersedia.

PENGUATAN

SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

- Sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam 4 periode :

1. Periode 1945 – 1959, Demokrasi Parlementer
2. Periode 1959 – 1965, Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin
3. Periode 1965 – 1998, masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Demokrasi Pancasila
4. Periode 1998 – Sekarang

Periode ini sering disebut dengan Orde Reformasi karena erat kaitannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen,

Pendidikan Demokrasi di Indonesia

- Dalam memberikan pendidikan tentang demokrasi yang terpenting adalah tentang norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.

NILAI-NILAI DEMOKRASI

- Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela.
- Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- Pergantian penguasa secara teratur.
- Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman.
- Menegakkan keadilan.
- Memajukan ilmu pengetahuan.
- Pengakuan / penghormatan terhadap kebebasan.

Debat (20')

- Kelas dikelompokkan menjadi dua kelompok besar
- Kelompok pertama memerankan kelompok yang mendukung demokrasi
- Kelompok kedua memerankan kelompok yang anti demokrasi

Penguatan

Keunggulan Demokrasi

- Demokrasi Langsung, keunggulannya adalah menjamin kendali warga Negara terhadap kekuasaan politik.
- Demokrasi Perwakilan, keunggulannya adalah lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks.
- Demokrasi Permusyawaratan, keunggulannya adalah mendorong warga Negara untuk selalu memikirkan kepentingan bersama

Robert Dahl dalam bukunya "On Democracy" (1999)

Keunggulan-keunggulan demokrasi:

- (1)menghindari tirani;
- (2)menjamin hak asasi;
- (3)menjamin kebebasan umum;
- (4)menentukan nasib sendiri;
- (5)otonomi moral;
- (6)menjamin perkembangan manusia;
- (7)menjaga kepentingan pribadi yang utama;
- (8)persamaan politik;
- (9)menjaga perdamaian; dan
- (10)mendorong kemakmuran.

Al-Qur'an Seach (20')

- Cari dan salinlah ayat-ayat yang mendasari pelaksanaan demokrasi !

PENGUATAN

PRINSIP ISLAM DALAM DEMOKRASI

1. Prinsip Musyawarah (Asy-Syura: 38; Ali-Imran, 159)
2. Prinsip Keadilan (An-Nahl: 90)
3. Prinsip Kebebasan (Al-Kahfi: 29)
4. Prinsip Pembatasan Wewenang dan hak Penguasa

Tugas Individu (20')

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat !

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk demokrasi!
3. Jelaskan sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
4. Nilai-nilai apa saja yang harus ada agar demokrasi tercipta di keluarga, masyarakat, bangsa maupun bernegara?
5. Bagaimana menerapkan demokrasi di Indonesia?

Refleksi (5')

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SUKSES SELALU

Lembar Penilaian 5.4

A. Test Tulis

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk demokrasi!
3. Jelaskan sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
4. Nilai-nilai apa saja yang harus ada agar demokrasi tercipta di keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara?
5. Bagaimana menerapkan demokrasi di Indonesia?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Prayitno, Budi. 2001. *Apakah Demokrasi itu?* Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
- Rosyada, Dede, dkk. 2004. *Buku Panduan Dosen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana.
- Rozak, Abdul, dkk. 2006. *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana.
- Sindhunata. (Ed.). 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Jakarta : Kanisius.
- Sumarno, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Trianto dan Titik Triwula Tutik, 2007. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Ubaidillah, A., dkk., 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Winarno, 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paket 6**IDENTITAS NASIONAL DAN
NASIONALISME****Pendahuluan**

Dalam paket keenam ini mahasiswa-mahasiswi akan dibimbing untuk memahami identitas nasional dan nasionalisme. Materi ini harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi sebagai bagian dari jati diri kebangsaan dan komitmen yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Pemahaman ini menjadi landasan dalam mengembangkan materi integrasi nasional, toleransi dan pruralisme pada paket berikutnya.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab tentang pengetahuan mahasiswa-mahasiswi mengenai identitas nasional. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi akan diberi uraian materi untuk dipahami dan didiskusikan dengan kelompoknya dipandu dengan LK 6.1. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami identitas nasional dan nasionalisme Indonesia.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat:

1. menguraikan identitas nasional,
2. menjelaskan unsur yang mempengaruhi identitas nasional,
3. menjelaskan konsep nasionalisme, dan
4. menganalisis nasionalisme di Indonesia.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Identitas nasional
2. Unsur-unsur yang mempengaruhi identitas nasional
3. Konsep nasionalisme
4. Nasionalisme di Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.6.1
2. Lembar Uraian Materi 6.2
3. Lembar *PowerPoint* 6.3
4. Lembar Penilaian 6.4
5. Alat dan bahan: LCD, *Laptop*, Lembar uraian materi

Langkah-langkah Perkuliahan				
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)	
10'	Kegiatan Awal 1. Dosen membuka materi dengan melakukan apersepsi materi yang berisikan keterkaitan identitas nasional dengan <i>civic education</i> "Benarkah nasionalisme kita telah luntur?"	Ceramah	Slide PowerPoint 6.3	
5'				2. Dosen menyampaikan kompetensi dan indikator pentingnya perkuliahan.
10'	Kegiatan Inti 1. Dosen memberikan pertanyaan singkat sebagai <i>overview</i> tentang topik identitas nasional. Pertanyaan diarahkan pada 1) makna dan kelangsungan identitas nasional di Indonesia, dan 2) potret nasionalisme di Indonesia. 2. Dosen menyampaikan pokok materi perkuliahan identitas nasional.	Tanya Jawab	Slide PowerPoint 6.3	
30'		Ceramah	Lembar Uraian Materi 6.2	
		3. Dosen menyuruh mahasiswa-mahasiswi untuk mencari pasangan dan membaca uraian materi 1) identitas individu, identitas kelompok, dan kaitannya dengan identitas nasional; 2) unsur-unsur pendukung identitas nasional 3) konsep nasionalisme, dan 4) nasionalisme di Indonesia.		Cooperative Script
		4. Dosen menyuruh mahasiswa-mahasiswi untuk membuat ringkasan materi.		Tugas Individu
5. Dosen menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.		Presentasi		

(1)	(2)	(3)	(4)
25'	1. Dosen mengelompokkan kembali mahasiswa-mahasiswi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok mendiskusikan satu materi sebagai berikut: klp.1 identitas individu, identitas kelompok, dan kaitannya dengan identitas nasional; klp.2 unsur-unsur pendukung identitas nasional; klp.3 konsep nasionalisme, dan klp.4 nasionalisme di Indonesia.	Diskusi Kelompok	Lembar Kegiatan 6.1
10'	2. Wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas.		
10'	3. Dosen memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap hasil diskusi.	Ceramah	
20'	4. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya.	Tanya Jawab	
20'	5. Dosen memberikan soal ujian tulis untuk menguji kompetensi.	Penilaian	Lembar Penilaian
5'	<i>Kegiatan Penutup</i> Mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi tentang perkuliahan.	Ceramah/ Penjelasan	
5'	Mahasiswa diminta untuk mempelajari materi berikutnya di rumah dan mencari satu hadits Nabi tentang cinta tanah air.		

Lembar Kegiatan 6.1

IDENTITAS NASIONAL

Pengantar

Pembahasan materi Identitas Nasional amat penting bagi mahasiswa-mahasiswi PGMI, karena dengan pemahaman identitas nasional akan melandasi mahasiswa-mahasiswi sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki jati diri dan kebanggaan terhadap bangsanya sendiri.

Tujuan

Melakukan analisis terhadap konsep nasionalisme dan nasionalisme di Indonesia

Alat dan Bahan

1. Lembar uraian materi
2. LCD, Kertas dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi tentang identitas nasional dan nasionalisme Indonesia!
2. Buatlah peta konsep tentang identitas nasional dan nasionalisme Indonesia!
3. Tuliskan hasil kerja kelompok anda secara kreatif di kertas plano!
4. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi 6.2

IDENTITAS NASIONAL

Banyak kalangan berpendapat bahwa arus demokratisasi dapat menjadi ancaman serius bagi identitas suatu bangsa. Dewasa ini hampir tidak satu bangsa pun di dunia bisa terhindar dari gelombang besar demokrasi. Gelombang demokrasi global yang ditopang oleh kepesatan teknologi informasi telah menjadikan dunia seperti sebuah perkampungan global (*global village*) tanpa sekat pemisah. Lalu dimanakah identitas lokal berada dan bagaimana sebaiknya suatu bangsa menjadi bagian dari prosa demokrasi global tanpa harus kehilangan identitas nasionalnya?

Sekilas kata-kata di atas memang membuat tanda tanya besar dalam memaknainya. Beribu-ribu kemungkinan yang terus melintas di benak pikiran, untuk menjawab sebuah pertanyaan yang membahas identitas nasional. Kendatipun, dalam hidup keseharian yang mencakup suatu negara berdaulat, Indonesia sendiri sudah menganggap bahwa dirinya memiliki identitas nasional. Akan tetapi pada kenyataannya negara kita ini masih merasakan kekritisian yang mengancam disintegrasi.

Identitas sendiri berarti ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Karena ciri-ciri atau tanda-tanda yang terdapat dalam identitas nasional itulah, suatu negara mampu menampilkan watak, karakteristik kebudayaan dan memperkuat rasa kebangsaan. Identitas nasional juga bisa dikatakan sebagai jati diri yang menjadi slogan-slogan kibaran bendera kehidupan.

Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita mulai terkikis oleh adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini, rasanya begitu cepat diserap oleh masyarakat. Misalnya saja kita ambil contoh dalam hal berpakaian, pada umumnya sudah bergaya kebarat-baratan, dan secara tidak langsung telah mengabaikan prinsip-prinsip, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

A. Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional

Secara harfiah identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Fisik maupun nonfisik, bisa dijadikan identitas sepanjang bisa menjelaskan sesuatu, seseorang, kelompok atau suatu bangsa. Identitas bisa dinyatakan secara sadar oleh seseorang atau kelompok lainnya. Senada dengan pengertian ini, identitas nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, cita-cita, agama bahasa, atau bersifat nonfisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Secara otomatis, seperti dikatakan Koento Wibisono, pengertian identitas pada hakekatnya merupakan “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”. Dengan demikian, identitas nasional suatu bangsa adalah ciri-ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lainnya. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terbuka dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan ungkapan lain, identitas nasional adalah sesuatu yang selalu berubah dan terbuka untuk diberi makna baru agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya, jika Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan agamis, sebutan ini seyogyanya direnungkan kembali keberadaannya. Bisa jadi sebutan itu hanya sebatas mitos budaya yang pada kenyataannya tidak dijumpai, bahkan asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Bila mencermati masih maraknya tindakan main hakim sendiri, demonstrasi yang merusak fasilitas umum dan tindakan anarkis lainnya, budaya korupsi yang masih tinggi di kalangan pejabat negara dan sebagian besar masyarakat, selayaknya bangsa Indonesia mempertanyakan kembali kebenaran sebutan-sebutan luhur yang disematkan kepadanya. Keberanian untuk mengkritisi dan merenungkan identitas sendiri dan merefleksikannya dengan perilaku sehari-hari secara jujur dan konstruktif selayaknya mulai dikembangkan demi terciptanya bangsa yang jujur, terbuka dan menghayati identitasnya sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu dicermati, betulkah kita bangsa yang ramah ? Benarkah kita bangsa yang santun dan agamis ? perlu terus dilakukan dalam rangka menggali, menemukan identitas nasional Indonesia, dan bahkan menciptakan identitas baru Indonesia yang sesuai dengan tuntutan global demokrasi, HAM, dan masyarakat madani (*civil society*) yang menjunjung nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan tanggung jawab, toleransi, kemanusiaan, dan *good governance* menjadi tujuan universalnya.

Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa. Unsur-unsur identitas itu secara normatif berbentuk sebagai nilai, bahasa, ada istiadat, dan letak geografis. Beberapa dimensi dalam identitas nasional diuraikan berikut.

1. Pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong-royong yang merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.
2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya: bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa

bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya : bangunan candi, masjid, peralatan manusia seperti pakaian adat dan teknologi bercocok tanam; dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang dan lainnya.

4. Tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti : budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara, tujuan bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 45, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Pengertian Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam *term* antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.

Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

B. Unsur Pembentuk Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama kebudayaan dan bahasa.

Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa seperti suku Makasar-Bugis (3,68 %), Batak (2,04 %), Bali (1,88 %), Aceh (1,4 %) dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali daerah asalnya. Etnis Tionghua hanya berjumlah 2,8 % dari populasi Indonesia, tetapi mereka menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Mayoritas dari mereka bermukim di perkotaan.

Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

Karena Indonesia merupakan negara yang multiagama, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini melibatkan agama sebagai faktor penyebabnya. Misalnya : kasus Ambon yang seringkali diisukan sebagai pertikaian antara dua kelompok agama meskipun isu ini belum tentu benar. Akan tetapi isu agama adalah salah satu isu yang mudah menciptakan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konflik antaragama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antaragama-agama yang ada (Suseno, 1995 : 174). Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan.

Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kekuatan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya (*world view*) maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (*ethos*).

Seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki nusantara, demikian pula dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitas nasional sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan identitasnya.

Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem lambang yang secara *arbitrer* dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana perinteraksi antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.

Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu

yang merupakan bahasa penghubung (*linguafrance*) berbagai etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi diantara suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan Nusantara yang dipergunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang.

Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

C. Pengertian Umum Nasionalisme

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turuannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep-konsep negara-bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan, kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui lawan dan kawan. Seperti disimpulkan oleh Larry Diamond dan Merc F.Platter, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika antikolonialisme dan antiimperialisme.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian bangsa atau *nation* merupakan suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan

sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintah yang permanen yang disebut negara atau *state*.

Gabungan dari dua ide tentang bangsa (*nation*) dan negara (*state*) tersebut mewujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan *nation state* dengan pengertian yang lebih luas dari sekedar sebuah negara dalam pengertian *state*. Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawlay, *nation-state* atau negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintah yang sah, pengakuan luar negeri dan sebagainya. Mengacu pada definisi ini maka konsep negara bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang modern.

Dari uraian singkat ini, unsur yang tidak bisa dilewatkan dalam pembahasan ini adalah hubungan erat antara nasionalisme dengan warga negara, Seperti dinyatakan oleh Koerniatmanto Soetoprawiro bahwa secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa (*nation state*) merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.

D. Nasionalisme Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal yang patut disayangkan perdebatan panjang di antara para tokoh pergerakan nasional tentang paham kebangsaan itu berakhir pada saling curiga yang sulit dipertemukan. Mereka sepakat tentang perlunya suatu konsep kolonialisme Indonesia merdeka, tapi mereka berbeda dalam persoalan nilai atau watak nasionalisme Indonesia.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke-Islaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan naiknya pamor Soekarno sebagai Presiden Pertama RI, kecurigaan di antara tokoh pergerakan yang telah tumbuh di saat-saat menjelang kemerdekaan berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara negara melalui figur nasionalis Soekarno di satu sisi dengan para tokoh yang mewakili pemikiran Islam dan Marxisme di sisi yang lain.

Para pemerhati nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengkaji nasionalisme Indonesia George Mc. Turnan Kahin bahwa Islam yang disebutnya dengan istilah agama Muhammad bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib (*in group*) menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain.

Pandangan senada dikatakan pula oleh Fred R. Von der Mehden dikutip Bahtiar Effendi bahwa Islam merupakan sarana yang paling jelas, baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Lebih lanjut, Mehden menegaskan, bahwa satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar kekuasaan kolonial adalah Islam.

Ikatan universal Islam tersebut dalam aksi kolektif diwakili oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Serikat Islam (SI) yang berdiri pada awalnya dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh pengusaha yang bernama H.Samanhoedi di Solo pada 1911. Sekalipun di bawah simbol Islam, Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdoel Moeis, telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional yang mendapat dukungan dari semua kelompok masyarakat luas baik di kota maupun di pelosok desa-desa. Hal itu disebabkan Sarekat Islam (SI) mampu menggelorakan semangat nasional menuntut pemerintah sendiri oleh rakyat Indonesia dan kemerdekaan seluruhnya.

Gerakan nasional Sarekat Islam (SI) yang tak mengenal perbedaan kelas, profesi dan tempat tinggal ternyata tidak bisa bertahan lama. Akibat sejumlah aktivis dalam Sarekat Islam (SI) tergoda untuk membelokkan kebijakan politik ke arah ideologi Islam, maka pada penghujung 1920-an popularitas Sarekat Islam (SI) mengalami pasang surut. Sekalipun tidak secara formal dinyatakan Islam sebagai ideologi politik Sarekat Islam (SI), namun keinginan eksklusif pada sejumlah tokoh Sarekat Islam (SI) turut menjadi salah satu sebab kemerosotan Sarekat Islam (SI).

Faktor lainnya yang juga berpengaruh pada berkurangnya reputasi Sarekat Islam (SI) adalah dengan masuknya paham Maxisme ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI) melalui penyusupan yang dilakukan aktivis politik Partai Islam (SI) melalui penyusupan yang dilakukan yang dilakukan aktivis Politik Partai beraliran kiri yang berada dalam Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda (*Indische Sociaal Democratische Vereeninging* atau ISDV). Penyusupan itu terjadi karena pertimbangan politik dukungan massa yang besar pada saat itu hanya dimiliki oleh Sarekat Islam (SI).

Paham Marxisme pada awal mulanya berkembang di luar gerakan-gerakan kebangsaan pribumi yakni Partai Nasional Hindia Belanda (NIP, *Nationale*

Indiche Partij) yang merupakan organisasi politik Eropa-Indonesia yang lahir pada 1912 yang menyerukan paham kesetaraan ras, keadilan sosial ekonomi dan kemerdekaan, yang didasarkan pada kerjasama Eropa-Indonesia. Seruan-seruan politik nasionalisme NIP, mendapatkan respon dari pemerintah kolonial dengan cara melakukan tindakan-tindakan keras terhadap aktivis organisasi tersebut. Akibat selanjutnya, kelompok minoritas dalam NIP menggabungkan diri dengan partai beraliran kiri ISDV yang didirikan pada 1914 oleh Hendrik Sneevilt seorang mantan aktivis Partai Buruh Demokrasi Liberal di Belanda. Sneevilt datang ke Indonesia setahun sebelum mendirikan partai tersebut. ISDV pada akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang sepenuhnya beraliran komunis yang melahirkan oleh dua aktivis Sarekat Islam (SI) cabang Semarang yakni Semaun dan Darsono.

Dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno yang juga dikenal sebagai murid tokoh Sarekat Islam (SI) Tjokroaminoto, mendirikan organisasi politik sendiri yang mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda dari ideologi pergerakan sebelumnya. Organisasi politik itu kemudian didirikan pada 1927 dengan tujuan seperti organisasi-organisasi sejenis lainnya yakni menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik, dengan pemerintah yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Didasari oleh semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan tersebut, PNI di bawah kepemimpinan Soekarno membangun semangat nasionalisnya kepada paham ideologi kebangsaan (nasionalisme).

Sekalipun Soekarno seorang muslim, ia tidak sekali-kali mendasari perjuangan partainya dengan ideologi Islam. Menurutnya kebijakan ini merupakan pilihan terbaik bagi kemerdekaan maupun bagi masa depan rakyat Indonesia yang Kristen maupun yang beragama Islam. Gagasan dan semangat nasionalisme PNI mendapatkan respon dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda didikan Barat lainnya seperti Syahrir dan Mohammad Hatta.

Menjelang kemerdekaan, gerakan nasionalis yang dimotori oleh Soekarno berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama (Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka. Bahkan menurut Bachtiar kadar konfrontasi antara kelompok Nasionalis dengan aktifis Islam jauh lebih besar dibandingkan dengan konfrontasi yang pernah terjadi dalam tubuh Sarekat Islam (SI) antara kubu Islam dengan kubu Marxisme. Pada fase selanjutnya dua golongan inilah yakni kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang mendominasi perdebatan panjang menjelang kemerdekaan dan sesudahnya tentang watak nasionalisme Indonesia.

Konsep nasionalisme Soekarno mendapatkan kritikan dari kalangan Islam. Tokoh Islam Mohammad Natsir mengkhawatirkan paham nasionalisme Soekarno dapat berkembang menjadi sikap fanatisme buta (*'ashabiyah*)

kepada tanah air. Bagi umat Islam Indonesia akan berakibat pada terputusnya tali persaudaraan internasional umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) dari saudara seimannya di negara-negara lainnya. Untuk menghindarkan kekhawatiran ini, menurut Natsir nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci yang bersifat *ilahiah* yang melampaui hal-hal yang bersifat material. Dari pandangan inilah dalam pandangan Natsir, nasionalisme Indonesia harus bercorak Islami. Lebih dari alasan sosiologis, Natsir menandatangani gagasannya dengan argumentasi historis bahwa Islamlah yang menjadi pembuka jalan medan politik kemerdekaan dan sebagai penanam awal bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat-sifat kepulauan dan keprovinsian, pernah disimpulkan oleh kebanyakan pengamat sejarah nasionalisme Indonesia.

Menghadapi kritikan dari kalangan Islam, Soekarno membantah tuduhan kalangan Islam terhadap gagasan nasionalismenya. Menurutnya, nasionalisme yang disuarakannya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak chauvinisime. Menurutnya nasionalisme yang dikembangkannya bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif seperti yang dikembangkan di Eropa. Selain mengungkapkan keyakinan watak nasionalisme yang penuh nilai-nilai kemanusiaan, Soekarno juga meyakinkan pihak-pihak yang berseberangan pandangan bahwa kelompok nasional dapat bekerjasama dengan kelompok mana pun baik golongan Islam maupun Marxis.

Nasionalisme Indonesia dan Konsep-Konsep Turunannya

Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh para *founding father* berkelindan dengan konsep-konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalis mempengaruhi konsep pokok selanjutnya tentang negara bangsa, warga negara dan dasar negara Indonesia atau yang kemudian disebut dengan ideologi Pancasila. Konsep-konsep itu dirumuskan itu dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara-Bangsa

Konsep negara bangsa (*nation state*) adalah konsep tentang negara modern. Seperti telah didefinisikan di atas, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern jika setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Sebagai sebuah negara bangsa ketiga faktor tersebut sudah dimiliki oleh negara Indonesia.

Menurut UUD 45 pasal 1, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Republik merupakan bentuk pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yaitu suatu bentuk pemerintah yang bersifat komunitas bukan seorang raja dan dengan sistem pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain pasal tentang bentuk dan kedaulatan negara, konstitusi UUD 45 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan negara Indonesia lainnya seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif,

Warga Negara

Menurut Bab X UUD 45 pasal 26 bahwa yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sejalan dengan tuntutan zaman, bunyi pasal ini mengalami perubahan (amandemen) melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Menurut amandemen kedua ini bunyi bab X UUD 45 pasal 26 adalah “ Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ”.

Dasar-Dasar Pancasila

Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI yang terjadi sebelum kemerdekaan tentang dasar negara antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BUPKI “bersepakat” menghasilkan sebuah preambuli. Dalam preambuli tersebut terdapat kalimat sebagai berikut : “... *Kemerdekaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,...*”. Selain itu, mereka juga “ menerima ” Islam sebagai agama negara, juga bahwa Presiden Republik Indonesia harus seorang yang berasal dari umat Islam. Kemudian, pada 22 Juni 1945 kesepakatan tersebut ditandatangani bertepatan dengan hari kota Jakarta, sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).

Sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan itu dimulai dipersoalkan. Diceritakan, bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Unsur-unsur Islam dalam Piagam Jakarta itu adalah 7 kata dalam ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi keinginan masyarakat wilayah timur nusantara memaksa para perumus dasar negara kembali melakukan tugas yang melelahkan dalam rangka merumuskan kembali dasar ideologi dan konstitusi negara. Akhirnya kelompok Islam bersepakat untuk menghapus unsur- unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sebagai gantinya, unsur

ketauhidan dimasukkan ke dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sejak diterimanya usul perubahan tersebut dan ditetapkannya UUD 45 sebagai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya 7 kata klausul Islami dalam Piagam Jakarta hilang dari konstitusi negara. Hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dinilai oleh sebagian besar umat Islam sebagai sebuah pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Sejak peristiwa ini, maka dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dengan kelima silanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rangkuman

1. Identitas Nasional adalah ciri, jati diri dan tanda-tanda yang melekat pada suatu negara.
2. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional meliputi suku, agama, bahasa dan budaya.
3. Nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dalam wujud kesetiaan seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.
4. Watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan secara garis besar terdapat tiga pemikiran yakni paham ke-Islaman, Marxisme, dan Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Konsep nasionalisme dirumuskan dalam ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: negara-bangsa, warga negara dan dasar negara.

Lembar PowerPoint 6.3

PAKET KE-6

IDENTITAS NASIONAL DAN NASIONALISME

150 MENIT

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa dan mahasiswi mampu mengimplementasikan Identitas Nasional dan Nasionalisme Indonesia

INDIKATOR

- Menguraikan Identitas Nasional
- Menjelaskan unsur yang mempengaruhi identitas nasional
- Menjelaskan konsep nasionalisme, dan
- Menganalisis nasionalisme di Indonesia.

- Brain Storming (5')

Apakah Nasionalisme kita telah luntur ?

Pentingnya Perkuliahan Identitas Nasional

1. Menjaga persatuan dan kesatuan Nasional
2. Cinta Tanah Air Indonesia
3. Menjaga kelestarian budaya Indonesia
4. Kebanggaan terhadap semua aset yang dimiliki bangsa Indonesia

Langkah-Langkah Perkuliahan

1	Kegiatan Awal (15')	1. Brainstorming (10') 2. Tujuan (5')
2	Kegiatan Inti (125')	1. Tanya Jawab (10') 2. Cooperative Script (30') 3. Diskusi Kelompok (25') 4. Presentasi (10') 5. Penguatan (10') 6. Tanya Jawab (20') 7. Tes Tulis (20')
3	Kegiatan Akhir (10')	1. Refleksi (5') 2. Kegiatan Tindak Lanjut (5')

Tanya Jawab (15')

- 1) Apa makna identitas Nasional
- 2) Bagaimana menjaga kelangsungan identitas nasional di Indonesia, dan
- 2) Bagaimana potret nasionalisme di Indonesia

POKOK MATERI

- Identitas nasional
- Unsur-unsur yang mempengaruhi identitas nasional
- Konsep nasionalisme
- Nasionalisme di Indonesia

Cooperative Script (30')

- Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk membaca uraian materi secara berpasangan
- Bahan bacaan: 1) identitas individu, kelompok, dan kaitannya dengan identitas nasional; 2) unsur-unsur pendukung identitas nasional 3) konsep nasionalisme, dan 4) nasionalisme di Indonesia.
- Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk membuat ringkasan materi.

Presentasi

- Dosen meminta salah satu dari partner untuk menjadi pembicara dan yang lain menjadi pendengar.
- Secara bergantian yang pertama menjadi pendengar mendapat giliran untuk menjadi pembicara demikian sebaliknya

Diskusi Kelompok (25')

- Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi empat kelompok, setiap kelompok mendapat tugas mendiskusikan satu topik dari 4 topik yang tersedia; 1) identitas individu, identitas kelompok, dan kaitannya dengan identitas nasional; 2) unsur-unsur pendukung identitas nasional 3) konsep nasionalisme, dan 4) nasionalisme di Indonesia
- Tuliskan hasilnya berupa peta konsep identitas nasional dan nasionalisme di kertas yang tersedia.

Presentasi (10')

- Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
- Kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi

Penguatan (10')

KONSEP IDENTITAS NASIONAL

Identitas Nasional adalah ciri, jati diri dan tanda-tanda yang melekat pada suatu negara

Dimensi dalam identitas nasional antara lain :

1. Pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong-royong yang merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.
2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya: bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.

Lanjutan

3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya : bangunan candi, masjid, peralatan manusia seperti pakaian adat dan teknologi bercocok tanam; dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang dan lainnya.
4. Tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti : budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara, tujuan bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 45, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

1. Suku,
2. agama,
3. bahasa, dan
4. budaya

KONSEP NASIONALISME

Nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dalam wujud kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa

WATAK NASIONALISME

Watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan secara garis besar terdapat tiga pemikiran yakni paham ke-Islaman, Marxisme, dan Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan.

Tes Tulis (20')

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat!

1. elaskan hubungan antara identitas individu, identitas kelompok dan identitas nasional
2. Bagaimana komentar Saudara tentang unsur-unsur pembentuk nasional di negara Indonesia?
3. Bagaimana nasionalisme muncul?
4. Di era reformasi ini, dapatkah nasionalisme di generasi muda di wujudkan!
5. Bagaimana cara menamkan nasionalisme kepada para peserta didik?

**REFLEKSI
(5')**

Kegiatan Tindak Lanjut (5')

- Mahasiswa-mahasiswi dianjurkan untuk membaca materi berikutnya di rumah
- Mencari dan menghafal dua hadits Nabi tentang cinta Tanah Air

**SEKIAN
TERIMA KASIH
DAN SUKSES SELALU**

AMIN

Lembar Penilaian 6.4

A. Tes Tulis

1. Jelaskan hubungan antara identitas individu, identitas kelompok dan identitas nasional
2. Bagaimana komentar Saudara tentang unsur-unsur pembentuk nasional di negara Indonesia?
3. Bagaimana nasionalisme muncul?
4. Di era reformasi ini, dapatkah nasionalisme di generasi muda di wujudkan!
5. Bagaimana cara menanamkan nasionalisme kepada para peserta didik?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- After, David E. 1993. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES
- Alfian. 1978. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Bart, Fredric. tt. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UIP.
- Danandjaja. James. 1999. Integrasi Suku-suku Bangsa di Indonesia pada Umumnya dan Suku Bangsa Tionghoa pada khususnya. Makalah disajikan dalam Seminar di
- Kuntowijoyo. tt. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan
- Lim Teck Ghee dan Gomes, Alberto G. 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Masinambow, E.K.M. 1999. *Metodologi dalam Penelitian Kebudayaan*. (bahan kuliah)
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Noer, Deliar. 1993. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ramanathan, K. 1998. *Konsep Asas Politik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (bahan kuliah Hubungan Antar Suku Bangsa).

Paket 7**INTEGRASI NASIONAL DAN
TOLERANSI****Pendahuluan**

Pada Perkuliahan paket 7 ini mahasiswa-mahasiswi akan mempelajari tentang integrasi nasional dan toleransi. Kajian ini sangat penting karena merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya tentang identitas nasional yang akan menjadi dasar kepribadian bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi nasional dan toleransi merupakan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang akan menjadi bahasan pada paket 8.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab tentang pengetahuan mahasiswa-mahasiswi mengenai integrasi nasional dan toleransi. Berikutnya mahasiswa-mahasiswi akan diberi uraian materi untuk dipahami dan didiskusikan dengan kelompoknya dipandu dengan LK 7.1.A dan LK7.1.B. Pada akhir sesi dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, untuk menguji kompetensi dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk mengerjakan tes formatif.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan integrasi nasional dan toleransi,
2. memiliki komitmen integrasi nasional, dan
3. memiliki sikap maupun perilaku toleran sebagai bentuk nilai kebangsaan

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Integrasi nasional
2. Toleransi

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK 7.1.A dan LK 7.1.B
2. Lembar Uraian materi 7.2
3. Lembar *PowerPoint* 7.3
4. Lembar Penilaian 7.4
5. Lembar Daftar Pustaka
6. Alat dan Bahan: *LCD* dan *Notebook*

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<p>Kegiatan awal</p> <p>1. Dosen mengajukan pertanyaan singkat sebagai overview atau hantaran materi pada pertemuan ketujuh dengan topik besarnya identitas nasional dan ruang lingkungannya. Adapun pertanyaan bagi mahasiswa-mahasiswi diarahkan kepada:</p> <p>a. Bagaimana pandangan mahasiswa-mahasiswi tentang pelestarian budaya daerah/local yang dikaitkan dengan integrasi nasional?</p> <p>b. Bagaimana pandangan anda tentang pengeboman candi Borobudur oleh sekelompok masyarakat?</p>	Tanya Jawab	Slide PowerPoint 7.3
5'	2. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan dan langkah-langkah perkuliahan.	Ceramah	Slide PowerPoint 7.3
20'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok berjumlah empat sampai lima orang.</p> <p>2. Kelompok ganjil diminta untuk mendiskusikan Integrasi nasional, dan kelompok genap mendiskusikan toleransi di Indonesia.</p>	Diskusi Kelompok	Lembar Kegiatan 7.1.A dan 7.1.B
10'	3. Wakil kelompok ganjil dan genap diminta secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain menanggapi.	Presentasi Tanya Jawab	

(1)	(2)	(3)	(4)
40'	4. Dosen meminta kelompok ganjil dan kelompok genap untuk mempersiapkan wakil kelompoknya menjadi orator selama 15 menit dalam lomba pidato kelas. 5. Tema pidato "Integrasi Nasional dan pluralism." 6. Kelompok lain yang tidak ada oratornya memberikan komentar terhadap peserta lomba dengan memberikan skor untuk kesesuaian isi pidato dengan materi dan penyampaian yang mudah dipahami.	Lomba Pidato Penilaian	
20'	7. Dosen mengadakan penguatan materi perkuliahan dan membuka forum tanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswi.	Ceramah dan Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 7.3
30'	8. Dosen mengadakan tes tulis untuk uji kompetensi KD paket 7.	Tugas Individu	Lembar Penilaian 7.4
5'	<i>Kegiatan Penutup</i> 1. Wakil dari mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi. 2. Dosen mengelompokkan mahasiswa-mahasiswi menjadi beberapa kelompok untuk membuat makalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila untuk tugas pertemuan berikut.	Ceramah Penugasan	

Lembar Kegiatan 7.1.A

INTEGRASI NASIONAL

Pengantar

Dengan mendapat materi integrasi nasional, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang integrasi nasional yang akan menjadi paradigma berpikir dan sublimasi nilai dalam kehidupan keseharian.

Tujuan

Memetakan konsep integritas nasional dan toleransi dengan realitas kebangsaan dan kenegaraan

Alat dan bahan

1. Uraian materi topik yang akan dikaji
2. Kertas kosong

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah salah seorang peserta kelompok untuk memandu jalannya diskusi!
2. Pilihlah salah seorang peserta kelompok untuk menjadi notulen. Peserta yang menjadi notulen juga diharapkan untuk aktif dalam memberikan pemikiran!
3. Buatlah catatan sebagai kesimpulan secara kreatif pada kertas kosong!
4. Persiapkan salah seorang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok!

Lembar Kegiatan 7.1.B

TOLERANSI

Pengantar

Dengan mendapat materi pluralisme, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang pluralisme yang akan menjadi paradigma berpikir dan sublimasi nilai dalam kehidupan keseharian.

Tujuan

Memetakan konsep toleransi dengan realitas keberagaman di masyarakat

Alat dan bahan

1. Uraian materi topik yang akan dikaji
2. Kertas kosong

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah salah seorang peserta kelompok untuk memandu jalannya diskusi!
2. Pilihlah salah seorang peserta kelompok untuk menjadi notulen. Peserta yang menjadi notulen juga diharapkan untuk aktif dalam memberikan pemikiran!
3. Diskusikan topik di atas secara kronologis!
4. Buatlah catatan sebagai kesimpulan secara kreatif pada lembar notulen!
5. Pilihlah salah seorang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok!

Uraian Materi 7.2

INTEGRASI NASIONAL DAN TOLERANSI

A. Integrasi Nasional

Pendahuluan

Setelah keruntuhan Uni Soviet, pada tahun 1992 Anne Booth, seorang ekonom dan pengamat Indonesia menulis suatu artikel di jurnal *Indonesia Circle* dengan judul yang provokatif, *Can Indonesian Survive as a Unitary State?* (Booth: 1992). Artikel Booth ini sangat skeptik terhadap masa depan Indonesia sebagai negara kesatuan dan berargumen bahwa disintegrasi Indonesia tinggal menunggu waktu jika tidak terjadi perubahan fundamental dalam tata cara pengelolaan negara, terutama yang terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Pada saat itu, tak sedikit pengamat asing yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami proses Balkanisasi, atau terkoyaknya negara kesatuan menjadi negara-negara kecil seperti di wilayah Eropa Timur, akibat kristalisasi dari gejolak kekecewaan daerah. Untuk menghadapi persoalan ini, nyaris semua pengamat merekomendasikan resep yang seragam, yaitu demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam berbagai variannya.

Para penganjur otonomi daerah percaya bahwa integrasi nasional hanya dapat dipertahankan secara jangka panjang dengan memberikan masyarakat lokal hak yang lebih besar untuk mengelola sumber daya alamnya masing-masing. Kini, enam belas tahun setelah terporak-porandanya negara-negara di Eropa Timur, Republik Indonesia masih tetap berdiri dengan segala persoalannya. Sangatlah mungkin jika ternyata otonomi daerah memang memberikan insentif terhadap kelangsungan republik ini pascahilangnya cengkeraman rezim otoriter. Namun tragisnya, ternyata konsep otonomi daerah yang mengikuti arus reformasi yang menerpa republik ini sejak 1998 tidak memberi jaminan terwujudnya stabilitas politik dan ketertiban sosial. Demokratisasi dan otonomi daerah juga ternyata menampilkan sejumlah persoalan-persoalan baru. Tampilnya raja-raja kecil di daerah, proliferasi korupsi di daerah, perebutan sumber daya dan konflik kewenangan di daerah, terbentuknya berbagai organisasi masa yang mengusung sentimen identitas lokal, serta menguatnya sentimen putra daerah nonputra daerah dalam kontestasi politik lokal.

Di banyak daerah, konflik kekerasan disebabkan oleh tokoh etnis lokal yang bersaing memperebutkan kekuasaan politik dan akses terhadap sumber daya materil (van Klinken 2001). Terminologi putra daerah kerap

diinterpretasikan secara longgar dengan tidak hanya mengacu kepada aspek etnisitas, melainkan juga kepada domisili dan tempat kelahiran untuk memberikan ruang bagi tampilnya elit nasional yang mengincar posisi strategis di daerah. Tornquist (2002) secara sinis menjuluki model demokrasi di Indonesia sebagai “*bad guys democracy*” atau demokrasi yang berpihak pada mafia - mafia lokal, preman dan koruptor.

Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antardua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (*cultural traits*) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur - unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial (Theodorson & Theodorson, 1979 dalam Danandjaja, 1999).

Integrasi sosial adalah penyatupaduan dari kelompok- kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan jatidiri masing- masing. Dalam arti ini, integrasi sosial sama artinya dengan asimilasi atau pembauran (ICCE, 2003). Perbedaan dengan pembauran adalah bahwa kelompok- kelompok sosial yang telah bersatu itu, tetap mempunyai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, karena adanya loyalitas terhadap kelompok- kelompok asalnya yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Sedangkan pada kelompok- kelompok masyarakat yang telah membaur itu, perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi (Danandjaja, 1999).

Pluralisme kebudayaan adalah pendekatan heterogenis atau kebhinnekaan kebudayaan, dengan kebudayaan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jatidiri mereka masing-masing dalam suatu masyarakat. Sedangkan pembauran adalah pembauran tuntas antara kelompok- kelompok atau individu- individu yang masing- masing asalnya mempunyai kebudayaan dan jatidiri yang berbeda, menjadi suatu kelompok baru dengan kebudayaan dan jatidiri bersama (Theodorson & Theodorson, 1979). Sementara yang dimaksud dengan Integrasi Nasional adalah penyatuan bagian- bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat- masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Selain itu dapat pula diartikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah (Mahfud, 1993).

Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu

masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (ICCE,2007). Masalah integrasi nasional di Indonesia yang sangat kompleks bahkan belum final.

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya, upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu, karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa yang diinginkan (Mahfud, 1993). Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur aman dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin dari belum terwujudnya integrasi nasional yang diharapkan selama ini.

Menuju Integrasi Nasional

Jatuhnya rezim otoriter Orde Baru, berbagai konflik sosial politik di Indonesia terus menerus terjadi. Antara tahun 1997 dan 2002, sekurang-kurangnya 10.000 orang terbunuh dalam konflik kekerasan di seluruh pelosok negeri (Bertrand, 2004). Di Maluku setidaknya 5.000 orang tewas dalam konflik berdarah antara umat Islam dan Kristen yang dimulai sejak awal 1999. Walaupun di masa, Orde Baru, konflik antara umat Islam dan Kristen juga kerap terjadi, namun setelah tahun 1998, konflik antara dua kelompok agama ini mengalami eskalasi yang sangat signifikan dengan tingginya jumlah korban jiwa (Tadjoeddin 2004). Pada bulan, Oktober 2002, ledakan bom di daerah wisata Kuta di Bali merupakan serangan sekelompok oknum terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 di New York, karena memakan korban hampir sekitar 200 orang, sekaligus menjadi peristiwa paling berdarah yang menyangkut gerakan Islam radikal di tanah air. Konflik kekerasan bukanlah hal yang baru dalam episode sejarah Indonesia. Sejak masa keemasan kerajaan Majapahit, hingga era kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, dinamika konflik kekerasan selalu lekat mengiringi. Karenanya, Indonesianis sekaliber Ben Anderson tidak segan-segan untuk berpendapat bahwa kultur kekerasan bukanlah monopoli penguasa Orde Baru saja, tetapi sudah sejak lama diidap oleh semua lapisan di dalam masyarakat (Anderson, 2001). Namun demikian, dahsyatnya tingkat konflik dan kekerasan atas nama agama, kepentingan etnis dan kelompok di berbagai pelosok negeri, menuntut penjelasan yang lebih luas ketimbang sekedar faktor kultural ataupun dampak dari euphoria politik dari proses demokratisasi.

Jika pada masa Orde Baru, ancaman terbesar bagi integrasi nasional cenderung datang dari akumulasi kekecewaan daerah terhadap pusat, atau konflik yang bersifat vertikal, maka dewasa ini, kekerasan dan konflik horizontal menjelma menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional. Kuatnya tradisi dominasi kekuatan politik otoriter selama 32 tahun sebagai pemaksa utama integrasi nasional menimbulkan kekhawatiran besar atas kemampuan bangsa ini untuk secara demokratis mengelola perbedaan dan mengatasi konflik internal. Tak kurang dari seorang Bill Liddle yang pada era 80-an, dalam salah satu artikelnya menyatakan dugaannya bahwa mayoritas elit di Indonesia memiliki keyakinan bahwa tanpa pola kepemimpinan yang paternalistik, Indonesia akan terjerumus kedalam kekacauan karena begitu parahnya tingkat keterbelakangan mayoritas rakyat Indonesia serta dalamnya pengkotakan kultural dalam masyarakat (Liddle, 1985).

Eskalasi konflik horizontal di tanah air pascaruntuhnya rezim Orde Baru mengindikasikan satu hal penting, yaitu belum tuntasnya proses integrasi bangsa atau *nation building*. Merujuk kepada tipologi konflik dari Sosiolog Ralf Dahrendorf, bahwa konflik dapat dimaknai sebagai akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dengan kata lain, konflik adalah patologi sosial yang muncul sebagai akibat dari gagalnya upaya untuk membangun identitas bersama.

Proses *nation building* di masa Orde Baru terbukti sangatlah rentan ketika dihadapkan pada situasi dimana terjadi perubahan karakter rezim yang sangat drastis. Kegagalan proses *nation building* di Indonesia dicirikan oleh sejumlah fenomena. *Pertama* adalah hubungan masyarakat di republik ini yang bersifat *low-trust society*. Secara umum, minimnya tingkat kepercayaan terjadi di tiga jenis relasi di masyarakat, yaitu relasi antara masyarakat dengan elit, antara elit sendiri, dan antara masyarakat. Menurunnya tingkat partisipasi politik rakyat di pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung misalnya, merupakan indikasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik. Konflik etnis dan agama adalah ilustrasi paling gamblang dari tingkat kepercayaan yang rendah antara masyarakat. Faksionalisme atau konflik internal partai merupakan contoh dari rendahnya kepercayaan diantara elit politik. Salah satu kriteria utama dari tercapainya demokrasi yang terkonsolidasi adalah terwujudnya konsensus yang signifikan di kalangan elit mengenai aturan main bersama. Situasi ini hanya akan didapat ketika terdapat kepercayaan diantara elit politik. Higley dan Gunther (1992) misalnya mendefinisikan demokrasi yang tidak terkonsolidasi dengan minimnya konsensus dalam hal *rules of the game*, dan terjadinya *distrust* dan *fragmentasi* antar elit politik.

Kedua adalah terjadinya polarisasi yang tajam yang menyangkut identitas kelompok dan terbangunnya sifat ekstrimitas (*extrimity*). Polarisasi ini dapat didasarkan oleh kubu-kubu pemikiran (kontestasi kubu Islam Liberal

dengan tradisional), jaringan patronase politik-ekonomi ataupun sekedar lingkaran-lingkaran pertemanan (kompetisi antara alumni Amerika dan alumni Australia). Keyakinan yang nyaris absolut dari setiap kelompok tentang nilai kebenaran kelompoknya merupakan penyakit 'ekstrimitas' yang menjangkiti masyarakat Indonesia dewasa ini. Penyakit ekstrimitas telah menyingkirkan kultur 'kritik diri' (*self criticism*) yaitu kemampuan untuk melihat secara kritis sejauhmana upaya perjuangan identitas kelompok menemukan relevansinya dalam konteks perbaikan kehidupan bermasyarakat. Konflik dan persaingan gagal untuk dimaknai sebagai *positive sum-game* (sama-sama menguntungkan), tetapi lebih berupa *zero-sum game* (satu untung, satu rugi).

Ketiga, adalah ambruknya nilai-nilai kemanusiaan dan menguatnya nilai-nilai pragmatisme dan materialisme. Sekelompok pakar berpendapat bahwa proses pembangunan di negara-negara berkembang berpotensi untuk menjadi *violent-generating process* (proses pembentukan kekerasan). Olson misalnya menyatakan bahwa perubahan secara cepat di dalam teknik produksi dan perilaku ekonomi akan membawa masyarakat pada situasi *anomy* yang dicirikan dengan perasaan hilangnya pijakan dan hilangnya norma-norma (Olson 1997). Ironi dari bangsa Indonesia hari ini adalah rontoknya tradisi meritokrasi dan hilangnya kapasitas visioner yang diiringi dengan menggejalanya "tradisi instan" di segala lapisan masyarakat. Belajar dari pengalaman negara-negara di Amerika Latin, suatu sistem politik yang didominasi oleh kalkulasi materi dan agenda-agenda politik yang pragmatis, tidaklah memiliki kemampuan jangka panjang untuk mengantarkan suatu negara bangsa mencapai fase demokrasi yang terkonsolidasi.

Selanjutnya, dampak dari proses *nation building* yang belum tuntas tadi semakin diperparah dengan adanya kecenderungan yang kuat dari pemerintah Indonesia pascaorde baru yang lebih mengalokasikan energi yang dimiliki untuk melakukan penataan perangkat-perangkat kekuasaan formal (*state building*) seperti revitalisasi parlemen, penguatan sistem presidensial, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penataan sistem pemilu dan kepartaian. Tidak banyak konsep dan rencana jangka panjang yang digagas oleh pemerintah dalam konteks *nation building* untuk mengokohkan identitas kolektif sebagai bangsa, selain upaya membangun dialog antareleman dan merumuskan resolusi konflik di beberapa wilayah konflik. Hal ini agaknya dapat dijelaskan dengan melihat bahwa ketidakpastian konstelasi politik sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi liberal cenderung telah memaksa para elit politik untuk berpikir secara jangka pendek lima tahunan. Hanya program-program jangka pendek yang terukur oleh publiklah yang kemudian diminati oleh para elit politik, daripada gagasan-gagasan jangka panjang seperti upaya mengokohkan identitas kolektif sebagai bangsa yang besar dan majemuk.

Untuk keluar dari komplikasi permasalahan mengenai konflik dan integrasi nasional, perlu diteliti sisi lain dari konflik menurut Dahrendorf, yaitu bahwa

konflik juga dapat dilihat sebagai mekanisme alamiah dalam konteks rekonstruksi sosial untuk mencari keseimbangan baru dan menghilangkan unsur-unsur disintegratif dalam masyarakat. Karenanya, jika mengacu kepada sisi tersebut, analisis terhadap konflik kekerasan yang kini terjadi dapat diarahkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur disintegratif, serta kemudian menghilangkan unsur-unsur tersebut guna mencapai keseimbangan baru. Unsur-unsur disintegratif yang paling menonjol dewasa ini seperti yang telah diurai di atas adalah menonjolnya sifat ekstrimitas, defisit kepercayaan sosial dan ambruknya nilai-nilai kemanusiaan. Unsur-unsur disintegratif tersebut hanya dapat dihilangkan dengan cara melakukan proses transformasi konflik, yaitu menyalurkan energi negatif konflik kepada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut. Karenanya, untuk mengatasi komplikasi antara konflik kekerasan, politik identitas dan konsolidasi demokrasi, diperlukan komitmen politik dari para elit politik untuk memulai suatu proyek jangka panjang, merumuskan suatu cetak biru mengenai strategi dan taktik proses nation building untuk membangun kultur baru bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal sosial dan mencetak generasi baru yang terinspirasi oleh kata-kata bijak dari Voltaire (1694-1778): *I detest what you say but will defend to the death your right to say it.*

B. Toleransi

Pengakuan adanya kekuatan Yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan/Allah/God/Yahweh/Elohim, yang disertai ketundukan merupakan fitrah/naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Kendati demikian, manusia tetap memerlukan adanya pemberi peringatan agar tidak menyeleweng dari fitrahnya, mereka adalah para nabi dan rasul. Perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman atau *i'tikad*, itu kemudian berdampak pada adanya rasa suka (*rughbah*), takut (*ruhbah*), hormat (*ta'dzim*) dan lain lain. Sejatinya, itulah unsur dasar *al-din* (agama). *Al-din* (agama) itu sendiri punya definisi sebagai aturan-aturan atau tata-cara hidup manusia yang dipercayai bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Di dunia ini, berbagai agama telah lahir dan membentuk suatu syariat (aturan) yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik agama samawi (yang bersumber dari wahyu Ilahi) maupun yang terdapat dalam agama ardli (budaya) yang bersumber dari pemikiran manusia. Semua agama-agama, baik samawi maupun ardli, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut, yakni: menunjukkan kepada manusia tentang kebenaran sejati; menunjukkan kepada manusia tentang kebahagiaan hakiki; dan mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dari hakekat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan teknik pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, umat manusia dalam menjalankan agamanya, sang Pencipta agama telah berpesan dengan sangat kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apa lagi perpecahan

itu justru bermotif keagamaan.

Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan jalan Tuhan bernama agama tadi. Pengamalan toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi dan kelompok yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleran maknanya, bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan pendirian, pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi/toleran dalam pengertian seperti itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pribadi-pribadi yang belum menyadarinya, padahal perkara tersebut bukan mengakibatkan kerugian pribadi, bahkan sebaliknya akan membawa makna besar dalam kehidupan bersama dalam segala bidang, apatahlagi dalam domain kehidupan beragama.

Pengertian Toleransi

Kata toleransi dalam bahasa Belanda adalah "*tolerantie*", dan kata kerjanya adalah "toleran". Sedangkan dalam bahasa Inggris, adalah "*tolerance*" dan kata kerjanya adalah "*tolerate*". Toleran mengandung pengertian: bersikap membiarkan. Adapun toleransi adalah suatu sikap tenggang rasa kepada sesamanya. (Yasin, 1999) Indrawan WS menjelaskan pengertian toleran adalah menghargai paham yang berbeda dari paham yang dianutnya sendiri. Kesediaan untuk mau menghargai paham yang berbeda dengan paham yang dianutnya sendiri. (Kamus Ilmiah Populer, 1999). Sedang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta (2000) mendefinisikan toleransi: "sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dsb.) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).

Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut "*ikhtimal, tasamuh*" yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (*samuha - yasmuhu - samhan, wasimaahan, wasamaahatan*, artinya: murah hati, suka berderma) (kamus Al Munawir, 1998). Jadi toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai, dengan sabar menghor-mati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan *talbisul haq bil bathil*, mencampuradukan antara hak dan batil, suatu sikap yang sangat terlarang dila-kukan seorang muslim, seperti halnya nikah antaragama yang dijadikan alasan adalah toleransi padahal itu merupakan sikap sinkretis yang dilarang oleh Islam.

Harus kita bedakan antara sikap toleran dengan sinkretisme. Sinkretisme adalah membenarkan semua keyakinan/agama. Hal ini dilarang oleh Islam karena termasuk syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya agama (yang diridloi) di sisi Allah hanyalah Islam". (QS. Ali Imran: 19). Sinkretisme mengandung *talbisul haq bil bathil* (mencampurkan yang haq dengan yang bathil). Sedangkan toleransi tetap memegang prinsip *al-furqon bainal haq wal bathil* (memilah/memisahkan antara haq dan bathil). Toleransi yang disalahpahami seringkali mendorong pelakunya pada alam

sinkretisme. Gambaran yang salah ini ternyata lebih dominan dan bergaung hanya demi kepentingan kerukunan agama. Dalam Islam toleransi bukanlah fatamorgana atau bersifat semu. Tapi memiliki dasar yang kuat dan tempat yang utama. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang bermuatan toleransi. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) Sesungguhnya (Qs. 2. 256). Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan: Janganlah memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barangsiapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa. Ibnu Abbas mengatakan "*laa ikraha fid din*" ayat itu diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih Nasrani. Hal ini disampaikan pada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah berkata bapakku dari Amr bin Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, "Aku dahulu adalah abid (hamba sahaya) Umar bin Khaththab dan beragama Nasrani. Umar menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Lalu Umar berkata: *laa ikraha fid din*, (QS. Al Mumtahanah 8-9) wahai Asbaq jika anda masuk Islam kami dapat minta bantuanmu dalam urusan-urusan muslimin." (Ibnu Katsir I/383). QS. Al-Mumtahanah 8-9 Menurut Abdullah Wasi'an (kristolog), maksud ayat ini adalah, orang Islam boleh bergaul dengan orang-orang non-Islam dalam masalah dunia, yakni seperti: perdagangan, perjanjian jual beli, dan lain-lain. Tetapi dalam urusan aqidah sangat dilarang. Pada muqaddimah tulisan ini telah disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang Asma binti Abu Bakar berbuat baik kepada ibunya yang kafir. Qs Al-Kafirun 1-7 "Bagimu dien (agama)mu dan bagiku dien (agama) ku. Ayat ini jelas sekali mengandung unsur toleransi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan ayat ini ketika ada ajakan untuk mengadakan penyembahan bersama dengan orang-orang Jahiliyyah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menolaknya dengan menyampaikan ayat ini kepada kaum kafir Quraisy.

Asy-Syura ayat 15. "*bagi kami amal-amal kami bagimu amal-amal kamu*". Ayat ini pun menunjukkan bahwa Islam senantiasa berusaha untuk menegakkan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan prinsip ini semua berhak hidup tanpa menyebabkan tekanan atau perkosaan terhadap hak-hak orang lain. Yang diharapkan Islam dari golongan lain hanyalah menjauhkan dari permusuhan, dan tidak ada hasutan, gangguan atau tantangan terhadap jalan kehidupan Islam. Harapan Islam ini ternyata tidak selama-nya terwujud, bahkan yang terjadi sering ditemukan adanya pemaksaan atau sikap intoleransi dari luar Islam. Sebagai bukti kita saksikan di daerah-daerah minoritas muslim, yang berlaku bukan toleransi tapi teroransi. Umat Islam banyak diintimidasi dan dianaktirikan bahkan

dibantai. Contoh intoleransi adalah ungkapan para peneliti Barat, misalnya, Gladstone (mantan Perdana Menteri Inggris) berpendapat bahwa selama Al-Qur'an ini berada di tangan umat Islam tidak mungkin Eropa akan menguasai dunia Timur. Begitu juga sikap Gubernur Militer Perancis di Aljazair saat peringatan 100 tahun penjajahan Perancis di Aljazair, ia mengatakan: kami tidak akan memenangkan perjuangan Aljazair, selama mereka (bangsa Aljazair) membaca Al-Qur'an dan berbicara bahasa Arab. Kami harus dapat melepaskan bahasa Arab dari lidah mereka”.

Pernyataan Gladstone dan Gubernur Militer Perancis itu jelas-jelas merupakan sikap intoleransi. Begitu pula yang terjadi di Ambon dan Halmahera, sikap memaksakan kehendak dari orang-orang Nasrani sangat jelas. Hal ini diakui oleh para tawanan nasrani yang tertangkap muslimin. Mereka mengatakan, “ingin menjadikan Ambon dan Halmahera itu kristen semua”, perilaku seperti ini membuktikan bahwa toleransi yang sering diungkap oleh mereka adalah semu. Karena pada dasarnya mereka tidak punya pijakan yang jelas dalam hal ini sebagaimana Islam. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip toleransi yang *rahmatan lil 'alamin*, sedang mereka bertindak sebaliknya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang memiliki sikap toleran. Kebanyakan di antara mereka bukan sikap toleran yang dimiliki tapi sikap teroransi. Hal ini sebagai bukti kebenaran nash Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 120.

Menuju Toleransi Hakiki

Toleran dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya, dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardi dalam kehidupan umat manusia ini. Dalam kaitan ini Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia dengan pesan yang bersifat universal, dalam Q.S. 42 ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ﴾

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ﴾

“Dia telah mensyareatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah diwahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah dalam urusan agama.”

Pesan lainnya terkandung dalam Ali Imran ayat 103:

﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ ﴾

“Dan, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.”

Pesan universal ini merupakan pesan kepada segenap umat manusia tidak terkecuali, yang intinya dalam menjalankan agama harus menjauhi perpecahan antarumat beragama maupun sesama umat beragama. Pesan dari langit ini menghendaki umat manusia itu memeluk dan menegakkan agama, karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini telah menciptakan agama-agama untuk umat manusia. Kehendak-Nya hanyalah jangan berpecah-belah dalam beragama maupun atas nama agama.

ج
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Tegakkan agama dan jangan berpecah belah dalam beragama”, merupakan standar normatif ilahiyah, sebagai patokan baku untuk pembimbingan perilaku umat manusia dalam beragama. Standar yang bersifat universalistik ini bermakna ruang lingkupnya berlaku di mana pun dan kapan pun saja. Dalam konteks ini, umat beragama dalam berinteraksi antaragama wajib mengutamakan standar universal ini. Perintah ini juga merupakan standar yang bersifat partikularistik, yang ruang lingkupnya berlaku bagi kelompok pemeluk agama tertentu di tempat mereka berada. Dalam menjalankan agama hendaknya menjauhi perpecahan sesama agama, terlebih perpecahan itu dibungkus oleh orientasi motivasional maupun orientasi nilai keagamaan. Tindakan manusia beragama itu selalu memiliki orientasi, berarti selalu diarahkan kepada tujuan.

Ada dua elemen penting dalam orientasi tindakan manusia termasuk tindakan manusia dalam beragama yaitu: orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional adalah yang berhubungan dengan keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan, atau dalam makna lain, motivasi untuk memperbesar kepuasan jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan elemen lainnya adalah orientasi nilai. Orientasi ini menunjuk kepada standar-standar normatif yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang dicapai dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Walhasil, kebebasan individu dalam bertindak, dibatasi oleh standar-standar normatif yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat ilahiyah maupun budaya. Segala norma-norma itu bukan berarti mengeliminasi kebebasan manusia dalam beragama, justru menawarkan berbagai alternatif dalam bertindak. Hal ini juga bermakna bahwa dalam beragama manusia mempunyai kebebasan penuh yang dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang selainnya. Artinya, setiap umat beragama dalam interaksi sosialnya mempunyai kebebasan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya. Interaksi seperti ini sudah barang pasti berkonsekuensi, minimal saling singgung. Sebab strategi, metode dan teknik interaksi masing-masing agama dan para pemeluknya bahkan dalam kalangan suatu agama dan para pemeluknya, sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan baik secara prinsip maupun nonprinsip.

Ini bermakna, dapat kita lihat bahwa individu-individu itu dalam beragama memungkinkan dapat menggunakan agama sebagai kekuatan yang mempersatukan dan sebaliknya juga dapat menggunakannya sebagai pencerai-beraian, yang mengakibatkan timbulnya konflik. Toleransi dalam pengertian tadi merupakan salah satu keyakinan pokok (akidah) dalam beragama, yang dapat kita jadikan sebagai nilai dan norma. Disebut demikian, karena toleransi merupakan gambaran mengenai apa yang kita inginkan, yang pantas, yang berharga, yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai (toleransi) akan sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat. Toleransi juga dapat dijadikan suatu norma, yaitu: Suatu patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Menjadi toleran berarti menyangkut sifat dan sikap untuk menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan, dan lain-lain yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendirian sendiri. Karena itu, maka sifat dan sikap sebagai nilai dan norma itu mesti disosialisasikan agar setiap individu mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata di masyarakat luas. Dalam lingkungan keluarga, kehidupan yang toleran harus disosialisasikan sejak dini terhadap anggota keluarga (anak-anak). Inilah yang menjadi sosialisasi dasar dalam kehidupan umat manusia, yang selanjutnya dikembangkan sosialisasi lebih lanjut sebagai *follow-up*. Hidup beragama yang toleran sekaligus menjadi sikap dasar dalam kehidupan sosial masyarakat, yang selalu disosialisasikan dalam tingkat rumah tangga. Itu, merupakan sosialisasi primer, dan sosialisasi sekunder terjadi sesudah sosialisasi primer itu terjadi.

Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya. Dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Surat 109 (al-Kafirun):

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰي دِيْنِ ﴿٦﴾

Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan

mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianku. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdikan di pengabdianku. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.

Prinsip yang telah dibela oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas. Sedangkan prinsip yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda (penentangannya) juga dijelaskan dengan tegas. Namun diiringi dengan sikap toleransi yang sangat tinggi: Kamu pada prinsipmu dan aku pada prinsipku. Yakni sepakat untuk berbeda.

Sikap tegas penuh toleran, tanpa meninggalkan prinsip seperti itu dilaksanakan pada saat masyarakat lingkungannya tampil dengan budaya represif, yang sistem sosialnya dalam proses tidak menghendaki perubahan, bertahan dengan struktur yang ada (*morfostatis* atau *jumud*). Sedangkan Muhammad S.A.W. sedang memulai pembentukan kelompok (*group formation*) menuju perubahan. Ternyata sikap toleran sangat menentukan proses terjadinya bentuk serta perubahan atau perkembangan suatu sistem maupun struktural atau penyederhanaannya (*morfogenesis*).

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya:

Sikap toleran membuahkan kemampuan yang sangat signifikan dalam menetapkan pilihan yang terbaik. Mampu mendengar berbagai ungkapan dan menyaring yang terbaik daripada semua itu.

Sikap toleran juga melahirkan kemampuan mengubah perilaku individu (self correction) terhadap pola yang selama itu dilakukan, yang tak berdaya mengubah masyarakat tradisional, tertutup dan represif, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai. Toleran, tidak menciptakan individu yang kaku, yang tidak mau mengubah perilakunya, walau tujuannya tidak tercapai. Secara apologi, bersikap dan mengatakan bahwa: tujuan itu tidak tercapai karena belum waktunya, atau nasibnya memang demikian dan tidak mau mengubah diri. Sikap toleran, mampu menemukan jalan keluar dan problem solving yang pantas dan mengangkat martabat dan harga diri dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan sikap toleran pula, Rasulullah bermigrasi (*hijrah*) meninggalkan kehidupan dan tatanan sosial tradisional represif yang belum mampu diubahnya menuju kepada tempat dan kelompok masyarakat yang telah dipersiapkannya untuk dapat menerima perubahan dan bahkan menjadikannya sebagai agen perubahan di zamannya serta zaman selanjutnya. Bersama kelompoknya kemudian berinteraksi membaaur ke dalam berbagai kelompok dalam masyarakat yang majemuk baik ras maupun agama. Interaksi yang sedemikian itu mampu menciptakan kehidupan yang saling membutuhkan dan saling memerlukan, dalam bentuknya yang saling bertanggung jawab dalam membela masyarakatnya.

Toleransi dalam Pluralisme Beragama

Agama merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, diperuntukkan bagi kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Agama, bagi bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang sangat berharga “ the Ultimate Concern” sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Orang akan mempertahankan agamanya dan akan sangat marah jika agama yang diyakininya disinggung atau dilecehkan. Begitu pentingnya agama bagi manusia, maka ia tidak gampang mengganti agama seperti halnya mengganti baju.

Pluralitas adalah kenyataan yang diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian umat manusia harus menyadari dan menerima kenyataan ini untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia dan bukan sebagai musibah atau malapetaka. Perbedaan hendaknya menjadi rahmat, yaitu merupakan sebuah dinamika yang tercipta saling membutuhkan dan melengkapi sehingga tersusun sebuah bangunan kokoh yang saling menunjang.

Perbedaan agama sesungguhnya hanya berada pada tataran dogmatis, tetapi pada tingkat esensial atau makna dari substansi ajaran agama masing-masing dapat diangkat berbagai persamaan-persamaan yang mendasar karena semua agama mengandung muatan-muatan ajaran : ketuhanan, kemanusiaan (*humanity*), kasih sayang, persaudaraan dan penghargaan terhadap hak-hak manusia.

Kehidupan beragama pada hahekatnya tidak hanya berkuat pada substansi ajaran agama masing-masing. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana substansi ajaran agama itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam rangka menjawab tantangan zaman. Memenuhi kebutuhan dasar manusia (fisik-biologis) dan juga bagian psikis seperti : kesejahteraan, rasa aman, tenang dalam berinteraksi dengan umat beragama yang lain. Kesadaran dan pemahaman masing-masing umat beragama terhadap agama dan nilai-nilai universal yang dikandung dalam ajaran agama akan membawa konsekuensi positif bagi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang terhiasi dengan kerukunan dan kedamaian. Hal ini lebih dikarenakan oleh kenyataan bahwa pada dasarnya semua agama mempunyai sejumlah tata nilai dan etika yang secara umum dapat diterima oleh semua kelompok keagamaan. Karenanya ada beberapa distingsi dalam tataran formalisme eksoteris tidak patut dipertentangkan, karena semua agama akan menuju pada suatu titik substansialisme-esoteris sebuah cita-cita yang klaim sebagai prasyarat bagi terealisasinya peradaban mondial yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian.

Sebagai suatu kenyataan yang lahir dari konsep monotheisme adalah suatu hal yang logis dan menjadi suatu keniscayaan bila semua agama yang ada ini berjalan senada dan seirama dalam panggung dan bahkan mencegah sendiri tumbuh suburnya perasaan saling mencurigai yang mungkin akan berakibat terjadinya beragam konflik dan disharmonis dalam kehidupan. Konflik atau

disharmonis biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi dan tiadanya saling memahami di antara komunitas yang berbeda. Dan masing-masing berdiri berhadap-hadapan antara yang satu dengan yang lainnya. Sekat-sekat pembatas biasanya timbul dari tiadanya saling mengerti dan memahami antarkomunitas agama sehingga bisa dimaklumi jika kemudian dengan mudah dijadikan alat provokasi dan adu domba yang sangat merugikan semua pihak. Kurangnya pengetahuan yang benar dan lengkap juga bisa mengakibatkan pluralitas agama rawan konflik. Keterbatasan pengetahuan baik agamanya sendiri maupun agama orang lain, bisa berakibat pada pandangan yang sempit, sehingga pemahaman yang emosional lebih mewarnai cara pandang antarpemeluk agama dari cara pandang terbuka dan logis rasional.

Karena itulah pemahaman terhadap esensi ajaran agama mejadi relevan dan sangat bermakna untuk membangun dan menciptakan toleransi serta kerukunan umat beragama yang mengacu pada ajaran yang bersifat kemanusiaan, kasih sayang, persaudaraan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan adalah dambaan setiap manusia. Dalam rangka mencapai idaman setiap insan tersebut, diperlukan terciptanya suatu keadaan yang membentuk sebuah bangunan toleransi kerukunan umat beragama yang hakiki. Kerukunan dan toleransi yang hakiki tidak bisa dibentuk dengan cara pemaksaan dan formalisme, sebab jika demikian yang terjadi, maka yang ada adalah toleransi dan kerukunan “semu”. Toleransi dan kerukunan sejati adalah berangkat dari kesadaran nurani dan inisiatif semua pihak yang terlibat didalamnya.

Namun demikian tumbuh dan berkembangnya kesadaran insani untuk menciptakan kebersamaan menuju kerukunan dan toleransi yang sebenarnya harus diupayakan, dibangun dan dibina secara bertahap dengan mengadakan berbagai cara pendekatan yang lebih menekankan pada pendekatan kultural, etis, humanis dari pada pendekatan struktural dan politis. Pendekatan ini perlu didukung dan dilengkapi dengan pencanangan dan perumusan suatu etika kehidupan beragama atau ideologi toleransi kehidupan beragama yang disusun secara bersama-sama oleh semua komponen yang ada, yaitu tokoh-tokoh atau pimpinan agama dan pemerintah.

Pemikiran Agama yang Toleran – Inklusif

Melengkapi aneka pandangan para pakar sosiologi dan sejarawan tersebut, Kyai dan Cendekiawan (c.q. KH Abdurrahman Wahid), tampil dengan wawasan religius yang “Kosmopolitan yang menyejarah (historis), kontekstual, plural dan inklusif serta menawarkan kesejukan, kenyamanan dan kedamaian”. Mosaik pemikiran religius yang kontekstual, toleran, plural dan inklusif itu terungkap baik secara eksplisit maupun implisit dalam artikelnya berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita yang dimuat dalam koran Kedaulatan Rakyat 29 April 2003), yang sekaligus menjadi judul bukunya Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (Wahid, 2006).

Penghargaan Islam dalam Toleransi terhadap Pluralitas

Bahwa Islam sebagai agama wahyu itu dihayati dalam konteks pribadi, baik religius maupun sosial dan budaya yang unik. Fenomena Islam yang demikianlah yang dinamakannya “Islam Anda”, sebagai kebenaran religius yang diperoleh atas dasar keyakinan, dan bukan pengalaman. Kadar penghormatan terhadap Islam seperti ini ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukannya sebagai keharusan dan kebenaran (Wahid, 2006). Sebagai tokoh agama dan negararawan, Gus Dur sangat menghargai penghayatan Islam sesamanya yang lain, yang berbeda dari penghayatan Islam pribadinya. Sikap inilah yang bakal menjadi buaian bagi toleransi dan pengakuan akan pluralitas Islam itu sendiri dan pluralitas agama serta kepercayaan lainnya didalam masyarakat dunia dewasa ini.

Pluralitas pemahaman dan penghayatan Islam itu telah menjadi sumber inspirasi mengapresiasi pluralitas agama-agama dunia serta respeknya terhadap kebebasan beragama, sebagaimana diamanatkan dalam beberapa ayat Quran: *Lakum dinukum wa liya dini*, “bagimu agamamu, bagiku agamaku” (bdk. Q.2, 256; 8, 29; 14, 4; 28,56). Baginya, toleransi dan respek terhadap kebebasan beragama itu merupakan salah satu amanat dasar dalam Quran, sebagaimana ditegaskan pula dalam Q.21, 107: “Tiadalah Kuutus engkau kecuali sebagai penyambung tali persaudaraan dengan sesama umat manusia”, *wa maa arsalnaaka illaa rahmatan li al-'aalamiin*” (Wahid, 2006).

Toleransi dalam Pluralisme Budaya

seperti diketahui bersama, bahwa kita semua kini berada dalam ruang yang demikian luas berbingkai globalisasi. Segala macam peristiwa dan perubahan yang tengah bergulir di mana pun, melibatkan siapa pun, dapat kita nikmati saat itu juga. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi pembatas dan kendala komunikasi. Teknologi komunikasi yang semakin canggih, semakin melapangkan persilangan informasi dan komunikasi hingga ruang-ruang privasi setiap orang. Sedemikian jauh kita didorong untuk memasuki lorong waktu dan peristiwa yang nyaris tanpa batas. Bersamaan dengan itu, kita juga didorong untuk masuk dan berada dalam berbagai putaran arus, keceberdungan, selera, dan tanda-tanda yang beragam. Pendeknya, kita berada dalam ruang budaya yang beragam (pluralisme budaya). Pluralisme budaya yang kini lebih populer dengan istilah ‘*multikulturalisme*’ adalah sebuah lautan idiologi yang memperoleh perhatian besar dari kalangan para teoritis di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh luasnya permasalahan yang harus diseberangi, mulai dari kebijakan imigrasi, resolusi konflik, dan hukum internasional, sampai kepada penelitian arkeologi, penciptaan seni dan kebijakan pendidikan. *Multikulturalisme* mengibarkan bendera pertukaran dan pemahaman antarbudaya. Istilah ‘*multikulturalisme*’ menunjukkan keanekaragaman budaya yang memungkinkan untuk hidup bersama, bukan membentuk *sin qua non* apa artinya hidup sebagai manusia. Dalam tatanan yang agak berbeda, namun memiliki kenyataan yang rasional, *multikulturalisme* menjadi pencaharian yang amat panjang mengenai hak

keseimbangan yang tidak tampak antara kebenaran mayoritas dan kebenaran minoritas. Hal ini sering dipahami sebagai kesenjangan pusat dan daerah, nasionalisme dan etnosentrisme, sentralisasi dan desentralisasi, yang berakibat terhadap kurang harmonisnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika telah diakui sebagai gerakan dengan haknya sendiri, *multikulturalisme* menawarkan jembatan sejajar bagi kelompok-kelompok yang berbeda budaya untuk hidup bersama.

Kebudayaan menunjuk kepada sederetan sistem pengetahuan yang dimiliki bersama, perangai-perangai, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, peraturan-peraturan, dan simbol-simbol yang berkaitan dengan tujuan seluruh anggota masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Dipandang dari wujudnya, menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki, ide, bentuk dan perilaku. Sedangkan dikaji dari segi unsur, kebudayaan memiliki 7 (tujuh) unsur pokok yaitu sistem kepercayaan, bahasa, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Secara sederhana bahwa kebudayaan adalah nilai-nilai dan gagasan vital yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Seni adalah ekspresi dari jiwa manusia yang diwujudkan dalam karya seni. Pernyataan ini mengisyaratkan terjadinya kreativitas dalam hal olah imaji dan olah rupa, gerak, suara, cahaya, bau, dan sebagainya. Penciptaan seni terjadi oleh adanya proses cipta, karsa dan rasa. Penciptaan di bidang seni mengandung pengertian yang terpadu antara kreativitas, penemuan dan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh rasa. Namun demikian, logika dan daya nalar mengimbangi rasa dari waktu ke waktu dalam kadar yang cukup tinggi. Rasa muncul karena dorongan kehendak naluri yang disebut karsa. Karsa dapat bersifat individu atau kolektif, tergantung dari lingkungan serta budaya masyarakat. Sebagai penampilan ekspresif dari penciptanya, seni mempunyai hubungan yang erat dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Isi dan bentuk seni tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 7 (tujuh) unsur pokok kebudayaan di atas. Tema-tema seni berakar pada nilai-nilai agama, organisasi sosial, sistem teknologi, sistem pengetahuan, bahasa, dan sistem ekonomi. Secara umum seni dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu seni pertunjukan (tari, karawitan, pedalangan, musik, pencak silat, dan teater); seni rupa (lukis, patung, kriya, desain, instalasi dan arsitektur); seni sastra (puisi dan prosa); dan seni sinematografi (film, video dan animasi).

Dilihat dari sudut demografi, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, bahasa, dan seni sudah lama menjadi sebuah masyarakat dengan pluralisme budaya. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami difusi kebudayaan sejak berabad-abad yang lampau. Kepulauan ini pernah dihuni oleh berbagai jenis ras seperti manusia *Pithecanthropus Erectus* (Homo Soloensis), *Austro Melanesoid*, *Mongoloid*, *Proto Melayu*, dan lain-lain yang semuanya meninggalkan sisa-sisa kebudayaannya sampai sekarang. Agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik juga

memberi warna dan corak kepada kebudayaan Indonesia yang ada sekarang. Belum diperhitungkan pengaruh kebudayaan Barat yang sedikit banyak menjadikan kebudayaan Nusantara lebih plural dan unik. Menurut C.A. van Peursen Indonesia kini masih memiliki kebudayaan majemuk yang bersifat mistis, ontologis dan fungsional.

Sungguh ironis ketika pada kenyataannya bahwa apresiasi, pemahaman, dan interaksi tentang keragaman budaya itu belum sepenuhnya menjadi keniscayaan. Tidak banyak anggota masyarakat yang memahami arti penting dari pluralisme budaya, dan tidak banyak pula anggota masyarakat yang meyakini bahwa kita bisa hidup bersama dalam keragaman budaya. Sementara itu kontak sosial budaya antarwarga negara Indonesia yang mempunyai latarbelakang keragaman budaya sudah menjadi lebih intensif. Demikian pula bahwa kontak dengan budaya asing telah dipercepat oleh adanya sistem komunikasi canggih. Semua persoalan ini merupakan masalah yang esensial dalam pembahasan mengenai seni dan pluralisme budaya, atau secara makro adalah seni dalam perspektif kebudayaan. Selanjutnya akan digambarkan interaksi antara seni dengan unsur-unsur budaya yang lain, sekaligus menyatakan betapa pentingnya nilai-nilai budaya sebagai hakikat dan isi dari sebuah karya seni. Kemudian berikutnya akan dibahas pula tentang kebijakan dalam hal pembinaan atau pendidikan seni di Indonesia.

Interaksi antara seni dan agama sudah lama menjadi kenyataan. Agama merupakan sumber etika dan moralitas. Seni adalah salah satu wahana yang paling tepat untuk mempromosikan kehidupan agama. Simbol-simbol agama disosialisasikan lewat pameran dan pementasan seni. Pameran dan pementasan karya seni Bali misalnya sering mendramatisasikan kehidupan agama Hindu. Pendidikan etika dan moralitas dilakukan lewat pementasan dan pameran karya seni. Di Indonesia masih banyak terpelihara seni sakral, seperti tari Belian di Kalimantan Timur, Selawatan di Jawa, Sang Hyang di Bali, Kuda Lumping di Jawa Barat, Reog di Jawa Timur. Semuanya memiliki nilai budaya yang dapat memberi pencerahan etika dan moralitas.

Seni memiliki nilai demokrasi yang kental. Inspirasi, aspirasi dan dialog muncul ketika seni dalam proses penciptaan. Dipandang dari perilaku masyarakat, proses penciptaan seni biasanya melibatkan dialog dan interaksi antarseniman. Gamelan adalah salah satu bentuk seni Nusantara yang menyimpan nilai-nilai demokrasi. Masing-masing instrumen dalam gamelan memiliki bentuk, fungsi dan teknik permainan yang berbeda. Permainan gamelan tidak saja menuntut adanya kemampuan individu yang kuat, tetapi juga membutuhkan interaksi kolektif yang mantap. Koordinasi antarpemain satu dengan lainnya adalah kunci keberhasilan sebuah pentas gamelan. Nilai ini kurang dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Eropa, gamelan sudah lama dijadikan bagian dari kurikulum universitas-universitas besar, sebagai manifestasi pendidikan pluralisme budaya.

Seni dalam semua jenis dan sifatnya tak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup. Pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup sebagai tempat berlindung, mencari nafkah, dan mencari identitas sering dilukiskan dalam seni rupa maupun seni pertunjukan. Keindahan flora dan fauna Indonesia sering dijadikan tema bagi sejumlah seniman. Pelukis Wakidi sering mengolah panorama Sumatera Barat (Ngarai Sianok), atau Abdoellah Soeriosoebroto dengan pemandangan di Jawa. Ahmad Tohari lewat sejumlah novelnya (Ronggeng Dukuh Paruk) yang piawai melukiskan detail-detail alam pedesaan Jawa (Banyumas). Atau pelukis Edvard Munch, juga Vincent van Gogh sering melukis lanskap negerinya, Norwegia dan Belanda, dan akhirnya menjadi identitas keduanya (identitas kepelukisan Munch maupun van Gogh, maupun identitas Norwegia dan Belanda). Keindahan flora dan fauna Indonesia dan Tri Hita Karana merupakan nilai keseimbangan antara manusia dengan alam lingkungan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sering menjadi tema sentral karya seni.

Sejak Indonesia diakui sebagai negara kesatuan yang merdeka, hak individu diperhatikan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk mendapat keadilan, hak untuk hidup sejahtera dan lain sebagainya. HAM sampai saat ini masih menjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan. Pertentangan antaretnis, suku, dan golongan terus berkembang dan tak pernah terselesaikan melalui hukum yang jelas. Para seniman mengangkat masalah-masalah HAM sebagai isi karya seni. HAM merupakan sebuah nilai kehidupan yang mutlak menjadi perhatian seluruh bangsa.

Seni berkaitan dengan konsepsi ruang, waktu dan keadaan. Di Jawa disebut *desa mawa cara*, sedangkan di Bali disebut *desa kala patra*. Hal ini diartikan sebagai penyesuaian diri dengan tempat, waktu dan keadaan. Disini seni diperlukan sebagai potensi untuk mengembangkan diri sendiri. Menerima suatu keadaan keragaman dalam keseragaman atau suatu perbedaan dalam kesatuan. Konsepsi ini memberi landasan yang luwes dalam hubungan ke luar maupun ke dalam, dan menerima perbedaan dan variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan.

Toleransi dalam Pluralisme Suku

Pluralisme adalah suatu paham yang menerima ko-eksistensi berbagai suku bangsa, golongan, agama, aliran kepercayaan dsb dalam suatu masyarakat yang majemuk dalam hal-hal tersebut di atas. Pluralisme dapat dikatakan merupakan pengejawantahan motto "*Bhinneka Tunggal Ika*"—meski berbeda-beda, kita tetap satu jua, yakni Indonesia. Dalam suatu masyarakat majemuk yang sejak dari dahulu kala memang sudah majemuk seperti masyarakat Indonesia, paham pluralisme diharapkan dapat memupuk kerukunan dan persatuan bangsa.

Mengembangkan Pluralisme terbantahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku atau subsuku seperti Aceh, Gayo, Barus, Batak, Minang, Melayu, Palembang, Lampung, Sunda, Jawa, Bali, Sasak, Banjar,

Dayak, Bugis, Toraja, Manado, Ambon, dan Papua. Banyak pula subsuku pedalaman seperti Anak Dalam, Baduy, Tengger, serta sub-suku pedalaman Papua. Ada sekitar 583 bahasa daerah yang mereka gunakan sebagai alat komunikasinya. Tak hanya itu, berbagai suku dan subsuku itu ada juga yang masih menjalankan ibadah atau ritual yang sesuai kepercayaannya yang secara turun-temurun diwariskan. Realitas itu pun bersentuhan, beradaptasi, dan berasimilasi dengan datangnya berbagai ajaran agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Etnis pun tak hanya Melayu, tetapi juga ada Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Seiring dengan meningkatnya perdagangan dan ekonomi global, interaksi antarkebudayaan pun tak terelakkan. Beraneka pikiran mengenai liberalisme, demokrasi, sosialisme dan marxisme, libertarianisme, nasionalisme, humanisme dan hak-hak asasi manusia mengiringinya. Interaksi itu tak bisa diartikan bahwa sepenuhnya kandungan pikiran-pikiran ini bersumber dari Barat.

Tantangan bersama yang kita hadapi adalah bagaimana mengembangkan pluralisme Indonesia yang bertalian dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-77. Tantangan itu memang tak lepas dari semakin meningkatnya kekerasan komunal yang mengancam pluralisme dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan kehancuran harta benda. Tak seperti semangat Sumpah Pemuda yang menyepakati nasionalisme Indonesia sebagai identitas nasional, belakangan yang lebih dominan justru “nasionalisme negara” (*state nationalism*) yang dipromosikan oleh sejumlah pejabat atau aparat negara (*state apparatus*) dan organisasi korporatisnya. Akibatnya, negara lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang yang menguasai aparatur negara.

Sementara mereka yang berusaha menyuarakan ide-ide demokratisasi, pluralisme, dan perlindungan hak-hak asasi manusia cenderung dituding tak memiliki nasionalismenya. Padahal, menyuarakan prinsip kedaulatan rakyat, menghormati keanekaragaman, dan membela atau solidaritas atas para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia sesama orang Indonesia, justru tak perlu pernyataan mengenai bukti sikap nasionalisnya. Identitas nasional tidaklah ditentukan oleh keberadaan seseorang atau sekelompok orang dalam aparat negara. Ia sangat bergantung pada relasinya untuk memajukan orang banyak bukan saja dalam menghormati eksistensi golongan-golongan, melancarkan kritik atas berbagai praktik penyelewengan kekuasaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, tetapi menyuarakan kesejahteraan rakyat dan menyegerakan penghentian konflik komunal atau bersenjata. Identitas itu tak perlu dengan memakai taktik menggembarkan-gembarkan isu keutuhan NKRI sembari menuding orang-orang yang tak mendukung taktiknya sebagai pihak pendukung pelepasan suatu daerah. Bukankah kekerasan negara (*state violence*) baik langsung (*by action*) maupun dengan pembiaran (*by omission*) sudah terbukti banyak menimbulkan korban? Mengapa kerukunan dan perdamaian antargolongan sering terguncang? Satu nyawa melayang tak mungkin dipulihkan lagi. Lebih memprihatinkan lagi, banyak korban jiwa adalah orang-orang yang tak bersalah dan penduduk

sipil yang tak ikut ambil bagian dalam konflik. Padahal, negara RI yang didirikan justru bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya lagi, para pejabat dan aparat negara justru tak mau bertanggung jawab atas meningkatnya korban dalam berbagai konflik komunal dan bersenjata dari mereka yang tak bersalah dan penduduk sipil. Bersumber dari kenyataan ini tampaknya lemah mengembangkan identitas nasional dari isu keutuhan NKRI. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama tanpa menonjolkan eksklusivisme. Pluralisme Indonesia, warna kulit adalah suatu kodrati - bersifat alamiah - dan karena itu bersifat mutlak untuk diakui, dihormati, dan dilindungi. Orang berkulit kuning langsung tak mungkin diubah begitu saja menjadi berkulit sawo matang. Begitu juga dengan kepercayaan atas agama, tak mungkin tanpa memaksa seseorang untuk mengubahnya. Sama dengan pikiran sebagai buah dari pengolahan yang berada dalam otak manusia. Sama sekali mutlak bukan suatu kesalahan jika seseorang berkulit bukan sawo matang, berasal dari suatu suku atau etnis, beragama di luar agama yang diakui Orde Baru, dan berpikiran politik yang tak sama dengan penguasa atau golongan yang dominan.

Perlakuan nondiskriminasi dan perlindungan atas kebebasan dasar (*fundamental freedoms*) ini bersifat mutlak, tak boleh ditangguhkan (*non-derogable*) bukan saja dalam keadaan damai, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Penerimaan mutlak seperti itulah yang seharusnya menjadi dasar pluralisme Indonesia. Setiap orang atau golongan tak mungkin eksis tanpa orang atau golongan lainnya. Kebebasannya tak akan pernah berarti tanpa bersama-sama dengan kebebasan orang lain. Keanekaragaman diterima dan dihormati sebagai ruang bersama untuk berkumpul, menyampaikan pendapat atau bertukar pikiran, memajukan demokrasi dan kesejahteraan umum, atau menagih tanggung jawab negara. Pluralisme tak dapat disemai benihnya dengan pikiran yang sempit dan bersifat privat atau eksklusif. Ia harus berbekal dari suatu cakrawala luas yang bersedia berbagi dengan golongan lain dan selalu bersifat publik.

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi

dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mayoritas Melindungi Minoritas

Kita sepakat melakukan gerakan moral untuk mencegah anggapan bahwa Islam di Indonesia menakutkan. Kehadiran sebagian Islam berwajah garang lebih disebabkan oleh kegagalan kita memberikan kepastian hukum, keadilan, dan persatuan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilatari oleh membuncahnya tampilan Islam yang kerap garang dan ganas belakangan ini. Karenanya diperlukan upaya serius untuk menampilkan Islam yang sejuk, yang damai, dan yang melindungi. Tidak saja bagi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga bagi tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan Islam dalam konteks kerukunan lintas agama, lintas golongan, suku, dan organisasi. Sehingga, posisi Islam sebagai bagian terbesar (mayoritas) di Indonesia hadir bukan sebagai ancaman bagi komunitas nonmuslim, tapi justru sebagai penjamin dan pelindung keberadaan hak-hak minoritas.

Menuju Transisi Demokrasi dan Pluralisme

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU dengan "gerakan moralnya" semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama. Memang Islam sangat keras terhadap bentuk-bentuk kejahatan dan penyelewengan, tapi Islam sangat toleran tatkala bersentuhan dengan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi. Karena itu, mempertentangkan Islam dengan demokrasi bukan saja tidak produktif, tapi juga dapat menyesatkan. Islam justru sangat sejalan dengan agenda demokratisasi, bahkan dapat saling mengisi. Oleh karena itu, apa yang kini tengah berlangsung di Indonesia, khususnya pascakejatuhan rezim Orde Baru, merupakan momentum penting bagi umat Islam dan masyarakat umumnya dalam menentukan bulat lonjongnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski ditandai oleh banyaknya perubahan dalam tempo yang begitu cepat, bahkan kerap melampaui kulminasi kesadaran sebagian elite dan masyarakatnya.

Umat Islam tetap memiliki optimisme dalam upayanya menegakkan dan membangun tatanan sosial dan politik yang demokratis. Sebab, dalam fase transisi ini bukan saja peluang menjadikan demokrasi sebagai pilar kehidupan

berbangsa dan bernegara semakin terbuka dengan luasnya ruang publik untuk berekspresi. Tapi juga sebaliknya, dimana kesempatan justru semakin menyeret dan memperpuruk ke dalam situasi lama, atau neo-otoritarianisme. Tersedianya dua kemungkinan tersebut menegaskan bahwa membangun demokrasi yang sejati adalah pekerjaan yang tidak mudah.

Salah satu prasyarat penting bagi demokrasi adalah pengakuan terhadap pluralisme dan hak-hak minoritas. Bahwa demokrasi bukan saja harus menghargai dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman. tetapi juga sekaligus mengakuinya sebagai kenyataan yang wajar. Demokrasi tidak boleh menindas perbedaan, mengintimidasi kemajemukan dan melakukan penyeragaman secara paksa. Sebaliknya, demokrasi justru harus menyediakan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi perbedaan dan juga kelompok-kelompok minoritas. Adanya kenyataan bahwa Indonesia didiami oleh mayoritas Muslim tidak serta-merta meniadakan kesempatan kaum minoritas dalam mendapatkan perlindungan dan kenyamanan, baik dalam menjalankan syari'at ibadah maupun dalam berekspresi sebagai sesama warga negara. Karena itu, Islam dan tentu juga setiap agama senantiasa mengajarkan sikap toleransi yang tinggi terhadap keberadaan agama lain. Dalam pengertian yang lebih sosiologis, demokrasi senantiasa menjamin perbedaan suku, agama, etnis, kelompok daerah dan sebagainya, berdiri berdampingan secara damai. Bukan berarti menghilangkan atau menindas konflik sama sekali. Konflik dan friksi akan tetap ada dan terus berlangsung sepanjang perbedaan itu muncul. Tetapi bagaimana konflik dan kompetisi dapat dikelola secara sehat dan dewasa, itu yang penting. Sehingga setiap bagian masyarakat akan mampu menyelesaikan setiap perbedaan dan konflik dengan cara-cara damai dan jauh dari kekerasan. Konflik dan kompetisi yang demokratis seperti ini justru akan mendatangkan dinamika yang sehat dan membawa kemajuan masyarakat.

Pluralisme Suku: Mengelola Konflik

Jika dipahami bahwa demokrasi sebagai proses demokratisasi, maka pluralisme sebagai salah satu pilar demokrasi juga harus terus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, membangun tradisi pluralisme dalam konteks pluralitas di Indonesia akan menjadi sumbangan yang penting bagi proses demokratisasi. Sebaliknya, jika pluralisme tidak pernah berhasil dibangun, dan justru sebaliknya berkembang suasana antipluralisme, baik yang berlatar-belakang etnis, suku, daerah, agama, partai dan kelompok-kelompok primordial lainnya, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa demokratisasi di Indonesia akan me-nemui kegagalan. Atau setidaknya, akan mendapatkan hambatan yang sangat besar, yakni berupa piranti kultural yang tidak mendukung.

Munculnya ledakan konflik dan kerusuhan di masyarakat akhir-akhir ini yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, suku, daerah, agama sesungguhnya tidak perlu terjadi jika sejak awal masyarakat disadarkan akan pentingnya toleransi meski sejatinya mereka berbeda. Kesadaran inilah yang tidak

pernah ditanamkan selama pemerintahan Orde Baru berlangsung. Sebaliknya, masyarakat justru diperdaya dengan proyek penunggalan yang monolitik dan menyesatkan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui “proyek pembauran” sesungguhnya hanya sebatas kamuflase belaka. Sebab proyek tersebut tidak menyentuh akar masalah yang terdapat di masyarakat. Tapi justru dipakai untuk kepentingan kekuasaan saat itu. Sehingga, proyek tersebut belum pernah menghasilkan tradisi pluralisme, karena dikelola dalam konteks sistem yang sentralistik dan otoriter. Pembauran lantas kehilangan pijakan dasarnya, karena dijalankan dengan cara-cara yang cenderung berbau homogenisasi. Oleh karena itu, proyek pembauran bangsa dapat dikatakan menemui kegagalan yang serius. Kini, pada masa reformasi, suasana antipluralisme justru semakin berkembang. Sentimen pribumi nonpribumi, penduduk asli dan pendatang, Jawa dan luar Jawa, bahkan konflik atas nama agama tumbuh dan berkembang dimana-mana. Berbagai kasus konflik, kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Maluku, Kalimantan Barat, Poso dan terakhir di Ngawi adalah bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa pluralisme tengah terancam secara serius. Belum lagi dengan kondisi bawah sadar masyarakat yang sewaktu-waktu dapat dipicu menjadi konflik fisik dan kekerasan sosial.

Konflik fisik memang bisa didamaikan dengan mengikutsertakan keterlibatan militer seperti di Ambon. Kekerasan sosial juga bisa diselesaikan oleh aparat pemerintah sebagaimana baru-baru ini terjadi di Poso melalui kesepakatan Malino. Tetapi jika kesadaran terhadap pluralisme tidak tertanam secara memadai, maka sewaktu-waktu konflik fisik dan kekerasan antarkelompok akan muncul kembali. Artinya, penyelesaian secara formal hanya akan mengulang-ulang konflik dan tidak mendatangkan situasi damai secara tuntas. Oleh karena itu menumbuhkan pemahaman akan pentingnya pembauran, baik berdimensi vertikal dan horisontal harus tetap berlangsung. Tentu saja dengan metode dan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pluralisme yang demokratis. Salah satunya adalah dengan peran masyarakat atau kekuatan-kekuatan civil society yang dapat bergerak secara lebih leluasa, sehingga mampu menambal kekurangan dari peran pemerintah yang biasanya bergerak pada dimensi formal. Dua dimensi penting yang terkait dengan upaya membangun tradisi dan kesadaran pluralisme di Indonesia adalah relasi sosial antar kelompok masyarakat yang berpotensi konflik secara horisontal. Banyak hal yang menjadi penyebab konflik manifes dan laten antara kedua kelompok ini. Yang jelas, jika terus-menerus terjadi konflik dan kekerasan fisik atas nama etnik, agama, suku, daerah atau pribumi-nonpribumi dan penduduk asli melawan pendatang, maka korban-korban akan terus berjatuhan. Hal demikian tentu akan menjadi ancaman serius bagi pluralisme dan rasa damai di masyarakat, lebih jauh lagi akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Karena itu, relasi sosial yang tumbuh dan berjalan secara efektif dan konstruktif di antara elemen di masyarakat (agama, suku, golongan, dan etnis) bukan saja akan membangun suasana damai dalam perbedaan, tetapi juga akan mengembangkan kerja sama secara positif.

Rangkuman

1. Integrasi nasional adalah penyatupaduan dari kelompok- kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan jatidiri masing- masing. Dalam arti ini, integrasi sosial sama artinya dengan asimilasi atau pembauran. Perbedaan dengan pembauran adalah bahwa kelompok- kelompok sosial yang telah bersatu itu, tetap mempunyai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, karena adanya loyalitas terhadap kelompok- kelompok asalnya yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Sedangkan pada kelompok- kelompok masyarakat yang telah membaur itu, perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi.
2. Toleransi adalah sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelaku-an dsb.) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).

Lembar PowerPoint 7.3

INTEGRASI NASIONAL DAN PLURALISME

PAKET 7 PKn

Kompetensi dasar

- Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

- Menjelaskan integrasi nasional dan toleransi
- memiliki komitmen integrasi nasional
- Memiliki sikap maupun perilaku toleran sebagai bentuk nilai kebangsaan

Langkah-Langkah Perkuliahan

1	Kegiatan Awal (20')	1. Over view (15') 2. Tujuan (5')
2	Kegiatan Inti (120')	1. Diskusi Kelompok (20') 2. Presentasi (10') 3. Lomba Pidato (40') 4. Penguatan dan tanya Jawab (30') 5. Tes Tulis (20')
	Kegiatan Akhir	1. Refleksi (5') 2. Kegiatan Tindak Lanjut (5')

Dispok (20')

- Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok berjumlah empat sampai lima orang.
- Kelompok ganjil bertugas mendiskusikan identitas nasional dan kelompok genap mendiskusikan pluralisme di Indonesia.
- Bacalah handout, mencari jawaban yang benar tentang apa dan bagaimana komitmen terhadap integrasi nasional dan pluralisme.
- Gunakan LK 7.1A untuk kelompok ganjil dan LK 7.1B untuk kelompok genap
- Presentasikan hasil diskusi secara bergantian antara kelompok ganjil dan genap
- Kelompok lain boleh menanggapi

Presentasi (10')

- Wakil masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemahaman handout dengan kelompoknya.

PENGUATAN DAN TANYA JAWAB (30')

BEBERAPA ISTILAH YANG MIRIP

- Integrasi Sosial
- Pembauran
- Pluralisme Kebudayaan
- Integrasi Nasional

Pengertian

- Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial.
- Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antardua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis).

Pluralisme Kebudayaan

- Pluralisme budaya yang kini lebih populer dengan istilah 'multikulturalisme'
- Pluralisme kebudayaan adalah pendekatan heterogenis atau kebhinnekaan kebudayaan, dengan kebudayaan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jatidiri mereka masing-masing dalam suatu masyarakat.

Integrasi Sosial

- Integrasi sosial adalah penyatupaduan dari kelompok-kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan jatidiri masing-masing.
- integrasi sosial sama artinya dengan asimilasi atau pembauran

Pembauran

- pembauran adalah pembauran tuntas antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang masing-masing asalnya mempunyai kebudayaan dan jatidiri yang berbeda, menjadi suatu kelompok baru dengan kebudayaan dan jatidiri bersama

Pluralisme Kebudayaan

- Pluralisme kebudayaan adalah pendekatan heterogenis atau kebhinnekaan kebudayaan, dengan kebudayaan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jatidiri mereka masing-masing dalam suatu masyarakat.

Integrasi Nasional

- Integrasi Nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Selain itu dapat pula diartikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah (Mahfud, 1993).

Lanjutan

- Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (ICCE,2007).

Kegagalan proses nation building di Indonesia dicirikan oleh

- Pertama adalah hubungan masyarakat di republik ini yang bersifat low-trust society.
- Kedua adalah terjadinya polarisasi yang tajam yang menyangkut identitas kelompok dan terbangunnya sifat ekstrimitas (extrimity).
- Ketiga, adalah ambruknya nilai-nilai kemanusiaan dan menguatnya nilai-nilai pragmatisme dan materialisme.

- Unsur-unsur disintegratif tersebut hanya dapat dihilangkan dengan cara melakukan proses transformasi konflik, yaitu menyalurkan energi negatif konflik kepada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut. Karenanya, untuk mengatasi komplikasi antara konflik kekerasan, politik identitas dan konsolidasi demokrasi, diperlukan komitmen politik dari para elit politik untuk memulai suatu proyek jangka panjang, merumuskan suatu cetak biru mengenai strategi dan taktik proses nation building untuk membangun kultur baru bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal sosial dan mencetak generasi baru yang terinspirasi oleh kata-kata bijak dari Voltaire

Integrasi Nasional dapat Terwujud

- Menghilangkan faktor disintegratif
- Komitmen politik dari para elit politik untuk memulai suatu proyek jangka panjang.
- Merumuskan strategi dan taktik proses nation building
- Membangun kultur baru bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal sosial dan mencetak generasi baru

Toleransi secara etimologi

- Kata toleransi dalam bahasa Belanda adalah "tolerantie", dan kata kerjanya adalah "toleran". Sedangkan dalam bahasa Inggris, adalah "tolerance" dan kata kerjanya adalah "tolerate". Toleran mengandung pengertian: bersikap mendiamkan.

Toleransi secara terminologi

- Menghargai paham yang berbeda dari paham yang dianutnya sendiri.
- Sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dsb.) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).

Ayat-ayat Toleransi

- Qs. Al-Mumtahanah 8-9
- Qs Al-Kafirun 1-7
- Asy-Syura ayat 15
- Baqarah ayat 120.
- Q.S. 42 ayat 13:
- Ali Imran ayat 103:

Lomba Pidato (40')

- Kelas dikelompokkan menjadi 3 kelompok, tiap-tiap kelompok menyiapkan satu wakil orator untuk dijadikan sebagai wakil kelompok dalam lomba pidato
- Tema pidato "Integrasi Nasional dan pluralisme"
- Kelompok lain yang tidak presentasi menjadi penilai dengan format penilaian performen.
- Hasil penilaian dari kelompok lain digabung untuk dijumlah dan dibagi sejumlah penilai. Nilai orator yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang

Tes Tulis (20')

1. Setujukah Anda jika bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang mempertahankan integrasi nasional? Jelaskan?
2. Integrasi nasional membutuhkan spirit. Jelaskan dan hubungkan dengan konteks ke-Indonesiaan!
3. Menurut Saudara, budaya toleran dapat diwujudkan pada tiap individu warga negara Indonesia? Berikan langkah-langkahnya!
4. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia apabila menjadi masyarakat global dengan mensublimasi nilai-nilai pluralisme?
5. Berikan contoh sikap toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari?

REFLEKSI

Kegiatan Tindak Lanjut

- Dosen mengelompokkan mahasiswa-mahasiswi menjadi beberapa kelompok untuk tugas pertemuan berikut membuat makalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila.

Lembar Penilaian 7.4

A. Tes Tulis

1. Setujukah Anda jika bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang mempertahankan integrasi nasional? Jelaskan?
2. Integrasi nasional membutuhkan spirit. Jelaskan dan hubungkan dengan konteks ke-Indonesiaan!
3. Menurut Saudara, budaya toleran dapat diwujudkan pada tiap individu warga negara Indonesia? Berikan langkah-langkahnya!
4. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia apabila menjadi masyarakat global dengan mensublimasi nilai-nilai pluralisme?
5. Berikan contoh sikap toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- After, David E. 1993. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES
- Alfian, 1978. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Anderson, Benedict, (ed). 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia, Ithaca: Southeast Asia Program*. Cornell: Cornell University.
- Bart, Fredric. Tt. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UIP.
- Bertrand, Jacques 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press
- Booth, Anne. 1992. "Can Indonesia Survive as a Unitary State?" *Indonesia Circle* no. 58 Oune
- Dahrendorf, Ralf. 1976. *The Modern Social Conflict: an Essay to the Politics of Liberty*. London: Weidenfeld and Nicholson.
- Danandjaja, James. 1999. *Integrasi Suku- suku Bangsa di Indonesia pada Umumnya*. Jakarta:
- Dashefsky, Arnold (Ed.). tt. *Ethnic Identity in Society*.
- Davies (ed). 2002. *When Men Revolt and Why*. New York: Transaction
- Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, New York: Norton.
- Gurr, Ted. 1993. *Minorities, Nationalist, and Ethnopolitical Conflict* Higley, John dan Richard Gunther (ed) (1992) *Elite and Democratic*
- <http://kalipaksi.files.wordpress.com/2007/08/ayat-01.jpg>
- Huntington, Samuel. 2005. "*Who Are We? America's Great Debate*" London: Free Press
- Katzenstein, Peter. 1996. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Colombia University Press.
- Kuntowijoyo. Tt. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan

- Liddle, R William. 1985. "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institution" dalam Pacific Affairs.
- Magenda, Burhan. 1988. "Ethnicity and State-Building in Indonesia: the Cultural Base of the New Order".
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Masinambow, E.K.M. 1999. *Metodologi Dalam Penelitian Kebudayaan*, (bahan kuliah).
- Noer, Deliar. 1993. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Olson, Mancur. 1997. "Rapid Growth as a Destabilizing Force" dalam James C.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Schermerhorn, R.A. *Comparative Ethnic Relations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Suparlan, Parsudi. 2003. "Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (bahan kuliah Hubungan Antar Suku Bangsa).
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES
- Tadjoedin, Mohammad Zulfan. 2004. "Memahami Perkembangan Konflik dan kekerasan di Tengah Transisi Indonesia" dalam *Radikalisme Islam Dalam Sorotan (Views on Islamic Islam)*. Saefudin Asmara (ed), AYS-Net (ASEAN Youth and Student Network).
- Tornquist, 011e. 2002. *Popular Development and Democracy: Case Studies with Rural Dimensions in the Philippines, Indonesia and Kerala*. Oslo: Centre for Development and the Environment.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*. Jakarta: Logos

Paket 8**KEDUDUKAN DAN
FUNGSI PANCASILA****Pendahuluan**

Pada Paket kedelapan ini mahasiswa-mahasiswi akan mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi ini sebagai acuan dari kepribadian bangsa Indonesia setelah sebelumnya mempelajari jati diri kebangsaan dan komitmen kebangsaan yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Pemahaman ini menjadi landasan dalam mengembangkan materi konstitusi pada paket berikutnya.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab tentang pengetahuan mahasiswa-mahasiswi mengenai Pancasila. Berikutnya mahasiswa-mahasiswi akan diberi uraian materi untuk dipahami dan didiskusikan dengan kelompoknya dipandu dengan LK 8.1. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan.

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami kedudukan dan fungsi pokok Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahsiswi dapat:

1. menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang terbuka dan dinamis,
2. menganalisis fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan
3. mengaktualisasikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
2. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi, Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK 8.1
2. Lembar Uraian materi 8.2
3. Lembar *PowerPoint* 8.3
4. Lembar Penilaian 8.4
5. Lembar Daftar Pustaka
6. Alat dan Bahan: *LCD* dan *Notebook*

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
5'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Dosen pengampu melakukan apersepsi materi. Apersepsi berisikan keterkaitan identitas nasional dengan Pancasila .dengan pertanyaan “Apa kaitan antara identitas nasional dengan Pancasila?	Tanya Jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 8.3
5'	2. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 8.3
10'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Jelaskan fungsi dan kedudukan pancasila ? 2. Penguatan oleh dosen tentang fungsi dan kedudukan Pancasila.	Ceramah	Lembar Uraian Materi 8.2
20'	3. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk mendiskusikan kedudukan dan fungsi pancasila sesuai dengan kelompok pembuat makalah pada pertemuan ketujuh sebelumnya. Untuk memudahkan dalam memahami materi kerjakan juga LK 8.1.	Diskusi Kelompok	Makalah LK 8.1
40'	4. Dosen meminta salah satu kelompok menjadi panelis untuk mendiskusikan materi kedudukan dan fungsi Pancasila dan kelompok lain menjadi peserta diskusi.	Diskusi Panel	Lembar Uraian Materi 8.2 Makalah
20'	5. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.		<i>Slide PowerPoint</i> 8.3
20	6. Dosen memberikan tes tulis untuk mengukur pencapaian kompetensi.	Tugas Individu	Lembar Penilaian 8.4

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	1. Mahasiswa-mahasiswi diminta untuk menukar hasil dengan temannya untuk saling koreksi.	Saling Koreksi	
5	Kegiatan Penutup Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan refleksi perkuliahan.	Presentasi	
5'	Kegiatan Tindak Lanjut Dosen menyarankan mahasiswa-mahasiswi untuk membaca materi perkuliahan yang akan datang sebelum menutup sesi perkuliahan.	Ceramah	

Lembar Kegiatan 8.1

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

Pengantar

Materi fungsi dan kedudukan Pancasila merupakan salah bagian penting yang harus dikuasai karena merupakan filosofi fundamental yang harus dipahami mahasiswa-mahasiswi.

Tujuan

Memetakan konsep kedudukan dan fungsi dengan realitas kebangsaan dan kenegaraan

Alat dan bahan

1. Lembar uraian materi topik yang akan dikaji
2. Makalah
3. Kertas kosong

Langkah Kegiatan

1. Bacalah makalah kedudukan dan fungsi pancasila dan uraian materi 8.2 !
2. Pilihlah satu wakil kelompok untuk memandu jalannya diskusi!
3. Pilihlah salah seorang peserta kelompok untuk menjadi notulen. Peserta yang menjadi notulen juga diharapkan untuk aktif dalam memberikan pemikiran.
4. Buatlah pokok-pokok pikiran yang termuat dalam tema dimaksud secara kreatif!

Uraian Materi 8.2

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

A. Sejarah Pancasila

Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya BPUPKI yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama, pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka (*philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka), yang kemudian menghasilkan naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI yang kemudian setelah diadakan beberapa perubahan disahkan sebagai dasar negara RI oleh PPKI yang telah dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hakekat dari Pancasila yaitu sebagai Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakannya sebagai petunjuk hidup sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, maka Pancasila mempunyai fungsi pokok sebagai Dasar Negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan yang pada hakekatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pengertian tersebut merupakan pengertian Pancasila yang bersifat yuridis ketatanegaraan. Dalam hubungannya dengan masalah nilai, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif dan subjektif.

B. Kedudukan Pancasila

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau

Dasar Falsafah Negara (*philosofische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*staasidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara atau dengan lain perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara secara konstitusional mengatur negara republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari UUD 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Memandang norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagai mana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut: “.....
Negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintah (juga para penyelenggaraan partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, kerena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan disahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut: “.....*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Sebagai mana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No XX/MPRS/1966. (jo ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Di jelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pijakan oleh semua pemegang roda pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidup tersebut.

Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian itu dapat terjadi bahwa ideologi pada sesuatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila . Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat-istiadat, dalam budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan

yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit kemudian Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia “Sembilan”, serta sidang PPKI kemudian menentukan dan menyepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai pandangan hidup negara dan sekaligus sebagai ideologi Negara. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat dibutuhkan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara sekaligus tujuan adanya suatu negara. Pancasila sebagai pandangan hidup semua elemen bangsa Indonesia dalam bertingkah laku.

C. Fungsi Pancasila

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagai mana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila sesungguhnya diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *Kuasa Materialis (asal bahan)* Pancasila.

Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu dan kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *eidos* yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata *idein* yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, *ide* disamakan artinya dengan *cita-cita*. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya,

antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas dasar landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara historis istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh seorang perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1776. Seperti halnya Leibniz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan impiannya sebagai "*one great system of truth*" dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmiah, maka De Tracy menyebutkan "*ideologie*" yaitu "*science of ideas*", suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan Internasional dalam masyarakat perancis. Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan. Pengertian "Ideologi" secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut: (a) bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan), (b) bidang sosial, (c) bidang kebudayaan, dan (d) bidang keagamaan (Soejono Soemargono, 1986).

Dengan demikian suatu negara tidak mempunyai ideologi tertentu akan mudah diombang ambingkan oleh negara lain.

Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (*system of thought*), maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membarui masyarakat dengan demikian menjadi ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta kesetiannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntunan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntunan mutlak bahwa orang akan selalu taat kepada ideologi tersebut. Ciri ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Sebagai catatan pada rezim Orde Baru masih menggunakan ideologi tertutup yang pada akhirnya proses ideologisasi dalam rangka penyejahteraan masyarakat terjadi desideologi dalam arti terpaku pada kepentingan politik kekuasaan.

Ideologi Partikular dan Ideologi Komprehensif

Dari segi sosiologis, pengertian ideologi dikembangkan oleh Karl Mannheim

yang beraliran Marx. Mannheim membedakan dua macam kategori ideologi secara sosiologis, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Kategori *pertama* diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Kategori *kedua* diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai suatu aspek kehidupan sosial. Ideologi dalam kategori kedua ini bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu.

Hubungan Antara Filsafat dan Ideologi

Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini. Sehingga bisa dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.

Ideologi dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari suatu pandangan atau filsafat hidup dan merupakan norma ideal yang melandasi ideologi, karena norma itu akan dituangkan dalam perilaku, juga dalam kelembagaan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya. Jadi filsafat sebagai sumber dan sumber bagi perumusan ideologi yang juga menyangkut strategi dan doktrin, dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk didalamnya menentukan sudut pandang dan sikap dalam menghadapi aliran atau sistem filsafat yang lain.

Makna Ideologi bagi Bangsa dan Negara

Pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praktis.

Pancasila Sebagai Ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah

aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman.

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut.

1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai dasar tersebut adalah esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ideologi tersebut tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yang memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Sehingga UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sehingga sumber hukum positif sehingga didalam negara memiliki kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* atau pokok kaedah negara yang fundamental.
2. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, saran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai intrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN yang lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen, sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).
3. Nilai praktis, yaitu nilai-nilai realisasi intrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam realisasi praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat (Kaelan, 2002: 120).

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu:

1. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung didalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila).
2. Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental).
3. Dimensi realistik, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila

harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyalenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat “*utopis*” yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang melainkan suatu ideologi yang bersifat “*realistis*” artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata (Kaelan, 2002: 122).

Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa

Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai ke-Indonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal. Universalitas Pancasila dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama); kemanusiaan, keadilan dan keadaban (sila ke dua); dan keadilan sosial (sila ke lima) dan sekaligus ke-Indonesiaan (sila ke tiga) dan semangat gotong royong (sila ke empat).

Kelima kandungan sila Pancasila pada dasarnya merupakan semangat zaman yang meliputi hampir semua negara jajahan yang tengah memperjuangkan diri dari penindasan kaum penjajah. Mencermati fenomena maraknya isu-isu keadilan, politik, ekonomi, dan HAM di negara-negara berkembang, khususnya di kalangan negara-negara bekas jajahan, semangat Pancasila masih sangat relevan dijadikan sebagai semangat perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia untuk menunjukkan sebagai bangsa yang mandiri dan memiliki karakter kuat sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semangat persamaan, keadilan, dan keadaban dengan tetap mempertahankan kesatuan sebagai sebuah keluarga bangsa yang majemuk. Bersandar pada pandangan ini, lahirnya sikap dan pandangan yang mempertentangkan demokrasi dengan Pancasila sama sekali merupakan sesuatu yang ahistoris. Namun demikian, pandangan yang mempertentangkan Pancasila dengan demokrasi tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan politik atas Pancasila yang dilakukan oleh kekuasaan sebelumnya: Orde Lama dan Orde Baru. Jika presiden Soekarno dengan Dekrit Presidennya telah menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan dan sumber kekuasaan yang otoriter yang bertentangan dengan semangat kerakyatan dan demokrasi yang diamanatkan Pancasila, Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya justru telah menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan politik semata.

Sepanjang Orde Baru, Pancasila telah dijadikan alat untuk membungkam suara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan nasional. Orde Baru juga telah melakukan penyeragaman tafsir atas Pancasila yang disebarluaskan melalui penataran dan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Ironisnya, pada saat yang sama Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam *Eka Prasetya Pancakarsa*. Tindakan represif, korupsi,

kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan hukum di kalangan pejabat pemerintahan adalah di antara sekian banyak penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Dampak langsung dari manipulasi atas dasar negara Pancasila, adalah lahirnya sikap antipati (*phobia*) atas Pancasila.

Seiring dengan lengsernya Orde Baru, telah lahir sikap dan pandangan baru di kalangan warga negara Indonesia terhadap dasar negara Pancasila. Tuntutan demokrasi dan penegakan HAM yang disuarakan oleh kalangan tokoh reformasi berdampak pada sikap dan pandangan mempertentangkan Pancasila dan demokrasi. Pancasila dinilai sebagai simbol ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan penyelewengan kekuasaan Orde Baru, sementara demokrasi sesungguhnya identik dengan keadilan, persamaan, penghormatan terhadap HAM, dan taat hukum. Hal yang patut disayangkan adalah, alih-alih bersikap kritis dan selektif atas penyimpangan Pancasila oleh Orde Baru, pada umumnya masyarakat masih memahami demokrasi lebih sebagai legitimasi untuk kebebasan bertindak anarkis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak kelompok atas kelompok lain daripada kebebasan yang bertanggung jawab. Akibat penyalahgunaan Pancasila oleh Orde Baru, Pancasila yang seyogianya dapat kembali menjadi “perekat” komponen bangsa yang heterogen justru menjadikan tercerai berai.

Reformasi yang sejatinya merupakan keberlangsungan menuju kedewasaan menjadi sebuah bangsa yang besar dan perubahan menuju tatanan nasional yang lebih baik (*continuity and changes*), sebaliknya ia telah menjelma laksana bola api panas yang menggelinding tanpa kendali. Ironisnya, reformasi banyak pula dipahami oleh sebagian kalangan sebagai tindakan yang berlawanan dengan demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti maraknya tindakan korupsi dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh elit-elit baru buah dari gerakan reformasi. Tidak berlebihan jika lahir pernyataan apatis bahwa reformasi telah mati muda atau reformasi kebablasan. Hal ini terjadi lantaran reformasi yang sejatinya perbaikan kehidupan berbangsa menuju yang lebih baik dan bermanfaat, ia telah diselewengkan oleh “penumpang gelap” reformasi untuk tujuan-tujuan yang bertolak belakang dengan demokrasi, HAM, dan pembangunan masyarakat madani. Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa, Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Posisinya sebagai panduan nilai dan pedoman bersama (*common platform*) untuk mewujudkan tujuan atau kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa digantikan oleh pandangan-pandangan sektarian mana pun, yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa sudah melekat pada hati nurani bangsa sejak lahir. Selain Pancasila sebagai kepribadian bangsa selalu dikagumi dan disegani bangsa karena kepribadiannya yang khas (*moral etis*).

Rangkuman

1. Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila sebagai ideologi bangsa yang telah diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia.
4. Fungsi pokok Pancasila sebagai ideologi bangsa dan jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia.

Lembar PowerPoint 8.3

PERTEMUAN KE-8

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

150 menit

Tanya Jawab

- Apa kaitan antara identitas nasional dan Pancasila?

Penguatan

- Identitas nasional merupakan sublimasi nilai dalam perumusan Pancasila


KOMPETENSI DASAR

Mampu memahami kedudukan dan fungsi pokok Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia

INDIKATOR

- Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang terbuka dan dinamis,
- Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

LANGKAH PERKULIAHAN



POKOK MATERI

1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2. Fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

BRAINSTORMING

- Jelaskan fungsi dan kedudukan pancasila ?

Kedudukan Pancasila

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila

- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
- Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia

DISKUSI PANEL (30')

- Dosen meminta salah satu kelompok untuk menjadi panelis
- Diskusikan kedudukan dan fungsi Pancasila secara panel dan kelompok lain menjadi peserta diskusi.

PENGUATAN DAN TANYA JAWAB (20')

BPUPKI : PERUMUSAN PANCASILA

Dasar Negara

- Penting, jelas, dasar dan tujuannya
- Tidak meniru dari negara lain
- Memiliki dimensi yang realitas
- Realita kemajemukan
- Argumentasi antar Islam dan kebangsaan
- Panitia kecil
- Piagam Jakarta 22 Juni 1945

PANCASILA = DASAR NEGARA

- SEBAGAI SUMBER DARI SEKALA SUMBER HUKUM INDONESIA
- MELIPUTI SUASANA KEBATINAN DARI UUD 1945
- MEWUJUDKAN CITA-CITA HUKUM
- MENGANDUNG NORMA FONDAMENTAL
- SUMBER SEMANGAT UUD 1945

SIFAT IDEOLOGIS PANCASILA

- REFORMATIF
- DINAMIS
- TERBUKA

Nilai Ideologis Pancasila

- Nilai Dasar
- Nilai Instrumental
- Nilai Praksis

Notonagoro BERPENDAPAT :

Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital.

DIMENSIONAL IDEOLOGIS PANCASILA

- DIMENSI IDEALISTIS
- DIMENSI NORMATIF
- DIMENSI REALISTIS

Pancasila sebagai Ideologi

- Pengertian "Ideologi" secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis

Aspek Ideologi Pancasila

- Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
- Bidang sosial
- Bidang kebudayaan
- Bidang keagamaan

Pancasila Sebagai Ideologi**Bersifat Reformatif, Dinamis dan Terbuka**

- Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifisif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Fungsi Pancasila

Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari

Kedudukan Pancasila

- Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

Pancasila sebagai dasar negara

- Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- Meliputi suasana kebatinan (*Giestlichenhintergrund*) dari UUD 1945
- Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
- Memandang norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintah (juga para penyelenggaraan partai dan golongan fungsional).

Tes Tulis

- Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia!
- Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup yang terbuka dan dinamis!
- Jelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia!
- Kemukakan pendapat saudara apakah tentang penerapan syari'at Islam di Negara Indonesia?
- Bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai kepribadian Bangsa

Refleksi 5 Menit

**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH,
SUKSES SELALU**

Lembar Penilaian 8.4

A. Tes Tulis

1. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia!
2. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup yang terbuka dan dinamis!
3. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia!
4. Kemukakan pendapat saudara apakah tentang penerapan syari'at Islam di Negara Indonesia?
5. Bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai kepribadian bangsa?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Ruslan. 1998. *Pancasila : Perjalanan Sebuah Ideologi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan FKN-Alumni GMNI.
- Darmodiharjo, Dardji. 1995/1996. *Pengertian Nilai-nilai, Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup*. Jakarta: BP-7 Pusat
- Darmodihardjo, Dardji, dkk. 1981. *Santiadji Pancasila* . Surabaya: Usaha Nasional
- Jarmanto, 1982. *Pancasila Suatu: Tinjauan Aspek Historis dan Sosiopolitis*. Edisi 1. Yogyakarta: Liberty.
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Notonagoro. 1974. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh
- Notonagoro . 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila* . Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Oesman, Oetojo dan Alfian. 1992. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP 7
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1992. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila* . Jakarta: PradnyaParamita.
- Soeprapto, M.Ed. 1996. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Citraluhur Tata.
- Suwarno, P.J. 1993. *Pancasila Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sunoto, 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila , Pendekatan melalui: Metafisika , Logika, Etika*. Yogyakarta: Penerbit PT Haninda.
- Yunarti, D. Rini, dan Anhar Gonggong. 2003. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*. Jakarta: Kompas.

Paket 9**KONSTITUSI****Pendahuluan**

Setelah pada paket sebelumnya mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, pada paket 9 ini mahasiswa -mahasiswi akan diajak untuk memahami konstitusi yang merupakan seperangkat aturan main dalam kehidupan bernegara dan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pemahaman ini menjadi landasan dalam mengembangkan materi otonomi daerah pada paket berikutnya.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan brainstorming mengenai konstitusi. Berikutnya mahasiswa-mahasiswi diajak memahami konsep dasar konstitusi dengan tanya jawab, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan panduan LK 9.1. Pada akhir sesi dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi dosen memberikan tes tulis.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswi-mahasiswa mampu memahami hakikat konstitusi yang demokratis.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan hakikat, tujuan dan fungsi konstitusi,
2. menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi,
3. mendeskripsikan pembagian atau klasifikasi konstitusi,
4. menguraikan sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, dan
5. menganalisis urgensi konstitusi dalam kehidupan kenegaraan.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Hakikat, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi
2. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Konstitusi
3. Pembagian atau Klasifikasi Konstitusi
4. Sejarah Konstitusi di Indonesia dan Perubahannya
5. Konstitusi sebagai Pengatur Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.9.1
2. Lembar Uraian Materi 9.2
3. Lembar *PowerPoint* 9.3
4. Lembar Penilaian 9.4
5. Alat dan bahan : LCD dan komputer serta Undang-undang dasar 1945 baik yang telah diamandemen maupun yang belum diamandemen.

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Dosen menyampaikan apersepsi dengan pertanyaan; Menurut anda apakah dibenarkan presiden Soeharto pada era orde baru berkuasa selama 33 tahun ? Mengapa?	<i>Brainstorming</i>	<i>Slide PowerPoint 9.3.</i>
5'	2. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 9.3.</i>
10'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi menjawab pertanyaan “, apa yang anda ketahui tentang konstitusi, tujuan dan fungsinya?	Tanya Jawab	
5'	2. Penguatan oleh dosen pengampu tentang hakikat, tujuan dan fungsi konstitusi.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 9.3</i>
20'	3. Dosen membagi kelas menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 3. Selanjutnya sebutan angka menjadi nama kelompok. Kelompok 1, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, dan klasifikasi konstitusi, klp. 2, sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, dan klp.3, konstitusi sebagai pengatur kehidupan kenegaraan yang demokratis. Untuk lebih memudahkan pemahaman gunakan LK 9.1.A, LK 9.1.B dan LK 9.1.C.	Diskusi Kelompok	Uraian Materi 9.2
30'	4. Setiap wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.	Presentasi	<i>Slide PowerPoint 9.3</i>

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	5. Dosen memberi penguatan dan membuka sesi tanya jawab.	Ceramah dan Tanya Jawab	
20'	6. Dosen memberikan tes tulis untuk mengukur kompetensi mahasiswi-mahasiswa.	Tugas Individu	Lembar Penilaian 9.4.
20	7. Mahasiswa-mahasiswi diminta saling tukar hasil tes dan saling koreksi.	Tugas Individu	Hasil Tes
5'	Kegiatan Penutup 1. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan refleksi perkuliahan.	Presentasi	
5'	Kegiatan Tindak Lanjut 1. Dosen menugaskan mahasiswi-mahasiswa untuk merangkum materi perkuliahan dan mengingatkan mereka untuk mengumpulkan tugas tersebut pada perkuliahan minggu depan.	Ceramah/ Penjelasan	<i>Slide PowerPoint</i> 9.3

Lembar Kegiatan 9.1. A

NILAI-NILAI KONSTITUSI

Pengantar

Pembahasan konstitusi amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman konstitusi akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan menjunjung supremasi hukum.

Tujuan

Melakukan identifikasi nilai-nilai konstitusi dan klasifikasi konstitusi

Alat-alat dan bahan

1. Lembar uraian materi.
2. Undang-undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen (difotocopi oleh dosen sesuai dengan jumlah kelompok yang dibentuk)

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi UUD 1945 praamandemen dan pascaamandemen yang telah dibagikan oleh dosen!
2. Tulislah secara kreatif hasil diskusi kelompok dalam bentuk peta konsep di kertas plano!
3. Persiapkan wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam forum tanya jawab.

Lembar Kegiatan 9.1.B

SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Pengantar

Pembahasan konstitusi amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman konstitusi akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum.

Tujuan

Melakukan identifikasi sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya dalam mengatur kehidupan kenegaraan yang demokratis

Alat-alat dan bahan

1. Lembar uraian materi.
2. Undang-undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen (difotocopi oleh dosen sesuai dengan jumlah kelompok yang dibentuk)

Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi 9.2, dan UUD 1945 praamandemen dan pascaamandemen yang telah dibagikan oleh dosen!
2. Tulislah secara kreatif hasil diskusi kelompok dalam bentuk peta konsep di kertas plano!
3. Persiapkan wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam forum tanya jawab!

Lembar Kegiatan 9.1.C

FUNGSI KONSTITUSI DI INDONESIA

Pengantar

Pembahasan konstitusi amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman konstitusi akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum.

Tujuan

Melakukan identifikasi konstitusi sebagai pengatur kehidupan kenegaraan yang demokratis

Alat-alat dan bahan

1. Lembar uraian materi
2. Undang-undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen (difotocopi oleh dosen sesuai dengan jumlah kelompok yang dibentuk)

Langkah Kegiatan

3. Bacalah uraian materi 9.2, dan UUD 1945 praamandemen dan pascaamandemen yang telah dibagikan oleh dosen!
4. Tulislah secara kreatif hasil diskusi kelompok dalam bentuk peta konsep di kertas plano!
5. Persiapkan wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam forum tanya jawab!

Uraian Materi 9.2

KONSTITUSI

A. Hakikat, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi

Hakikat Konstitusi

Setiap negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu pada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan menurut Hamilton untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. (H. Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2007). Pembatasan dan pengendalian tersebut hanya dapat dilakukan melalui konstitusi.

Istilah konstitusi dari sudut sejarah telah lama dikenal yaitu sejak zaman Yunani Kuno. Diduga Konstitusi Athena (abad 425 S.M.) merupakan konstitusi pertama yang ada di dunia dan dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Hal ini dikarenakan bahwa pemahaman orang tentang konstitusi sejalan pemikiran orang-orang Yunani Kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang telah dikembangkan oleh muridnya Plato, dalam bukunya *politea* atau negara yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum, dan bukunya *Nomoi* atau undang-undang. Dalam masyarakat Yunani kuno dikatakan bahwa *politea* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah tersebut adalah *politea* mengandung kekuasaan lebih tinggi daripada *nomoi*, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak bercerai berai. Dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat engan ucapan *respublica constitiere*, sehingga lahirlah semboyan yang berbunyi *pricep legibus solutus est, salus publica suprema lex*, yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur daripada negara, oleh karena itu raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dengan demikian, istilah konstitusi pada zaman Yunani Kuno diartikan hanya sebatas materiil saja karena konstitusi pada saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis (Trianto dan Titik Triwulan, 2007).

Berkaitan dengan istilah konstitusi, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constitutuer* (Prancis) yang berarti membentuk, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung pengertian permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara (Trianto dan Titik Triwulan, 2007).

Menurut Sri Sumantri : Istilah konstitusi berasal dari perkataan *constitution*, yang dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum yang lain, yaitu undang-undang dasar dan atau hukum dasar. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit (Trianto dan Titik Triwulan, 2007). Sedangkan Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim berpendapat bahwa : Konstitusi yang berasal dari istilah *constitution* (Bahasa Inggris dan Prancis) atau *verfassung* (Belanda) memiliki perbedaan dari undang-undang dasar atau *grundgesetz*. Jika ada kesamaan, itu merupakan kekhilafan pandangan dinegara-negara modern, yang disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki setiap peraturan harus tertulis, demi mencapai kesatuan hukum dan kepastian hukum.

Berangkat dari pendapat para ahli di atas tentang konstitusi, maka dapat kita lihat bahwa istilah konstitusi ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar dan ada yang berpendapat konstitusi tidak sama dengan undang-undang dasar. Penyamaan arti konstitusi dan UUD inilah yang sesuai dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Terlepas dari pandangan dua kelompok di atas, istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian yaitu : *pertama*, dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya; *kedua*, dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Dalam terminologi hukum Islam, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *dustur*, yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-undang dasar, seperti Herman Heller (dalam A. Ubaidillah, 2006) berpandangan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan politis, sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yakni konstitusi tertulis. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh F. Laselle (dalam A. Ubaidillah, dkk., 2006: 63) yang membagi pengertian konstitusi menjadi dua.

1. Sosiologis dan yuridis yaitu sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat (hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara), seperti raja, parlemen, kabinet, partai politik, dan lain-lain).
2. Yuridis ialah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Berbeda halnya dengan C.F Strong yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar, ia mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.

Dengan kata lain konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya.

Dengan demikian hakikat dari konstitusi adalah suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa yang berbentuk suatu dokumen tentang pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik dan juga berisi hak-hak asasi manusia (Ubaidillah, dkk., 2006: 64).

Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan (2005), hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain.

Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan atau bisa juga berfungsi sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Karena itu ruang lingkup isi undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dinyatakan oleh Struycken memuat tentang: a) hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau; b) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; c) pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; d) suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Ubaidillah, dkk., 2006: 64).

B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali sebuah konstitusi yang tertulis tidak dapat berlaku atau berjalan sesuai yang dikehendaki, hal ini disebabkan karena salah satu atau beberapa isi dari konstitusi tidak dijalankan oleh penguasa atau sekelompok golongan penguasa. Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai arti konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional, Hasil penyelidikannya menyimpulkan adanya 3 (tiga) nilai suatu konstitusi (Trianto dan Titik Triwulan, 2007).

Nilai Normatif

Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusi benar-benar secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditata dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Dengan kata lain bahwa konstitusi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah.

Nilai Nominal

Nilai nominal diperoleh apabila ada kenyataan sama dalam batas-batas berlakunya. Nilai yang terkait dengan batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal konstitusi. Contoh ketentuan pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan tidak berlaku lagi karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tugasnya hanya dalam masa peralihan dan badan itu sendiri tidak berlaku lagi sekarang. Meskipun ketentuan itu tidak dicabut tidak berarti masih berlaku secara efektif.

Nilai Semantik

Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja. Meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik, pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak yang berkuasa (dalam arti negatif).

C. Klasifikasi atau Pembagian Konstitusi

Menurut K. C Wheare (dalam Ubaidillah, dkk., 2006), pada intinya konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori berikut.

Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis.

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrument yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Pada kasus lain, konstitusi tertulis dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya penentuan *quorum*, model perubahan (amandemen atau pembaruan) dan prosedur perubahannya.

Konstitusi Fleksible dan Konstitusi Kaku.

Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya konstitusi yang mensyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku. Menurut James Bryce, terdapat ciri-ciri khusus pada konstitusi fleksibel yaitu a) elastis, b) diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi kaku memiliki kekhususan sendiri yaitu : a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.

Konstitusi Derajat Tinggi dan Tidak Derajat Tinggi

Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat untuk mengubahnya sangatlah berat. Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi ini sama dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain setingkat undang-undang.

Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara, jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan ini tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Konstitusi Sistem Parlementer dan Konstitusi Presidensial

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara, jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan ini tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

D. Sejarah Konstitusi di Indonesia dan Perubahannya

Dalam sistem ketatanegaraan modern dewasa ini, terdapat 2 (dua) model perubahan konstitusi yaitu: pertama, melalui *renewel* adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan; kedua, melalui amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Berkaitan dengan perubahan konstitusi di atas, menurut Miriam Budiarmo (A. Ubaidillah, dkk., 2006: 72) ada 4 (empat) macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model *renewel* maupun *amandemen* yaitu : i) sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat diterapkan quorum untuk disidang yang membicarakan usul perubahanundang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya; ii) referendum (pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang); iii) negara-negara bagian dalam negara federal (misal negara Amerika Serikat : $\frac{3}{4}$ % dari 50 negara bagian harus

menyetujui; iv) perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Perubahan konstitusi merupakan suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realita kondisi bangsa dan warganegarannya. Dengan kata lain sifat dinamis suatu bangsa dapat terlihat dari adanya sebuah perubahan peradaban yang dapat diakomodasi dalam konstitusi negara tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi saat ini adalah UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa pergantian maupun perubahan, baik nama maupun substansinya, (Ubaidillah, dkk., 2006: 74).

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia berlaku mulai 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999.
5. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000).
6. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 sampai 9 Nopember 2000).
7. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 Nopember 2000 sampai 10 Agustus 2002).
8. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002 sampai sekarang).

Dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 karena ruh dan pelaksanaan konstitusi jauh dari paham konstitusi itu sendiri yang oleh Adnan Buyung Nasution (dalam Ubaidillah, dkk., 2006) dinyatakan bahwa pemerintahan yang konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi-esensi konstitusionalisme.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 maka secara langsung lembaga kenegaraan di Indonesia mengalami perubahan pula. Secara umum sistem kenegaraan di negara modern dewasa ini mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquie dengan teorinya yaitu *Trias Politica*. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdaat 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lainnya, baik mengenai

tugas maupin alat perlengkapan yang melakukannya. Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya menganut teori *Trias Politicanya* Montesquie, hanya dalam pelaksanaannya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terpisah namun terapat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar terutama sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hingga 4 (empat) kali perubahan. Perubahan tersebut oleh Mahfud MD dilatarbelakangi : i) Kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan sistem *chek and balance* yang seimbang dan setara diantara pemegang kekuasaan; ii) Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia; iii). Adanya pasal-pasal yan multi tafsir; iv). Terlalu banyaknya atribusi kewenangan (Mahfud MD, 2003).

Menurut Ubaidillah (2006), hasil amandemen yang berkaitan dengan kelembagaan negara dengan jelas dapat dilihat pada *perubahan pertama* UUD 1945 yang memuat pengendalian kekuasaan presiden, tugas serta wewenang DPR dan presiden alam hal pembentukan UU. *Perubahan kedua* UUD 1945 berfokus pada penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak maupun cara pengisiannya. *Perubahan ketiga* UUD 1945 menitikberatkan pada penataan ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden yang berkaitan dengan tatacara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pembentukan lembaga negarabarbaru yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial serta aturan tambahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan *perubahan keempat* mencakup materi tentang keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap serta kewenangan presiden.

Lebih rinci, oleh Ubaidillah menjelaskan reformasi ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan lembaga kenegaraan dijelaskan sebagai berikut.

Lembaga Legislatif

Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif dipresentasikan pada 3 (tiga) lembaga, yakni DPR, DPD dan MPR. Dari ketiga lembaga tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi (hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara), hak angket (hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peratran perundang-undangan), dan hak menyatakan pendapat. Di luar institusi, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan

pertanyaan, menyampaikan usul dan pedapat, membela diri, hak imunitas dan hak protokoler.

Sedangkan DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka restrukturisasi parlemen di Indonesia menjadi dua kamar. Dengan demikian resmilah pengertian Dewan perwakilan di Indonesia mencakup DPR dan DPD, yang kedua-duanya secara bersama-sama disebut MPR.

Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang merupakan wakil-wakil propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi : a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan an memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; b) pengawasan atau pelaksanaan undang-undang tertentu.

Sedangkan DPR mempunyai tugas dan wewenang : a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; b) Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan; d) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah; f) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK).

Lembaga Eksekutif

Dalam ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana pada UUD 1945 bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden yang dalam menjalankan kewajiban negara, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menurut perubahan keiga UUD 1945 Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sedangkan sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakl presiden dipilih oleh MPR. Dengan adanya perubahan (amandemen) UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR dan kedudukan antara MPR dan presiden adalah setara.

Lembaga Yudikatif

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai pembagian kekuasaan yang terpisah satu sama lainnya. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar yakni DPD dan DPR, maka kekuasaan yudikatif

berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai 2 (dua) pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh :

- i) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibaahnya dalam lingkungan peradilan umm, agama, militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
- ii) Mahkamah Konstitusi.

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintrodksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah :

- a) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- b) Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi;
- c) Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945, yang mempunyai kewajiban dan kewenangan adalah sebagai berikut :

- a) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b) Memberi putusan atas penapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.

D. Konstitusi Sebagai Pengatur Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis

Konstitusi merupakan sarana bagi terciptanya kehdupan kenegaraan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Hal ini dikarenakan bila negara mempunyai konstitusi yang demokratis, maka konstitusi yang demokratis tersebut dapat dijadikan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara.

Dengan demikian konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warga negara perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk ikut berpartisipasi dan mengawal proses demokratisasi pada sebuah bangsa.

Karenana konstitusi menjadi piranti yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, yang selanjutnya secara langsung konstitusi menjadi daya ikat yang berarti bagi penyelenggara negara dan warga negara bagi terbentuknya negara demokrasi, maka setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi yang demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yang terdiri atas :

1. menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
3. adanya jaminan pengharaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara.
4. pembaasan pemerintahan;
5. adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas;
6. adanya jaminan berlakunya hukm dan keadilan melalui proses peradilan yang independen, dan
7. adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan negara.

Rangkuman

1. Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah dan hubungan di antara keduanya.
2. Tujuan konstitusi adalah membatasi kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya.
3. Konstitusi demokratis adalah konstitusi yang mempunyai atau mengandung prinsip-prinsip menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan; mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas; adanya jaminan pengharaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara; pembaasan pemerintahan; adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas; adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas; adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan negara.
4. Terdapat dua model konstitusi yaitu *renewel* dan amandemen.
5. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara.

Lembar PowerPoint 9.3.

PAKET KE-9

KONSTITUSI

150 menit

BRAINSTORMING (10')

Jelaskan keterkaitan antara Pancasila dan konstitusi di Indonesia?


KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami konstitusi yang demokratis

INDIKATOR

- Menjelaskan hakikat, tujuan dan fungsi konstitusi.
- Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.
- Menguraikan pembagian atau klasifikasi konstitusi.
- Menguraikan sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya.
- Menganalisis urgensi konstitusi dalam kehidupan kenegaraan.

LANGKAH PERKULIAHAN



POKOK MATERI

1. Hakikat, tujuan, dan fungsi konstitusi.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.
3. Pembagian/klasifikasi konstitusi. Sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya.
4. Konstitusi sebagai pengatur kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Tanya jawab 10'

- Apa yang anda ketahui tentang konstitusi , tujuan dan fungsinya?

PENGUTAN (5')

HAKIKAT KONSTITUSI

Suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa (Mariam Budiarja)



TUJUAN KONSTITUSI

membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat



FUNGSI KONSTITUSI

- sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan
- sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara



Diskusi Kelompok 30'

- Dosen membagi kelas menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 3. Selanjutnya sebutan angka menjadi nama kelompok.
- Kelompok 1, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, dan klasifikasi konstitusi, klp. 2, sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, dan klp.3, konstitusi sebagai pengatur kehidupan kenegaraan yang demokratis.



Presentasi 30'

- Masing-masing kelompok mengirim satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya
- Kelompok lain disilahkan untuk bertanya



Penguatan dan Tanya Jawab



NILAI-NILAI DALAM KONSTITUSI

- 1. NILAI NORMATIF**
- 2. NILAI NOMINAL**
- 3. NILAI SEMANTIK**



KLASIFIKASI KONSTITUSI

- 1. Tertulis dan Tidak Tertulis**
- 2. Fleksibel dan Kaku**
- 3. Derajat Tinggi dan Tidak Tinggi**
- 4. Serikat dan Kesatuan**
- 5. Sistem Parlemen dan Presidensial**



Sejarah Konstitusi di Indonesia

Terdapat 2 (dua) model perubahan konstitusi yaitu:

- pertama, melalui *renewal* adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan;
- kedua, melalui amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah konstitusi yang asli tetap berlaku.

Perubahan Konstitusi Indonesia

1. UUD 1945 (1945 - 1949)
2. Konstitusi RIS (1949-1950)
3. UUDS (1950-1959)
4. UUD 1945 (1959-1999)
5. UUD 1945 (Amandemen I, 2000)
6. UUD 1945 (Amandemen II, 2000)
7. UUD 1945 (Amandemen III, 2002)
8. UUD 1945 (Amandemen IV, 2000)

KONSTITUSI DEMOKRATIS

1. menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;
3. adanya jaminan pengharaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara.
4. pembaasan pemerintahan;
5. adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas;
6. adanya jaminan berlakunya hukm dan keadilan melalui proses peradilan yang independen, dan
7. adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan negara.

Tes Tulis

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
2. Jelaskan tujuan dan fungsi konstitusi!
3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi!
4. Uraikan pembagian atau klasifikasi konstitusi!
5. Menurut Saudara, bagaimana urgensi (peranan) konstitusi dalam kehidupan kenegaraan?

SALING KOREKSI (20')

- Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi mengumpulkan hasil tes-nya, dan dosen membagikan secara acak kepada mahasiswa-mahasiswi untuk dikoreksi dengan bimbingan dosen.

REFLEKSI (5')

- Dosen meminta kepada mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan refleksi selama proses pembelajaran berlangsung

SEKIAN DAN
TERIMA KASIH,
SUKSES SELALU

Lembar Penilaian 9.4

A. Test Tulis

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
2. Bedakan antara tujuan dan fungsi konstitusi di Indonesia !
3. Bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi !
4. Uraikan pembagian atau klasifikasi konstitusi!
5. Menurut Saudara, bagaimana urgensi (peranan) konstitusi dalam kehidupan kenegaraan? Beri penjelasan secara lugas

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Kaelan dan H. Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede, dkk. 2004. *Buku Panduan Dosen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Rozak, Abdul, dkk. 2006. *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Sindhunata (Ed.). 2000. *Mengagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Jakarta: Kanisius.
- Sumarno, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.H.
- Trianto dan Titik Triwula Tutik, 2007. *Falsafah Negara dan pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prestasi Pusataka.
- Ubaidillah, A., dkk.. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paket 10**OTONOMI DAERAH****Pendahuluan**

Dalam paket kesepuluh ini mahasiswa-mahasiswi akan dibimbing untuk memahami otonomi daerah setelah sebelumnya mahasiswa-mahasiswi mengkaji konstitusi di Indonesia. Dengan dikuasainya dasar-dasar otonomi daerah, diharapkan dapat menjadi modal bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mempelajari paket selanjutnya ketahanan nasional.

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan *poster comment* mengenai kasus demonstrasi pemekaran wilayah di Ternate. Berikutnya mahasiswa-mahasiswi diberi uraian materi tentang otonomi daerah untuk dipahami dan didiskusikan dengan kelompoknya dipandu dengan LK 10.1. Dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami setelah diskusi. Pada akhir sesi dosen memberikan tes tulis untuk mengukur ketercapaian kompetensi.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi dapat memahami konsep dasar otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan perbedaan antara hakikat sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi,
2. menjelaskan rumusan visi otonomi daerah,
3. menganalisa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah,
4. menjelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia, dan
5. menganalisa tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Hakikat Sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi
2. Rumusan Visi otonomi daerah
3. Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan otonomi daerah
4. Sejarah otonomi daerah di Indonesia
5. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Konsteks otonomi daerah

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK.10.1.A, LK.10.1.B, dan LK.10.1.C
2. Lembar Uraian Materi 10.2
3. Lembar *PowerPoint* 10.3
4. Lembar Penilaian 10.4
5. Alat dan bahan : LCD dan komputer

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk mengomentari demonstrasi pemekaran wilayah di Indonesia dengan melihat gambar demonstrasi kasus di Tapanuli.	<i>Poster Comment</i>	<i>Slide PowerPoint 10.3</i>
5'	2. Dosen menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam perkuliahan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 10.3</i>
15'	Kegiatan Inti 1. Mahasiswa-mahasiswi diminta menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi?	<i>Brainstorming</i>	<i>Slide PowerPoint 10.3</i>
5'	2. Dosen memberikan penguatan.	Presentasi	<i>Slide PowerPoint 10.3</i>
20'	3. Dosen membagi kelas menjadi 3 kelompok, klp.1 mendiskusikan rumusan visi otonomi daerah, klp.2, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, klp.3, sejarah otonomi daerah di Indonesia.	Diskusi Kelompok	Lembar Kegiatan 10.1.A, 10.1.B dan 10.1.C
15'	4. Dosen memberi kesempatan kepada wakil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.	Presentasi	
5'	5. Dosen memberikan penguatan.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 10.3</i>

(1)	(2)	(3)	(4)
15'	6. Dosen memberi tugas kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menuliskan sektor-sektor atau bidang yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dalam konsep otda di kertas kosong.	Tugas Individu	Kertas Kosong
10'	7. Dosen meminta dua orang sukarelawan untuk membacakan hasilnya di depan kelas.	Presentasi	
20'	8. Dosen memberikan penguatan dan membuka sesi tanya jawab untuk seluruh materi otda.	Ceramah dan Tanya Jawab	
20	9. Dosen memberikan tes formatif.	Tugas Individu	
5'	Kegiatan Penutup Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan refleksi terhadap perkuliahan.	Presentasi	Lembar Penilaian 10.4
5'	Kegiatan Tindak Lanjut 1. Dosen menugaskan mahasiswa-mahasiswi untuk membuat kliping artikel "ketahanan nasional" minimal memuat latar belakang, pengertian dan fungsi ketahanan nasional sebagai tugas berikutnya.	Ceramah/ Penjelasan	Slide PowerPoint 10.3

Lembar Kegiatan 10.1.A

VISI OTONOMI DAERAH

Pengantar

Pembahasan materi otonomi daerah amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman yang memadai tentang otonomi daerah akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai calon guru untuk dapat melakukan pendidikan politik dengan baik kepada para peserta didik khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswa dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 10.1).

Tujuan

Memahami konsep dasar otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Alat-alat dan bahan

Handout / uraian materi

Langkah Kegiatan

1. Bacalah *handout* atau uraian materi otonomi daerah! (difotocopi oleh dosen sejumlah kelompok yang dibentuk).
2. Tuliskan hasil diskusi secara kreatif pada kertas plano.
3. Persiapkan salah satu wakil untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

Lembar Kegiatan 10.1.B

PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Pengantar

Pembahasan materi otonomi daerah amat penting bagi mahasiswa-mahasiswi PGMI, karena dengan pemahaman yang memadai tentang otonomi daerah akan melandasi mahasiswa-mahasiswi sebagai calon guru untuk dapat melakukan pendidikan politik dengan baik kepada para peserta didik khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 10.1).

Tujuan

Memahami konsep dasar otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Alat-alat dan bahan

Handout / uraian materi
Kertas plano

Langkah Kegiatan

1. Bacalah *handout* atau uraian materi otonomi daerah! (difotocopi oleh dosen sejumlah kelompok yang dibentuk).
2. Tuliskan hasil diskusi secara kreatif pada kertas plano.
3. Persiapkan salah satu wakil untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

Lembar Kegiatan 10.1.C

SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Pengantar

Pembahasan materi otonomi daerah amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman yang memadai tentang otonomi daerah akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai calon guru untuk dapat melakukan pendidikan politik dengan baik kepada para peserta didik khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Karena pentingnya perkuliahan ini maka untuk efektifitas pemahaman mahasiswa-mahasiswa dalam berdiskusi dilengkapi dengan Lembar Kegiatan (LK 10.1).

Tujuan

Memahami konsep dasar otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alat-alat dan bahan

Handout / uraian materi

Langkah Kegiatan

1. Bacalah *handout* atau uraian materi otonomi daerah! (difotocopi oleh dosen sejumlah kelompok yang dibentuk).
2. Tuliskan hasil diskusi secara kreatif pada kertas plano.
3. Siapkan salah satu wakil untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

Uraian Materi 10.2

OTONOMI DAERAH

A. Hakikat Sentralisasi, Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Hakikat Sentralisasi

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa " Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) di atas merupakan suatu kenyataan bahwa pendiri negara Indonesia telah menentukan sikap dan pilihannya bahwa negara Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan. Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah yang didaerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas (Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007).

Konsekuensi logis dipilihnya negara kesatuan oleh negara Indonesia adalah dianutnya paham sentralisasi, atau dengan kata lain bahwa konsepsi dasar pemerintahan dalam negara kesatuan adalah merupakan suatu rancangan yang harus dibangun di atas pondasi sentralisasi. Jika mengacu pada pola pembagian kekuasaan negara secara horizontal menurut UUD 1945, terlihat jelas bahwa seluruh kekuasaan negara telah terbagi habis pada semua organ utama negara di tingkat pusat. Dengan demikian, maka semua penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dilakukan dari pusat kekuasaan, sebagaimana dipahami bahwa sistem sentralisasi semua kewenangan ada pada pemerintah pusat.

Seiring lahirnya paham negara modern, di perkembangannya; negara harus turut serta dalam pergaulan sosial ekonomi warganya. Hal ini menyebabkan tugas-tugas pemerintahan negara semakin bertambah banyak dan berat. Bila pemerintahan yang sentralistik tetap dipertahankan dengan beban tugas yang semakin banyak dan berat maka biasanya tugas pemerintahan tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal, dalam hal ini pemerintah pusat yang mempunyai wilayah yang sangat luas seperti Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dengan model sentralisasi secara mutlak tidak dapat dilaksanakan, dan pada akhirnya penyelenggaraan model sentralistik kemudian dilakukan melalui asas dekonsentrasi.

Menurut Philipus M. Hadjon (dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik; 2007), dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang

mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan.

Dekonsentrasi berdasarkan Pasal 1 huruf f UU No. 5 tahun 1974 yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya. Sedangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 pada pasal 1 huruf h, memberikan definisi dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Lain halnya dengan UU No. 32 tahun 2004 yang memberikan definisi dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Berdasarkan pengertian dekonsentrasi di atas, dapat ditarik simpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan pola sentralisasi dengan asas dekonsentrasi belum ada suatu pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Hakikat Desentralisasi

Desentralisasi pada hakikatnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yaitu suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.

Dengan demikian, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada (dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun sentralisasi merupakan ciri suatu negara bangsa dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan

daerah masing-masing, dalam rangka desentralisasi dibentuklah daerah otonom (dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik; 2007).

Hakikat Otonomi Daerah

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, dan dalam rangka desentralisasi dibentuklah daerah otonom. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur baur, padahal secara teoritis, kedua konsep ini berbeda namun secara praktis, kedua konsep ini sukar dipisahkan. Bahkan menurut kalangan ahli, otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Pengertian otonomi dalam dalam makna sempit adalah mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas adalah berdaya. Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingannya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri (Ubaidillah, dkk. 2006).

Penerapan Otonomi Daerah pada sebuah negara (Indonesia) sebenarnya didasari oleh beberapa hal berikut.

Terciptanya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri dan lain-lainnya. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif, fungsi ekstratif yaitu memobilisasi sumberdaya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. Selain itu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara-bangsa.

Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Daerah merupakan tempat orang belajar kebebasan itu dipergunakan dan menikmati kebebasan itu. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti kari lanjutan, terutama karir dibidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan guna menapak karir yang lebih tinggi.

Stabilitas Politik

Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat

lokal. Dalam konteks Indonesia, terjadinya pergolakan daerah karena daerah melihat pemerintah pusat sangat dominan terutama pengaturan ekonomi sehingga dirasakan oleh daerah adanya ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi ini telah mengakibatkan lahirnya gejolak disintegrasi.

Kesetaraan Politik

Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.

Akuntabilitas Publik

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak tahap awal pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi (Ubaidillah, dkk, 2006).

B. Visi Otonomi Daerah

Otonomi daerah (OTODA) sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan ke dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya.

Visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Visi otonomi daerah dibidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dipihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya.

Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung makna bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmonisasi sosial. Pada saat yang sama, isi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk mersepon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global (Ubaidillah, dkk, 2006).

C. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut Ubaidillah (2006) ada beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, diuraikan berikut.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi daerah baik legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya prinsip-prinsip di atas, diharapkan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi dari otonomi daerah itu sendiri, atau dengan kata lain otonomi daerah diharapkan menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional (baca : Indonesia) yang mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan negara bangsa, karena dengan otonomi akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan antara warga bangsa.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia, saat ini diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 jounto UU No. 32 tahun 2004. UU tersebut memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan secara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pascaproklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1945, undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, di dalam undang-undang ini terdapat 3 (tiga) jenis daerah otonom yaitu karisidenan, kabupaten dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, undang-undang ini kemudian diganti dengan

Undang-Undang No. 22 tahun 1948 yang memfokuskan pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis.

Di dalam UU No. 22 tahun 1948 ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom yaitu daerah otonom Biasa dan daerah otonom Istimewa adapun 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu propinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapatkan perhatian pemerintah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah berdasarkan Undang-undang tentang pembentukan daerah telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca-Undang-Undang No. 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1957, Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi seluas-luasnya) dan UU No. 5 tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

Wasistiono (dalam Ubaidillah, 2006) menyatakan bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1974 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999. Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implemmentasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Undang-undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah isi dari Undang-Undang tersebut yang paling penting adalah dominasi kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi Undang-undang tersebut yaitu dari Bab IV Bagian Delapan mulai Pasal 56 s/d Pasal 11.

Dalam sistem ketatanegaraan modern dewasa ini, terdapat 2 (dua) model perubahan konstitusi yaitu, pertama melalui Renewel adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruha; kedua, melalui amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

E. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia.

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah federal yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makro ekonomi. Selain itu otonomi Daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Disebut luas karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, penembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Ubaidillah, dkk., 2006).

Oleh karena di samping daerah otonom propinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani propinsi akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi, di antaranya mencakup: (a) kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan; (b) kewenangan pemerintahan lainnya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumberdaya manusia potensial; (c) kewenangan kelautan yang meliputi eskplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tataruang; dan (d) kewenangan yang tidak atau belum ditangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari daerah otonom, kabupaten atau kota tersebut.

Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud di sini seperti : pengawasan tidak lagi dilakukan secara struktural yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom (Ubaidillah, dkk., 2006).

Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan kota, yaitu : Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom

kabupaten dan kota, yaitu: (a) pertanahan, (b) pertanian, (c) pendidikan dan kebudayaan, (d) tenaga kerja, (e) kesehatan, (f) lingkungan hidup, (g) pekerjaan umum, (h) perhubungan, (i) perdagangan dan industri, (j) penanaman modal, dan (k) koperasi.

Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran berikut :

pertama, makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, merata dan berkualitas dan terjangkau pelayanan publik tersebut. Hal ini disebabkan karena DPRD dan Pemda sebagai produsen dan distributor pelayanan publik dinilai lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala daerah dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlingkup lokal daripada propinsi dan pusat.

Kedua, penyerahan kesebelas jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik lokal dan sumberdaya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreaitivitas dan melakukan inovasi karena kewenangan merencanakan, membahas memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi mengenai kesebelas jenis kewenangan tersebut.

Ketiga, karena dsitribusi sumberdaya manusia yang berkualitas tidak merata dan kebanyakan berada di kota besar, maka penyerahan kewenangan ini dimaksudkan agar sumber dayamanusia yang berkualitas di kota-kota besar didistribusikan ke daerah otonom kabupaten dan kota. Dengan adanya pelimpahan kesebelas kewenangan tersebut, diharapkan terjadi diseminasi kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah tersebut kemiskinan dan pengangguran.

Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak saja hanya dipikulkan kepada pemerintah pusat semata, akan tetapi dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut diharapkan terjadi diseminasi kepedulian dan tanggungjawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal dari otonomi daerah (Ubaidillah, dkk. 2006).

Rangkuman

1. Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
2. Sentralisasi adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dilakukan dari pusat kekuasaan, atau semua kewenangan ada pada pemerintah pusat.
3. Dekonsentrasi dapat diartikan: a) pelimpahan kewenangan dari pemerintah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya, b) pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, dan c) pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Desentralisasi berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dlm bentuk satuan teritorial maupun fungsional.
5. Otonomi daerah (OTODA) sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan ke dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya.
6. Prinsip pokok penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan :
 - a. memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
 - b. pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - c. otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
 - d. harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
 - e. harus lebih meningkatkan kemandirian otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
 - f. harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi daerah baik legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Secara historis, gagasan dan kebijakan yang bernuasa pelimpahan kewenangan atau otonomi daerah telah berlangsung di Indonesia sejak negara Indonesia ini merdeka.
8. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan kota, yaitu : a) pertanahan, b) pertanian, c) pendidikan dan kebudayaan, d) tenaga kerja, f) kesehatan, g) lingkungan hidup, h) pekerjaan umum, i) perhubungan, j) perdagangan dan industri, k) penanaman modal, dan l) koperasi.

Lembar PowerPoint 10.3

**PAKET 10
OTONOMI DAERAH**



150 MENIT

Berbagi Gagasan

Bagaimana pendapat anda tentang pemekaran wilayah di Indonesia?



Demo pemekaran wilayah

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami konsep otoda dalam bingkai NKRI

INDIKATOR

- Menjelaskan perbedaan antara hakikat sentralisasi, OTODA dan desentralisasi
- Menjelaskan rumusan visi OTODA
- Menganalisa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan OTODA
- Menjelaskan sejarah OTODA
- Menganalisa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks OTODA

Langkah-Langkah Perkuliahan		
1	Kegiatan Awal (15')	1. KD & Indikator 5' 2. Berbagi Gagasan 10'
2	Kegiatan Inti (125')	1. Brainstorming 15' 2. Penguatan 5' 3. Diskusi kelompok 20' 4. Presentasi 15' 5. Penguatan 5' 6. Tugas Individu 15' 7. Presentasi 5' 8. Tanya jawab 20' 9. Tes tulis 20'
3	Kegiatan Akhir (10')	1. Refleksi 5' 2. Kti 5'

POKOK MATERI

- 1. Hakikat sentralisasi, OTODA dan desentralisasi.**
- 2. Rumusan visi OTODA**
- 3. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan OTODA**
- 4. Sejarah OTODA Indonesia**
- 5. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam konsteks OTODA**

BRAINSTORMING (15)

Apa yang dimaksud dengan sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi?

Penguatan

HAKIKAT OTODA

Otonomi Daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

- **Sentralisasi adalah penyelenggaraan kekuasaan/semua kewenangan pemerintahan dilakukan pemerintah pusat.**
- **Desentralisasi berarti wewenang mengatur/mengurus pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah.**

ARTI DEKONSENTRASI

1. **Pelimpahan kewenangan dari pemerintah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya (UU No. 5/1974).**
2. **Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah (UU No. 22/1999)**
3. **Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (UU No. 32/2004)**

Diskusi Kelompok (20')

- Bagilah kelas menjadi 3 kelompok ■
- klp.1 mendiskusikan rumusan visi otonomi daerah, klp.2, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, klp.3, sejarah otonomi daerah di Indonesia
- Tulislah hasil diskusi pada LK10.1 yang ■ tersedia!
- Setiap wakil kelompok mempresentasikan ■ hasil diskusinya!

PENGUATAN

VISI OTONOMI DAERAH

- **Visi Politik**
- **Visi Ekonomi**
- **Visi Sosial Budaya**

VISI POLITIK

Otonomi Daerah : Sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

VISI EKONOMI

Visi otonomi daerah dibidang ekonomi mengandung makna bahwa Otonomi Daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dipihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya.

VISI SOSIAL BUDAYA

Otonomi Daerah : Harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmonisasi sosial. Pada saat yang sama, isi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk mersepon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global.

PRINSIP OTODA

1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Harus lebih meningkatkan kemandirian otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi daerah baik legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

SEJARAH OTODA

Secara historis, gagasan dan kebijakan yang benuasa pelimpahan kewenangan atau Otonomi Daerah telah berlangsung di Indonesia sejak negara Indonesia ini merdeka.

Tugas Individu

1. Tuliskan sektor-sektor atau bidang yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dalam konsep otoda di kertas kosong !
2. Dua perwakilan mahasiswa-mahasiswi membacakan hasil di depan kelas.

Penguatan

11 BIDANG PEMBAGIAN KEWENANGAN (OTODA)

1. **Pertanahan**
2. **Pertanian**
3. **pendidikan dan kebudayaan**
4. **tenaga kerja**
5. **Kesehatan**
6. **lingkungan hidup**
7. **pekerjaan umum**
8. **Perhubungan**
9. **perdagangan dan industri**
10. **penanaman modal, dan**
11. **koperasi**

Tanya Jawab (20')

Silahkan mahasiswa-mahasiswi menanyakan ■ hal-hal yang belum dipahami atau membutuhkan klarifikasi!

Kerja Individu

1. Jelaskan perbedaan antara hakikat sentralisasi, Otonomi Daerah dan desentralisasi!
2. Jelaskan visi Otonomi Daerah!
3. Jelaskan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan sentralisasi dan Otonomi Daerah!
4. Jelaskan sejarah otonomi daerah di ■ Indonesia!
5. Jelaskan pembagian kewenangan antara ■ pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks Otonomi Daerah!

Kegiatan Tindak Lanjut

1. Dosen menugaskan mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat kliping artikel "ketahanan nasional" sebagai tugas pertemuan berikutnya.
2. Kliping minimal memuat latar belakang, pengertian dan fungsi ketahanan nasional

REFLEKSI

SEKIAN

**TERIMA KASIH
DAN SUKSES SELALU
AMIN**

Lembar Penilaian 10.4

Test Tulis

1. Jelaskan perbedaan antara hakikat sentralisasi, otonomi daerah dan desentralisasi!
2. Jelaskan visi otonomi daerah!
3. Jelaskan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah!
4. Jelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia!
5. Jelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah!

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, Dede, dkk. 2004. *Buku Panduan Dosen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Rozak, Abdul, dkk. 2006. *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Sindhunata, (Ed.). 2000. *Mengagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Jakarta: Kanisius.
- Sumarno. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. H. Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Trianto dan Titik Triwula Tutik. 2007. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ubaidillah, A., dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paket 11**KETAHANAN NASIONAL****Pendahuluan**

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada materi tentang Ketahanan Nasional, Materi ini disajikan sebagai rangkaian materi sebelumnya tentang otonomi daerah dan juga merupakan landasan untuk materi setelahnya tentang hak asasi manusia.

Perkuliahan diawali dengan pencermatan kembali klipring yang sudah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok dan juga kerja individu. Agar pembelajaran paket ini berjalan dengan efektif maka mahasiswa-mahasiswi dalam diskusi dipandu dengan LK 11.1.A, LK 11.1.B dan LK 11.1.C , dan diakhiri dengan evaluasi sebagai uji kompetensi. Pada akhir perkuliahan dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar disarankan bagi dosen untuk menggunakan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint*.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu mendeskripsikan Ketahanan Nasional

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan latar belakang ketahanan nasional,
2. merumuskan pengertian ketahanan nasional,
3. mengemukakan landasan ketahanan nasional,
4. menjelaskan konsepsi ketahanan nasional,
5. menjelaskan sifat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, dan
6. menganalisis masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional

Waktu

3 X 50 menit

Materi Pokok

1. Latar Belakang Ketahanan Nasional
2. Pengertian Ketahanan Nasional
3. Landasan Ketahanan Nasional
4. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia
5. Sifat-sifat, Kedudukan dan Fungsi Ketahanan
6. Masalah Global Ketahanan Nasional

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar kegiatan LK 11. 1.A,B dan C
2. Lembar uraian materi. 11.2
3. Lembar *PowerPoint* 11.3
4. Lembar penilaian 11.4
5. Alat dan bahan: LCD dan komputer, dan gambar-gambar (disiapkan oleh dosen)

Langkah-langkah Perkuliahan

Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
5'	<p>Kegiatan Awal</p> <p>1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan komentar pada gambar yang sudah disiapkan dosen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berilah komentar terhadap GAM di Aceh? • Berilah komentar terhadap demo anarkis sebagaimana kasus pada gambar 2 di <i>slide</i>? 	Brainstorming	<i>Slide PowerPoint 11.3</i>
5'	2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam perkuliahan	Ceramah	
15'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk mencermati kliping dan mengecek apakah telah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Latarbelakang ketahanan nasional, 2. Pengertian ketahanan nasional, dan 3. Landasan ketahanan nasional.</p>	<i>Reading seach</i>	Kliping ketahanan nasional
5'	2. Perwakilan mahasiswa-mahasiswi diminta mempresentasikan hasil pencermatannya.	Presentasi	
5'	3. Dosen memberi penguatan tentang latar belakan, pengertian dan landasan ketahanan nasional	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 11.3</i>

(1)	(2)	(3)	(4)
30'	4. Dosen membagi kelas menjadi 3 kelompok, kelompok 1 mendiskusikan tentang konsep ketahanan nasional, klp. 2, sifat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasioanal dan 3, masalah ketahanan nasioanal. Untuk memudahkan dalam berdiskusi mahasiswa dipandu dengan LK. 11.1. A,B dan C	Diskusi kelompok	LK 11.1. A,B dan C
15'	5. Setiap wakil kelompok mempersentasikan hasil diskusinya.	Presentasi	
5'	6. Dosen memberi penguatan	Ceramah	<i>Slide PowerPoint 11.3</i>
15'	7. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.	Tanya jawab	
20'	8. Dosen memberikan tes tulis untuk mengukur pencapaian kompetensi	Tugas individu	Lembar penilaian 11.4
15	9. Dosen mengumpulkan hasil tes dan membaginya secara acak untuk saling koreksi	Saling koreksi	
5'	Kegiatan Penutup 1. Dosen menunjuk salah satu mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi tentang konsep ketahanan nasional	Presentasi	
5'	2. Dosen memberi tugas kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mencari gambar/poster tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk dikumpulkan minggu depan dan menyuruh mahasiswa-mahasiswi untuk membawa al-Qur'an Tarjamah untuk pertemuan berikut.	Penugasan	

Lembar Kegiatan 11.1.A

KONSEP KETAHANAN NASIONAL

Pengantar

Dengan mendapat materi ketahanan nasional, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang ketahanan nasional yang akan menjadi paradigma berpikir tentang nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Tujuan

Memberi landasan teoritik kepada mahasiswa-mahasiswi tentang ketahanan nasional, menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Langkah Kegiatan

1. Telaah dan diskusikan uraian materi konsep ketahanan nasional !
2. Berdasarkan hasil telaah dan diskusi kelompok, buat peta konsep secara kreatif sebagaimana pertanyaan !
3. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi hasil diskusi !

Lembar Kegiatan 11.1.B

SIFAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

Pengantar

Dengan mendapat materi ketahanan nasional, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang ketahanan nasional yang akan menjadi paradigma berpikir tentang nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Tujuan

Memberi landasan teoritik kepada mahasiswa-mahasiswi tentang ketahanan nasional, menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Langkah Kegiatan

1. Telaah dan diskusikan uraian materi sifat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional !
2. Berdasarkan hasil telaah dan diskusi kelompok, buatlah peta konsep secara kreatif sebagaimana pertanyaan !
3. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi hasil diskusi !

Lembar Kegiatan 11.1.C

LANDASAN KETAHANAN NASIONAL

Pengantar

Dengan mendapat materi ketahanan nasional, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang ketahanan nasional yang akan menjadi paradigma berpikir tentang nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Tujuan

Memberi landasan teoritik kepada mahasiswa-mahasiswi tentang ketahanan nasional, menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Langkah Kegiatan

1. Telaah dan diskusikan uraian materi landasan ketahanan nasional !
2. Berdasarkan hasil telaah dan diskusi kelompok, buatlah peta konsep secara kreatif sebagaimana pertanyaan !
3. Persiapkan salah satu anggota kelompok untuk presentasi hasil diskusi !

Uraian Materi 11.2

KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia setelah berjuang tanpa lelah melawan kemiskinan, penindasan, dan penjajahan hingga memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan setelah merdeka pun, bangsa ini harus terus berjuang dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Berbagai gejolak baik yang berupa ancaman, gangguan, dan tantangan terus terjadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yakni yang bersifat ideologis. Memang sejak terbentuknya negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Memang sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak.

Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam dan dari luar timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Misalnya, pada sekitar tahun 50-an telah terjadi pemberontakan PKI Madiun, agresi Belanda, DI/TII Kartosuwiryo, PRRI Permesta, Gerakan separatis RMS, pada tahun 60-an terjadi perebutan Irian Jaya, pemberontakan PKI yang terkenal dengan G 30 S PKI. Pada zaman pembangunan pun masih terjadi gejolak, misalnya keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri di Timor Timur yang pernah menyatakan diri berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut menjadi negara Timor Leste. Ancaman separatis dewasa ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau propinsi yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Aceh dan Irian Barat. Begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadi berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa konflik etnis dan agama.

Pada sisi lain, posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki negara Indonesia, sering menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar dan adikuasa. Hal tersebut secara tidak langsung maupun langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan mempengaruhi, bahkan apabila tidak diatasi dengan baik dan bijaksana akan dapat membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan keuletan, kesabaran dan semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, berbagai ancaman, gangguan dan tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi dengan baik, terbukti sampai sekarang NKRI ini masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ketangguhan dan ketahanan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan dan tantangan dari manapun datangnya. Oleh karena itu dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan, ketangguhan dan pertahanan yang kokoh yang dibina secara konsisten dan berkelanjutan. (Margono, 2001: 103)

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kekuasaan yang penyelenggaraannya didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan sistem dan pola kehidupan politik yang otoriter, melainkan negara hukum. Di dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Hukum sebagai pranata sosial yang disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa sehingga dapat menjaga ketertiban seluruh masyarakat.

Oleh karenanya, penataan kondisi kehidupan yang tangguh, kuat dan kokoh dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia -- yang sering disebut kondisi ketahanan nasional -- harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum. Kondisi kehidupan Nasional yang dimaksud merupakan pencerminan dari Ketahanan Nasional yang didasarkan landasan baik landasan idil, konstitusional, maupun landasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk mengarahkan dan mewarnai semua kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Kaelani, 2003 : 60).

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Lemhanas , 2000 : 98).

Kompleksitas pernyataan yang konseptual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : yang dimaksud dengan **ketangguhan** adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. **Keuletan** adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan

tersebut di atas untuk mencapai tujuan. **Identitas** adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan (holistik). Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, dengan penduduk, sejarah pemerintahan dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Ancaman adalah hal / usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politik. Tantangan adalah hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Biasanya ini terjadi karena sesuatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang dikarenakannya. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Gangguan adalah hal atau suatu usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konseptual. (Sunarso dan Kus Eddy Sartono, 2000 : 23).

Dengan demikian, hakikat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi yang demikian itulah kemudian melahirkan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

C. Landasan Ketahanan Nasional

Landasan Ideal

Landasan ideal Ketahanan Nasional adalah Pancasila. Sebagai landasan ideal Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Kaelan (1999:57), pandangan hidup merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Nilai-nilai luhur Pancasila akan mewarnai aplikasi nilainya dalam perbuatan manusia Indonesia baik dalam melaksanakan Pancasila secara objektif dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu atau melaksanakan Pancasila secara subjektif. Pelaksanaan

Pancasila sebagai pandangan hidup dimaksudkan untuk menyadarkan rakyat bahwa hakikat kehidupan manusia adalah keterkaitan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia satu dengan yang lain, dan antara manusia dengan lingkungan. Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberi pedoman bahwa kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila dalam hal ini merupakan asas nilai dan norma dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. (Kelompok Kerja Tannas, 200: 5)

Dalam kapasitasnya sebagai ideologi, Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material maupun spiritual. Pancasila merupakan asas kerohanian yang akan membawa bangsa dalam suasana merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (Kaelan, 1999: 62)

Peranan Pancasila dalam kapasitasnya sebagai dasar negara sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar ini telah mawadahi seluruh kondisi obyektif bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam corak budayanya. Pancasila juga menjadi asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijemakan dalam empat pokok pikirannya, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan memberikan acuan dalam mewujudkan cita-cita hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila juga mengandung norma, bahwa dalam penyelenggaraan negara terus tetap dipelihara budi pekerti dan tetap dipegang teguh cita-cita bangsa. Pancasila hendaknya juga sebagai sumber semangat penyelenggaraan negara (Kelompok Kerja Tannas, 200: 5).

Landasan Konstitusional UUD 1945

Bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka UUD 1945 sendiri merupakan keputusan politik ini kemudian diturunkan dalam norma-norma konstitusional untuk menentukan sistem negara dengan pemerintahan negara dengan bentuk-bentuk konsep pelaksanaannya secara spesifik. Oleh karena itu maka sudah semestinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup dalam peraturan perundang-undangan mulai dari lingkup nasional ke bawah, dari yang mengandung pokok-pokok sampai dengan peraturan yang terinci bahkan sampai sampai petunjuk teknisnya. Dengan demikian diharapkan dapat terselenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan hukum konstitusional yang diderifasikan dari sistem pemerintahan negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan konstitusional, berdasarkan asas hukum. Kekuasaan dan kewenangan itu jelas ada tetapi tetap dalam kerangka aturan penyelenggaraan negara menurut hukum yang berlaku. Hukum di sini berasaskan kesamaan dan keadilan yang berlaku untuk semua rakyat bahkan termasuk pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah sebagai institusi yang berwenang mengatur negara juga tidak boleh melawan hukum begitu pula oknum penguasa secara pribadi. Hukum akan mengatur seluruh kehidupan bangsa dan negara untuk menjaga ketertiban hidup di masyarakat.

Landasan Visional Wawasan Nusantara

Bangsa Indonesia merintis jalan kebangsaannya dengan berjuang mulai jaman penjajahan, secara fisik dan intelektual. Hal ini menunjukkan dengan perjuangan dengan sendirinya beberapa organisasi kebangsaan yang merintis kebangkitan kesadaran kebangsaan dan semangat untuk merdeka. Pada akhirnya titik puncak perjuangan kemerdekaan tercapai dalam peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. meskipun demikian, ini bukan akhir perjuangan. Perjuangan melanggengkan keadilan negara dengan tetap menjaga kemerdekaan dan keutuhan negara menjadi tugas kenegaraan berikutnya.

Konstelasi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi objektif sosial budaya yang sangat sarat dengan muatan perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga kelangsungan dan keserasian hidupnya. Kehidupan negara yang dinamis dan perjuangan untuk membangun identitas dan integritas bangsa sehingga menjadi bermartabat dalam hubungan negara-negara dunia menjadi semangat perjuangan untuk tetap berkembang maju.

Semangat penyelenggaraan negara ini penting untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. perkembangan lingkungan lokal, nasional, regional dan internasional yang selalu berubah dan selalu mempengaruhi kehidupan kenegaraan menuntut bangsa Indonesia untuk selalu berpegang pada konsep cara pandang terhadap bangsa dengan segenap lingkungan strategisnya tersebut. Cara pandang atau wawasan nasional yang disebut Wawasan Nusantara merupakan kebutuhan bagi bangsa untuk menjadi pancaran falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi objektif bangsa dengan seluruh kondisi dinamisnya.

Wawasan Nusantara melandasi upaya meningkatkan ketahanan nasional berdasarkan dorongan mewujudkan cita-cita, mencapai tujuan nasional, dan menjamin kepentingan nasional. Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut cara pandang bangsa sangat diperlukan untuk menjaga kesatuan langkah. Wawasan ini harus ditambah konsep pembinaan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang disebut Ketahanan Nasional (Kelompok Kerja Tannas, 2000 : 7).

D. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. (Lemhanas , 2000 : 99). Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri (Sumarsona, 2001 : 106).

Dengan demikian hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Konsepsi dasar ketahanan nasional yang dikembangkan di Indonesia adalah konsepsi dengan model yang dikenal dengan sebutan *Model Astra Gatra*. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) ini menyimpulkan adanya delapan (8) unsur aspek kehidupan nasional, yaitu :

Aspek Tri Gatra Kehidupan Alamiah. Gatra ini bersifat statis, yang meliputi :

- a. Aspek yang menyangkut pada letak dan kedudukan Geografis negara Indonesia.
- b. Aspek yang berkaitan dengan keadaan dan sumber kekayaan alam Indonesia.
- c. Aspek yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan pendudukan Indonesia.

Aspek Panca Gatra Kehidupan Sosial. Gatra ini bersifat dinamis, yang meliputi :

- a. **Aspek Ideologi,**
aspek Ideologi pada dasarnya merupakan aspek yang menyangkut suatu sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa sekaligus nilai tersebut merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi dalam berfikir, bersikap dan berperilaku, yaitu ideologi Pancasila.

b. Aspek Politik,

aspek politik ini merupakan aspek yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang diselenggarakan dalam bentuk proses dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini, kehidupan politik dibagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Politik Dalam Negeri, yaitu kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem, yang dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila.
- 2) Politik Luar Negeri, yaitu kehidupan politik yang dicirikan bebas dan aktif dalam usaha-usaha untuk menjaga ketertiban dunia. Politik ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.

c. Aspek Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha - usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa system perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

d. Aspek Sosial Budaya, meliputi:

- i. Kebudayaan Daerah,
- ii. Kebudayaan Nasional,
- iii. Integrasi Nasional, serta
- iv. Kebudayaan dan Alam Lingkungan

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas Ketahanan Nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Tanpa kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri.

Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional.

Asas Komprehensif Integral

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa, dan segenap aspek tersebut berkaitan dalam bentuk kesatuan dan perpaduan secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral), seimbang, selaras dan serasi.

Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

Keterkaitan yang seimbang, selaras dan serasi dalam interaksi dan hubungan antar berbagai aspek kehidupan nasional dalam konteks ketahanan nasional, tentunya saja tidak terlepas dari munculnya dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlu adanya sikap mawas ke dalam maupun ke luar.

1) Mawas ke Dalam

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proposional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

2) Mawas ke Luar

Mawas diri ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini mengandung sikap hidup dan nilai-nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan dan keragaman agama dan budaya. Perbedaan dan keragaman tersebut dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi suasa ketidakserasian, menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan dan merusak.

E. Sifat Ketahanan Nasional

Sebagai suatu konsepsi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, ketahanan nasional mempunyai beberapa sifat yang menggambarkan karakteristiknya, sifat tersebut adalah :

Mandiri

Mandiri Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan syarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu didasari oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain.

Dinamis

Dinamis adalah tidak tetap, tidak stagnan, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

Wibawa

Kewibawaan adalah derajat yang mampu meningkatkan harga sehingga patut untuk dihormati dan dimulyakan. Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan mampu meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia semakin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dengan kewibawaan diharapkan bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya.

Konsultasi dan Kerjasama

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua pihak yang bersangkutan perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing.

F. Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional

Kelompok Kerja Tannas (2000:13) menyatakan, Ketahanan Nasional mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional.

Fungsi

Konsepsi Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya

berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional, Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional.

- a. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Doktrin Dasar Nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap dan pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat inter-regional (wilayah), inter-sektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dan cita-cita nasional.
- b. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sesuai dengan rancangan program.
- c. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai *astu gatra* yang terdiri dari aspek alamiah (geografi, kekayaan alam dan penduduk) dan aspek sosial budaya (ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

G. Masalah Global Berkaitan dengan Ketahanan Nasional

Setiap negara di dunia ini, baik negara maju atau negara berkembang mendambakan adanya tatanan dunia yang tertib dan damai. Adanya perselisihan, perpecahan dan peperangan dikarenakan setiap negara memiliki kepentingan, keinginan serta kemauan yang berbeda-beda, yang dilandasi oleh sistem perjuangan yang berbeda pula, sehingga tidak jarang mengakibatkan konflik kepentingan antarnegara. Suatu tindakan yang dilakukan suatu negara yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dunia, bahkan dinyatakan sebagai tujuan damai, tetapi oleh negara lain dianggap sebagai suatu gerakan yang menjurus kepada bahaya terhadap ketertiban dunia. Contohnya Agresi Amerika Serikat kepada Irak yang berakibat kehancuran martabat umat manusia di awal abad ke -21 ini.

Setelah perang dingin berakhir, hubungan antara negara belum memberikan jaminan ke arah perdamaian dunia. Walaupun telah terjadi saling rujuk antara negara-negara besar. Dunia masih jauh dari suasana damai dan aman. Selama perdamaian dunia masih terancam, kemerdekaan negara-negara berkembang terkekang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidakadilan ekonomi terus berlanjut maka ketenangan dunia akan tetap terganggu. Negara-negara berkembang dihadapkan pada tantangan-tantangan bersejarah yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan baru dalam bidang politik dan ekonomi.

Bidang Politik

Salah satu akibat sampingan yang sungguh memprihatinkan dari saling pendekatan antara negara-negara besar adalah gejala disintegrasi dan pecahnya negara-negara di berbagai dunia. Pecahnya perang saudara yang disulut oleh pertentangan etnis, agama yang sedang melanda negara-negara, khususnya negara dunia ketiga. Misalnya yang menimpa negara-negara dunia ketiga bekas Republik Federasi Yugoslavia, negara itu telah bercerai berai menjadi negara-negara yang merdeka terpisah satu dengan lainnya. Di Somalia, terjadi tragedi kemanusiaan berupa perang saudara yang tidak kunjung selesai.

Agresi Amerika Serikat ke Irak yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang paling dahsyat di abad ini. Agresi yang tidak mendapat restu PBB itu telah mengorbankan berjuta-juta manusia yang tidak berdosa telah kehilangan nyawa. Amerika Serikat dengan leluasa mencampuri kedaulatan negara-negara yang tidak sejalan dengannya, sebagaimana yang terjadi di Afganistan dan belahan dunia lainnya. Dengan dalaih memerangi teroris kedaulatan suatu negara tidak ada harganya. Demikian juga di Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina yang sudah menjadi isu kemanusiaan dan ketidakadilan juga belum menunjukkan jaminan perdamaian dunia di kawasan itu (Yusra, 2006 : 182)

Runtuhnya bipolar di dunia mempercepat konstelasi global yang tidak seimbang. Pembiayaan militer yang tidak terkendali di negara adikuasa dan sekutunya jelas merupakan ancaman yang gawat terhadap perdamaian dunia. Amerika Serikat dengan mudah mengeluarkan biaya perang yang begitu besar beserta sekutunya, sementara di belahan negara ketiga banyak rakyat yang miskin kekurangan gizi. Kondisi politik yang demikian ini sangat memprihatinkan banyak negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar.

Bidang Ekonomi

Persoalan perekonomian dunia sangat memprihatinkan. Misalnya masalah kemiskinan, keterbelakangan, atau pertumbuhan negatif menimpa sebagian besar negara ketiga. Sementara tatanan global tidak memberikan jalan keluar yang bijaksana. Globalisasi perekonomian internasional yang semakin meningkat serta kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah secara drastis pola-pola produksi, perdagangan, dan keuangan, yang secara potensial bisa membuka kemajuan bersama. Akan tetapi kenyataan, globalisasi perekonomian berdampak positif bagi negara maju dan berdampak negatif bagi negara ketiga.

Krisis utang luar negeri negara-negara berkembang kini bertambah meluas. Keadaan ini diperburuk lagi oleh fluktuasi nilai tukar mata-mata uang utama serta tingkat suku bunga. Akibatnya, juga negara-negara berkembang belum tertolong dalam menyelesaikan utangnya kepada negara maju. Pemecahan persoalan internasional bidang ekonomi pada akhirnya dikembalikan kepada

masalah-masalah kemandirian nasional, keserasian antara pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional dari negara masing-masing. Oleh karena itu, usaha menggalang negara-negara berkembang atau Negara Selatan-Selatan atas dasar kemandirian bersama perlu terus ditingkatkan.

Bidang Sosial Budaya

Kemajuan teknologi informasi, berakibat dunia makin dekat dan terbuka. Tidak ada sesuatu yang dapat dirahasiakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain di berbagai dunia, khususnya dengan teknologi Internet. Di era ini, suatu negara dengan negara lain dapat saling mempengaruhi terhadap kehidupan sosial budaya. Negara-negara maju mempunyai kekuatan untuk memberikan dan mengembangka budayanya, sementara itu para generasi muda di negara berkembang cenderung kurang selektif terhadap budaya baru. Tata nilai budaya yang begitu lama dipertahankan dalam budaya Negara-Negara timur, secara berangsur-angsur telah digantikan dengan budaya barat. Hal ini akan menjadi tantangan suatu negara untuk mempertahankan dan menjaga kemurnian nilai-nilai luhur sosial budaya suatu negara.

Rangkuman

Berbagai gejala yang berupa ancaman, gangguan, dan tantangan terus terjadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yakni yang bersifat ideologis. Oleh karenanya, Ketahanan Nasional perlu terus ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan Nasional dikembangkan dengan landasan ideal Pancasila, konstitusional UUD 1945 dan landasan visional Wawasan Nusantara.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Adapun Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

Asas Ketahanan Nasional meliputi: (1) asas kesejahteraan dan keamanan, (2) komprehensif dan integral, (3) mawas diri, dan (4) asas kekeluargaan. Ketahanan Nasional itu bersifat *mandiri, dinamis, wibawa* dan *konsultasi dan kerjasama*. Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Oleh karenanya konsepsi Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional, Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Konsepsi dasar Ketahanan Nasional yang dikembangkan di Indonesia adalah konsepsi dengan model yang dikenal dengan sebutan *Model Astra Gatra*. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

Persoalan global yang mengganggu dan bisa mengancam sistem ketahanan nasional dan perdamaian dunia, yaitu adanya fenomena kemerdekaan negara-negara berkembang terkekang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidakadilan ekonomi yang terus berlanjut. Negara-negara berkembang dihadapkan pada tantangan-tantangan bersejarah yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan baru, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Lembar PowerPoint 11.3


KETAHANAN NASIONAL

Paket 11 KETAHANAN NASIONAL

150 Menit


Brainstorming (5')

Berilah komentar terhadap gerakan separatis (gerakan daerah yang mau memisahkan diri dari Indonesia)?



Gerakan Aceh Merdeka sedang merayakan Milad GAM ke-32

Berilah komentar terhadap demo anarkis sebagaimana kasus pada gambar ini?



Aziz Angkat (yang berpeci) ketua DPRD Sumut meninggal karena demo anarkis masyarakat Tapanuli untuk menuntut pembentukan propinsi Tapanuli

Kompetensi dasar :

- Mahasiswa-mahasiswi mampu mendeskripsikan Ketahanan Nasional

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan latar belakang ketahanan nasional,
2. merumuskan pengertian ketahanan nasional,
3. mengemukakan landasan ketahanan nasional,
4. menjelaskan konsepsi ketahanan nasional,
5. menjelaskan sifat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, dan
6. menganalisis masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional

Langkah Kegiatan

- | | |
|------------------|-----|
| • Pengantar | 5' |
| • Brainstorming | 5' |
| • Reading Search | 10' |
| • Presentasi | 10' |
| • Penguatan | 5' |
| • Dispok | 30' |
| • Presentasi | 15' |
| • Penguatan | 5' |
| • Tanya jawab | 15' |
| • Tes Tulis | 20' |
| • Saling Koreksi | 15' |
| • Kegiatan Akhir | 10' |

Reading Seach

- Dosen menyuruh mahasiswa-mahasiswi untuk mencari jawaban dari kliping, 1. Jelaskan latarbelakang ketahanan nasional, 2. Pengertian ketahanan nasional dan 3, Landasan ketahanan nasional.
- Kelompok yang lebih dahulu mendapatkan jawabannya berhak untuk menjawab terlebih dahulu.

PENGUATAN

Ketahanan Nasional

- Merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional

Landasan Ketahanan Nasional

- Landasan Ideal
- Landasan Konstitusional
- Landasan Visional wawasan nusantara

Latar Belakang

- Ancaman dari luar
- Ancaman dari dalam
- Posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki negara Indonesia, sering menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar dan adikuasa.

Diskusi Kelompok (30')

- Bagilah kelas menjadi 3 kelompok dan diskusikan dengan kelompoknyamateri berikut:
Klp. 1 mendiskusikan tentang konsep ketahanan nasional,
klp. 2, sifat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasioanal, dan
Klp. 3, masalah ketahanan nasioanal.
- Gunakan LK sesuai dengan kelompoknya untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan diskusi!

Presentasi

- Presentasikan hasil diskusi di depan kelas oleh tiap-tiap wakil kelompok
- Kelompok lain boleh menanyakan hal-hal yang belum jelas.

Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

- Konsepsi dasar ketahanan nasional yang dikembangkan di Indonesia adalah konsepsi dengan model yang dikenal dengan sebutan Model Astra Gatra.
- Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

Model yang dikembangkan oleh Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional) ini menyimpulkan adanya delapan (8) unsur aspek kehidupan nasional, yaitu :

- **Aspek Tri Gatra Kehidupan Alamiah. Gatra ini bersifat statis, yang meliputi :**
 - Aspek yang menyangkut pada letak dan kedudukan Geografis negara Indonesia.
 - Aspek yang berkaitan dengan keadaan dan sumber kekayaan alam Indonesia.
 - Aspek yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan pendudukan Indonesia

Lanjutan

- **Aspek Panca Gatra Kehidupan Sosial. Gatra ini bersifat dinamis, yang meliputi :**
 1. Aspek Ideologi,
 2. Aspek Politik,
 3. Aspek Ekonomi,
 4. Aspek Sosial Budaya, dan
 5. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Asas-Asas Ketahanan Nasional

- **Asas Kesejahteraan dan Keamanan**
- **Asas Komprehensif Integral**
- **Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar**
- **Asas Kekeluargaan**

Fungsi Ketahanan Nasional

- Sebagai Doktrin Dasar Nasional
- Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan
- sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Kedudukan Ketahanan Nasional

- Sebagai landasan konseptual, berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional.

Permasalahan Ketahanan Nasional

- Bidang Politik adalah gejala disintegrasi dan pecahnya negara–negara di berbagai dunia. Pecahnya perang saudara yang disulut oleh pertentangan etnis, agama yang sedang melanda negara–negara, khususnya negara dunia ketiga.

Lanjutan

- Bidang Ekonomi
Misalnya masalah kemiskinan, keterbelakangan, atau pertumbuhan negatif menimpa sebagian besar negara ketiga.

Lanjutan

- Bidang Sosial Budaya
Negara-negara maju mempunyai kekuatan untuk memberikan dan mengembangka budayanya, sementara itu para generasi muda di negara berkembang cenderung kurang selektif terhadap budaya baru. Tata nilai budaya yang begitu lama dipertahankan dalam budaya Negara–Negara timur, secara berangsur–angsur telah digantikan dengan budaya barat.

Tugas Individu

Tes Tulis

1. Jelaskan latar belakang Ketahanan Nasional !
2. Rumuskan pengertian Ketahanan Nasional !
3. Jelaskan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia !
4. Kemukakan Landasan Ketahanan Nasional
5. Jelaskan sifat-sifat, Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional !
6. Klasifikasikan masalah global yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional !

Saling koreksi

- Salah satu mahasiswa-mahasiswi mengumpulkan hasil tes
- Bagikan secara acak
- Koreksi bersama dengan bimbingan dosen

REFLEKSI 5 menit

Penugasan

- Carilah gambar/poster tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk dikumpulkan minggu depan !
- Bawalah al-Qur'an Tarjamah untuk pertemuan berikut.

Lembar Penilaian 11.4

Pengantar

Penilaian pada bab ini, meliputi tes tertulis tentang Ketahanan Nasional dan penilaian kinerja berupa daftar istilah-istilah penting dan penjelasannya dalam materi tersebut.

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan latar belakang Ketahanan Nasional !
2. Rumuskan pengertian Ketahanan Nasional !
3. Jelaskan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia !
4. Kemukakan Landasan Ketahanan Nasional
5. Jelaskan sifat-sifat, Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional !
6. Klasifikasikan masalah global yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional !

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

Hakim, Suparlan, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Malang : Universitas Negeri Malang.

Margono, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan)*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yagjakarta: Paradigma.

Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusra, Dhoni. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Paket 12**HAK ASASI MANUSIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM
DI INDONESIA****Pendahuluan**

Pada pertemuan kedua belas ini, akan membahas materi konsep dan prinsip perlindungan HAM, perjuangan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar. Materi ini merupakan lanjutan materi sebelumnya tentang “Ketahanan nasional” dan sebagai landasan untuk mempelajari paket berikutnya “Pluralisme dan Gender”.

Agar pembelajaran lebih aktif dan efektif, pembelajaran diawali dengan brainstorming tentang pelanggaran HAM dengan mengomentari poster-poster yang dibawa oleh mahasiswa-mahasiswi, dilanjutkan dengan metode al-Qur'an *search* mengenai landasan-landasan HAM dalam al-Qur'an, selanjutnya mahasiswa-mahasiswi diajak untuk berdiskusi kelompok. Agar mahasiswa-mahasiswi dalam berdiskusi lebih mudah dipandu dengan Lembar Kegiatan 12.1.A dan 12.1.B, dan diakhiri dengan tes tulis sebagai uji kompetensi. Pada akhir perkuliahan dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan konsep dasar HAM
2. mengemukakan perjuangan HAM dalam tatanan global.
3. mendiskripsikan permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia.
4. menjelaskan konsepsi *rule of law*, dan
5. mengemukakan prinsip-prinsip *rule of law* secara formal di Indonesia.

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok Paket 12

1. Konsep dasar HAM
2. HAM dalam tatanan global
3. Penegakan HAM di Indonesia
4. Konsepsi dan prinsip-prinsip *rule of law*

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

5. Lembar Kegiatan LK 12.1.A dan LK 12.1.B
6. Lembar Uraian Materi 12.2
7. Lembar *PowerPoint* 12.3
8. Lembar Penilaian 12.4
9. Alat dan bahan: *LCD* dan computer

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<p>Kegiatan Awal</p> <p>1. Dosen membuka materi dengan meminta mahasiswa-mahasiswi memamerkan poster yang telah dibawa dari rumah.</p> <p>2. Mahasiswa-mahasiswi diminta untuk memberikan komentar tentang-poster-poster pelanggaran HAM yang telah dipajang</p>	Curah pendapat	Poster
5'	<p>3. Dosen menyampaikan tujuan dan langkah perkuliahan</p>	Ceramah	Slide PowerPoint 12.3
15'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa-mahasiswi; apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di dunia.</p>	Brain Storming	Slide PowerPoint 12.3
5'	<p>2. Dosen memberikan penguatan tentang HAM dalam undang-undang dan sejarah HAM secara umum.</p>	Ceramah	Slide PowerPoint 12.3
15'	<p>3. Dosen menugaskan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan HAM dalam al-Qur'an</p> <p>4. Dosen menyilahkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang paling banyak mendapatkan ayat-ayat tentang HAM untuk membacakan hasilnya, selanjutnya dosen meminta mahasiswa-mahasiswi lain yang mendapatkan ayat berbeda untuk menambahkan.</p>	Al-Qur'an seach Presentasi	Al-Qur'an Tarjamah

(1)	(2)	(3)	(4)
20'	5. Mahasiswa-mahasiswi dikelompokkan menjadi empat kelompok, klp. 1 dan 2 mendiskusikan penegakan HAM di Indonesia dan klp.3 dan 4 mendiskusikan prinsip-prinsip <i>rule of law</i> di Indonesia. Untuk efektifitas dalam diskusi mahasiswa dipandu dengan LK 12.1.A dan 12.1.B.	Diskusi kelompok	Lembar Kegiatan.12.1
10'	6. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain boleh bertanya.	Presentasi	
20'	7. Dosen memberi penguatan tentang materi dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.	Ceramah Tanya jawab	Slide PowerPoint 12.3
20'	8. Dosen mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa dengan tes tulis.	Tugas individual	Lembar Penilaian 1.4
15'	9. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahsiswi untuk saling koreksi dengan kunci jawaban dari dosen.	Saling Korekai	
5'	Kegiatan Penutup 1. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan refleksi mengenai perkuliahan tentang HAM dan perlindungan hukum di Indonesia.	Presentasi	

(1)	(2)	(3)	(4)
10'	<i>Kegiatan Tindak Lanjut</i> <ul style="list-style-type: none">• Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswi untuk membuat makalah tentang pluralism dan gender secara kelompok dengan anggota kelompok maksimal 5 mahasiswa-mahasiswi untuk dikumpulkan minggu berikutnya.	Penugasan	

Lembar Kegiatan 12.1.A

MENCERMATI KASUS PELANGGARAN HAM DI MASYARAKAT

Pengantar

Dengan memahami materi hak asasi manusia, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kesadaran tentang HAM dan dapat mengaplikasikannya dalam berbangsa dan bermasyarakat serta kelak dapat menanamkan nilai-nilai HAM pada masyarakat dan peserta didiknya.

Tujuan

Mencari solusi kasus pelanggaran HAM di masyarakat

Langkah Kegiatan

1. Identifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat
2. Berikan solusi untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran HAM.
3. Persiapkan wakil kelompok untuk presentasi.
4. Untuk memudahkan kerja anda gunakan tabel berikut.

Tabel 12.1A
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

No	Kasus Pelanggaran HAM	Penyebab	Solusi secara umum atau secara Islami

Lembar Kegiatan 12.1.B

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW

Pengantar

Dengan memahami materi hak asasi manusia, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki pengetahuan tentang *rule of law* dan dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang hukum di Indonesia dan dapat mengaplikasikannya dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Tujuan

Mengidentifikasi *rule of law* di Negara-naegara yang menggunakan hukum material dan formal

Langkah Kegiatan

1. Baca uraian materi tentang prinsip-prinsip *rule of law*
2. Persiapkan wakil kelompok untuk presentasi.
3. Tulislah hasil diskusi secara kreatif agar mudah dipahami..

Uraian Materi 12.2

HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep dasar HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia pasal I dinyatakan :
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Puslit UIN Jakarta, 2000)

Pengertian Hak Asasi Manusia juga tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.(C.S.T. Kansil dkk. 2005)

Sebagaimana berikut:

1. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
2. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia pada setiap manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
3. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek yakni, aspek individualitas

(pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada semua tataran terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

4. Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
5. Sejarah Bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antarwarganegara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human right*).
6. Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau pengakuan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan.
7. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.
8. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIUMPR/1998 tentang, Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparat pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

9. Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.
10. Dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
 - b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya. untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
 - c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
 - d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka Hak Asasi Manusia yang satu dibatasi oleh Hak Asasi Manusia yang lain sehingga kebebasan atau Hak Asasi Manusia bukanlah tanpa batas;
 - e. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun;
 - f. Setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, sehingga di dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar;
 - g. Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/ atau tidak dihilangkan nyawa hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengemangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. hak wanita, hak

anak, dan hak kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Di Samping itu, undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/ atau gugatan atas pelanggaran hak asai, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak .asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. HAM dalam Tataan Global

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dua kali perang dunia yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, terjadi banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka timbul keinginan untuk merumuskan hak-Hak Asasi Manusia itu di dalam suatu naskah internasional. Usaha ini baru dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman selama 1933 sampai 1945.

Terwujudnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 desember 1948 harus melewati proses yang cukup panjang. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah HAM yang mendasari kehidupan manusia, dan yang bersifat universal dan asasi. Naskah -naskah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon.
- b. *Bill of Rights* (Undang-undang hak 1689): Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam

suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah *The Glorious Revolution of 1688*.

- c. *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789): Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan regim lama.
- d. *Bill of Rights* (undang-undang Hak): Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Hak-hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke-17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan oleh John Lock (1632 - 1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1278) dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

Akan tetapi, pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna. Dan mulailah dicetuskan hak-hak lain yang lebih luas cakupannya. Satu diantara yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat F. D. Roosevelt pada awal PD II. *The Four Freedom* (empat kebebasan) itu.

Sejalan dengan pemikiran ini maka PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama *Comission on Human Rights* pada tahun 1946. Komisi inilah yang kemudian menetapkan secara terperinci beberapa hak-hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politis yaitu:

- 1) hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3) ,
- 2) larangan perbudakan (pasal 4),
- 3) larangan penganiayaan (pasal 5),
- 4) larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9),
- 5) hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10),
- 6) hak atas kebebasan bergerak (pasal 13),
- 7) hak atas harta dan benda (pasal 17),
- 8) hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragama (pasal 180),
- 9) hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran Hak Asasi Manusia (pasal 19),
- 10) hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20), dan
- 11) hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21).

Deklarasi sedunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting :

- 1) hak atas pekerjaan (pasal 23),
- 2) hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan kesehatan (pasa125),

- 3) hak atas pendidikan (pasal 126), dan
- 4) hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni (pasal 27).

2. HAM dalam Islam

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya.

Menurut ajaran Islam, perbedaan antara satu individu dengan individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia melainkan didasarkan atas keimanan dan ketakwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat internasional.

Dalam sejarah konstitusi Islam terhadap dua deklarasi yang memuat hak-Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*). (Puslit UIN Jakarta, 2000)

a. Piagam Madinah

Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau *Mitsaqul Madinah* yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu:

- 1) Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- 2) Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga,
 - b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
 - c) membela mereka yang teraniaya,
 - d) saling menasihati, dan
 - e) menghormati kebebasan beragama.

Menurut ahli sejarah, piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan

jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi. Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24). Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.

Piagam ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (*equality*).

b. Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)

Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian ummat Islam, Apalagi mayoritas negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan negara-negara Islam HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah ditetapkan Allah SWT. Berkaitan dengan itu, negara-negara Islam yang tergabung dalam *Organization of the Islamic Conference* (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syari'at Islam di Kairo.

Konsep hak-Hak Asasi Manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok, antara lain:

- (1) Hak persamaan dan kebebasan (Pasal 19 ayat a,b,c,d, dan e) Pasal ini berdasarkan pada:
surah al-Israa' ayat 70, surah an-Nisaa' ayat 58, 105, 107, 135 dan surah al-Mumtahanah ayat 8
- (2). Hak Hidup (pasal 2 ayat a,b,c, dan d) Pasal ini berdasarkan pada:
surat al-Maidah ayat 45, dan surat al-Isra' ayat 33
- (3). Hak memperoleh perlindungan (pasal 3)
Pasal ini berdasarkan pada:
surah al-Insaan, surah al-Balad ayat 12-17, dan surah at-Taubah ayat 6
- (4) Hak Kehormatan pribadi (pasal 4)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah At-Taubah ayat 6

- (5) Hak menikah dan berkeluarga (pasal 5 ayat a dan b)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah al-Baqarah ayat 221, surah ar-Ruum ayat 21, surah an-Nisaa' ayat 1, dan surah at-Tahrim ayat 6

- (6) Hak wanita sederajat dengan pria (pasal 6)

surah al-Baqarah ayat 228

- (7) Hak-hak anak dari orangtua (pasal 7 ayat a,b,c)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah al-Baqarah ayat 233 dan surah al-Israa' ayat 23-24

- (8) Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan b) Pasal ini berdasarkan pada :

surah at-Taubah ayat 122 dan surah al-Alaq ayat 1-5

- (9) Hak kebebasan memilih agama (pasal 10)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah al-Baqarah ayat 256, surah al-Kahfi ayat 29, dan surah al-Kafiruun ayat 1-6

- (10) Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka (pasal 12)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah An-Nisaa' ayat 97 dan surah al-Mumtahanah ayat 9

- (11) Hak-hak untuk bekerja (pasal 13)

Pasal ini berdasarkan kepada:

surah at-Taubah ayat 105, surah al-Baqarah ayat 286, dan surah al-Mulk ayat 15

- (12) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama

surah al-Baqarah ayat 275-278, surah an-Nisaa ayat 161, dan surah Ali Imran ayat 130

- (13) Hak milik Pribadi (pasal 15 ayat a dan b)

surah al-Baqarah ayat 29 dan surah an-Nisaa' ayat 29

- (14) Hak menikmati hasil atau produk ilmu (pasal 16)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah al-Ahqaaf ayat 19 dan surah al-Baqarah ayat 164

- (15) Hak tahanan dan narapidana (pasal 120-21)

Pasal ini berdasarkan pada:

surah al-Mumtahanah ayat 8

C. Penegakan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni : 1) sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya, dan 2) sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI No. 39 Th. 1999,

Keppres RI No. 50 Th. 1993, Keppres RI No. 129 Th. 1998, Keppres RI No. 181 Th. 1998 dan Inpres RI No. 26 Th. 1998. Kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999, diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Berisikan. (Kansil, 2006)

Penjelasan Umum

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang diberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerinah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan lain penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut, tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak

untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparaturnegara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh, tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/ atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparaturnegara, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Namun untuk seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk kelanjutan hidupnya;
3. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala manusia lainnya (*homo homini*

lupus);

4. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi yang satu dibatasi oleh Hak Asasi Manusia yang lain, sehingga kebebasan atau Hak Asasi Manusia bukanlah tanpa batas;
5. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun;
6. setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, sehingga dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar;
7. Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan dalam hal ini pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, pengaturan Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan setiap diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/ atau tidak dihilangkan nyawa, hak keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur Hak Asasi Manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/ atau gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas Hak Asasi

Manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum

1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pernerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
 - (2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.
 - (3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan kehidupan lainnya.
 - (4) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk (apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun atau pejabat publik),
 - (5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - (6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia atau seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
 - (7) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan atau mediasi Hak Asasi Manusia.

Asas-asas Dasar

1. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara asasi melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

2. (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
3. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun.
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun “ termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.
Yang dimaksud dengan “siapa pun “ adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat.
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
4. (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

5. (1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang keadilan dan kesejahteraan rakyat.
6. (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum-hukum mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Indonesia.
*Yang dimaksud dengan “upaya hukum “ adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tingkat Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan mereka yang ingin menegakkan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh secara hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (**exhaustion of local remedies**) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.*
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
7. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
Yang dimaksud dengan “perlindungan “ adalah termasuk pembelaan Hak Asasi Manusia.

Adapun keterkaitan antara UUD 1945 dengan HAM menurut pendapat Mahfud MD adalah bahwa UUD 1945 itu sebenarnya tidak banyak memberi perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945 itu tidak berbicara apa pun tentang HAM yang universal kecuali dalam dua hal yaitu sila keempat Pancasila yang meletakkan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”. Selebihnya dari itu UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” atau hak asasi warga negara (atau HAM yang dipartikularistik).

Alenia pertama UUD 1945 yang sering dikatakan sebagai dasar paling dalam dari dianutnya prinsip perlindungan HAM di Indonesia sebenarnya lebih dekat ke HAM yang partikularistik sebab ketika berbicara bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” sebenarnya itu dinyatakan sebagai pengantar bahwa bangsa Indonesia (sebagai komunitas tertentu) juga ingin merdeka. Jadi pernyataan ini ditujukan untuk mewartakan keinginan bangsa Indonesia yang memiliki warga tersendiri yang berhak merdeka dan perlu memiliki HAW di dalam sebuah negara yang merdeka. Antara HAM dan HAW itu jelas berbeda sebab jika HAM mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil atau dialihkan, maka HAW itu hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara. Sementara itu, kita mengetahui bahwa menurut pasal 26 UUD 1945 sendiri status kewarganegaraan itu hanya diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU, padahal menurut Pasal 5 UUD 1945 kekuasaan membentuk UU (yang menentukan syarat-syarat kewarganegaraan itu) dibuat oleh Presiden, meskipun harus dengan persetujuan DPR. Maka jika dirunut dari Pasal 26 dan pasal 5 UUD 1945 HAW itupun sebenarnya bukan merupakan hak bawaan tetapi hak yang diberikan oleh negara (Presiden) melalui UU. Ini jelas berbeda dengan tuntutan histori-filosofis yang menghendaki bahwa konstitusionalisme itu justru bermaksud menyisakan hak-hak dasar manusia yang dapat diberikan kepada Pemerintah, dan bukan menyisakan kekuasaan dasar yang dapat diberikan kepada manusia melalui UU

Lebih dari itu hanya ada dua pasal di dalam UUD 1945 yang secara eksplisit berbicara tentang HAW yaitu Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Hak-hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebenarnya belum eksplisit dinyatakan sebagai hak yang benar-benar ada dan diberikan, karena menurut Pasal 28 hak-hak itu masih harus diatur dengan UU. Dan dalam kenyataannya hak-hak tentang ini seperti terlihat di dalam berbagai UU bidang politik dianggap tidak memadai sehingga selalu dituntut untuk dijadikan salah satu sasaran utama dalam reformasi politik dan reformasi hukum. Bahkan UUD 1945 juga memuat ketentuan tentang kewajiban asasi ketika menentukan bahwa setiap warga negara bukan hanya berhak tetapi wajib membela negara, bukan membela bangsa.

Pasal 27 Ayat (1) menegaskan tentang kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal ini memang menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan, tetapi ia tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kesebandingan kedudukan warga negara jika disandingkan dengan pemerintah sehingga sangat potensial secara politik bahwa warga negara itu tidaklah sebanding dengan, dan harus selalu kalah pada, pemerintah. Ini juga dapat memberi kesan bahwa baik Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuhnya tidaklah memiliki semangat yang kuat dalam memberikan perlindungan HAM atau lebih menganut

keinginan untuk membatasi Hak Asasi Manusia menjadi sekadar hak asasi warga negara yang itu pun harus ditentukan dalam UU yang dibuat lembaga legislatif. Sementara itu Indonesia juga disorot oleh dunia internasional karena ditengarai banyak melakukan pelanggaran atas HAM dan karena konsep HAM yang dianutnya bersifat partikularistik dengan meresidu HAM menjadi hak asasi warga negara yang itu pun masih harus diresidu melalui UU yang dibuat oleh Pemerintah. Sampai sekarang Indonesia baru meratifikasi beberapa konvensi dari 22 konvensi yang menyertai. (Moh. Mahfud MD, 2003)

D. Konsepsi dan Prinsip-Prinsip *Rule of law*

Negara Hukum Formal

Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak rakyat dan hak-Hak Asasi Manusia secara individu merupakan tema dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa Pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh keinginan rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena Pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen.

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. (Carl J. Friedrich, 1976)

Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu maka tugas Pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian Pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Dalam kaitannya dengan hukum konsep konstitusionalisme atau demokrasi konstitusional abad ke-19 yang memberi peranan sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum yang formal (klasik). Dalam klasifikasi yang oleh Arief Budiman didasarkan kriteria kenetralan dan kemandirian

negara konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya. Dalam negara pluralis yang berlandaskan libertarian ini setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif yang timbul dari kemandirian negara melainkan lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen.

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah *rechtsstaat* (diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental) atau *rule of law* (diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon), *rechtsstaat* atau *rule of law* yang di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini pada masa abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 disebut sebagai negara hukum klasik (formal) dengan ciri-cirinya sendiri.

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut:

- 1) hak-Hak Asasi Manusia,
- 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-Hak Asasi Manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika,
- 3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wettmatigheid van bestuur*), dan
- 4) peradilan administrasi dalam perselisihan. (Adji, 1966)

Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon memberikan ciri-ciri *Rule of law* sebagai berikut:

- 1) supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
- 2) kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, dan
- 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dari rincian itu pula semakin terlihat betapa peranan pemerintah sedikit, karena semakin sedikit peranan pemerintah maka akan semakin baik, sehingga karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada keinginan rakyat yang liberalistik, maka negara diperkenalkan sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam). Pemerintah sebagai *nachtwachter* sangat sempit ruang geraknya bukan saja dalam lapangan politik tetapi .dalam lapangan ekonomi yang dikuasai oleh dalil *laisser faire, laisser aller* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing). Ditinjau sudut politik, pada pokoknya tugas primer suatu *nachtwachterstaat* menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah, yakni *rulingclass* yang merupakan golongan eksklusif, sedangkan nasib mereka yang bukan *rulingclass* tidak dihiraukan oleh *nachtwachterstaat*. (Utrecht, 1960)

Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)

Konsep negara hukum formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut di muka, mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20, tepatnya sesudah perang dunia. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya kecaman atas negara hukum formal yang pluralis liberal ini, seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1982), antara lain adalah ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi, dalam gagasan baru ini harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *welfare state* atau “Negara Hukum Material” (dinamis) dengan ciri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep Negara Hukum Klassik (formal). Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. “*International Commission of Jurists*” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law (yang dinamis, baru) sebagai berikut;

- 1) perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
- 3) pemilihan umum yang bebas,
- 4) kebebasan menyatakan pendapat,
- 5) kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan
- 6) pendidikan kewarganegaraan.

Dari pencirian seperti itu menjadi jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif, lebih lagi bersikap sebagai *nachwachterstaat*. Pemerintah dalam negara hukum modern (yang juga dikenal sebagai *welfare state*) diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara menjalankannya.

Pemerintah dalam rangka *bestuurzorg* ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, tidak hanya atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya kepada Pemerintah diberikan *Freies Ermessen* atau "*pouvoir discretionnaire*" (*Freies Ermessen* adalah istilah hukum Jerman sedangkan "*pouvoir discretionnaire*" adalah istilah hukum Prancis, yaitu kemerdekaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk tidak terlalu terikat pada produk legislasi parlemen (wakil rakyat). Dalam gagasan *welfare state* ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas, jauh melewati batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19 (negara hukum formal). Dalam bidang legislasi, bahkan, *freies ermessen* dalam *welfare state* ini mempunyai tiga macam implikasi, yaitu adanya inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlemen, kendatipun berlakunya dibatasi waktu tertentu), hak delegasi (membuat peraturan yang derajatnya dibawah UU) serta *droit function* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif).

Di dalam *welfare state* ini faktor kemandirian negara lebih menonjol daripada faktor kenetralan negara, sehingga negara tidak lagi terikat pada gagasan pluralisme tetapi juga mendekati organisme.

Rangkuman

1. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa.
2. Sejarah Terwujudnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 desember 1948 adalah sebagai berikut :
 - 1) *Magna Charta* (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon.
 - 2) *Bill of Rights* (Undang-undang hak 1689): Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah *The Glorious Revolution of 1688*.
 - 3) *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789): Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan regim lama.
 - 4) *Bill of Rights* (undang-undang Hak): Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.
3. Dalam sejarah konstitusi dalam Islam terhadap dua deklarasi yang memuat hak-Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).
4. Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu:
 - 1) semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan
 - 2) Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga,
 - b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
 - c. membela mereka yang teraniaya,
 - d. saling menasihati, dan
 - e. menghormati kebebasan beragama.
5. HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya diatur dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembar PowerPoint 12.3

Pertemuan ke 12

HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

Curah Pendapat (10')

- Berilah komentar sesuai dengan gambar atau poster tentang pluralisme dan gender yang mahasiswa-mahasiswi bawa!

Kompetensi dasar

- Mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat:

- menjelaskan pengertian dan ruang lingkup HAM
- mengemukakan perjuangan HAM dalam tatanan global.
- mendeskripsikan permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia.
- menjelaskan konsepsi *rule of law*.
- mengemukakan prinsip-prinsip *rule of law* secara formal di Indonesia.

Materi Pokok Pertemuan ke 12

- Konsep dasar HAM
- HAM dalam tatanan global
- Penegakan HAM di Indonesia
- konsepsi dan prinsip-prinsip *rule of law*

BRAINSTORMING (15')

- Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
- Bagaimana sejarah terbentuknya Hak Asasi Manusia?

PENGUATAN (5')

Pengertian Hak Asasi Manusia

- adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Sejarah Deklarasi HAM tg.10 Des.1948

- Magna Charta (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon.
- Bill of Rights (Undang-undang hak 1689): Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah *The Glorious Revolution of 1688*.
- *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789): Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan regim lama.
- Bill of Rights (undang-undang Hak): Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Hak Asasi yang Tercantum di Komisi HAM PBB

1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3)
2. Larangan perbudakan (pasal 4)
3. Larangan penganiayaan (pasal 5) 4. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang- wenang (pasal 9)
5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10)
6. Hak atas kebebasan bergerak (pasal 13)
7. Hak atas harta dan benda (pasal 17)
8. Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragama (pasal 18)
9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran Hak Asasi Manusia (pasal 19)
10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20)
11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21)

HAM DALAM ISLAM

- Piagam Madinah
- Deklarasi Kairo

LANDASAN POKOK PIAGAM MADINAH

1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
2. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
 - b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
 - c. Membela mereka yang teraniaya.
 - d. Saling menasihati
 - e. Menghormati kebebasan beragama

Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)

- Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.

Al-Qur'an Seach (15')

- Bukalah al-Qur'an dengan basmalah!
- Carilah ayat-ayat yang berkenaan dengan HAM dalam al-Qur'an!
- Presentasikan dengan membacakan ayat dan terjemahnya beserta maksud ayat yang berkaitan dengan HAM

PENGUATAN

AYAT-AYAT TENTANG HAM

1. Hak persamaan dan kebebasan (surah al-Israa' ayat 70, surah an-Nisaa' ayat 58, 105, 107, 135 dan surah al-Mumtahanah ayat
2. surat al-Maidah ayat 45, dan surat al-Isra' ayat 33
3. Hak memperoleh perlindungan surah al-Insan, surah al-Balad ayat 12-17, dan surah at-Taubah ayat 6
4. Hak Keormatan pribadi surah At-Taubah ayat 6
5. Hak menikah dan berkeluarga surah al-Baqarah ayat 221, surah ar-Roum ayat 21, surah an-Nisaa' ayat 1, dan surah at-Tahrim ayat 6

Lanjutan

6. Hak wanita sederajat dengan pria
surah al-Baqarah ayat 228
7. Hak-hak anak dari orangtua
surah al-Baqarah ayat 233 dan surah al-Israa' ayat 23-24
8. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan
surah at-Taubah ayat 122 dan surah al-Alaq ayat 1-5
9. Hak kebebasan memilih agama
surah al-Baqarah ayat 256, surah al-Kahfi ayat 29, dan surah al-Kafirun ayat 1-6
10. Hak kebebasan bertindak dan mencari suka
surah An-Nisaa' ayat 97 dan surah al-Mumtahanah ayat 9
11. Hak-hak untuk bekerja
surah at-Taubah ayat 105, surah al-Baqarah ayat 286, dan surah al-Mulk ayat 15

Lanjutan

- Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
surah al-Baqarah ayat 275-278, surah an-Nisaa' ayat 161, dan surah Ali Imran ayat 130
- (13) Hak milik Pribadi
surah al-Baqarah ayat 29 dan surah an-Nisaa' ayat 29
- (14) Hak menikmati hasil atau produk ilmu
surah al-Ahqaaf ayat 19 dan surah al-Baqarah ayat 164
- (15) Hak tahanan dan narapidana
surah al-Mumtahanah ayat 8

Diskusi Kelompok (20')

- Buatlah empat kelompok, klp. 1 dan 2 mendiskusikan penegakan HAM di Indonesia dan klp.3 dan 4 mendiskusikan prinsip-prinsip rule of law di Indonesia!
- Untuk efektifitas dalam berdiskusi gunakan LK 12.1A dan 12.1B!
- Persiapkan salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain boleh bertanya!

Penguatan

Penegakan HAM di Indonesia

- Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni :
 - 1) Institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya, dan
 - 2) Peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI No. 39 Th. 1999, Keppres RI No. 50 Th. 1993, Keppres RI No. 129 Th. 1998, Keppres RI No. 181 Th. 1998 dan Inpres RI No. 26 Th. 1998.

Pelaksanaan HAM di Indonesia

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Prinsip Rule of Law

- Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai prinsipnya adalah:
 1. Hak-Hak Asasi Manusia,
 2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-Hak Asasi Manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika,
 3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan
 4. peradilan administrasi dalam perselisihan. (Adji, 1966)

Lanjutan

- Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon memberikan ciri-ciri *Rule of law* sebagai prinsip adalah sebagai berikut:
 1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
 2. kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, dan
 3. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Uji Kompetensi (20')

- **Tes Tulis**

- Jawablah soal-soal berikut dengan singkat!

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) !
3. Uraikan sejarah singkat lahirnya HAM !
4. Jelaskan unsur-unsur HAM dalam Piagam Madinah!
5. Menurut saudara, bagaimana penegakan HAM di Indonesia?
6. Upaya apa untuk meminimalisasi pelanggaran HAM di Indonesia !
7. Bedakan HAM Internasional dan HAM dalam Islam !
8. Mengapa Piagam Madinah dianggap sebagai awal kemunculan HAM dalam Islam?
9. Jelaskan konsep dan prinsip *Rule of Law*?

Saling Koreksi (15)

- Kumpulkan hasil tes di meja dosen
- Dosen membagikan hasil tes secara acak untuk saling koreksi dengan kunci jawaban dari dosen.

REFLEKSI (5')

Kegiatan Tindak Lanjut

- Buatlah makalah secara berkelompok tentang Pluralisme dan Gender!
- Setiap kelompok maksimal 5 mahasiswa-mahasiswi
- Kelompok-kelompok tersebut dibagi dua menjadi kelompok gender dan kelompok pluralisme
- Kelompok dibagi oleh ketua mahasiswa-mahasiswi
- Makalah dikumpulkan pada pertemuan berikut.

TERIMA KASIH

Lembar Penilaian 12.4

A. Tes Tulis

Jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) !
2. Uraikan sejarah singkat lahirnya HAM !
3. Jelaskan unsur-unsur HAM dalam Piagam Madinah!
4. Menurut saudara, bagaimana penegakan HAM di Indonesia?
5. Upaya apa untuk meminimalisasi pelanggaran HAM di Indonesia !
6. Bedakan HAM Internasional dan HAM dalam Islam !
7. Mengapa Piagam Madinah dianggap sebagai awal kemunculan HAM dalam Islam?
8. Jelaskan konsep dan prinsip *Rule of Law*?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. 1966. "Prasaran" dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, dalam Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi*. Jakarta: Seruling Masa.
- Budiardjo, Miriam. 1983. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Friedrich, Carl J. 1976. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. 1976. Weldham: Publisting Company.
- Kansil, C.S.T. Christine S.T, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Puslit UIN Syahid Jakarta. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Paket 13**PLURALISME DAN GENDER****Pendahuluan**

Pada pertemuan ke tiga belas ini akan dibahas materi tentang pluralisme dan gender, serta konsep keduanya dalam perspektif Islam. Materi ini merupakan kelanjutan dan perluasan materi HAM yang telah dibahas pada paket sebelumnya

Untuk memahami materi, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab tentang pengetahuan mahasiswa-mahasiswi mengenai berbagai pelanggaran pluralisme dan gender. Berikutnya mahasiswa-mahasiswi diajak untuk berdiskusi kelompok dengan panduan makalah. Agar pemahaman mahasiswa merata selanjutnya dosen memilih beberapa wakil dari kelompok untuk diskusi panel dengan kelompoknya dipandu dengan LK 13.1.A dan LK 13.1.B. Pada akhir diskusi dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide PowerPoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi memahami nilai-nilai pluralisme dan gender serta pandangan keduanya menurut persepektif Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan tentang konsep pluralisme,
2. menjelaskan tentang konsep gender, dan
3. menganalisis konsep pluralisme dan gender dalam persepektif Islam.

Waktu

3 X 50 menit

Materi Pokok Pertemuan ke 13

1. Pluralisme
2. Gender
3. Pluralisme dan Gender dalam perspektif Islam

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK. 13.1.A, dan 13.1.B
2. Lembar Uraian Materi 13.1
3. Lembar *PowerPoint* 13.3
4. Lembar Penilaian 13.4
5. Alat dan bahan : LCD dan komputer, gambar-gambar pluralisme dan gender.

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<i>Kegiatan awal</i> 1. Dosen memberikan pertanyaan hantaran untuk materi HAM dan pluralism: 1. Sebutkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan mengapa terjadi?. 2. Sebutkan kasus-kasus pelanggaran pluralisme di Indonesia dan mengapa terjadi?	Tanya Jawab	Pengalaman mahasiswa-mahasiswi
5'	2. Dosen memberikan tujuan pembelajaran dan pentingnya perkuliahan paket 13.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 13.3
20'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi untuk berkelompok menjadi dua kelompok (kelompok pluralism dan kelompok gender) sesuai dengan tugas masing-masing pada pertemuan sebelumnya. 2. Sesuai kelompoknya dosen menyilahkan mahasiswa-mahasiswi untuk berdiskusi, untuk lebih memahami materi gunakan LK 13.1.A dan 13.1.B	Diskusi kelompok	LK 13.1.A dan B
25'	3. Dosen meminta kelompok pluralism untuk mengirimkan 5 Mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panelis dalam diskusi panel.	Diskusi Panel	
15'	4. Dosen memberi penguatan materi pluralisme dan memberi kesempatan kepada yang lain untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.	Ceramah dan tanya jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 13.3

(1)	(2)	(3)	(4)
25'	5. Dosen menyuruh kelompok gender untuk mengirimkan 5 mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panelis dalam diskusi panel.	Diskusi panel	
15'	6. Dosen memberi penguatan materi gender dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.	Ceramah dan tanya jawab	Lembar Kegiatan 13.1.A, 13.1.B, dan uraian materi paket 13.2
30'	3. Dosen memberikan tes tulis untuk uji kompetensi	Tugas individu	<i>Slide PowerPoint</i> 13.3
5'	<p>Kegiatan Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi kesempatan kepada salah satu mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan refleksi 2. Dosen menyarankan mahasiswa-mahasiswi untuk membaca materi masyarakat madani di rumah. 	Presentasi	

Lembar Kegiatan 13.1.A

PLURALISME

Pengantar

Pembahasan materi pluralism dalam materi PKn amat penting karena akan membekali mahasiswa-mahasiswi konsep pluralisme secara benar. Materi ini disajikan dengan tujuan agar mahasiswa-mahasiswi memiliki sikap kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial yang merupakan penyebab kemunduran bangsa Indonesia.

Tujuan

Memahami konsep pluralisme secara umum dan dalam persepektif Islam.

Langkah Kegiatan

1. Identifikasi jenis-jenis penyimpangan-penyimpangan pluralisme yang pernah terjadi di masyarakat!.
2. Berikan solusi baik secara umum maupun secara Islami untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pluralisme!
3. Gunakan tabel berikut untuk memudahkan kerja!.

Tabel Faktor Penyebab Pelanggaran Pluralisme

No	Kasus Penyimpangan pluralisme	Penyebab	Solusi secara umum dan yang Islami
1.			
2.			

Lembar Kegiatan 13.1.B

GENDER

Pengantar

Pembahasan materi gender dalam materi PKn amat penting karena akan membekali mahasiswa-mahasiswi konsep gender secara benar. Materi ini disajikan dengan tujuan agar mahasiswa-mahasiswi memiliki sikap kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial yang merupakan penyebab kemunduran bangsa Indonesia.

Tujuan

Memahami konsep gender serta konsep gender dalam persepektif Islam.

Langkah Kegiatan

1. Identifikasi jenis-jenis penyimpangan-penyimpangan gender yang pernah terjadi di masyarakat!.
2. Berikan solusi baik secara umum maupun secara Islami untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pluralisme!
3. Gunakan tabel berikut untuk memudahkan kerja!.

Tabel Faktor Penyebab Pelanggaran Gender

No	Kasus Penyimpangan gender	Penyebab	Solusi secara umum dan yang Islami
1.			
2.			

Uraian Materi 13.2

PLURALISME DAN GENDER

A. Pluralisme

Pengertian pluralisme

Pluralisme ialah perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan. Secara sederhana di katakana sebagai faham tentang kemajemukan masyarakat yaitu suatu masyarakat dimana sejumlah etnis dan golongan hidup secara berdampingan yang sebagian besar bergantung satu sama lainnya (Giddens, 1993: 759).

Dalam masyarakat yang pluralistik, senantiasa terjadi proses asimilasi dan terbentuk *cultural pluralism*, dimana setiap subkultur dalam masyarakat mengalami adaptasi dan penciptaan kondisi untuk menerima perbedaan. Dalam pandangan Shihab (1999: 41) konsep pluralisme dalam teologi dan sikap keberagaman dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang kemajemukan, namun juga adanya keterlibatan dengan mengambil peran berinteraksi positif dalam kenyataan kemajemukan itu.
2. Pluralisme harus dibedakan dari kosmopolitanisme dengan menunjuk pada realitas dimana terdapat keanekaragaman yang satu sama lain dapat mengadakan interaksi secara intensif. Oleh karena itu:
 - pluralisme tidak sama dengan relativisme yang memandang setiap agama harus dinyatakan sama benarnya
 - pluralisme agama bukanlah sinkritisme, yaitu menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran-ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama-agama baru tersebut.

Idiologi pluralisme memang diperlukan untuk meminimalisasi atau mencegah konflik dan sekaligus menciptakan harmoni antarpemeluk agama-agama dengan tetap berpegang pada kesadaran bahwa setiap pemeluk agama dibiarkan memiliki komitmen yang kokoh atas agama masing-masing tanpa harus mengarah pada relativisme dan sinkritisme.

Pluralisme kini jadi tantangan yang luar biasa bagi agama-agama dan para pemeluk agama, bagaimana agama menjadi kanopi suci untuk integrasi dan mencegah konflik atas nama agama. Di Indonesia tragedi Maluku dapat menjadi pelajaran sangat berharga sekaligus menjadi tantangan hebat bagi masa depan umat beragama untuk menghadirkan agama sebagai rahmat bagi alam semesta.

Dalam konstruksi teoritis, pluralisme adalah kondisi yang niscaya pada setiap masyarakat atau kolektivitas yang paling homogen sekalipun. Dalam konteks pluralisme, masyarakat dan kolektivitas bisa dipandang sama.

Masyarakat plural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok. Di dalam masyarakat plural, setiap orang dapat bergabung dengan kelompok yang ada, tanpa adanya rintangan-rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok atau bergabung dengan kelompok tertentu.

Kemudahan bergabung dengan setiap kelompok yang ada juga diperkuat oleh kesediaan dan keringanan satu kelompok dalam menerima kemenangan kelompok lain dalam sebuah persaingan secara jujur.

Masyarakat heterogen membuka peluang bagi persaingan dan konflik antarkelompok yang ada. Akan tetapi kemenangan suatu kelompok yang telah sesuai dengan aturan yang diakui secara kolektif harus diterima dengan tangan terbuka sehingga konflik yang parah dapat dihindarkan.

Pluralisme mengajarkan kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas daya saing masing-masing kelompok. Usaha kolektif untuk menuju kehidupan yang lebih baik dijalankan melalui sebuah kompetisi antarkelompok dengan aturan main yang telah disepakati. Kesadaran pluralisme masyarakat ini dapat menghindarkan pecahnya konflik antarkelompok manakala terjadi persaingan di dalamnya.

Dalam hal kepercayaan, ada sebahagian umat yang menyembah kepada kayu, batu atau logam, atau mereka menyembah hewan, binatang, pohon atau sungai. Dahulu kepercayaan seperti ini lazim dan wajar dilakukan oleh masyarakat. Sekarangpun model kepercayaan seperti ini masih ada di sebagian belahan dunia. Pluralitas penyembahan tersebut merupakan cerminan dari pluralisme. Pluralitas ibadah tersebut dalam Islam merupakan kemusyrikan yang tidak sejalan dengan pemahaman pluralisme dalam Islam.

Pelapisan sosial sebagai ciri pluralisme

Dimasyarakat terdapat pelapisan-pelapisan atau lebih dikenal sebagai pelapisan sosial. Misalnya struktur kepengurusan sekolah terdapat kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan petugas kebersihan. Masing-masing jabatan ini memiliki tugasnya sendiri sendiri. Struktur jabatan seperti ini mencerminkan tingkatan-tingkatan. Kepala Sekolah misalnya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kualitas sekolah secara keseluruhan, sedangkan guru memiliki tanggungjawab di bidang pengajaran dan begitu juga dengan jabatan-jabatan lain.

Pelapisan seperti ini merupakan salah satu contoh terjadinya pluralisme. Pelapisan masyarakat telah terjadi sejak zaman dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban,
- b. adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa,
- c. adanya kelompok-kelompok pemimpin yang paling berpengaruh,
- d. adanya kelompok orang-orang yang dikucilkan di luar kasta dan orang-orang yang di luar perlindungan hukum (*cutlaw men*),
- e. adanya kelompok pembagian kerja didalam suku itu sendiri, dan
- f. adanya kelompok pembelaan standar ekonomi dan di dalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum.

Perbedaan-perbedaan pembagian kedudukan tersebut menggambarkan bahwa pluralisme terjadi disebabkan oleh berbagai hal, yang segala sesuatunya berkaitan dengan kondisi yang ada. Dari pemaparan di atas dapat dilihat unsure-unsur pada unsur pluralisme itu antara lain:

- a. jenis kelamin,
- b. suku bangsa,
- c. Agama,
- d. Kebudayaan,
- e. keadaan ekonomi,
- f. pengaruh dalam masyarakat,
- g. asal-usul keturunan, dan
- h. tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Bila tidak disikapi dengan kearifan dan pemahaman yang sempurna, seringkali perbedaan dalam pluralisme menimbulkan konflik dan perpecahan, yang mampu menghilangkan kebersamaan dan persatuan. Situasi itu sudah sering terjadi diberbagai belahan dunia, baik di negara maju, berkembang maupun yang kondisional sekalipun.

Diperlukan sebuah kesadaran tinggi untuk mengamankan perbedaan tersebut agar mampu memberikan rahmat dan menjaga kedamaian dalam kehidupan yang beragam, sehingga ketidaksamaan keadaan justru memberikan kekayaan khasanah bagi manusia, dan mendukung tercapainya pluralisme yang bermanfaat sesuai yang telah diamanahkan oleh ajaran agama Islam.

Pluralisme dalam Persepektif Islam

Ketika Islam mulai berpengaruh di Madinah, eksistensi masyarakat Yahudi dan Kristen tetap diakui oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Sebagai warga, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi justru dihargai hak-haknya dalam memeluk agama masing-masing dan tetap diakomodasi sebagai warga Madinah. Begitulah cara Islam menghargai pluralisme

Pluralisme sesungguhnya merupakan Sunnatullah. Doktrin Islam dalam kitab Suci Al Qur an menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku (QS. Al Hujurat 13). Hal ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa pluralisme dalam berbagai bangsa merupakan

bagian dari ayat-ayat Allah. Jika setiap bangsa dalam memaknai realitas dunianya masing-masing menghasilkan budaya, maka pluralitas kebudayaan sesungguhnya juga merupakan sunnatullah.

Dalam konteks globalisasi saat ini, nilai-nilai Islam yang mengajarkan pluralisme sangat penting untuk ditrasformasikan dalam hidup di era global, karena persentuhan interaksi antarbangsa dan budaya terjadi sangat intensif akibat revolusi informasi di seluruh dunia. Pluralisme kebudayaan di antara bangsa-bangsa di dunia merupakan Sunnatullah yang tidak dapat diingkari. Dengan kesadaran pluralisme sebagaimana yang diajarkan Islam itu, maka umat Islam diharapkan memiliki sikap toleran dan inklusif atau terbuka tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan sebagai muslim.

A. Gender

Pengertian Gender.

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender oleh beberapa ahli dikatakan sebagai perbedaan yang tampak pada peran laki-laki dan perempuan, berdasarkan nilai-nilai dan tingkah laku oleh keduanya, Gender adalah pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah kodrat manusia, laki-laki atau perempuan, yang merupakan pemberian Tuhan sejak dalam kandungan, dan tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Konsep kodrat, menurut Saptari, Holzner (1999) dan Fakhri (1999) adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa diubah (Given). Manusia dikodratkan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri laki-laki adalah mempunyai hormon testoteron, memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan ciri-ciri perempuan adalah memiliki alat untuk memproduksi telur atau rahim, saluran untuk melahirkan anak/vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat tersebut tidak bisa dipertukarkan dan tidak berubah karena sudah merupakan kodrat dari Tuhan.

Masih sering dijumpai dalam masyarakat, terutama masyarakat awam, bahwa gender disamaratakan dengan jenis kelamin. Padahal sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda. Gender yang merupakan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan berbeda secara sosial maupun kultural, didefinisikan sama dengan jenis kelamin yang merupakan kodrat dari Tuhan. Penafsiran terhadap konsep kodrat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara keliru dapat memunculkan pembagian peran secara seksual yang tidak seimbang dan bias.

Pembagian peran yang tidak seimbang diantara kedua jenis kelamin ini jika disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksikan melalui wacana sosial budaya. Secara terus menerus dapat mengakibatkan pandangan bahwa gender adalah kodrat dan ataketetentuan Tuhan yang tidak dapat diubah. Bagan berikut dapat memperjelas perbedaan gender dan jenis kelamin.

Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

No	Gender	Jenis Kelamin (Seks)
1	Terjadi karena konstruksi masyarakat	Terjadi karena perbedaan biologis
2	Diajarkan melalui sosialisasi	Pemberian Tuhan
3	Dapat diubah. Contoh seorang perempuan: memasak, merawat anak, mendidik anak. Laki-laki: bekerja di luar rumah, menjaga tenaga profesional dan sebagainya. Peran-peran ini bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan	Tidak dapat di ubah, contoh perempuan: reproduksi, haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya laki-laki: memproduksi sperma. Fungsi biologis ini tidak dapat dipertukarkan

Gender sebagai Fenomena Sosial Budaya

Gender merupakan salah satu fenomena sosial yang bersifat kontekstual dan relatif. Gender selalu berubah-ubah, sesuai dengan konteks yang ada. Perubahan itu bersifat relatif, bergantung pada bagaimana budaya setempat memandang dan menilai peran sosial laki-laki dan perempuan. Peran sosial laki-laki dan perempuan di Jawa bisa jadi tidak sama dengan peran sosial laki-laki dan perempuan di Bali, Minang, Makassar atau Mataram, tergantung pada pandangan masyarakat masing-masing daerah tersebut.

Saat ini gender menjadi ajang perdebatan bagi kaum patriarkhi dengan kaum feminis. Gender juga menjadi wacana publik, khususnya di kalangan birokrat dan kelompok agamis. Pangkal sebab terjadinya perdebatan ini adalah pemikiran bahwa konsep gender dianggap sebagai pendobrak ketidakadilan perlakuan sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung lama di masyarakat.

Secara sosial budaya, Mansour Faqih (1996), ketidakadilan gender menyebabkan perlakuan sosial sebagai berikut.

1. Marginalisasi perempuan, yaitu pengucilan perempuan dari kepemilikan akses, fasilitas, dan kesempatan sebagaimana laki-laki. Di bidang pekerjaan, marginalisasi ini bisa berbentuk :
 - a) pengucilkan dari jenis pekerjaan tertentu
 - b) meminggirkan dari jenis pekerjaan yang mengandung ketrampilan.
 - c) pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu.
 - d) pembedaan upah pada perempuan
2. Posisi yang ter subordinasi, yaitu menempatkan perempuan pada prioritas yang lebih rendah ketimbang laki-laki, sehingga perempuan mengalami kesulitan untuk memperoleh posisi strategis yang berkaitan dengan peran pengambilan keputusan.
3. Stereotipisasi perempuan, yaitu pelabelan yang berkonotasi negatif terhadap perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial.

4. Kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi akibat anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi atas semua sektor kehidupan.
5. Beban kerja yang tidak proporsional, yaitu bahwa perempuan selain menjalankan tugas-tugas kodrati juga masih dibebani dengan setumpuk pekerjaan rumah dalam waktu yang tidak terbatas.

Bias Gender Ditinjau dari Beberapa Perspektif

Ditinjau dari teori Sosio-biologis

Untuk mengkaji teori sosiobiologis, menurut *pidato ilmiah* yang disampaikan oleh Ruminiati tahun 2007, terlebih dahulu perlu diketahui teori *nature* dan *nurture*. Pengikut teori *nature* (biologis) yang ekstrim beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Sedangkan pengikut teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan (Budiman, 1985). Teori *nature* sudah ada sejak lahirnya filsafat di dunia barat. Tokoh-tokoh teori *nature* diantaranya Aristoteles, beranggapan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna karena dalam proses reproduksi hanya berfungsi sebagai wadah (rahim) dan tidak mempunyai benih (White Beck, 1977). Lebih lanjut Kant, skope, Hawer (dalam Sanderson 2000) mengemukakan bahwa perempuan tercipta hanya untuk mengembangkan keturunan.

Selain mendapat dukungan, teori tersebut mendapat sanggahan beberapa ilmuwan yang menganggap tidak ada perbedaan kemampuan intelegensi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi hal itu tidak menjadikan perempuan lebih inferior dalam hal kemampuan intelektual dan mental dibandingkan dengan laki-laki. Ilmuwan pertama yang menyanggah teori Darwin seperti diutarakan diatas adalah Franz Boas (dalam Degler 1991) yang mengeluarkan pendapat bahwa meskipun otak perempuan lebih kecil dari otak laki-laki, tetapi kemampuan rasional perempuan sama dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian mutakhir yang berhasil membuktikan tidak adanya perbedaan intelegensi antara anak laki-laki dan perempuan.

Kemampuan intelegensi ini bersifat universal sehingga baik perempuan maupun laki-laki bisa menggeluti bidang yang sama terutama dalam bidang pendidikan. Namun, hal ini didukung oleh kebijakan sosial dalam suatu negara dimana perempuan dan laki-laki mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Kemampuan intelegensi perempuan dan laki-laki telah dibuktikan memiliki kesamaan namun pengaruh biologi ternyata tetap berperan terhadap perkembangan otak. Fakta ini diungkapkan oleh seorang peneliti bernama Sap hiro (1990) yang menunjukkan fakta bahwa hormon seks (ekstrogen) memiliki pengaruh terhadap perkembangan otak.

Walaupun terjadi debat teori seperti diatas namun saat sekarang masyarakat pada umumnya sudah mengakui kemampuan intelegensi laki-laki dan perempuan cenderung sama.

Namun menurut pandangan teori sosiobiologis stereotip gender ini bersumber pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan di mana perempuan secara kodrati yaitu hamil, melahirkan dan menyusui atau menjadi ibu maka perempuan dianggap paling cocok menjalankan peran feminin yaitu peran keibuan. Sedangkan laki-laki yang tidak mengalami semua itu bisa berkibrah di bidang publik dengan lebih leluasa, sehingga terjadi peran domestik bagi kaum perempuan dan peran publik bagi kaum laki-laki.

Pembagian peran seperti ini tidak masalah sepanjang satu sama lain tidak ada yang merasa superior, namun terjadi situasi yang saling hormat menghormati dan tetap menjaga keserasian terhadap peran satu sama lain.

Teori nature berbeda dengan teori nurture yang beranggapan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan diciptakan melalui belajar dari lingkungan. Sifat perempuan dan laki-laki yang berbeda, akhir-akhir ini dipertanyakan, apakah itu bersifat alamiah ataukah konstruksi social?.

Keraguan ini dijawab oleh Stuartmill (dalam Budiman, 1985) dalam bukunya berjudul *The Subjection of Women*. Menurutnya, upaya untuk membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan, dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peranan sosial mereka, merupakan suatu tindakan politik yang dipengaruhi oleh budaya. Laki-laki termasuk golongan yang lebih kuat dan selalu melihat keunggulannya sebagai suatu hal yang alamiah. Mill menyimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai kodrat manusia adalah hasil dari kombinasi rekaan, paksaan dan rangsangan yang tidak sadar dan menyesatkan.

Keberadaan Mill untuk membantah teori nature mendapat sambutan dari kaum perempuan. Teori nature membawa dampak mensubornasi, memarginalisasi, menstereotipekan kaum perempuan, karena pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dianggap kurang seimbang dan lebih menguntungkan laki-laki.

Teori sosiobiologis digugat oleh feminisme yaitu feminis liberal, radikal dan sosialis, karena dianggap mensubordinasi, memarginalisasi, serta menstereotipikan kaum perempuan. Perempuan dibatasi haknya untuk memasuki ke arena publik, bahkan dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah doktrin mengenal persamaan hak bagi perempuan, yaitu tentang ideologi pembebasan perempuan karena perempuan mengalami ketidakadilan berkaitan dengan jenis kelamin.

Ditinjau dari segi budaya Patriarkhi

Patriarkhi menurut Golberg dalam Megawangi (1999) adalah sama pengertiannya dengan dominasi laki-laki (*male dominance*). Istilah patriarkhi

ini diperkenalkan kembali oleh kaum feminisme radikal. Kaum feminisme dan aliran sosialis menerima kata ini sebagai istilah politis untuk menggalang solidaritas perempuan.

Hegemoni laki-laki biasanya berdampak pada pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Mitos-mitos budaya patriarkhi misalnya dapat menguatkan pandangan ini. Dalam budaya Jawa misalnya dikenal istilah *konco wingking* yang artinya perempuan tidak sejajar dengan laki-laki dan berposisi dibelakang atau di dapur yang merupakan mitos budaya patriarkhi, (Muthali'in, 2001). Ini menimbulkan pandangan bahwa tempat perempuan adalah dibelakang laki-laki.

Budaya patriarkhi seperti ini masih ada meskipun tidak di jadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pengambil kebijakan di keluarga maupun di masyarakat. Secara umum pandangan yang berasal dari budaya patriarkhi ini dapat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pengambil kebijakan

Menghilangkan Bias Gender di Sekolah

Adakah di kelas terdapat bias gender?

Ada beberapa contoh yang perlu diperhatikan dalam melihat apakah terdapat bias gender di kelas atau tidak yang perlu dipertimbangkan - DeZolt & Hull 2001 ;

1. Apakah anak perempuan dan laki-laki diperlakukan secara berbeda-beda atau tidak? Misalnya, anak perempuan diminta untuk selalu berpakaian rapi, sementara anak laki-laki tidak dan sebaliknya.
2. Apakah guru lebih memperhatikan anak laki-laki atau perempuan dan sebaliknya?
3. Apakah guru cenderung menganggap anak laki-laki lebih malas dari anak perempuan dan sebaliknya?
4. Apakah jumlah guru lebih suka menyuruh anak laki-laki daripada anak perempuan?

Jika di dalam kelas terdapat kenyataan bahwa guru tidak memaksa anak laki-laki untuk berpakaian rapi sementara anak perempuan harus berpakaian rapi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat bias gender di dalam kelas. Jika guru selalu menganggap anak laki-laki lebih nakal dan lebih pemalas maka ada bias gender di sekolah tersebut, demikian juga dengan kasus-kasus diskriminasi yang lain. Tentu saja bias gender yang terjadi di dalam kelas tersebut perlu untuk dihilangkan, agar siswa dan siswi merasa mendapat perhatian yang sama kualitasnya dari guru, sehingga suasana kelas bisa berjalan secara menyenangkan dan tidak ada diskriminasi.

Pandangan Biologis

Pasangan kromosom ke 23 dalam diri manusia merupakan penentu apakah janin itu akan jadi wanita atau pria. Tak ada yang dapat menyangkal adanya perbedaan genetik, biokimia dan anatomi antarjenis kelamin. Bahkan pakar

gender yang menganut pandangan environmental juga mengakui bahwa gadis dan perjaka diperlakukan secara berbeda karena perbedaan fisik dan peran mereka dalam proses reproduksi.

Pandangan sosialis

Pandangan ini di bedakan dalam dua teori 1. Teori psikoanalitik gender yang berasal dari pandangan sigmund freud bahwa anak prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual kepada orang tuanya berlawanan jenis kelaminnya dengan dirinya. 2. Teori kognitif sosial gender, dimana teori ini menekankan bahwa perkembangan gender anak terjadi melalui mengamatan dan peniruan perilaku gender, dan melalui penguatan dan hukuman terhadap perilaku gender.

Pandangan Kognitif

Terdapat dua pandangan kognitif terhadap gender yaitu 1. Teori perkembangan kognitif, dimana teori ini menyatakan bahwa tipe gender anak akan terjadi setelah mereka mengembangkan konsep gender. Setelah mereka secara konsisten menganggap diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan, anak akan menata dunianya berdasarkan gender. 2. Teori skema gender, teori ini menyatakan bahwa perhatian dan perilaku individu di tuntun oleh motifasi internal untuk menyesuaikan dengan standar spsiokultural berbasis gender dan stereotip gender (Martin & Dinella ,2001).

Gender dalam perspektif Islam

Berbicara mengenai Islam bila dikaitkan dengan gender, mengantarkan pandangan bahwa Al Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sama posisinya di hadapan Allah SWT yaitu bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dalam surat Al Hujurat ayat 13 menyebutkan: *"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa."*

Di ayat yang lain (An Nisa: 2) Allah Swt berfirman: *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari Nafs yang satu (sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*

Dalam sebuah buku Min taujihad al Islam, Mahmud Syaltut mantan syeh al Azhar berpendapat bahwa, Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana mernganugrahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini laki-laki, menjual dan

membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang ini perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.

Ayat tersebut memberikan ketegasan bahwa laki-laki yang perempuan diciptakan dari jenis yang sama, sehingga tidak semestinya terjadi diskriminasi dan penguasaan sepihak atas peran-peran yang memang dapat diperankan oleh keduanya. Jika hal demikian yang terjadi berarti telah menyalahi kodrat penciptaan manusia oleh Allah Swt.

Menurut konsep ayat-ayat tersebut, serta pandangan Mahmud Syaltat di atas berarti kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan merupakan kodrat (sunnatullah). Doktrin Islam dalam kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan dengan begitu tegas dan memahamkan, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membedakan peran keduanya selama tidak melupakan akan kodrat masing-masing berdasarkan penciptaan Allah SWT.

Dalam kondisi globalisasi seperti saat ini, nilai-nilai Islam tentang gender sangat penting di transporasikan dalam hidup di era global. Dengan kesadaran gender sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, maka ummat Islam diharapkan memiliki sikap toleran dan inklusif terhadap laki-laki dan perempuan.

Rangkuman

1. Pluralisme adalah persepektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan.
2. Gender adalah pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat yang menyebabkan ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.
3. Pluralisme termasuk di dalamnya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam persepektif Islam merupakan sunnatullah. Sesuai Surat al Hujurat ayat 13 menyiratkan bahwa manusia dicipta oleh Allah dengan berbagai bangsa dan suku-suku yang dilengkapi dengan potensi diri yang berbeda-beda agar digunakan sesuai dengan peran yang dapat diperankan.

Lembar PowerPoint 13.3

PERTEMUAN KE 13

PLURALISME DAN GENDER

Tanya Jawab (10')

- Sebutkan kasus-kasus pelanggaran pluralisme yang pernah terjadi di Indonesia?
- Mengapa terjadi?
- Sebutkan kasus-kasus pelanggaran gender yang pernah terjadi di Indonesia?
- Mengapa terjadi?

Kompetensi dasar

- Mahasiswa dan mahasiswi memahami nilai-nilai pluralisme dan gender serta pandangan keduanya menurut persepektif Islam.

Indikator

- Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:
- Menjelaskan tentang konsep pluralisme,
 - Menjelaskan tentang konsep gender
 - Menganalisis konsep pluralisme dan gender dalam persepektif Islam

Langkah-langkah kegiatan

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Pengantar | 15' |
| • Diskusi Kelompok | 20' |
| • Diskusi Panel (Kel.Pluralisme) | 25' |
| • Penguatan dan Tanya jawab | 15' |
| • Diskusi Panel (Kel.Gender) | 25' |
| • Penguatan dan Tanya jawab | 15' |
| • Tes tulis | 30' |
| • Refleksi dan KTL | 5' |

Diskusi Kelompok (20')

- Silahkan mahasiswa-mahasiswi berkelompok menjadi dua kelompok (kelompok pluralism dan kelompok gender) sesuai dengan tugas masing-masing pada pertemuan sebelumnya.
- Diskusikan makalah yang sudah dibuat masing-masing dengan kelompok lain dalam satu group!
- Gunakan LK.13.1A untuk group pluralism dan LK.13.1B untuk group gender.

Diskusi Panel 1 (25')

- Silahkan dari kelompok pluralism untuk mengirimkan 5 Mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panelis dalam diskusi panel!
- Satu sukarelawan disilahkan untuk menjadi moderator!

PENGUATAN

SESI PLURALISME

PENGUATAN

SESI PLURALISME

Dalam pandangan Shihab (1999: 41) konsep pluralisme ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang kemajemukan, namun juga adanya keterlibatan dengan mengambil peran berinteraksi positif dalam kenyataan kemajemukan itu.

Pluralisme

ialah perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan.

Beda Pluralisme dan Kosmopolitan Shihab (1999: 41)

- Pluralisme harus di bedakan dari kosmopolitanisme dengan menunjuk pada realitas dimana terdapat keanekaragaman yang satu sama lain dapat mengadakan interaksi secara intensif

Pelapisan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pluralisme dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban,
2. adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa,
3. adanya kelompok-kelompok pemimpin yang paling berpengaruh,
4. adanya kelompok orang-orang yang dikucilkan di luar kasta dan orang-orang yang di luar perlindungan hukum (*cutlaw men*),
5. adanya kelompok pembagian kerja didalam suku itu sendiri, dan
6. adanya kelompok pembelaan standar ekonomi dan di dalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum.

Unsur-unsur Pluralisme

- jenis kelamin,
- suku bangsa,
- Agama,
- Kebudayaan,
- keadaan ekonomi,
- pengaruh dalam masyarakat,
- asal-usul keturunan, dan
- tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Pluralisme dalam Persepektif Islam

- Piagam Madinah memuat pluralisme dengan pengakuan eksistensi masyarakat Yahudi dan Kristen oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah.
- Doktrin Islam dalam kitab Suci Al Qur an menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku (QS. Al Hujurat 13).

Diskusi Panel - 2 (25')

Silahkan dari kelompok gender untuk mengirimkan 5 Mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panelis dalam diskusi panel! Satu sukarelawan disilahkan untuk menjadi moderator!

**PENGUATAN
SESI GENDER**

Gender

Adalah pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh masyarakat setelah lahir.

Berbeda dengan jenis kelamin Sex atau jenis kelamin adalah kodrat manusia, laki-laki atau perempuan, yang merupakan pemberian tuhan sejak dalam kandungan, dan tidak bisa di pertukarkan satu sama lain.

Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin (Seks)

No.	Gender	Jenis Kelamin
1	Terjadi karena konstruksi masyarakat	Terjadi karena perbedaan biologis
2	Diajarkan melalui sosialisasi	Pemberian Tuhan
3	Dapat diubah, Contoh seorang perempuan: memasak, merawat anak, mendidik anak, Laki-laki: bekerja di luar rumah, menjaga tenaga profesional dan sebagainya, Peran-peran ini bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan	Tidak dapat di ubah, contoh perempuan: reproduksi, haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya aki-laki: memproduksi sperma, Fungsi biologis ini tidak dapat dipertukarkan

Secara sosial budaya, ketidakadilan gender menyebabkan perlakuan sosial sebagai berikut :

- ? Marginalisasi perempuan
- ? Posisi yang tersubordinasi
- ? Stereotipisasi perempuan
- ? Kekerasan terhadap perempuan
- ? Beban kerja yang tidak proporsional

Marginalisasi perempuan

yaitu pengucilan perempuan dari kepemilikan akses, fasilitas, dan kesempatan sebagaimana laki-laki.

Posisi yang tersubordinasi,

yaitu menempatkan perempuan pada prioritas yang lebih rendah ketimbang laki-laki, sehingga perempuan mengalami kesulitan untuk memperoleh posisi strategis yang berkaitan dengan peran pengambilan keputusan.

Stereotipisasi perempuan

yaitu pelabelan yang berkonotasi negatif terhadap perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial.

Kekerasan terhadap perempuan

Terjadi akibat anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi atas semua sektor kehidupan.

Beban kerja yang tidak proporsional

yaitu bahwa perempuan selain menjalankan tugas-tugas kodrati juga masih dibebani dengan setumpuk pekerjaan domestik dalam waktu yang tidak terbatas.

Gender dalam Perspektif al-Qur'an

- Al Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sama posisinya di hadapan Allah SWT
- 1. bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa, baik dia laki-laki maupun perempuan.
- 2. Dalam surat Al Hujurat ayat 13 "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa."
- 3. Dalam surat (An Nisa: 2) Allah Swt berfirman: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari Nafs yang satu (sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat!

1. Uraikan secara singkat pengertian Pluralisme ?
2. Apakah Indonesia sudah kondusif dengan pluralitas budaya? Jelaskan alasan saudara
3. Jelaskan pengertian tentang gender ?
4. Bagaimana bias gender bisa terjadi?
5. Bagaimana mengatasi penyimpangan pluralisme dan ketidakadilan gender menurut persepektif Islam ?

Refleksi (5') dan KTL

Lembar Penilaian 13.4

A. Tes Tulis

1. Uraikan secara singkat pengertian Pluralisme ?
2. Apakah Indonesia sudah kondusif dengan pluralitas budaya? Jelaskan alasan saudara
3. Jelaskan pengertian tentang gender ?
4. Bagaimana bias gender bisa terjadi?
5. Bagaimana mengatasi penyimpangan pluralisme dan ketidakadilan gender menurut persepektif Islam ?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka 13.5

- Ahmadi, Abu, H, Drs. 2003, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dikti Litbang PPM, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, LP3 Universitas Muhamadiyah
- Fakih, Mansur, DR, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- ICCE, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta, ICCE
- John W. Santrock, 2007, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Jakarta, Fajar Interpratama Offset
- Kadariusman, 2005, *Agama Relasi Gender & Feminisme*, Yogyakarta, Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Rusminiarti, 2007, *Bias Gender pada Pendidikan Dasar ditinjau dari Teori Sosiobiologis, dan Budaya Patriarkhi*, Malang, ceramah Ilmiah FKIP Universitas Negeri
- Tim Penulis PSW, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, *Pengantar Kajian Gender*, PSW Syarif Hidayatullah Jakarta,

Paket 14**MASYARAKAT MADANI****Pendahuluan**

Pada paket 14 ini mahasiswa-mahasiswi akan membahas konsep Masyarakat Madani. Pembahasan konsep masyarakat madani ini merupakan kelanjutan dari bahasan-bahasan materi sebelumnya diantaranya tentang perjuangan HAM, perjuangan dan penegakan hukum secara adil dan benar.

Perkuliahan dimulai dengan tanya jawab tentang materi yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya untuk memahami materi masyarakat madani mahasiswa-mahasiswi diminta mengemukakan hal yang telah diketahui tentang konsep masyarakat madani. Setelah dosen memberikan penguatan, mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi tiga kelompok dan melakukan diskusi kelompok dengan dipandu dengan LK 14.1.A, LK 14.1.B, LK 14.1.C dan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang lain. Di akhir perkuliahan dosen memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan *LCD proyektor* dan *slide powerpoint* juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan penguatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Memiliki pemahaman tentang masyarakat Madani dan problematikanya

Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. menjelaskan konsep masyarakat madani
2. menjelaskan fungsi masyarakat madani dalam suatu Negara.
3. menjelaskan prinsip-prinsip masyarakat madani.
4. menjelaskan nilai-nilai masyarakat madani

Waktu

3 x 50 menit

Materi Pokok

1. Konsep Masyarakat Madani
2. Fungsi Masyarakat Madani dalam Suatu Negara
3. Prinsip-prinsip Masyarakat Madani
4. Nilai-nilai masyarakat Madani

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Kegiatan LK 14.1
2. Lembar Uraian Materi 14.2
3. Lembar *PowerPoint* 14.3
4. Lembar Penilaian 14.4
5. Alat dan bahan: LCD dan komputer

Langkah-langkah Perkuliahan			
Waktu (1)	Langkah Perkuliahan (2)	Metode (3)	Bahan (4)
10'	<i>Kegiatan Awal</i> 1. Beberapa mahasiswa-mahasiswi diminta untuk menyebutkan kembali bahasan sebelumnya tentang pluralisme dan gender dalam perspektif al-Qur'an dan diminta untuk menceritakan keinginan ideal wujud masyarakat yang diidamkan	Tanya jawab	<i>Slide PowerPoint</i> 14.3
5'	2. Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan paket 14 dan langkah perkuliahan	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 14.3
15'	<i>Kegiatan Inti</i> 1. Dosen memberikan pertanyaan singkat kepada mahasiswa-mahasiswi dengan pertanyaan "Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani?"	<i>Brainstorming</i>	<i>Slide PowerPoint</i> 14.3
5'	2. Dosen memberi penguatan tentang konsep masyarakat madani	Ceramah	
30'	3. Dosen membagi kelas menjadi tiga kelompok, kelompok pertama merumuskan fungsi masyarakat madani dalam suatu Negara, kelompok kedua merumuskan Prinsip-prinsip masyarakat madani, kelompok ketiga merumuskan Nilai-nilai masyarakat madani. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya pada LK yang tersedia	Diskusi kelompok	Lembar Uraian Materi 14 .2 LK 14.1.A. 1.B.1.C
30'	4. Tiap-tiap kelompok mengutus seorang utusan untuk presentasi di depan kelompok lain secara bergilir	<i>Group to group exchange</i>	

(1)	(2)	(3)	(4)
5'	5. Dosen memberikan penguatan materi sesuai dengan KD dan indikator pencapaian.	Ceramah	<i>Slide PowerPoint</i> 14.3
20'	6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya.	Tanya jawab	
20'	7. Dosen menguji kompetensi mahasiswa-mahasiswi dengan tes tulis.		Lembar Penilaian 1.4
10'	<p><i>Kegiatan Penutup</i></p> <p>1. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan refleksi.</p> <p>2. Dosen memberikan tugas resume seluruh materi kepada mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengikuti UAS.</p>		<i>Slide PowerPoint</i> 14.3

Lembar Kegiatan 14.1.A

FUNGSI MASYARAKAT MADANI

Pengantar

Pembahasan materi masyarakat madani amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman masyarakat madani akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki cita-cita yang luhur sebagai warga Negara dan kritis terhadap segala bentuk ketimpangan pada bangsanya sendiri.

Dengan materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep Masyarakat Madani sebagai bahasan lanjutan penerapan konsep-konsep ideal berbangsa dalam tatanan masyarakat demokrasi yang bercirikan Islam.

Tujuan

Memiliki pemahaman yang utuh tentang fungsi masyarakat madani

Langkah Kegiatan

1. Bekejalah dalam kelompoknya
2. Diskusikan fungsi masyarakat madani
3. Tulislah hasil diskusi pada LK 14.1.A berikut ini secara kreatif

Lembar Kegiatan 14.1.B

PRINSIP-PRINSIP MASYARAKAT MADANI

Pengantar

Pembahasan materi masyarakat madani amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman masyarakat madani akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki cita-cita yang luhur sebagai warga Negara dan kritis terhadap segala bentuk ketimpangan pada bangsanya sendiri.

Dengan materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep Masyarakat Madani sebagai bahasan lanjutan penerapan konsep-konsep ideal berbangsa dalam tatanan masyarakat demokrasi yang bercirikan Islam.

Tujuan

Memiliki pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip masyarakat madani

Langkah Kegiatan

1. Bekejalah dalam kelompoknya
2. Diskusikan prinsip-prinsip masyarakat madani
3. Tulislah hasil diskusi pada LK 14.1.B berikut ini secara kreatif

Lembar Kegiatan 14.1.C

NILAI-NILAI MASYARAKAT MADANI

Pengantar

Pembahasan materi masyarakat madani amat penting bagi mahasiswa-mahasiswa PGMI, karena dengan pemahaman masyarakat madani akan melandasi mahasiswa-mahasiswa sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki cita-cita yang luhur sebagai warga Negara dan kritis terhadap segala bentuk ketimpangan pada bangsanya sendiri.

Dengan materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep Masyarakat Madani sebagai bahasan lanjutan penerapan konsep-konsep ideal berbangsa dalam tatanan masyarakat demokrasi yang bercirikan Islam.

Tujuan

Memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai masyarakat madani

Langkah Kegiatan

1. Bekejalah dalam kelompoknya
2. Diskusikan nilai-nilai masyarakat madani
3. Tulislah hasil diskusi pada LK 14.1.C berikut ini secara kreatif

Uraian Materi 14.2

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat Madani; konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. (Aswab Mahasin, 1996) Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini merupakan sebuah potret bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency* sistem.

Munculnya ide tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kemelut yang diderita oleh umat manusia seperti meluasnya kejahatan, sikap melampaui batas dan tidak toleran; kemiskinan dan kemelaratan; ketidakadilan dan kebejatan sosial, kebodohan, kelesuan intelektual dan kemiskinan budaya adalah manifestasi kritis masyarakat madani. Kemelut ini secara umum dapat disaksikan di kalangan masyarakat Islam baik di Asia maupun Afrika, seolah-olah umat terjerumus kepada salah satu kezaliman. Kezaliman akibat kediktatoran atau kezaliman yang timbul dari runtuhnya atau ketiadaan order politik serta peminggiran rakyat dari proses politik. Kesimpulan Anwar Ibrahim tentang prinsip dan ide mendasar masyarakat madani: yaitu prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi.

Penerjemahan *civil society* menjadi masyarakat madani ini juga dilatarbelakangi oleh konsep kota illahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Di sisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani ini juga dilandasi oleh konsep tentang *Al-Mujtama' Al-Madani* yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan salah seorang pendiri *Institute for Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, yang secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab. (Dawam Raharjo, 1999).

Terjemahan makna masyarakat madani ini, banyak diikuti oleh para cendekiawan dan ilmuwan di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Azyumardi Azra dan sebagainya. Pada prinsipnya

konsep masyarakat madani (*civil society*) adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban. Di sisi lain masyarakat madani mensyaratkan adanya toleransi dan menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).

Istilah masyarakat madani sebenarnya masih baru, hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas seorang filosof kontemporer dari negeri jiran Malaysia, kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia termasuk seorang Nurcholish Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya "Menuju Masyarakat Madani". (Nurkhalis Madjid, 1996) Dan masih banyak lagi dukungan dari pakar-pakar lain.

Sekilas perwujudan masyarakat Madinah itu, yaitu diawali ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju kota Yatsrib (sekarang Madinah al Munawwarah). Karena itu, Rasulullah Muhammad saw dalam berdakwah di Makkah selalu mendapatkan rintangan dari kaum kafir, kemudian Muhammad hijrah ke Yatsrib. Di sini, Nabi Muhammad saw mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat setempat, sehingga memudahkan Muhammad untuk berdakwah dan siap menyusun sendi-sendi Masyarakat Madani.

Kisah lain menerangkan, Yatsrib atau Madinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansar). Tetapi umat Islam di kala itu bukan satu-satunya anggota komunitas masyarakat di Madinah. Di antara penduduk Madinah itu juga terdapat komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari komunitas masyarakat majemuk. Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau mempromosikan satu Piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal dengan Piagam Madinah (Munawir Sadjali, 1995).

Kemudian Yatsrib diubah menjadi sebuah kota setelah dilakukan perjanjian antara Muhammad dan Penduduknya dari berbagai golongan. Perjanjian itu dapat disebut sebagai suatu *social contrac* oleh para orientalis. Itulah sebabnya maka perjanjian tersebut dalam konteks teori politik disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menjadi hukum dasar sebuah negara, yakni negara kota yang kemudian disebut Madinah (al-Madinah al Munawwarah) atau (al Madinah al Nabi), artinya Kota yang bercahaya dan Kota Nabi.(Dawam Raharjo, 1999)

Mengenai isi perjanjian Piagam Madinah itu lebih lanjut secara garis besarnya merupakan peraturan atau undang-undang yang mengatur kehidupan warga Madinah, baik peraturan untuk sesama kaum Muslimin ataupun dengan kaum Yahudi dan Non Muslim lainnya yang siap hidup serta saling bekerja sama.

Berdasarkan Piagam Madinah inilah dapat dijelaskan hakekat sebuah masyarakat madani itu. Dalam komunitas Yahudi serta sekutunya yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad dalam satu ummat berdasarkan fakta historis yang mengandung tiga unsur. Pertama, mereka hidup dalam wilayah tertentu yakni Madinah sebagai tempat yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerja sama. Kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam satu ummat merupakan aktualisasi dari kesadaran umum dan keinginan akan hidup bersama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Ketiga, mereka mengakui dan menerima Muhammad saw sebagai pemimpin tertinggi atau pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka. Otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan, yaitu Piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok. Dengan demikian penduduk Madinah merupakan satu ummat dan masyarakat Politik. (Suyuthi Pulungan, 1994)

Dalam perspektif ini, masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku. Cermin masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang didirikan di atas ketetapan hati para pendukungnya untuk tetap bertahan dalam cara, jalan dan pesan Allah baik Qur'ani ataupun Kauni sebagai perwujudan suatu kultur dan peradaban yang sehat dan berakar kokoh dalam proses kesejarahan, sekaligus yang berpenampilan kerahmatan, dalam susunan dan tata kemasyarakatan. Yaitu suatu ciri masyarakat Islami dengan pendukung-pendukung yang tercbih dahulu berkepribadian Islami. Hal ini telah dicontohkan oleh Muhammad saw, sehingga John L. Esposito berpendapat terhadap kondisi sosiologis masyarakat Madinah kala itu, yakni Madinah di bawah bimbingan Rasul hammad saw, Islam di Madinah makin memperlihatkan optimalisasinya sebagai sebuah keimanan dan sebuah sistem sosio-politik. (John L. Esposito, 1990)

Dengan demikian, masyarakat madani adalah sebuah masyarakat Ideal, di mana civil society, yang hingga kini masih sulit ditemukan terjemahannya yang tepat itu, sebenarnya merupakan sebagian saja dari masyarakat madani. Hal ini kalau civil society diartikan sebagai sesuatu "ruang publik" yang independen dari negara sebagaimana didefinisikan oleh Habermas. Tapi ruang publik bebas ini merupakan bagian yang esensial dari masyarakat madani, bahkan merupakan ciri utamanya.

B. Fungsi Masyarakat Madani dalam Negara

Adapun fungsi masyarakat Madani dalam sebuah negara dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu; pertama, meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kepentingan penduduk yang universal. Kepentingan tersebut meliputi elemen sipil, politik dan sosial. Menurut Nurcholish Madjid, negara Madinah merupakan negara modern pertama di dunia yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Paradigma ini apabila ditarik dalam konteks Keindonesiaan, yakni menurut Nurcholish Madjid, masyarakat madani bukanlah sebuah tatanan masyarakat tanpa militer, tetapi sebuah masyarakat yang menyelesaikan persoalan dengan keadaban (*civility*). (Sidarta Gautama dan Aries Budiono, 1999) Yaitu masyarakat yang kepentingan anggotanya tentang hak milik, hak kehidupan, kebebasan dan hak-hak lainnya terjamin.

Munculnya fenomena semakin kuatnya tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pada satu sisi dan cita-cita mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), nampaknya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Keduanya menjadi variabel utama yang secara konkret, konsisten dan berkelanjutan diwujudkan oleh seluruh elit politik pemerintahan (*penguasa-negara*). Keduanya mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Dengan kata lain, pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Sebaliknya tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani jelas akan menuntut *performance* pemerintahan yang bersih, yang digambarkan sebagai sebuah pemerintahan yang efisien dan efektif bersih dan profesional.

Sebagaimana digambarkan oleh Anthony Giddens: Pembaharuan Masyarakat Madani mensyaratkan adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat Madani, pembaharuan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal, keterlibatan sektor ketiga, perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan dengan basis komunitas dan adanya keluarga yang demokratis. (Anthony Giddens, 1999)

Dengan demikian, maka peradaban yang besar adalah peradaban yang menciptakan lingkungan yang cocok secara politik, sosial, ekonomi, kultural, dan material dan mengantarkan seseorang bisa mengamalkan pesan perintah-perintah Tuhan dalam seluruh aktifitasnya, tanpa harus dirintangi oleh institusi-institusi masyarakat. Institusi-institusi tersebut tidak boleh menyebabkan adanya kontradiksi antara keyakinan agama dan perbuatan, atau menekan seseorang untuk menyimpang dari kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, Tuhan sekalian alam. Bagaimana pun, majunya suatu peradaban dalam sains, literatur, dan seni; bagaimanapun warna warninya pencapaian dalam arsitek, perlengkapan, pakaian, dan makanan; bagaimana pun jauhnya peradaban itu meraih kemajuan material; dalam pandangan sejarawan muslim, itu tetap "terbelakang" dan "kurang" jika tidak menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pengabdian terhadap Tuhan dan pengamalan ajaran-ajaran-Nya yang terkandung dalam pesan syariat. (Akram Dhiyauddin

Umari, 1999) Artinya dalam hal ini menciptakan masyarakat yang memiliki dimensi ganda yakni dimensi kemanusiaan dan dimensi ke-Tuhanan, dimensi material dan spiritual, dimensi lahiriah-batiniah dan sebagainya.

C. Prinsip-prinsip Masyarakat Madani

Masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang hanya mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara. Meskipun secara eksplisit Islam tidak berbicara tentang konsep politik, namun wawasan tentang demokrasi yang menjadi elemen dasar kehidupan politik masyarakat madani bisa ditemukan di dalamnya. Wawasan yang dimaksud tercermin dalam prinsip-prinsip Masyarakat Madani adalah; persamaan (*equality*), kebebasan, hak-hak asasi manusia, serta prinsip musyawarah.

Persamaan (equality)

Prinsip persamaan ini bisa ditemukan dalam suatu ide bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, nasionalitas, atau status semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam Tuhan menegaskan “sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa” (al-Hujurat (49):13). Nilai dasar ini dipandang memberikan landasan pemahaman bahwa di mata Tuhan manusia memiliki derajat yang sama. Pemahaman inilah yang kemudian muncul dalam Hadis Nabi yang menegaskan bahwa “tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang yang bukan Arab kecuali takwanya”. Dari sini kemudian dipahami bahwa Islam memberikan dasar konsep tentang ekualitas. Berbeda dengan konsep ekualitas yang ada pada masyarakat Yunani, ekualitas yang ada dalam Islam, misalnya, bukan menjadi subordinasi dari keadaan apa pun yang datang sebelumnya. Ekualitas menurut orang-orang Yunani hanya berarti dalam tatanan hukum. Dalam hal ini Hannah Arendt mengatakan bahwa bukan karena semua manusia lahir dalam keadaan sama, tetapi sebaliknya, karena manusia pada dasarnya memang tidak sama. Karena itu ia memerlukan sebuah institusi artifisial, polis, untuk membuatnya sama. (Hannah Arendt, 1963) Persamaan ini hanya ada di bidang politik, yang memungkinkan orang bertemu satu sama lain sebagai warga negara dan bukan sebagai pribadi orang secara individual. Perbedaan antar konsep ekualitas Yunani Kuno dengan Islam terletak pada ide bahwa manusia lahir dan diciptakan sama dan menjadi tidak sama karena nilai sosial dan politik, yang merupakan institusi buatan manusia. Ekualitas yang terdapat dalam masyarakat Yunani merupakan sebuah atribut kemasyarakatan dan bukan perorangan, yang memperoleh ekualitasnya berdasarkan nilai kewarganegaraan dan bukan diperolehnya sejak lahir. Meskipun di dalam Islam ditemukan bahwa ekualitas juga terkait dengan pra-kondisi politik, yaitu keanggotaan di dalam ummah, tetapi pra-kondisi ini bisa dicapai oleh setiap orang hanya dengan jalan menyatakan masuk Islam. Sementara dalam tradisi Yunani jalan untuk mencapai dunia politik, yang merupakan prakondisi nilai ekualitas, hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki kekayaan dan budak belian - sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan.

Perbedaan di antara Islam dan Barat klasik mengenai konsep ekualitas sebagian tergambar di dalam terminologi politik dari dua macam budaya ini. Al-Qur'an hanya menyebutkan manusia (insan), tidak membedakan keyakinan dan politik yang dianutnya, tetapi tidak menyebut kata warga negara. Oleh karena itu, kaum Muslim di zaman modern ini mencoba menemukan konsep warga negara ini dengan kata *muwatin* (Arab), yang jelas merupakan istilah baru. Meskipun demikian banyak hak politik individu tidak banyak didefinisikan di dalam sumber-sumber tradisional pemikiran politik Islam. Posisi manusia sendiri, dalam masa pra-sosialnya, memperoleh tempat yang tinggi dalam al-Qur'an sebagai wakil Tuhan di bumi" (al-Baqarah (2):30). Sebaliknya bagi rakyat Romawi, kata latin *homo*, yang berarti manusia, tidak menunjuk pada sesuatu kecuali manusia, seorang yang tidak memiliki hak, dan karenanya disamakan statusnya dengan budak. (St Thomas Aquinas, 1948)

Jika demokrasi dimaksudkan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menentang kediktatoran, Islam bisa bertemu dengan demokrasi karena di dalam Islam tidak ada ruang bagi putusan hukum sepihak yang dilakukan oleh seorang atau kelompok tertentu. Dasar semua keputusan dan tindakan dari sebuah negara Islam bukan ide mendadak dari seseorang tetapi adalah syari'ah, yang merupakan sebuah perangkat aturan yang tertuang dalam al-Qur'an dan Tradisi Nabi. Syari'ah adalah salah satu manifestasi dari kebijakan ilahi, yang mengatur semua fenomena yang ada di alam, materi maupun spiritual, natur maupun sosial. Beberapa Istilah di dalam al-Qur'an menjelaskan karakter normatif tentang kebijaksanaan Tuhan ini seperti *sunnatullah* (hukum Allah atau orang sering menyebutnya dengan "hukum alam,") *mizan* (timbangan), *qist* dan *'adl* (keduanya berarti adil). Pada tingkat yang abstrak, semua ekspresi ini bisa memenuhi persyaratan awal demokrasi yaitu tegaknya hukum. Beberapa penulis menyatakan bahwa karena alasan ini sebuah negara Islam mestinya disebut, bukan teokrasi, tetapi adalah sebuah "*nomocracy*."

Perbedaannya memang tidak terlalu menyolok karena apa yang dipandang suci dan mengikat dalam Islam buka hukum pada umumnya, tetapi hanya hukum yang datang dari Tuhan. Islam sesungguhnya menegaskan perlunya pemerintahan berdasarkan norma dan petunjuk jelas, bukan berdasarkan pada preferensi perorangan. Bagi kalangan Barat dan kelompok Muslim tertentu penggalan konsep hukum buatan manusia dari wawasan syari'ah dipandang sebagai sebuah cara yang kurang memuaskan untuk merumuskan sebuah elemen rekayasa sosial. Namun demikian, harus diakui bahwa seseorang sesungguhnya tidak menemukan banyak kelemahan dengan cara ini, kecuali apa yang mungkin dianggap kuno. Karena dalam sejarah pemikiran politik Barat konsep hukum modern juga merupakan sebuah produk perkembangan perdebatan abad pertengahan mengenai sifat kebijaksanaan Tuhan. Gagasan hukum sebagai "sebuah tatanan rasional yang menyangkut kebaikan umum dan ketentraman masyarakat" telah dibicarakan oleh St Thomas Aquinas dari persepsi akal Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang memancarkan semua tingkat kosmis dan tatanan.

Kebebasan dan Hak Asasi Manusia

Di samping elemen seperti yang disebutkan di atas. Islam juga menekankan kebebasan dan hak-hak asasi manusia, dua komponen yang menjadi ciri penting masyarakat madani. Menjadi seorang mukmin yang baik, orang harus bebas merdeka. Apabila keyakinan seseorang itu karena paksaan maka keyakinan yang dimiliki itu bukanlah merupakan keyakinan yang sesungguhnya. Dan jika seorang Muslim itu secara bebas menyerahkan diri kepada Tuhan, ini tidak berarti bahwa ia telah mengorbankan kebebasannya. Karena pilihan untuk menyerahkan diri itu semata didasarkan atas kebebasan yang dimilikinya. Hal ini karena di sisi lain Tuhan juga menegaskan kepada manusia untuk bebas memilih taat atau tidak kepada perintah-Nya.

Dasar ajaran mengenai kebebasan ini memperoleh momentum penting dalam sejarah umat manusia, yang selalu diwarnai oleh tindakan pembelengguan hak serta kebebasan manusia. Sejarah mencatat bahwa mereka yang menjadi sasaran ketidakadilan selalu berada pada pihak kaum yang lemah. Budak oleh tuannya, kaum miskin oleh mereka yang kaya, rakyat oleh penguasa, yang bodoh oleh yang pandai, yang miskin spiritual dan agama oleh kaum pendeta atau ulama. Dunia seakan-akan tidak pernah kosong dari tindakan semena-mena manusia terhadap sesamanya, dalam kekaisaran Romawi kuno sejarah menyaksikan bagaimana bayi yang lahir dalam keadaan cacat sering menghadapi resiko mati karena kebijakan kaisar yang menghendaki keperkasaan karena tuntutan perang. Di Mesir kuno pernah diberlakukan perintah untuk membunuh bayi laki-laki hanya karena Fir'aun takut tergeser dari singgasananya. Sebaliknya di Arab Jahiliyah, wanita dianggap tidak ada nilainya untuk sebuah harga diri bagi kehidupan bersuku, akibatnya setiap bayi perempuan lahir harus dikubur hidup-hidup.

Pengalaman hidup manusia seperti yang disebutkan di atas dan kondisi sosial masyarakat Arab sewaktu Islam muncul, yang sarat dengan perbudakan, memberikan suatu pemahaman bahwa secara semantis makna bebas (*hurr*) yang dimaksud oleh Islam itu berlawanan dengan budak (*'abd*). Bukankah salah satu misi penting sosial Islam adalah membebaskan perbudakan. Selain wawasan kebebasan seperti yang dimaksudkan ini, sejak periode awal Islam beberapa pemikir Muslim juga mengembangkan doktrin ikhtiyar (pilihan atau kebebasan berkehendak), yang merupakan sebuah prakondisi substantif diterimanya konsep kebebasan seperti yang dipahami filsafat politik Barat.

Perbudakan adalah salah satu rintangan yang paling serius menyangkut kedua tuntutan pokok manusia, kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Walaupun ia telah dipraktikan oleh setiap peradaban manusia yang besar dalam sejarah, dalam pengertian dilembagakan dan pemilikan legal terhadap manusia sebagai barang bergerak, perbudakan pada akhirnya secara universal dikutuk dan dicabut, baik oleh hukum internasional maupun domestik. Upaya ini yang pertama menyerukan adalah Islam dengan langkah-langkah gaya al-Qur'an yang halus dan sistematis.

Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an tidak mentolerir adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain, laki atau wanita atas partisipasi yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, al-Qur'an menegaskan tentang prinsip syura (musyawarah) untuk mengatur proses pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat madani. Sayangnya, selama berabad-abad, di kalangan kaum Muslimin telah tumbuh kekeliruan fatal dalam menafsirkan karakteristik syura ini. Mereka memahami bahwa syura sama dengan seorang penguasa berkonsultasi dengan orang-orang, yang menurut pandangan mereka, yang sangat bijaksana, dengan tidak ada keharusan untuk mengimplementasikan nasehat mereka. Pandangan ini, menurut Fazlur Rahman, jelas merusak makna syura itu sendiri. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan "...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (Asy-Syura (42): 38). Yang dimaksud "urusan mereka" adalah bukan urusan individu, kelompok atau elit tertentu tetapi "urusan masyarakat pada umumnya" dan milik masyarakat secara keseluruhan. Dan "musyawarah antara mereka" yaitu urusan mereka itu dibicarakan dan diputuskan melalui saling konsultasi dan diskusi, bukan diputuskan oleh seorang individu atau elit yang tidak dipilih oleh masyarakat. Dari sini dipahami bahwa syura tidak sama maknanya dengan "seorang meminta nasehat orang lain" tetapi adalah saling menasehati melalui diskusi dalam posisi yang sama. Secara langsung ini berarti bahwa kepala negara tidak boleh menolak begitu saja keputusan yang telah diambil melalui musyawarah. (Fazlurrahman, 1986)

Kondisi yang mempengaruhi perkembangan doktrin musyawarah dan kekhalifahan, yang telah menimbulkan konsepsi keliru seperti yang disebut di atas, pada dasarnya adalah persoalan sejarah dan karenanya tidak bisa dihubungkan dengan al-Qur'an. Pada masa Nabi Muhammad, kekuasaan utama memang ada pada Nabi, dan putusan yang dibuatnya mengikat bagi semua kaum Muslim. Kecuali dalam urusan agama, hal-hal yang menyangkut dengan kerakyatan dan urusan sosial dan politik, Nabi sering melakukan musyawarah dengan para sahabat. Setelah dia, dan terutama selama periode perluasan daerah kekuasaan Islam berlangsung, musyawarah menjadi sebuah persoalan yang formal yang dipakai oleh khalifah sebagai media konsultasi dengan para sahabat Nabi. Formalisasi dan pelembagaan musyawarah ke dalam badan perwakilan tidak mungkin terwujud karena tuntutan untuk berperang masih terus berlanjut, baik karena cepatnya kemenangan yang mereka peroleh maupun karen persoalan internal di kalangan militer sendiri.

Semasa pemerintahan Bani Umayyah (41-132/661-750) tuntutan semacam ini tidak hanya terbatas pada perluasan penaklukan tetapi juga termasuk konsolidasi politik-militer ke dalam, karena sepanjang sejarah pemerintahan Umayyah terjadi pemberontakan yang terus menerus. Pemerintahan Umayyah mengubah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para Khalifah terdahulu dengan memaksakan logika politiknya sendiri yang dalam beberapa hal, tidak memberikan kesempatan adanya partisipasi masyarakat. Kalau ada

musyawarah, maka institusi ini hanya dilakukan dengan mereka yang mendukung rejim penguasa. Kenyataannya musyawarah kemudian menjadi komoditas politik yang al-Qur'an sendiri melarangnya. Perkembangan inilah yang kemudian mewarnai hubungan antara penguasa dan rakyat, yakni hubungan yang pada dasarnya berasal dari atas ke bawah, yang sesungguhnya bertentangan dengan makna syura itu sendiri.

Meskipun demikian, institusi bai'ah, pernyataan menganggap syahnya pemerintahan khalifah, terus berlanjut selama pemerintahan Umayyah. Periode ini juga ditandai dengan berkembangnya hukum Islam dan teori hukum yang dilakukan oleh para individu ulama. Hasil-hasil hukum ini kemudian diimplementasikan melalui sistem hukum negara semasa pemerintahan Bani Abbasiyah (132- 334 / 750-946), sewaktu berbagai aliran hukum telah terbentuk dan terkonsolidasi. Teori pemerintahan Islam klasik juga berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah. Sementara Syi'ah mengembangkan doktrin kepemimpinan imam sebagai sumber petunjuk dan pemimpin tertinggi, para teoritis Sunni menekankan perlunya pemilihan khalifah dan pembatasan fungsinya pada jabatan kepala negara, bukan agama. Meskipun mereka ini berbeda mengenai jumlah orang yang mewakili untuk mengangkat seorang Khalifah, namun mereka setuju prinsip-prinsip pemilihan itu harus ditegakkan. Masyarakat bisa menuntut hak mereka dari seorang Khalifah jika ia memaksakan diri atau mengambil kekuasaan itu secara tidak syah. Masyarakat juga berhak untuk tidak mematuhi dan bahkan memaksa pemimpin yang tidak syah ini untuk turun tahta. Orang yang dipercaya dalam hal penyelenggaraan pemilihan dan memberikan nasehat kepada Khalifah umumnya adalah kelompok yang memiliki pengaruh serta dihormati oleh masyarakat, yang disebut *ahl alhall wal-'aqd*. Karena prinsip syura telah hilang sebelum berkembang menjadi sebuah institusi, maka tumpuan harapan kepada institusi *ahl alhall wal-'aqd* merupakan satu-satunya alternatif yang memungkinkan. Apa yang sesungguhnya mengurangi pemikiran institusi politik Sunni ini adalah karena penekanan oleh para teoritis tentang pendapat yang mengatakan bahwa "pemberontakan sekalipun terhadap pemerintahan tirani adalah dilarang oleh Islam." Memang, jalan satu-satunya untuk menghentikan pemberontakan dan pelanggaran hukum serta tatanan -ini alasan sebenarnya yang ada di balik posisi Sunni- adalah berlangsungnya prinsip musyawarah dalam bentuk praktis-. Dan ini yang tidak terjadi dalam pengalaman sejarah. Pengalaman inilah yang kemudian mewarnai perkembangan politik Islam di kemudian hari, seperti yang terjadi pada masa kesultanan, dan kemudian munculnya kekaisaran Islam pada akhir abad pertengahan. Semuanya ini menggambarkan adanya perbedaan yang sangat menyolok, antar cita-cita yang digambarkan dalam al-Qur'an dengan kenyataan sejarah, yang telah meniadakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam urusan pemerintahan. (Ahmad Jainuri, 2001)

D. Nilai-nilai Masyarakat Madani

Gersangnya tatanan sosial yang mapan bisa menghancurkan kehidupan berbangsa, menghancurkan demokrasi dan menghilangkan keadilan,

kemerdekaan, persamaan serta hak asasi manusia lainnya. Pengalaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama lebih setengah abad menunjukkan ketiadaan seperti yang dimaksudkan. Oleh karena itu, upaya penataan kembali sistem kehidupan berbangsa secara mendasar dilakukan dengan mencari rumusan baru yang diharapkan bisa menjamin tegaknya demokrasi, keadilan, HAM, toleransi, serta pluralisme. Di antara sumber utama rumusan itu, agama (Islam) menjadi rujukan yang sangat penting. Setelah sekian lama, ada keengganan menjadikan agama sebagai rujukan validitas pandangan hidup sosial politik. Oleh karena itu, dalam persoalan penting yang menjadi tekanan bukan membicarakan penyikapan agama terhadap konsep "masyarakat madani" tetapi mencoba memaparkan dasar-dasar teologis filosofis tentang elemen utama atau nilai-nilai fundamental "masyarakat madani" yang ada dalam wawasan Islam dan juga pengalaman praktis dalam sejarah masyarakat Muslim. Karena itu sikap budaya (*cultural attitude*) dan sikap keagamaan (*religious attitude*) serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia (*human rights*) merupakan unsur yang sangat penting untuk dibicarakan. Selain itu, aspek penting lainnya yang juga perlu dibicarakan adalah mengenai wawasan Islam tentang politik, yang memberikan nilai-nilai dasar kehidupan berdemokrasi. Semua elemen ini menjadi pilar penting tegaknya institusi sosial yang menjamin munculnya "masyarakat madani".

Demokrasi

Dampak praktis kehidupan politik Islam pada abad pertengahan nampaknya masih sangat membekas dalam kehidupan bernegara di dunia Islam sekarang ini. Meskipun masyarakat Muslim sekarang sudah terbebas dari dominasi asing (secara fisik) dan memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi hampir semua mereka ini dihadapkan pada problem internal, yaitu "kurang demokratis." Kecuali Turki, kata Bernard Lewis, semua negara yang mayoritas penduduk Muslim dipimpin oleh variasi dari rejim otoriter, otokrasi, despotis, dan sebangsanya. (Bernard Lewis, 1996) Dari kalangan sosiolog, dunia Islam digambarkan telah mengalami masa transisi dari masyarakat yang berorientasi pada ekonomi moneter dan masyarakat demokratis kepada sebuah masyarakat agraris dan rejim militer." Dua kecenderungan yang mencerminkan watak masyarakat yang berbeda, yang pertama lebih bersifat dinamis dan rasional sedang yang kedua menggambarkan sifat tertutup. Gambaran seperti yang disebutkan di atas itu seakan-akan mengasumsikan bahwa Islam tidak mengenal pemerintahan yang demokrasi. Meskipun benar diakui bahwa konsep demokrasi masih juga menjadi salah satu isu perdebatan antara yang setuju dan yang menentang.

Sejak kira-kira abad ke-19, beberapa pemimpin reformist Muslim menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan Islam dalam sektor kehidupan umum, pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan atas kehendak rakyat banyak. Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan bagi kaum reformist seperti Jamal al-Din al-Afghani adalah karena tanpa partisipasi rakyat di dalam pemerintahan, maka negara Islam tidak akan kuat untuk menghadapi tekanan

Barat. Alasan yang lain, agar kemajuan internal bisa dicapai, karena tanpa kemajuan, negara Islam akan tetap lemah, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Menurut Fazlur Rahman bahwa Islam sebenarnya, pertama, telah menegaskan peran masyarakat Muslim untuk menegakkan semacam tatanan sosial politik dan untuk mengimbangi ekstrimitas; kedua, kehidupan dan konstitusi internal masyarakat Muslim harus selalu bersifat terbuka dan egaliter, tidak larut dengan kepentingan elitisme serta tidak tertutup dan; ketiga, bahwa kehidupan dan tingkah laku internal masyarakat harus berpusat pada saling aktif berbuat baik dan bekerja sama. (Fazlurrahman, 1996)

Penciptaan tatanan kehidupan masyarakat madani, salah satunya, adalah melalui penegakan kehidupan demokrasi. Wawasan dasar Islam tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan musyawarah, demikian juga dengan sikap pluralisme, toleransi, dan pengakuan hak-hak asasi manusia telah berfungsi dengan baik selama masa Nabi dan Khulafaurrasyidin yang tidak lagi kondusif dalam kehidupan sosial politik, yang oleh banyak kalangan intelektual Muslim merefleksikan tatanan masyarakat madani. Kondisi internal ummat setelah periode Khulafaurrasyidin yang tidak lagi kondusif munculnya tatanan kehidupan politik yang demokratis menyebabkan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai demokrasi tidak bisa diformulasikan ke dalam lembaga politik yang mapan. Akibatnya perbedaan antara teori (Wawasan Islam tentang demokrasi) dan praktek kehidupan politik terlihat sangat jauh; menjadikan ummat Islam terkesan asing dengan simbol-simbol demokrasi. keadilan, HAM, toleransi, serta pluralisme.

Pluralisme dan Toleransi

Istilah “masyarakat madani” dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang *civil society* tradisi Barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan konteks asal istilah itu muncul. Oleh karena itu, pemaknaan lain di luar derivasi konteks asalnya akan merusak makna aslinya. Ketidaksesuaian pemaknaan ini tidak hanya menimpa pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran aplikasi konsep tersebut tetapi juga para *interpreter* yang akan mengaplikasikannya. Hal lain yang berkaitan dengan perbedaan aplikasi kedua konsep masyarakat ini adalah bahwa *civil society* telah teruji secara terus menerus dalam tatanan kehidupan sosial politik Barat hingga mencapai maknanya yang terakhir, yang turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat madani seakan merupakan keterputusan konsep ummah yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan atas keberhasilan Nabi mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas. Meskipun secara ideal eksistensi masyarakat Madinah ini hanya sebentar tetapi secara historis memberikan

makna yang sangat penting sebagai rujukan masyarakat di kemudian hari untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang sama. Dari pengalaman sejarah Islam masa lalu ini, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad secara kualitatif dipandang oleh sebagian kalangan intelektual Muslim sejajar dengan konsep *civil society*.

Dasar tatanan masyarakat madani memperoleh legitimasi kuat pada landasan tekstual (*nass*) al-Qur'an maupun Hadis dan praktek generasi awal Islam. Landasan ini tercermin dalam sikap budaya dan agama (*cultural and religious attitudes*) seperti toleran dan pluralis, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Fazlur Rahman (1980), misalnya, mengidentifikasi sikap ini dari simpulan makna beberapa ayat al-Qur'an dan menegaskan bahwa "karena semua ajaran Nabi berasal dari sumber yang sama, maka Nabi Muhammad memerintahkan ummatnya untuk meyakini semua wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi." Al-Qur'an mengatakan bahwa Muhammad meyakini, tidak hanya, Kitab Taurat dan Injil tetapi juga kepada semua yang diturunkan Allah (al-Shura: 15). Dalam pandangan al-Qur'an kebenaran serta petunjuk Tuhan tidak terbatas pada kaum tertentu tetapi secara universal berlaku untuk semua umat manusia: "*tidak ada suatu ummatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan*" (Fatir: 24); *karena bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk* (al-Ra'd: 7). Fazlur Rahman mengatakan bahwa kata "Kitab" yang sering digunakan dalam al-Qur'an tidak untuk menunjuk Kitab wahyu tertentu tetapi merupakan istilah generik yang menjelaskan totalitas wahyu Allah (al-Baqarah: 213).

Prinsip lain dalam al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar pluralitas beragama ini seperti dikatakan: "Seranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu ummat (saja), tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan (al-Ma'idah: 48). Al-Qur'an juga menantang semua ummat beragama untuk berkompetisi dalam kebajikan: "*Katakanlah! Hai Ahli Kitab! marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) ya tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa, tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak sebagi kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari pada Allah* (Ali 'Imran: 64)." (Nurcholish Madjid, 2000) Tantangan dan ajakan ini memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai "ahl al-kitab," namun sebagian kaum Muslim sekarang ini memahami bahwa ajakan ini juga termasuk kaum Hindu dan Budha.

Sikap toleran dan pluralis seorang muslim terhadap agama dan pendapat pemeluk agama lain jelas mendapat legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan preseden yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Salah satu tindakan pertama Nabi untuk mewujudkan masyarakat Madinah ialah menetapkan dokumen perjanjian yang disebut Piagam Madinah (*Mitshaq al-Madinah*), yang terkenal dengan "Konstitusi Madinah." Hamidullah menyebutkan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi.

Dalam Piagam tersebut ditetapkan adanya pengakuan kepada semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai ummat yang tunggal (ummah wahidah), dengan hak dan kewajibannya yang sama. (Alfred Guillaume, 1970). Meskipun prinsip Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya terwujud, karena pengkhianatan beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang dibuat kaum Muslim di berbagai daerah yang telah dibebaskan tentara Islam. Semangat ini terus menjiwai pandangan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Muslim. Meskipun juga ditemukan bahwa dalam perjalanan sejarah umat Islam prinsip dasar sikap budaya dan agama serta hak-hak asasi manusia pernah dipraktekkan berbeda sehingga berdampak buruk terhadap mereka yang oposan terhadap dan berlainan keyakinan dengan penguasa.

Penyimpangan atas norma dasar toleransi dan pluralisme serta hak-hak asasi manusia ini ditengarai karena kuatnya kepentingan kelompok dari elit penguasa Muslim tertentu yang pada akhirnya juga mengakibatkan tidak terformulasikannya wawasan politik Islam. Setelah masa Khulafaurrasyidin (40H/661M) adalah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz, seorang khalifah dinasti Umayyah yang memerintah antara tahun 717-720, yang telah mencoba mengembalikan tatanan kehidupan sosial politik dengan merujuk pada contoh masa Nabi dan Khulafaurrasyidin sebagai *the Islamic era par-excellence*. Hal penting yang ia lakukan di antaranya adalah pengembalian hak sipil dari beban pajak yang memberatkan dan menata kembali infrastruktur politik yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan sosial politik saat itu. Konsolidasi politik ini mencapai momentumnya dengan dikembalikannya hak demokrasi kepada rakyat. Meskipun ia telah ditunjuk untuk mewarisi jabatan khalifah dari pamannya, Sulaiman, namun jabatan tersebut ia serahkan kembali kepada rakyat untuk memilihnya. Ini adalah sebuah keputusan politik yang berlawanan dengan tradisi yang telah berlangsung selama 56 tahun, yang melestarikan sistem suksesi kepemimpinan melalui warisan turun-temurun. Reformasi politik yang dilakukan 'Umar ibn 'Abd al-Aziz merambah pada pemangkasan dominasi kekuasaan keluarga Bani Umayyah pada jajaran elit birokrasi, dan memberikan kesempatan umum untuk mendudukinya. Kebijakan baru yang dilakukan 'Umar ini mendapat perlawanan keras dari kalangan keluarganya sendiri, Bani Umayyah, yang selama setengah abad lebih menikmati kekuasaan dan kekayaan negara. Mengakarnya KKN dalam tradisi kekuasaan pemerintahan Bani Umayyah menjadikan upaya reformasi 'Umar ini tidak berlangsung lama, seiring dengan meninggalnya khalifah yang arif ini pada 720 M. Ia hanya memerintah kurang lebih selama dua tahun tiga bulan, dan oleh beberapa sumber disebutkan bahwa ia meninggal karena diracun oleh keluarganya sendiri. Sejak saat itu dunia politik Islam kembali diwarnai oleh praktek *oligarchy* yang cenderung menyerahkan kekuasaan hanya pada seorang atau kelompok kecil, yang menjalankan kekuasaannya dengan cara-cara represif (*despotic rule*).

Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep masyarakat madani dewasa ini telah mengambil peran sebagai sebuah agenda cita-cita masyarakat yang modern untuk Indonesia baru. Sekalipun masyarakat madani telah tiada secara fakta saat ini, tetapi hikmah-hikmahnya tetap masih menyinari aspek-aspek masyarakat modern. Sebagaimana contoh yang diungkapkan oleh Nurcholish Madjid. Contoh yang paling mudah dideteksi adalah konsep tentang hak asasi manusia. Dari segi pelaksanaan misi suci beliau, puncak karier Rasulullah saw. ialah terselenggaranya "pidato perpisahan" yakni (*Khutbah al-Wada'*). Dalam pidato itulah pertama kalinya manusia diperkenalkan dengan konsep "hak-hak asasi", dengan inti dan titik tolak kesucian "hidup, harta, dan martabat kemanusiaan (*ad-dima' wa al-amwal wa al-a'radh*), yang apabila dibahasa inggriskan akan terbaca: *life, property, and dignity* atau *life, fortune, and sacred honor*." (Nurkholis Majid, 1996)

Dalam pidato itulah Nabi menegaskan tugas suci beliau untuk menyeru ummat manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia, lelaki dan perempuan. Isi pidato yang dikutip Nurcholish Madjid dari Ali Jarisyah dalam "*Hurumat La Huquq* " yakni: "...sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (haji)mu ini, dalam bulanmu (bulan suci Dzulhijjah) ini dan di negerimu (tanah suci) ini, sampai tibanya hari kamu sekalian bertemu dengan Dia". (Nurchalis Madjid, 1995) Kemudian Fondasi hak-hak asasi manusia ini, diperkuat oleh Dekrit Tuhan, dari peristiwa pembunuhan pertama sesama manusia (oleh Qabil terhadap Habil).

"...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..." (al-Maidah: 27-31)

Keagungan konsep hak-hak asasi manusia dengan martabatnya yang tinggi itu, kata Nurcholish Madjid menyebar ke Barat melalui falsafah kemanusiaan Giovanni Pico Della Mirandola dan sebagian melalui filsafat John Locke. Maka dari itu, jika kita menginginkan negara kita menuju masyarakat modern, ada baiknya jika kita merenungkan lebih mendalam bagaimana keindahan dan ketajaman hikmah-hikmah Pidato Perpisahan Nabi dalam membangun hak-hak asasi manusia secara universal. Sehingga ikatan batin yang mendalam pada hak-hak asasi manusia tidak akan terwujud jika tidak dipandang sebagai pandangan hidup (*way of life*). Oleh karena itu, kesadaran tentang hak-hak asasi menuntut kemampuan pribadi bersangkutan untuk menerima, meyakini dan menghayati sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan (*sense of meaning and purpose*) hidup pribadinya.

Makna dan tujuan kemanusiaan perlu ditegaskan, bahwa rasa kemanusiaan haruslah berlandaskan rasa ketuhanan. Malah kemanusiaan sejati hanya

terwujud jika dilandasi dengan rasa ketuhanan itu. Sebab rasa kemanusiaan ataupun antroposentrisme yang lepas dari rasa ketuhanan atau teosentrisme akan mudah terancam untuk tergelincir kepada praktek-praktek pemutlakan sesama manusia, sebagaimana pernah didemonstrasikan oleh eksperimen-eksperimen komunis (yang “Ateis”). (Nurchalis Madjid, 1992) Dari sinilah kemudian hak asasi manusia sebagai elemen utama masyarakat madani, harus didasarkan pada nilai dasar kemanusiaan universal itu.

Bertolak dari nilai kemanusiaan, maka hakekatnya hak-hak asasi manusia itu ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Termasuk kebebasan berpendapat. John Stuart Mill Filsof “kebebasan” menyatakan: “...melahirkan pendapat dengan bebas harus dibolehkan asalkan dengan cara yang tidak keras, dan tidak melampaui batas-batas kewajaran...” (Dalier Noor, 1999) Kebebasan dalam arti disini adalah pelepasan diri dari hegemonik kekuasaan dan dari doktrin-doktrin manusia yang telah menjadi absolut. Seperti pengalaman hidup manusia di zaman Rasulullah saw, di mana wanita dianggap tidak ada nilainya untuk sebuah harga diri bagi kehidupan bersuku, akibatnya setiap bayi perempuan lahir harus dikubur hidup-hidup. Dan kondisi masyarakat Arab sewaktu Islam muncul, yang sarat dengan perbudakan, memberikan suatu pemahaman bahwa secara sistematis makna bebas (*hurr*) yang dimaksud oleh Islam itu berlawanan dengan budak (*'abd*).

Memahami hubungan penguasa dengan masyarakat (rakyat) maka harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum. Di mana dalam prinsipnya, baik otoritas seorang penguasa maupun ketaatan secara tunduk pasif warga negara tidaklah bersifat absolut dan tak terbatas. Kedua belah pihak tunduk di bawah hukum. Dengan hukum inilah aturan-aturan sekitar hubungan antara mereka ditata, Sehingga prinsip utama hak-hak asasi manusia dalam masyarakat madani adalah mensosialisasikan doktrin Qurani tentang persamaan manusia yang dituntun dalam garis keterbukaan dan hukum. Yaitu, ”Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling taqwa di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian.. „(Al-Hujurat: 13.)

Keadilan Sosial

Umat Islam, sepanjang ajaran agamanya, tidaklah menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw dan Sahabat beliau. Ukuran kebaikan itu tidak harus disesuaikan dengan kepentingan golongan sendiri saja, sebab akhirnya agama Islam disebut sebagai rahmat Allah bagi seluruh Alam, umat manusia. Ukuran kebaikan itu ialah kemanusiaan umum seagat, dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum Muslimin pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial-politik. Atas dasar etika asasi itu seorang Muslim memilih suatu pandangan

sosial-politik tertentu yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua. (Nurchalis, 1999)

Sebagaimana pandangan-pandangan al-Qur'an, di tingkat individual, al-Qur'an berupaya untuk menanamkan kesalehan yang baik atau takwa. Di tingkat sosial al-Qur'an bertujuan menciptakan tatanan sosial politik berbasis etika. Tetapi hal ini harus terjalin hubungan yang erat antara keduanya. Sebab ajaran sosial-politik al-Qur'an menyerukan untuk "mengadakan perbaikan dan menyingkirkan kezaliman di muka bumi. Sehingga prinsip reformasi pertama adalah egalitarianisme kemanusiaan. (Fazlurrahman, 1999)

Warisan sejarah tentang konsepsi keadilan sebenarnya sudah dimulai sejak sekian ribu tahun yang lalu. Yaitu sebuah pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa Semit di Babilonia. Sebagaimana dimengerti bahwa dari Bangsa Semit inilah lahir beberapa Nabi yang nota bene terakumulasi menjadi bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa Arab. Jadi dapat disebutkan bahwa tema pokok usaha perbaikan masyarakat oleh para Nabi bagi bangsa-bangsa Semit adalah menegakkan keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi.

Dalam artian etimologis, menurut Nurcholish Madjid, 'Adil' ialah "tengah" atau "Pertengahan". Sehingga orang yang berkeadilan adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa secara a priori memihak. (Nurchalis Madjid, 1992) Lebih lanjut Harun Nasution memotret keadilan dalam bahasa Indonesia, hakekatnya berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Oleh karena itu *al-'adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil, juga berarti mempertahankan hak yang benar." Sehingga berlaku adil artinya tidak menggunakan standar ganda. Katakanlah yang jahat itu jahat, juga sebutlah yang baik itu baik, sekalipun dipraktikkan oleh musuh-musuh kita. Maka adil dalam pandangan Islam ialah setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Bukan setiap orang memperoleh bagian yang sama besarnya. Ini menunjukkan Islam menghargai ikhtiar. Setiap orang berhak beroleh kontra prestasi sebanding dengan prestasi yang diberikannya. Adapun prestasi adalah upaya-upaya yang wajar dalam sebuah kompetisi yang jujur. Bukan hasil prestasi namanya jika orang beroleh sesuatu karena fasilitas.

Dengan menyitir pandangan Murthadha Muthahhari tentang keadilan, akhirnya Nurcholish Madjid kemudian mengklasifikasi keadilan dalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzun, balanced*), tidak pincang. Jika misalnya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran hubungan satu dengan yang lainnya secara tepat. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (*musawah, egalite*) dan

tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Kesamaan disini tentu terkait dalam sebuah syarat-syarat, misalnya perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang mempunyai hak yang sama karena kemampuan, tugas dan fungsi yang sama pula. Ketiga, pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha' kull dzi haqq haqqahudibaca: i'tha'ii kulli dzi haqqin haqqahu*). Maka kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak. Akhirnya dapatlah dengan logis dirumuskan bagaimanakah sesungguhnya keadilan yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Di mana keadilan sosial merupakan cita-cita luhur kemanusiaan universal termasuk bangsa Indonesia.

Konteks ini akhirnya sampailah pada cita-cita terbentuknya sebuah masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia yakni menegakkan misi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi sucinya yakni, “Tidak boleh ada penindasan oleh manusia atas manusia lain (*there should be no exploitation of man by man*),” sebab begitulah seharusnya tujuan sistem sosial ekonomi yang adil, yang bebas dari riba itu. Sebelum “penindasan manusia oleh manusia” itu lenyap, maka tujuan kita bernegara tidak akan tercapai. Sebab konstitusi kita mengatakan bahwa tujuan kita bernegara ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua wawasan luhur akan tinggal ungkapan klise saja jika tidak ada komitmen keruhanian untuk mewujudkannya.”

Relevansi keadilan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni sangatlah dibutuhkan mengingat, perasaan teringkari dan juga diperlakukan secara tidak adil akan dengan sendirinya membuka pintu bagi adanya “wawasan revolusioner.” Yakni, suatu wawasan yang karena terpusat kepada usaha mengubah yang tidak adil menjadi adil, yang akan berdampak kepada memudarnya disiplin karena setiap aturan akan dipandang hanya menguntungkan mereka yang sedang beruntung. Maka dengan perkara perwujudan cita-cita dasar kita untuk bernegara, yaitu “dengan mewujudkan keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia dipandang sangatlah signifikan. Dari sudut Agama, masalah ini terkait dengan ‘Hukum Allah’ (Sunnatullah) bahwa kehancuran suatu masyarakat biasanya dimulai oleh tidak adanya keadilan sosial dalam masyarakat itu, akibat dari tingkah laku orang-orang kaya yang tidak lagi peduli kepada kewajiban moral mereka untuk memperhatikan nasib orang miskin, dan sikap mereka yang tidak menjaga perasaan umum kalangan yang kurang beruntung. Sebagai landasan teologisnya juga sebagai ciri khas metode untuk sandaran perwujudan masyarakat madani adalah;

Dan jika Kami (Tuhan) hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah (Maya) di negeri itu (supaya menta’ati Allah) namun mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya keputusan (vonis Tuhan), Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.(QS. al-Isra’: 16).

Rangkuman

1. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki peradaban maju, masyarakat yang memiliki sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dengan kata lain, madani (civil society) adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban dalam realitas adanya pluralisme (kemajemukan), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh masyarakat yang bangun Rasulullah SAW.
2. Fungsi masyarakat madani dalam sebuah negara meliputi pertama, meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kepentingan penduduk yang universal. Kepentingan tersebut meliputi elemen sipil, politik dan sosial.
3. Prinsip-prinsip masyarakat madani meliputi prinsip persamaan (equality), kebebasan, hak-hak asasi manusia, serta prinsip musyawarah.
4. Nilai-nilai masyarakat madani terkandung dalam nilai-nilai penegakkan demokrasi, keadilan, HAM, toleransi, serta toleransi dan penghargaan adanya pluralisme

Lembar PowerPoint 14.3

Pertemuan ke 14 (150')

MASYARAKAT MADANI

Brain Storming (15')

- Bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme dan gender?
- Bentuk masyarakat yang bagaimana yang dicitakan oleh masyarakat yang ideal?

Standar Kompetensi

- Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang baik dan demokratis dalam konteks sebagai kewargan Negara Indonesia dan dunia.

Kompetensi Dasar

- Memiliki pemahaman tentang masyarakat Madani dan problematikanya

Indikator

- Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat menganalisis;
- Konsep Masyarakat Madani,
- Fungsi masyarakat madani dalam suatu Negara
- Prinsip-prinsip masyarakat madani
- Nilai-nilai masyarakat madani

Langkah Kegiatan

- | | |
|--------------------|-----|
| • Pengantar | 15' |
| • Brainstorming | 15' |
| • Penguatan | 5' |
| • Diskusi kelompok | 30' |
| • Presentasi | 30' |
| • Penguatan | 5' |
| • Tanya jawab | 20' |
| • Penilaian | 20' |
| • Refleksi | 5' |
| • KTL | 5' |

Brainstorming (15')

Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani?

Penguatan (5')

Pluralisme dan gender dalam persepektif Islam adalah merupakan sunnatullah sesuai doktrin islam yang termaktub dalam kitab suci al Qur an surat al Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia di cipta oleh Allah dengan berbagai bangsa dan suku-suku yang dilengkapi dengan potensi diri yang

Masyarakat yang dicitakan

- sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban dalam realitas adanya pluralisme (kemajemukan), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh masyarakat yang bangun Rasulullah SAW.

Masyarakat Madani

- adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-khair. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku.

Diskusi Kelompok (30')

Kelas dibuat tiga kelompok

1. Kelompok pertama merumuskan fungsi masyarakat madani dalam suatu Negara
2. Kelompok kedua merumuskan Prinsip-prinsip masyarakat madani
3. Kelompok ketiga merumuskan Nilai-nilai masyarakat madani

Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya pada LK yang tersedia

Masing-masing kelompok mengutus seorang utusan untuk presentasi di depan kelompok lain secara berg

PENGUATAN

(5')

Fungsi Masyarakat Madani dalam Negara

- Pertama, meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat.
- Kedua, melindungi kepentingan penduduk yang universal. Kepentingan tersebut meliputi elemen sipil, politik dan sosial

Prinsip-prinsip Masyarakat Madani

- Persamaan (equality)
- Kebebasan dan Hak Asasi Manusia
- Prinsip Musyawarah

Nilai-nilai masyarakat madani

- Demokrasi
- Pluralisme dan Toleransi
- HAM
- Keadilan Sosial

Sesi tanya jawab (20')

- Disilahkan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat madani yang belum jelas!

Uji kompetensi dg tes tulis (20)

- Jelaskan latar belakang terbentuknya Masyarakat Madani?
- Bedakan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai pada Masyarakat Madani dan jelaskan?
- Kenapa Masyarakat Madani menjadi cita-cita ideal ?
- Apa kelebihan dan kekurangan prinsip musyawarah dan demokrasi?
- Menurut pendapat anda mungkinkah masyarakat Madani dapat terwujud di Indonesia, jelaskan alasan saudara?

Refleksi dan Kegiatan Tindak Lanjut (10')

- Diminta kepada satu orang mahasiswa dan satu orang mahasiswi untuk melakukan refleksi.
- Dosen memberikan tugas resume seluruh materi kepada mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengikuti UAS.

Lembar Penilaian 14.4

A. Tes Tulis

1. Jelaskan latar belakang terbentuknya Masyarakat Madani?
2. Bedakan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai pada Masyarakat Madani dan jelaskan?
3. Kenapa Masyarakat Madani menjadi cita-cita ideal ?
4. Apa kelebihan dan kekurangan prinsip musyawarah dan demokrasi?
5. Menurut pendapat anda mungkinkah masyarakat Madani dapat terwujud di Indonesia, jelaskan alasan saudara?

B. Penilaian *Performance* (Kinerja)

Kinerja Anda dalam berdiskusi dan presentasi akan dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini.

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst..					

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

Daftar Pustaka

- Ahmad, Jainuri. 2001. dalam Pengantar "*Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurkholis Madjid.*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF.
- Ahmad, Mumtas ed. 1986. *State, Politics and Islam*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Arendt, Hannah. 1963. *On Revolution*. New York: tp.
- Aquinas, St Thomas. 1948. *Selected Political Writings*, diedit oleh A.P.D 'Entreves. Oxford.
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*, Terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gautama, Sidarta dan Aries Budiono. 1999. *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Guillaume, Alfred. 1970. *The Life of Muhammad*. Lahore: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony. 1999. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Terj. Ketut Arya Mahardika . Jakarta: Gramedia.
- Lewis, Bernard 1996. "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview" *Journal of Democracy*
- Madjid, Nurcholis. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan. Bandung: Pustaka Hidayah
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholis. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*. Jurnal Islamika, no. 6,.
- Madjid, Nurcholis. 1996. "Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 2/VII.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.

- Mahasin, Aswab. (et. al). 1996. *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa* . Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Noor, Deliar. 1999. *Pemikiran Politik di Negeri Barat* . Bandung: Mizan.
- Pulungan. 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: RajawaliPress dan LSIK.
- Rahardjo, Dawam. 1999. dalam artikelnya "Masyarakat Madani di Indonesia"
Jurnal Paramadina, vol.1, no. 2.
- Rahman, Fazlur. 1994. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Fazlur. 1999. *Etika Pengobatan Islam Penjelasan Seorang Neomodernis*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 1995. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi kelima. Jakarta: UII-Press.
- Santoso, Riyadi "Pemerintahan yang Bersih dan Masyarakat Madani", dalam *Jurnal Cides Sintesis*, no. 2, th. 5,
- Ubaidillah (et. al). 2000. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* . Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Umari, Akram Dhiyauddin. 1999. *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi* . Jakarta: Gema Insani Press.